

JADWAL

Tanggal Efektif	: 25 Februari 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 Maret 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 – 8 Maret 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Penjatahan	: 8 Maret 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 5 Maret 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 9 Maret 2022	- Pasar Tunai	: 7 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 9 Maret 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 September 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 10 Maret 2022	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Maret 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 10 Maret 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT Nanotech Indonesia Global Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Kedudukan:

Gedung Nanoplex,
Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten - 15314
Website: www.nig.co.id
Telp.: (021) 7568 1294 | Faksimili.: (021) 7568 1294
Email: corsec@nig.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp128.500.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 128.500.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN PERMINTAAN DARI PELANGGAN YANG TELAH DISEPAKATI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB V FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Nanotech Indonesia Global Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No.006/Speng-NIG/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Emiten Skala Menengah Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-00650/BEI.PP1/01-2022 pada tanggal 17 Januari 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
V. FAKTOR RISIKO	42
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	50
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	51
A. Keterangan Tentang Perseroan	51
1. Riwayat Singkat Perseroan	51
2. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	67
3. Tata Kelola Perseroan	71
4. Struktur Organisasi Perseroan	80
5. Sumber Daya Manusia	80
6. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Dan Perusahaan Anak Berikut Dengan Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Dan Perusahaan Anak	84
7. Perjanjian Penting yang Dimiliki Perseroan	84
8. Informasi Tentang Perusahaan Anak	154
9. Informasi Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Berbadan Hukum	164
B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	171
1. Tinjauan Umum	171
2. Keunggulan Kompetitif	173
3. Persaingan Usaha	175
4. Strategi Usaha	177
5. Kegiatan Usaha	178
6. Penghargaan	194
7. Prospek Usaha Perseroan	194
8. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	197
9. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	197
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	198
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK	200
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	201
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	208
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	233

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.

KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nano Group	: Berarti Perseroan, Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PT Nano Herbaltama Internasional, serta perusahaan terafiliasi Perseroan.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-089/SHM/KSEI/1021 tanggal 26 November 2021, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana No. 40 pada tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 6 pada tanggal 3 Desember 2021 (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 33 pada tanggal 19 Januari 2022 dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 12 pada tanggal 17 Februari 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 37 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 pada tanggal 3 Desember 2021 dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 9 pada tanggal 17 Februari 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 38 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 5 pada tanggal 3 Desember 2021 dan (ii) Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 10 pada tanggal 17 Februari 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 39 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 11 tanggal 17 Februari 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Nanotech Indonesia Global Tbk.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 53/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 54/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 54 /POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Waran	: Berarti Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp128.500.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp128.500.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT Nanotech Indonesia Global Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Kedudukan:

Gedung Nanoplex,
Jl. Puspipetek Komplek Batan Lama A12,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten - 15314
Website: www.nig.co.id
Telp.:(021) 7568 1294 | Faksimili.:(021) 7568 1294
Email: corsec@nig.co.id

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN PERMINTAAN DARI PELANGGAN YANG TELAH DISEPAKATI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB V FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Nanotech Indonesia Global No. 17 tanggal 12 Oktober 2021 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056432.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0459980 tanggal 12 Oktober 2021 ; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0459981 tanggal 12 Oktober 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham No. AHU-0177033.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 (**"Akta 17/12 Oktober 2021"**). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000.000	25.500.000.000	85,00
2. PT Nanotech Riset Investama	450.000.000	4.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	30.000.000.000	10,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.000.000.000	90.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham			Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000		12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000.000	25.500.000.000	85,00	2.550.000.000	25.500.000.000	59,51
2. PT Nanotech Riset Investama	450.000.000	4.500.000.000	15,00	450.000.000	4.500.000.000	10,50
3. Masyarakat	-	-	-	1.285.000.000	12.850.000.000	29,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	30.000.000.000	100,00	4.285.000.000	42.850.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	90.000.000.000		7.715.000.000	77.150.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan

berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp128.500.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000		12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000.000	25.500.000.000	59,51	2.550.000.000	25.500.000.000	48,00
2. PT Nanotech Riset Investama	450.000.000	4.500.000.000	10,50	450.000.000	4.500.000.000	8,47
3. Masyarakat – Saham Baru	1.285.000.000	12.850.000.000	29,99	1.285.000.000	12.850.000.000	24,19
4. Masyarakat – Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	1.028.000.000	10.280.000.000	19,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.285.000.000	42.850.000.000	100,00	5.313.000.000	53.130.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.715.000.000	77.150.000.000		6.687.000.000	66.870.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.

- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan karena pemecahan atau penggabungan saham sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2025 pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun ke-3 pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/ Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**")
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 - Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknyanya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah tanggal Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.

- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong
Atas nama: PT Nanotech Indonesia Global Tbk
No. Rek. 164-00-0410109-5

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan yaitu sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah). Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I.

- i. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya akan mengalami perubahan apabila terjadi :

Perubahan nilai nominal terhadap Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka :

- a. Harga Pelaksanaan Baru : $\frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$
- b. Jumlah Waran Baru : $\frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

ii. Hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- a) Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b) Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dengan perhitungan :

$$\text{Harga Waran} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G - F)} \times E$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.

Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran, kecuali apabila mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Akta Penerbitan Waran Seri I ini tidak dipenuhi.

- Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan.
- Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada prang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Untuk Waran yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom
Alamat: Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2,
Jakarta 10120
Telp. : (021) 350 8077
Fax. : (021) 350 8078

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham

Perseroan, serta memberi hak kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

K. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa jumlah Waran Seri I yang beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran yaitu sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I atau mewakili sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.
- d. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.

- e. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- f. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- g. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- h. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- i. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- j. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk menaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Pengubahan

- 1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 - c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 2. Setelah akta Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I atas setiap pengubahan terhadap Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Peraturan Pasar Modal.

3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam pada poin 1, 2 dan 3 diatas.
4. Dala hal terjadi perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

O. Hukum yang berlaku

Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.000.000.000 (tiga miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.285.000.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-00650/BEI.PP1/01-2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Selain itu sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak-banyaknya 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I seluruhnya akan dicatatan pada Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No: Kep-00059/BEI/07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 22 Juli 2019 ("Peraturan I-V BEI"), disampaikan bahwa Pengendali Perusahaan Tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya (lock-up) di Perusahaan Tercatat paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan, sehingga atas lock-up yang disetujui oleh Para Pemegang Saham merupakan pemenuhan kewajiban atas Butir II.16 Lampiran Peraturan I-V BEI.

Berdasarkan hal di atas, PT Nanotech Investama Sedaya telah memahami dan menyatakan bahwa paling kurang 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan, PT Nanotech Investama Sedaya tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya atau seluruh saham yang dimiliki oleh PT Nanotech Investama Sedaya pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan dari PT Nanotech Investama Sedaya tertanggal 22 Desember 2021.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditentukan Penggunaannya	Keuntungan dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021	30.000	-	4.831	7	3.309	38.147
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.285.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp 100,- per saham.	12.850	115.650	-	-	-	128.500
Biaya Emisi	-	(4.084)	-	-	-	(4.084)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	42.850	111.566	4.831	7	3.309	162.563
Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.028.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,-, per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- per saham	10.280	118.220	-	-	-	128.500
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah dilaksanakannya Waran Seri I	53.130	229.786	4.831	7	3.309	291.063

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp16.390.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi berbasis rekayasa material (teknologi rekayasa) Perseroan, dalam rangka menunjang *Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi serta *Strategic Business Unit* (SBU) Akuakultur dan Agribisnis, dari pihak ketiga yaitu PT Alphasains Dinamika berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan tertanggal 26 November 2021;
2. Sebesar Rp16.701.279.000,- (enam belas miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi kesehatan, kosmetik, dan farmasi dalam rangka mendukung pengembangan dan perluasan usaha *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi termasuk untuk pengembangan produk dan teknologi, dari pihak ketiga yaitu PT Indotech Scientific berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik Dan Farmasi tertanggal 26 November 2021;
3. Sebesar Rp16.221.232.000,- (enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait layanan utama Perseroan yaitu Layanan Riset dan Pengembangan (R&D Services), dari pihak ketiga yaitu PT Lab Sistematika Indonesia berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Layanan *Research And Development* tertanggal 26 November 2021;
4. Sebesar Rp17.045.200.000,- (tujuh belas miliar empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan untuk implementasi teknologi pemanfaatan limbah, dalam rangka mendukung pengembangan dan perluasan usaha Sub *Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Limbah pada *Strategic Business Unit* (SBU) Industri Umum, dari pihak ketiga yaitu PT Pandu Anugerah Analitika berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah tertanggal 26 November 2021;
5. Sebesar Rp3.618.181.818,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) berupa pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem penunjangnya, seperti pengembangan aplikasi dan sistem manajemen untuk peningkatan efisiensi dan perluasan jangkauan usaha Perseroan yang akan dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT Mantap Solusi Teknologi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System* tertanggal 10 Januari 2022; dan
6. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau *Operational Expenditure* (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham pada angka 1 sampai dengan angka 5 masing-masing bukan merupakan suatu rangkaian transaksi karena memiliki peruntukan yang berbeda-

beda, namun dalam hal pada saat pelaksanaan masing-masing transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan OJK No. 17/2020"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 23 Februari 2022, transaksi rencana penggunaan dana Penawaran Umum termasuk rencana penggunaan dana Waran Seri I bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi penggunaan dana angka 6 dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,178% (tiga koma satu tujuh delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 1,056% (satu koma nol lima enam persen).
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,250% (nol koma dua lima nol persen).
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,250% (nol koma dua lima nol persen).
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,837% (nol koma delapan tiga tujuh persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,311% (nol koma tiga satu satu persen).
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,389% (nol koma tiga delapan sembilan persen).
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,136% (nol koma satu tiga enam persen).
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,093% (nol koma nol sembilan tiga persen).
6. Biaya lain-lain sekitar 0,692% (nol koma enam sembilan dua persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya percetakan dan lain-lain.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Sempurna Bahri (Izin Akuntan Publik No. AP. 0098) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Agustus 2021 serta perbandingan per tanggal 31 Agustus 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	30 Juni	31 Desember	
	2021 *)	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas	4.314	4.833	2.339	-
Piutang usaha - pihak ketiga	2.110	976	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	116	120	36	-
Pihak berelasi	931	941	837	937
Persediaan	644	632	555	-
Pajak dibayar dimuka	30	-	-	-
Aset lancar lainnya	741	195	-	-
Total Aset Lancar	8.886	7.697	3.767	937
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	23	26	22	-
Aset tetap – neto	33.556	33.946	3.491	765
Total Aset Tidak Lancar	33.578	33.972	3.513	765
TOTAL ASET	42.464	41.669	7.280	1.702

Keterangan	31 Agustus	30 Juni	31 Desember	
	2021 *)	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha - pihak ketiga	612	368	-	-
Beban akrual	38	32	-	58
Pendapatan diterima dimuka	829	698	16	-
Utang pihak berelasi	168	168	-	-
Utang pajak	965	1.500	453	24
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.613	2.766	469	82
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pihak berelasi	626	626	680	703
Liabilitas imbalan kerja	200	130	101	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	825	756	781	703
TOTAL LIABILITAS	3.439	3.522	1.251	785
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham pada tanggal 31 Agustus 2021, 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar - 10.000.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2021, 30 Juni 2021 dan 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor - 3.000.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 30 Juni 2021 dan 1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
	30.000	30.000	-	-
Saldo laba				
Belum ditentukan penggunaannya	4.794	4.831	3.535	917
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan dari pengukuran kembali	1	7	-	-
Subtotal	34.795	34.838	3.535	917
Kepentingan nonpengendali	4.231	3.309	2.495	-
TOTAL EKUITAS	39.025	38.147	6.029	917
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	42.464	41.669	7.280	1.702

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		30 Juni		31 Desember	
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019 **)
Pendapatan neto	18.213	9.544	13.851	7.740	16.040	4.706
Beban pokok pendapatan	10.652	4.407	8.013	3.937	6.761	2.053
Laba Bruto	7.561	5.137	5.838	3.803	9.279	2.654
Beban Usaha						
Penjualan	966	393	757	316	839	113
Umum dan administrasi	3.834	2.457	3.109	1.893	3.573	1.639
Total Beban Usaha	4.800	2.850	3.865	2.209	4.412	1.752
Laba Usaha	2.761	2.287	1.972	1.594	4.867	902
Penghasilan (Beban) Lain-Lain						
Penghasilan lain-lain	66	18	35	13	250	15
Beban lain-lain	(11)	(24)	(8)	(22)	(27)	-
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Neto	55	(6)	27	(10)	223	15
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	2.816	2.281	1.999	1.584	5.090	917
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Kini	(387)	-	(387)	-	-	-
Tangguhan	6	15	6	11	22	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(381)	15	(381)	11	22	-
Laba Neto	2.435	2.295	1.618	1.595	5.112	917
Penghasilan Komprehensif Lain						
<u>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</u>						
Pengukuran kembali program imbalan pasti	12	-	12	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(2)	-	(2)	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	9	-	9	-	-	-
Laba Komprehensif Neto	2.444	2.295	1.628	1.595	5.112	917
Laba per Saham Dasar (Angka Penuh)	0,71	0,72	0,73	0,30	2,62	0,92
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	1.259	728	1.296	298	2.617	917
Kepentingan nonpengendali	1.176	1.568	322	1.298	2.495	-
Total	2.435	2.295	1.618	1.595	5.112	917
Laba komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	1.260	728	1.303	298	2.617	917
Kepentingan nonpengendali	1.184	1.568	325	1.298	2.495	-
Total	2.444	2.295	1.628	1.595	5.112	917

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Agustus		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan Neto	90,8%	702,3%	78,9%	15.039,0%	240,8%	N/A ***)
Laba Bruto	47,2%	844,7%	53,5%	11.419,5%	249,7%	N/A ***)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	23,5%	1.882,6%	26,2%	4.364,4%	454,8%	N/A ***)
Laba Neto	6,1%	1.894,1%	1,4%	4.394,2%	457,2%	N/A ***)
Total Aset	483,3%	216,8%	472,4%	199,0%	327,6%	N/A ***)
Total Liabilitas	174,9%	177,8%	181,6%	192,8%	59,3%	N/A ***)
Total Ekuitas	547,3%	250,2%	532,7%	204,3%	557,2%	N/A ***)
Rasio Usaha (%)						
Laba Bruto / Pendapatan Neto	41,5%	53,8%	42,1%	49,1%	57,9%	56,4%
Laba Neto / Pendapatan Neto	13,4%	24,0%	11,7%	20,6%	31,9%	19,5%
Laba Neto / Total Ekuitas	6,2%	71,4%	4,2%	57,2%	84,8%	100,0%
Laba Neto / Total Aset	5,7%	42,6%	3,9%	31,3%	70,2%	53,9%
Rasio Keuangan (X)						
Total Liabilitas / Total Aset	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,1	0,7	0,1	0,8	0,2	0,9
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	3,4	2,0	2,8	1,5	8,0	11,5
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	19,9	N/A **)	12,6	N/A **)	N/A **)	N/A **)
<i>Interest Coverage Ratio</i>	N/A *)	N/A *)	N/A *)	N/A *)	N/A *)	N/A *)

*) Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki Beban Bunga berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada periode atau tahun tersebut.

**) Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki *Short-Term Interest Bearing Debt* dan Beban Bunga berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada periode atau tahun tersebut.

***) Perseroan baru berdiri pada tanggal 22 Mei 2019.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Sempurna Bahri (Izin Akuntan Publik No. AP. 0098) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Nanotech Indonesia Global sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 374 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026712.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-086018.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 30 Juli 2021 No. 061, Tambahan Berita Negara No. 024422 ("Akta Pendirian"). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 17/12 Oktober 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspitex Komplek Batan Lama A12, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten - 15314.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan saat ini adalah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Permintaan Pasar

Perseroan menawarkan layanan sains dan teknologi berbasis riset dan pengembangan, rekayasa material dan nanoteknologi yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang industri. Seiring dengan peningkatan kebutuhan bahan baku industri nasional khususnya pengganti impor, dan kebutuhan teknologi manufaktur dan rekayasa material, maka permintaan pasar Perseroan semakin meningkat. Untuk merespon permintaan pasar yang terus menerus, maka pada pemberian layanan pada tahap implementasi, Perseroan membentuk *Strategic Business Unit* (SBU) yang bergerak di bidang layanan teknologi di beberapa sektor industri. Dengan dibentuknya *Strategic Business Unit* (SBU), maka Perseroan dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan dan solusi yang lebih baik kepada pelanggannya berdasarkan kebutuhan pelanggan pada bidang industrinya. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki 5 *Strategic Business Unit* (SBU). Sehingga dengan bertambahnya *Strategic Business Unit* (SBU) yang dimiliki Perseroan, Perseroan dapat memberikan pelayanan dan solusi pada bidang industri yang belum terjangkau oleh Perseroan saat ini serta memperluas portofolio pelanggan Perseroan, dimana hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan Perseroan dan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan. Berikut adalah berbagai permintaan pasar yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan:

- a. Permintaan Pasar di bidang layanan teknologi kesehatan termasuk alat kesehatan, farmasi dan obat herbal serta kecantikan.

Pada tahun terakhir ini, bidang ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap penjualan khususnya pada Perusahaan Anak Perseroan. Dimasa pandemi COVID-19, permintaan terhadap produk-produk untuk meningkatkan imunitas dan pencegahan penyakit meningkat relatif tinggi, sehingga Perseroan masih terus tumbuh dengan mengembangkan berbagai teknologi (termasuk alat kesehatan) yang diperlukan di masa pandemi ini. Di masa yang akan datang, permintaan di sektor kesehatan, farmasi dan kecantikan akan terus meningkat sejalan dengan kebangkitan perekonomian Indonesia menyongsong negara maju.

- b. Permintaan Pasar di bidang layanan teknologi akuakultur.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, terjadi lonjatan pemenuhan kebutuhan pangan termasuk pada sektor perikanan. Di sisi lain, permintaan ekspor udang Vaname juga terus meningkat. Perseroan telah mengembangkan mesin nanobubble yang dapat secara signifikan meningkatkan produktifitas udang Vaname, pembenihan ikan dan pertanian. Peningkatan pasar udang baik dalam negeri dan luar negeri akan mengkaselerasi peningkatan penjualan mesin nanobubble.

- c. Permintaan Pasar di sektor industri umum.

Indonesia kaya akan sumber daya alam baik nabati dan mineral. Riset dan pengembangan serta eksplorasi berbagai sumber daya alam menjadi bahan baku industri nasional semakin mutlak diperlukan guna menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Lebih lanjut, Perseroan telah menguasai berbagai teknologi pengolahan sumber daya alam dengan nanoteknologi dan rekayasa material menjadi berbagai produk bahan baku industri nasional menjadi bernilai tambah tinggi seperti, mineral bijih besi atau pasir besi, besi laterit, dan pasir zircon. Dalam *Strategic Business Unit* (SBU) Industri Umum, permintaan pasar di bidang teknologi pengolahan limbah dan industri manufaktur juga menjanjikan. Dewasa ini, permasalahan terkait dengan lingkungan menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini seiring dengan pertumbuhan industrialisasi yang semakin meningkat untuk menyongsong Indonesia Maju. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menerapkan peraturan pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan. Sehingga, kebutuhan teknologi pengolahan limbah yang telah dikuasai oleh Perseroan seperti pengolahan limbah abu batu bara, yang pada spesifiknya disebut sebagai FABA (Fly Ash Bottom Ash) menjadi artifisial batu split untuk industri konstruksi akan semakin besar permintaannya. Hal ini tentunya akan meningkatkan kinerja Perseroan seiring dengan kemajuan industri nasional.

- d. Permintaan Pasar di bidang teknologi konstruksi dan properti.

Dewasa ini, pertumbuhan generasi milenial semakin signifikan memberikan warna tersendiri termasuk di sektor properti. Generasi milenial memiliki gaya hidup tersendiri dalam memilih unit rumah. Perseroan juga hadir dengan menyajikan teknologi seperti:

- i. *Smart electricity*;
- ii. *Smart material* (termasuk cat nano anti nyamuk, cat nano anti panas, dan lain sebagainya)
- iii. *Smart desain* dengan memberikan kebebasan pembeli milenial untuk turut mendesain rumahnya; dan
- iv. *Smart marketing* dimana melibatkan pembeli milenial untuk mencari pasar-pasar baru.

Kebutuhan properti kaum milenial akan semakin meningkat sehingga diyakinkan akan memberikan peningkatan penjualan di bidang ini.

- e. Permintaan Pasar di bidang layanan pendidikan.

Pendidikan menjadi fondasi kemajuan sebuah bangsa. Bonus demografi harus diiringi dengan peningkatan kualitas Pendidikan. Menyongsong Indonesia maju, dipastikan layanan peningkatan kualitas pendidikan akan semakin tinggi yang akan secara pasti meningkatkan penjualan Perseroan.

b. *Personal Branding* Pendiri Perseroan

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak mitra perseroan mempercayakan layanan teknologinya kepada Perseroan karena *personal branding* pendiri Perseroan. Para Pendiri Perseroan secara konsisten terus menjadi *pioneer* pengembangan Nanoteknologi di Indonesia. Dimulai dengan mendirikan kelompok riset di bidang nanoteknologi dan menginisiasi terbentuknya organisasi profesi Masyarakat Nano Indonesia (MNI) pada 2005. Selama 2 periode hingga 2015 menjadi ketua umum dan menjadi ketua dewan pembina hingga sekarang. Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng., PhD, Dr Radium Ikono, PhD., dan Suryandaru, MT, bersama seluruh pengurus telah menggerakkan Masyarakat Nano Indonesia (MNI) menjadi kekuatan utama pengembangan material nano di Indonesia serta mewakili Indonesia dalam kancah dunia. Berbagai aktifitas seminar baik nasional dan internasional, workshop, training dan sosialisasi terus menerus kepada pegiat nanoteknologi di Indonesia termasuk kalangan peneliti, dosen, industriawan, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Berbagai Kerjasama baik dengan universitas, lembaga penelitian dan pengembangan, industri besar, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan lain sebagainya telah diinisiasi. Pada 2008, bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian menyusun *roadmap* dan pada 2011 dengan Kementerian Pertanian membantu menginisiasi pusat riset nano di Indonesia. Untuk mendata berbagai keahlian telah diterbitkan profil 100 doktor nano pada 2008 dan 300 ilmuwan nano pada 2013. Berbagai aktifitas pendidikan nano baik di sekolah dan universitas dengan menyusun kurikulum juga telah dilakukan. Pengembangan produk-produk berbasis nanoteknologi dan rekayasa material untuk kalangan industri besar dan BUMN serta Usaha Mikro Kecil Menengah semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai satu-satunya pemain di bidang riset dan pengembangan Nanoteknologi di Indonesia.

c. *Kualitas Riset dan Pengembangan Teknologi*

Berdirinya Perseroan merupakan perjalanan panjang dari kelompok penelitian hingga menjelma menjadi sebuah perusahaan *layanan* nanoteknologi dan material maju yang sebagian telah didaftarkan lebih dari 40 paten dan hak kekayaan intelektual lainnya baik oleh LIPI/BRIN dan Yayasan Nanocenter Indonesia. Teknologi dari paten-paten tersebut telah dikuasai oleh Perseroan dan sebagian menjadi sumber pendapatan. Berbagai peralatan-peralatan riset dan pengujian serta proses telah dimiliki Perseroan dan menjadi kekuatan utama penguasaan teknologi. Berbagai publikasi ilmiah lebih dari 300 *paper* dari hasil riset telah menjadi dasar pengembangan nanoteknologi dan rekayasa material di Perseroan.

d. *Jejaring Komersialisasi atau Kemitraan*

Perseroan ditahap awal mengembangkan model bisnis *Business to Business* (B2B), dimana tidak melakukan penjualan ritel, namun melalui distributor atau mitra penjualan, sehingga secara cepat dapat menguasai pasar tanpa mengeluarkan *pembiayaan* untuk marketing. Kedepannya, Perseroan akan mengembangkan sistem pemasaran yang terintegrasi sehingga dapat mengakselerasi dan memperoleh pangsa pasar yang lebih luas.

e. *Nilai Jual Layanan Teknologi yang Tinggi*

Dengan layanan teknologi Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah dan memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan Perseroan, dengan Layanan Teknologi Rekayasa, Perseroan memiliki nilai jual yang tinggi, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan.

f. *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang berbasis layanan teknologi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil operasi Perseroan, dimana ilmu pengetahuan serta pengalaman dari sumber daya manusia berperan penting dalam memberikan layanan sains yang terbaik dan tepat guna. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang handal dan kompetensi tinggi khususnya di bidang Nanoteknologi dan rekayasa material, yang secara unik belum banyak dimiliki oleh perusahaan dan industri di Indonesia. Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas sumber daya manusia potensial melalui pelatihan-pelatihan, riset inovasi nanoteknologi, inkubasi bisnis nanoteknologi, edukasi, dan pemberian beasiswa riset dan kuliah pada mahasiswa. Sehingga dengan meningkatnya

kualitas sumber daya manusia potensial, maka hal tersebut akan meningkatkan peluang bagi Perseroan untuk memperoleh sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya.

g. Persaingan dengan Kompetitor

Pada tahap ini, secara umum pesaing dari layanan nanoteknologi dan rekayasa hampir tidak ada, sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis yang digeluti saat ini masih sejalan dengan strategi “blue ocean”.

h. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Secara umum pemerintah mendorong industri yang bergerak dibidang teknologi, maka Perseroan akan mendapat dukungan untuk terus berkembang di masa yang akan datang.

i. Pemahaman masyarakat terhadap nanoteknologi

Salah satu kegiatan usaha Perseroan berfokus pada layanan teknologi berbasis rekayasa material, salah satunya adalah nanoteknologi yang merupakan teknologi baru. Oleh karenanya, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan secara aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan masyarakat terkait nanoteknologi, dimana nanoteknologi dapat memberikan solusi untuk beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan nanoteknologi, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi Perseroan dan kemajuan sektor industri di Indonesia.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Sempurna Bahri (Izin Akuntan Publik No. AP. 0098) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
Pendapatan neto	13.851	7.740	16.040	4.706
Beban pokok pendapatan	8.013	3.937	6.761	2.053
Laba Bruto	5.838	3.803	9.279	2.654
Beban Usaha				
Penjualan	757	316	839	113
Umum dan administrasi	3.109	1.893	3.573	1.639
Total Beban Usaha	3.865	2.209	4.412	1.752
Laba Usaha	1.972	1.594	4.867	902
Penghasilan (Beban) Lain-Lain				
Penghasilan lain-lain	35	13	250	15
Beban lain-lain	(8)	(22)	(27)	-
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Neto	27	(10)	223	15
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	1.999	1.584	5.090	917

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				
Kini	(387)	-	-	-
Tangguhan	6	11	22	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(381)	11	22	-
Laba Neto	1.618	1.595	5.112	917
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali program imbalan pasti	12	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(2)	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	9	-	-	-
Laba Komprehensif Neto	1.628	1.595	5.112	917
Laba per Saham Dasar (Angka Penuh)	0,73	0,30	2,62	0,92
Laba netto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.296	298	2.617	917
Kepentingan nonpengendali	322	1.298	2.495	-
Total	1.618	1.595	5.112	917
Laba komprehensif netto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.303	298	2.617	917
Kepentingan nonpengendali	325	1.298	2.495	-
Total	1.628	1.595	5.112	917

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

PENDAPATAN NETO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
<u>Jasa</u>				
Pihak berelasi	5.574	1.207	3.576	3.160
Pihak ketiga	3.180	-	-	-
Subtotal	8.755	1.207	3.576	3.160
<u>Penjualan propolis</u>				
Pihak ketiga	4.590	5.402	10.237	20
Pihak berelasi	506	33	33	-
Subtotal	5.096	5.435	10.270	20
<u>Lain-lain</u>				
Pihak ketiga	-	1.025	1.277	1.527
Pihak berelasi	-	74	917	-
Subtotal	-	1.099	2.194	1.527
Total	13.851	7.740	16.040	4.706

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp13.851 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.111 juta atau 78,9% dibandingkan dengan pendapatan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp7.740 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan mulai sektor bisnis lainnya, diantaranya adalah sektor jasa properti terutama penyediaan teknologi material konstruksi. Selain itu, sektor yang sedang berkembang adalah layanan riset dan pengembangan yaitu teknologi mesin pembersih udara dimana salah satu sasarannya berkaitan dengan pencegahan pandemi Covid-19 di perkantoran. Selain itu, pendapatan Perseroan juga ditunjang dari penyediaan suplemen obat herbal untuk peningkatan imunitas di masa pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp16.040 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.334 juta atau 240,8% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.706 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam penyediaan suplemen herbal yang tergabung dalam laporan keuangan konsolidasi. Permintaan dalam penyediaan suplemen untuk pencegahan Covid-19 yang meningkat selama masa pandemi Covid-19.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
Beban pokok atas penjualan				
Persediaan bahan baku				
Awal periode/tahun	555	-	-	-
Pembelian	745	2.377	3.786	632
Akhir periode/tahun	(632)	(493)	(555)	-
Upah langsung	664	448	1.070	-
Jasa maklon	540	373	667	-
Beban produksi tidak langsung	776	587	774	2
Subtotal	2.648	3.293	5.742	634
Beban pokok atas jasa				
Material	4.468	501	806	1.290
Tenaga ahli dan profesional	585	42	111	107
Overhead	313	101	101	22
Subtotal	5.365	644	1.018	1.419
Total	8.013	3.937	6.761	2.053

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp8.013 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.076 juta atau 103,5% dibandingkan dengan beban pokok

pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp3.937 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.761 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.708 juta atau 229,3% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.053 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

LABA BRUTO

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp5.838 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.035 juta atau 53,5% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp3.803 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.279 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.626 juta atau 249,7% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.654 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan netto Perseroan.

BEBAN PENJUALAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
Gaji, tunjangan dan bonus	161	124	259	10
Transportasi	113	47	99	29
Komisi	296	92	373	-
Lain-lain	187	53	107	73
Total	757	316	839	113

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp757 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp441 juta atau 139,4% dibandingkan dengan beban penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp316 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban komisi, dimana beban komisi tersebut merupakan beban komisi yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan dan pihak ketiga sehubungan dengan pendapatan netto Perseroan; dan
- Peningkatan beban gaji, tunjangan dan bonus, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perusahaan Anak Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp839 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp727 juta atau 645,2% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp113 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban komisi, dimana beban komisi tersebut merupakan beban komisi yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan dan pihak ketiga sehubungan dengan pendapatan neto Perseroan; dan
- Peningkatan beban gaji, tunjangan dan bonus, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perusahaan Anak Perseroan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
Legal dan jasa profesional	1.060	-	-	-
Gaji, tunjangan dan bonus	766	713	1.417	395
Donasi dan beasiswa	400	561	1.004	778
Operasional kantor	127	20	32	51
Makan dan transportasi	124	39	60	192
Pemeliharaan dan perbaikan	118	190	254	102
Pajak dan perizinan	97	60	218	28
Listrik dan kebersihan	83	25	64	7
Imbalan kerja	41	50	101	-
Sewa kantor dan kendaraan	41	45	150	34
Pajak final	-	39	80	24
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	252	150	192	29
Total	3.109	1.893	3.573	1.639

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp3.109 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.216 juta atau 64,2% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1.893 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya beban legal dan jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.573 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.934 juta atau 118,0% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.639 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, tunjangan dan bonus, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perusahaan Anak Perseroan.

LABA USAHA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp1.972 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp378 juta atau 23,7% dibandingkan dengan laba usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1.594 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.867 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.965 juta atau 439,6% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp902 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
<u>Penghasilan lain-lain</u>				
Penghasilan bunga	25	9	25	-
Lain-lain	10	3	225	15
Subtotal	35	13	250	15
<u>Beban lain-lain</u>				
Administrasi bank	(8)	(3)	(8)	-
Lain-lain	(0,1)	(19)	(19)	-
Subtotal	(8)	(22)	(27)	-
Total	27	(10)	223	15

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan penghasilan lain-lain – neto sebesar Rp27 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan beban lain-lain – neto sebesar Rp 10 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan bunga sehubungan dengan kas Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan pada bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp223 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp207 juta atau 1.338,5% dibandingkan dengan penghasilan lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan lain-lain sehubungan dengan kas Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan pada bank.

LABA NETO

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp1.618 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp23 juta atau 1,4% dibandingkan dengan laba netto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1.595 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.112 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.194 juta atau 457,2% dibandingkan dengan laba netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp917 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan komprehensif lain - netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp9 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan tidak mencatatkan penghasilan komprehensif lain – netto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan tidak mencatatkan penghasilan komprehensif lain - netto.

LABA KOMPREHENSIF NETO

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba komprehensif netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp1.628 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32 juta atau 2,0% dibandingkan dengan laba komprehensif netto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1.595 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.112 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.194 juta atau 457,2% dibandingkan dengan laba komprehensif netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp917 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas	4.833	2.339	-
Piutang usaha - pihak ketiga	976	-	-
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	120	36	-
Pihak berelasi	941	837	937
Persediaan	632	555	-
Aset lancar lainnya	195	-	-
Total Aset Lancar	7.697	3.767	937
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	26	22	-
Aset tetap - neto	33.946	3.491	765
Total Aset Tidak Lancar	33.972	3.513	765
TOTAL ASET	41.669	7.280	1.702

TOTAL ASET

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp41.669 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp34.389 juta atau 472,4% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.280 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sehubungan dengan:

- Pembelian tanah dan gedung kantor dan prasarannya yang berlokasi di Komplek Batan Lama A-11 & A-12, RT.010/RW.006, Kel.Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang saat ini digunakan oleh Perseroan sebagai kantor pusat;
- Biaya renovasi Gedung yang berlokasi di Komplek Batan Lama A-11, RT.010/RW.006, Kel.Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dan
- Pembelian mesin berupa alat karakterisasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.280 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.578 juta atau 327,6% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.702 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tetap sehubungan dengan:
 - i. Pembelian tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Cikoleang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, yang merupakan pabrik Perusahaan Anak Perseroan;
 - ii. Biaya renovasi pabrik Perusahaan Anak Perseroan; dan
 - iii. Pembelian mesin sehubungan dengan pabrik Perusahaan Anak Perseroan.

- Terdapatnya kas Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

ASET LANCAR

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp7.697 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.930 juta atau 104,3% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.767 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.767 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.830 juta atau 301,8% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp937 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya kas Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

ASET TIDAK LANCAR

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp33.972 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.459 juta atau 867,1% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.513 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sehubungan dengan:

- Pembelian tanah dan gedung kantor dan prasarananya yang berlokasi di Komplek Batan Lama A-11 & A-12, RT.010/RW.006, Kel.Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang saat ini digunakan oleh Perseroan sebagai kantor pusat;
- Biaya renovasi Gedung yang berlokasi di Komplek Batan Lama A-11, RT.010/RW.006, Kel.Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dan
- Pembelian mesin berupa alat karakterisasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.513 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.748 juta atau 359,3% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp765 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sehubungan dengan:

- Pembelian tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Cikoleang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, yang merupakan pabrik Perusahaan Anak Perseroan;
- Biaya renovasi pabrik Perusahaan Anak Perseroan; dan
- Pembelian mesin sehubungan dengan pabrik Perusahaan Anak Perseroan.

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	368	-	-
Beban akrual	32	-	58
Pendapatan diterima dimuka	698	16	-
Utang pihak berelasi	168	-	-
Utang pajak	1.500	453	24
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.766	469	82
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi	626	680	703
Liabilitas imbalan kerja	130	101	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	756	781	703
TOTAL LIABILITAS	3.522	1.251	785

TOTAL LIABILITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp3.522 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.272 juta atau 181,6% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.251 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dikarenakan oleh pada tahun 2021, Perseroan baru menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.251 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp466 juta atau 59,3% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp785 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya utang Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 31 Desember 2020.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp2.766 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.297 juta atau 489,3% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp469 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dikarenakan oleh pada tahun 2021, Perseroan baru menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp469 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp388 juta atau 474,3% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp82 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya utang Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 31 Desember 2020.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp756 juta, mengalami penurunan sebesar Rp25 juta atau 3,2% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp781 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pihak berelasi jangka panjang kepada Nurul Taufiqu Rochman, dimana hal ini sejalan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Perseroan kepada Nurul Taufiqu Rochman.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp781 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp78 juta atau 11,1% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp703 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020. Lebih lanjut, pada tahun 2019.

EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal dasar - 10.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor - 3.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	30.000	-	-
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	4.831	3.535	917
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan dari pengukuran Kembali	7	-	-
Subtotal	34.838	3.535	917
Kepentingan nonpengendali	3.309	2.495	-
TOTAL EKUITAS	38.147	6.029	917

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp38.147 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32.118 juta atau 532,7% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar

Rp6.029 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp30.000 juta, yang berasal dari:

- Setoran modal sebesar Rp200 juta;
- Hak tagih PT Nanotech Investama Sedaya yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebesar Rp25.330 juta; dan
- Hak tagih PT Nanotech Riset Investama yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebesar Rp4.470 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.029 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.112 juta atau 557,2% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp917 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba netto Perseroan pada tahun 2020.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 *)	2020	2019 **)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	13.558	7.740	16.056	4.706
Pembayaran kepada pemasok	(7.058)	(3.485)	(6.246)	(2.053)
Pembayaran kepada karyawan	(1.643)	(1.255)	(2.841)	(347)
Pembayaran lainnya	(2.233)	(966)	(1.834)	(1.284)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(31)	-	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.593	2.034	5.135	1.022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(797)	(2.045)	(2.874)	(788)
Penerimaan dari piutang pihak berelasi	894	1.136	1.430	126
Pembayaran untuk piutang pihak berelasi	(998)	(422)	(1.329)	(1.063)
Akuisisi kepentingan nonpengendali	(30)	-	-	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(931)	(1.332)	(2.773)	(1.726)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan setoran modal	200	-	-	-
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali	520	-	-	-
Penerimaan dari utang pihak berelasi	1.179	993	1.029	995
Pembayaran untuk utang pihak berelasi	(1.065)	(102)	(1.052)	(292)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	834	891	(23)	703
Kenaikan Neto Kas dan Bank	2.495	1.594	2.339	-
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	2.339	-	-	-
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	4.833	1.594	2.339	-

*) Tidak diaudit

**) Tanggal pendirian 22 Mei 2019 – 31 Desember 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp2.593 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp558 juta atau 27,4% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp2.034 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.135 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.112 juta atau 402,2% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.022 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp931 juta, mengalami penurunan sebesar Rp400 juta atau 30,1% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1.332 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.773 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.048 juta atau 60,7% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.726 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp834 juta, mengalami penurunan sebesar Rp58 juta atau 6,5% dibandingkan dengan

arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp891 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran untuk utang pihak berelasi pada semester I tahun 2021 dibandingkan dengan pada semester I tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp23 juta, sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp703 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari utang pihak berelasi.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Neto	78,9%	15.039,0%	240,8%	N/A ***)
Laba Bruto	53,5%	11.419,5%	249,7%	N/A ***)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	26,2%	4.364,4%	454,8%	N/A ***)
Laba Neto	1,4%	4.394,2%	457,2%	N/A ***)
Total Aset	472,4%	199,0%	327,6%	N/A ***)
Total Liabilitas	181,6%	192,8%	59,3%	N/A ***)
Total Ekuitas	532,7%	204,3%	557,2%	N/A ***)
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Neto	42,1%	49,1%	57,9%	56,4%
Laba Neto / Pendapatan Neto	11,7%	20,6%	31,9%	19,5%
Laba Neto / Total Ekuitas	4,2%	57,2%	84,8%	100,0%
Laba Neto / Total Aset	3,9%	31,3%	70,2%	53,9%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas / Total Aset	0,1	0,5	0,2	0,5
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,1	0,8	0,2	0,9
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	2,8	1,5	8,0	11,5
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	12,6	N/A **)	N/A	N/A
<i>Interest Coverage Ratio</i>	N/A *)	N/A *)	N/A *)	N/A *)

*) Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki Beban Bunga berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada periode atau tahun tersebut.

**) Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki *Short-Term Interest Bearing Debt* dan Beban Bunga berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada periode atau tahun tersebut.

***) Perseroan baru berdiri pada tanggal 22 Mei 2019.

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 0,1x, 0,2x, dan 0,9x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 0,1x, 0,2x, dan 0,5x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 2,8x, 8,0x, dan 11,5x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba netto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 4,2%, 84,8%, dan 100,0%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba netto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 3,9%, 70,2%, dan 53,9%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 2,8x per 30 Juni 2021.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. BELANJA MODAL

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Tanah	7.040	1.500	-
Bangunan dan prasarana	8.766	892	-
Mesin	14.568	414	774
Peralatan dan perabotan kantor	223	68	15
Total	30.597	2.874	788

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, belanja modal Perseroan berturut-turut sebesar Rp30.597 juta dan 2.874 juta berupa tanah, bangunan dan prasarana, mesin, dan peralatan dan perabotan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2019, belanja modal Perseroan sebesar Rp788 juta berupa mesin serta peralatan dan perabotan kantor.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021			
	Jasa	Penjualan Barang	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	9.255	5.096	(500)	13.851
Beban pokok pendapatan	(5.365)	(3.148)	500	(8.013)
Laba bruto				5.838

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Jasa	Penjualan Barang	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	3.576	12.464	-	16.040
Beban pokok pendapatan	(1.018)	(5.742)	-	(6.761)
Laba bruto				9.279

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019			
	Jasa	Penjualan Barang	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	3.160	1.546	-	4.706
Beban pokok pendapatan	(1.419)	(634)	-	(2.053)
Laba bruto				2.654

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki pinjaman kepada pihak perbankan maupun perusahaan pembiayaan.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

RISIKO-RISIKO KEUANGAN

Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Tujuan manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi yang bertugas mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Perseroan dan Perusahaan Anak. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas, serta penggunaan instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak ketiga) dan dari kegiatan pendanaan, termasuk rekening bank.

Eksposur risiko kredit Perseroan dan Perusahaan Anak terutama adalah dalam mengelola piutang usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kas	4.833	2.339	-
Piutang usaha	976	-	-
Piutang lain-lain	120	36	-
Piutang pihak berelasi	941	837	937
Total	6.871	3.212	937

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan program perluasan usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan modal kerja yang substansial untuk membangun proyek-proyek baru dan untuk mendanai operasional.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan dan Perusahaan Anak memantau dan menjaga tingkat kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit. Risiko likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak relatif kecil karena aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mencukupi liabilitas jangka pendeknya.

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perseroan dan Perusahaan Anak akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Perseroan dan Perusahaan Anak memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal.

Perhitungan rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Total liabilitas	3.522	1.251	785
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	34.838	3.535	917
Rasio Utang terhadap Modal	0,10	0,35	0,86

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu sendiri berlangsung selama empat belas hari dan di antara empat belas hari tersebut, Pemprov akan memantau dan mengevaluasi perkembangan dari keadaan kota. Pemantauan dilakukan berdasarkan kurva kasus positif COVID-19. Akibat dari penerapan regulasi tersebut, banyak perusahaan yang terdesak untuk segera mencari strategi agar keberlangsungan perusahaan tetap terwujud. Sayangnya, kasus positif COVID-19 di berbagai daerah masih mengalami peningkatan, bahkan setelah PSBB. Hal ini menyebabkan pemerintah memutuskan berkali-kali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun merubah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperketat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak besar bagi banyak perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Efek pertama dari pandemi ini adalah beralihnya sistem finansial perusahaan ke *zero-based budgeting*. Kedua adalah adanya Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) besar-besaran di berbagai perusahaan. Efek ketiga adalah kekacauan produksi yang dialami berbagai perusahaan. Efek keempat adalah penurunan produktivitas perusahaan. Dampak terakhir adalah runtuhnya perusahaan akibat kebangkrutan yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan di tengah pandemi.

Sektor industri yang akan terus bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19 yaitu pangan, farmasi, rumah sakit, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan tetap terus bertahan tetap sektor pangan yang sehat dan obat-obatan sehingga perusahaan farmasi masih akan jadi tren, termasuk rumah sakit.

Perseroan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, disamping melakukan riset mandiri terkait ramuan herbal, hasil riset tersebut telah diaplikasikan dalam bentuk konkrit berupa mesin ATTACT (*Airborne nano-Trapping Technology for Anti Covid-19 Treatment*) pembersih udara untuk mensterilkan udara dari virus COVID-19 yang lebih aman dan nyaman dan juga riset obat-obat herbal, produk-produk tersebut telah di patenkan dan juga telah dipasarkan produknya untuk pemanfaatan pencegahan pandemi COVID-19.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pemberian insentif perpajakan sebesar 300% untuk perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan sebagaimana diatur dalam PMK153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan

Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia, dimana Perseroan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam PMK153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia untuk memperoleh fasilitas fiskal (super tax deduction) bagi perusahaan yang aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Hal ini selaras telah dilakukan survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bagi perusahaan yang telah melaksanakan riset dan pengembangan untuk dapat insentif perpajakan yang didasari diterimanya surat dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas perusahaan telah melaksanakan riset dan pengembangan disamping itu juga pendaftaran lewat aplikasi *Online Single Submission* (OSS) oleh pihak Perseroan agar bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah.

- Kebijakan pemanfaatan limbah khususnya limbah B3 seperti FABA (*Fly Ash Bottom Ash*) menjadi non B3. Hal ini memerlukan teknologi penanganan dan pemanfaatan limbah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Program ini sejalan dengan lini bisnis Perseroan dalam penguasaan teknologi pengolahan/ pemanfaatan limbah.
- Pembatasan ekspor sumber daya alam mineral yang belum diolah sebagaimana diatur dalam UU Minerba 2009. Sejalan dengan lini bisnis Perseroan yang menguasai teknologi pengolahan sumber daya alam mineral menjadi material ekstrak yang memiliki tingkat kemurnian mencapai 99 % dan meningkatkan nilai jual hingga 10 kali lipat dari bahan baku asalnya.
- Menyongsong Indonesia maju yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memerlukan akselerasi peningkatan penguasaan teknologi dalam industri nasional. Sejalan dengan visi dan misi Perseroan dalam pelayanan teknologi dan rekayasa material untuk industri nasional berdaya saing global.
- Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat memperoleh pengurangan 3 % dari PPh Badan/korporasi.
- Faktor kebijakan Pemerintah sehubungan dengan pandemi Covid-19 terutama yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan masyarakat yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara optimal mengingat jasa penelitian dan pengembangan membutuhkan peralatan khusus dan dilaksanakan di laboratorium yang menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan.

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini merupakan penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 namun tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- a. Amandemen PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- b. Amandemen PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- c. Amendemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- d. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- e. PSAK No. 73, "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.

Berikut ini merupakan standar akuntansi keuangan yang belum diterapkan oleh Perseroan yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- a. PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi".
- b. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka Panjang.
- c. Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- d. Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" tentang referensi terhadap kerangka konseptual pelaporan keuangan.
- e. Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak yang merugi - biaya memenuhi kontrak.
- f. PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), "Agrikultur" tentang klarifikasi pengakuan dan pengukuran.
- g. PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan" tentang klarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan.
- h. PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa" tentang klarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

12. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian material yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan dan Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

V. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kegagalan Dalam Melaksanakan Permintaan Dari Pelanggan Yang Telah Disepakati

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerima permintaan dari para pelanggan Perseroan yang membutuhkan jasa layanan teknologi dari Perseroan untuk kemudian dilakukan penelitian dan pengembangan oleh Perseroan. Meskipun sampai dengan saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mengalami kegagalan material dalam penelitian dan pengembangan serta dalam proses produksi, hal ini tidak menjamin bahwa kedepannya Perseroan beserta dengan Perusahaan Anak tidak akan mengalami kegagalan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam hal kegagalan ini terjadi, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap reputasi, aktivitas bisnis, kinerja keuangan, dan profitabilitas Perseroan. Adapun dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan Perseroan mengalami kegagalan dalam melaksanakan permintaan dari pelanggan sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan permintaan dari pelanggan sebagaimana disebutkan di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Kompleksitas kebutuhan teknologi dan *output* yang diminta oleh pelanggan;
- Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan pengelolaan manajemen proyek;
- Keterbatasan peralatan khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
- Keterbatasan waktu yang diberikan oleh pelanggan.
- Ketergantungan dengan mitra usaha dalam penyelesaian pekerjaan

Dengan mempertimbangkan banyaknya faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan Perseroan dalam melaksanakan permintaan dari pelanggan, maka Perseroan menghadapi risiko tersebut dimana jika Perseroan tidak dapat menanggulangi faktor-faktor penghambat keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan permintaan dari pelanggan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut dapat memberikan dampak negatif material terhadap reputasi, kinerja operasional, kinerja keuangan, keberlangsungan usaha, serta prospek usaha Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan memitigasi risiko ini dengan:

- Melakukan investasi pada peralatan khusus yang diperlukan untuk mempercepat penguasaan teknologi dan penyelesaian permintaan pelanggan;
- Memastikan seluruh faktor yang dibutuhkan dalam rangka menjaga keberhasilan pekerjaan dan mendiskusikan hal tersebut secara mendetail dengan pelanggan sebelum penerimaan proyek,

termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan;

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan dalam rangka meningkatkan tingkat keberhasilan pekerjaan; dan
- Meningkatkan tata kelola bisnis dan manajemen risiko sesuai standar mutu yang diharapkan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Sumber Daya Manusia dan Tingkat Perputaran Sumber Daya Manusia Yang Tinggi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan mumpuni terutama dalam rangka menunjang kegiatan usaha utama Perseroan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan serta jasa layanan teknologi. Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia, seperti peneliti merupakan aset utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan menjaga keunggulan kompetitif Perseroan. Lebih lanjut, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan sangat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan mengingat kualitas sumber daya manusia tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan pekerjaan Perseroan bagi para pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjaga kualitas dan/atau kesejahteraan sumber daya manusia yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas atau meningkatnya kemungkinan kegagalan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Perseroan bagi para pelanggannya, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan/atau masyarakat kepada Perseroan dan jika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif material terhadap reputasi, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan memiliki sumber daya manusia muda yang energetik, inovatif, dan berkualitas. Hal ini memungkinkan munculnya kompetitor-kompetitor baru yang dapat berupaya untuk mengajak sumber daya manusia Perseroan untuk bergabung dengan para kompetitor Perseroan dimaksud dengan berbagai cara. Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan sumber daya manusia Perseroan maka hal tersebut akan menurunkan keunggulan kompetitif Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut akan memberikan dampak negatif material terhadap kinerja operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa melaksanakan evaluasi kinerja sumber daya manusia, memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia yang dimiliki serta senantiasa berupaya dalam memotivasi sumber daya manusia untuk dapat terus bekerja secara optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan inovasi strategi dalam merekrut tenaga kerja baru serta menerapkan program retensi karyawan yang berkualitas untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha Perseroan, seperti program beasiswa magang baik untuk peningkatan strata pendidikan dan kompetensi inti.

2. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan dan Pemasok Utama

Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pelanggan utama Perseroan, baik dengan pihak terafiliasi maupun dengan pihak ketiga, yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan yaitu PT Graha Nanotech Indonesia (pihak terafiliasi), CV Prima Berkah Nusantara (pihak ketiga), dan PT Tirta Buana Kemindo (pihak ketiga) yang masing-masing memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan, yakni 21%, 19%, dan 10% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 30 Juni 2021. Adapun ketergantungan pada para pelanggan utama Perseroan dikarenakan oleh pelanggan Perseroan yang loyal dan telah percaya pada produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pemasok utama Perseroan, baik dengan pihak terafiliasi maupun dengan pihak ketiga, yang memberikan kontribusi cukup signifikan

terhadap total harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan yaitu CV Karya Teknologi (pihak terafiliasi), CV Inovasi Nusantara Muda (pihak ketiga), dan PT Partner Impian Millenial (pihak terafiliasi) yang masing-masing memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan, yakni 23%, 15%, dan 11% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 30 Juni 2021. Adapun ketergantungan pada para pemasok utama Perseroan dikarenakan oleh Perseroan ingin menjaga mutu dan kualitas produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan kepada para pelanggan dan pemasok utama Perseroan dimaksud, dimana jika pelanggan dan pemasok utama tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan dan penurunan mutu serta kualitas produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif yang material pada kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun, Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa menambah portofolio pelanggan Perseroan, salah satunya adalah dengan mengembangkan *Strategic Business Unit* (SBU) yang dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan dapat memperoleh pelanggan-pelanggan baru di sektor yang belum terjangkau oleh Perseroan saat ini. Sehingga dengan pelanggan-pelanggan baru di sector baru, tentunya hal ini juga akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap pemasok utama Perseroan.

Lebih lanjut, pendapatan dari pihak berelasi dan pembelian dari pihak berelasi memiliki kontribusi yang cukup signifikan, yaitu 43,90% dan 54,49% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 30 Juni 2021. Hal ini disebabkan oleh tujuan didirikannya Perseroan adalah sebagai Technology Hub dari Nano Group.

3. Risiko Bocornya Rahasia Dagang dan/atau Ilmu Nanoteknologi Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tentunya memiliki rahasia dagang dan/atau ilmu nanoteknologi yang telah dihasilkan dari proses penelitian dan pengembangan serta penyelesaian pekerjaan Perseroan. Penting bagi Perseroan untuk senantiasa menjaga kerahasiaan formula maupun penerapan ilmu nanoteknologi yang dikembangkan oleh Perseroan agar tidak bocor dan digunakan dengan tidak bertanggung jawab oleh pihak lain. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko kebocoran rahasia dagang dan/atau ilmu nanoteknologi Perseroan dimana jika hal ini terjadi, maka hal ini akan memberikan dampak negatif material terhadap reputasi, kinerja keuangan, dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan

- a. Mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan inti bisnis perseroan;
- b. Melakukan monitor pada mitra yang berinteraksi dan menggunakan produk dan/atau teknologi perseroan;
- c. Membuat perjanjian dan/atau legal formal dengan mitra pada setiap pekerjaan dan/atau pertukaran informasi; dan
- d. Membuat dan menerapkan peraturan internal perseroan yang mengikat tentang kerahasiaan hak kekayaan intelektual dan informasi tentang inti bisnis perseroan.

4. Risiko Awareness dan/atau Minat Masyarakat Terhadap Nanoteknologi

Nanoteknologi adalah suatu paradigma baru dalam memenangkan persaingan di dunia bisnis. Nanoteknologi dengan berbagai keunikan dan keunggulannya dianggap sebagai teknologi baru yang mungkin dalam jangka panjang dapat menggantikan teknologi lama yang masih konvensional. Saat ini tingkat pemahaman masyarakat luas tentang nanoteknologi masih belum masif, dimana masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami atau bahkan belum mengenal nanoteknologi, dimana hal tersebut menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keunggulan

dalam penggunaan nanoteknologi. Belum masifnya *awareness* publik terhadap nanoteknologi dapat menyebabkan masih kurangnya minat publik terhadap penerapan dan/atau penggunaan nanoteknologi. Tantangan utama Perseroan adalah berupaya untuk secara cepat dan tepat melaksanakan penyebaran informasi serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat nanoteknologi. Dalam hal Perseroan tidak mampu untuk melaksanakan penyebaran informasi dan edukasi masyarakat terhadap nanoteknologi dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap nanoteknologi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif material terhadap kelangsungan usaha serta prospek usaha Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan :

- a. Melaksanakan seminar dan/atau pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat termasuk dengan kalangan pendidikan dalam rangka meningkatkan *awareness* dan/atau minat masyarakat terhadap nanoteknologi;
- b. menyelenggarakan program Nano Akademi (*Nano Graduate Programme*) yang akan menjadi sarana edukasi nano kepada generasi muda dan sekaligus sebagai pembibitan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Melakukan kolaborasi dengan perusahaan dan/atau mitra usaha ternama.

5. Risiko Keterlambatan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan dan Likuiditas Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melaksanakan pekerjaan yang berbasis nanoteknologi dan menerima pembayaran dengan termin pembayaran yang disepakati bersama. Namun dalam realisasinya, para pelanggan Perseroan dapat mengalami keterlambatan dan/atau kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan mempengaruhi likuiditas Perseroan, terutama dalam rangka membiayai modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, jika hal tersebut terjadi secara berkepanjangan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa menerapkan *customer profiling* sebelum menerima pekerjaan dari pelanggan yang bersangkutan serta melakukan penagihan berkala kepada para pelanggan Perseroan berdasarkan termin pembayaran yang telah disepakati.

6. Risiko Kebijakan Pemerintah Terhadap Penerapan Standar Beberapa Produk atau layanan Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan

Untuk memperoleh klaim khasiat pada beberapa produk atau layanan khususnya yang berbasis nanoteknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan wajib untuk memenuhi kebijakan pemerintah yang relevan yang berlaku. Namun demikian, saat ini kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai produk-produk atau layanan nanoteknologi masih belum matang dalam praktiknya di lapangan. Sehingga, hal ini menjadi salah satu hambatan proses adopsi masyarakat terhadap produk-produk atau layanan inovasi secara umum.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan:

- a. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan berbagai otoritas berwenang, agar kebijakan pemerintah terkait standarisasi produk-produk atau layanan berbasis nanoteknologi dapat segera diterapkan sehingga mempercepat dan menjamin pelaku bisnis berbasis nanoteknologi dapat bersaing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; dan
- b. Memperluas informasi (edukasi kepada calon pelanggan) untuk memperbanyak potensi pengguna produk atau layanan Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.
- c. Pada kemasan produk Perusahaan Anak Perseroan, Perusahaan Anak Perseroan memfokuskan penulisan khasiat produk atau manfaat teknologi daripada penulisan nanoteknologi. Sehingga dengan semakin banyaknya pengguna maka hal ini akan menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan peraturan yang berkaitan dengan standar produk nanoteknologi dengan lebih baik.

7. Risiko Persaingan Usaha Dan Produk/Layanan Sejenis Baik Dalam Dan Luar Negeri

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat para pesaing Perseroan yang dapat menyediakan atau memiliki produk/ layanan sejenis termasuk produk-produk dari luar negeri. Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko persaingan usaha yang dihadapi dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan dan mematenkan hasil karya yang ada dengan tujuan agar dapat berkompetisi dengan pesaing usaha. Perseroan juga akan memantau perkembangan dan tren di industri teknologi, melakukan inovasi, menyesuaikan standar kerja dengan standar yang berlaku secara global dan melakukan strategi pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan. Optimalisasi penelitian dan pengembangan yang ditunjang dengan penelitian pasar dan industri menjadi salah satu cara bagi Perseroan untuk mengetahui preferensi produk yang diminati oleh pelanggan. Selain itu, Perseroan berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan dengan melakukan diferensiasi produk atau pengembangan usaha berbasis teknologi yang memiliki keunikan serta nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan pesaing lainnya. Lebih lanjut, Perseroan berupaya untuk meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap, sehingga dengan meningkatnya produk-produk berbasis bahan baku dalam negeri yang digunakan oleh Perseroan, maka nilai jual produk Perseroan akan lebih bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri. Adapun, untuk menjamin produk yang berkualitas, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pengendalian mutu yang tinggi, salah satunya adalah dengan memilih bahan baku yang akan digunakan oleh Perseroan.

8. Risiko Manajemen Pengelolaan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat kemungkinan Perseroan tidak menjalankan operasional secara optimal karena adanya proses yang kurang efisien, kelalaian manusia, atau permasalahan pada sistem yang digunakan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko manajemen pengelolaan operasional, dimana Perseroan mengalami kerugian karena adanya kesalahan pengelolaan dan/atau ketidakefisienan dan/atau terjadinya kelalaian manusia, dimana jika hal tersebut terjadi dan terjadi secara berkepanjangan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan menerapkan standard operation procedure yang dilengkapi business continuity plan yang mumpuni dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam manajemen pengelolaan operasional.

9. Risiko Permodalan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, Perseroan membutuhkan modal yang cukup dalam rangka membiayai investasi Perseroan pada mesin dan/ atau perlengkapan dan/atau laboratorium dengan fasilitas yang cukup yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran usaha Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko permodalan, dimana dalam hal Perseroan tidak berhasil memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran usaha dan/atau pengembangan usaha Perseroan, maka hal tersebut akan menghambat kinerja operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan mengembangkan opsi pendanaan Perseroan, baik ke perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun melalui pasar modal dengan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada masyarakat secara umum. Dengan adanya pandemi Covid-19 kondisi ekonomi Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, tercatat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi -2,07% (yoy) dari tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02% (yoy).

Lebih lanjut, sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan aktifitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, pembatasan aktivitas telah menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi di beberapa sektor usaha dan menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia secara umum. Dengan demikian, perlambatan kegiatan ekonomi secara umum di Indonesia juga telah memberikan dampak negatif pada daya beli pelanggan Perseroan. Sehingga dengan adanya penurunan daya beli pelanggan Perseroan, maka hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan tidak dapat memprediksi risiko terkait dengan kondisi politik dan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro atau global. Oleh karenanya, Perseroan juga mungkin terdampak dari penurunan kondisi ekonomi akibat perubahan kondisi politik dan sosial tersebut.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko kondisi perekonomian makro dan global yang dihadapi melalui pengawasan dan evaluasi atas penerapan strategi bisnis Perseroan dengan memperhatikan dinamika ekonomi nasional dan global. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi makro Indonesia sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Penyesuaian strategi sehubungan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dapat dilakukan antara lain namun tidak terbatas pada penyesuaian tujuan pengembangan bisnis, produk yang ditawarkan, investasi maupun pendapatan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dapat mempengaruhi dan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak

dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 14 Januari 2022 atas laporan keuangan untuk periode dan tahun yang berakhir pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Sempurna Bahri (Izin Akuntan Publik No. AP. 0098) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 31 Agustus 2021 pada Bab III Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

Tidak terdapat perubahan yang material dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Agustus 2021.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Nanotech Indonesia Global sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 374 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Menkumham No. AHU-0026712.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-086018.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 30 Juli 2021 No. 061, Tambahan Berita Negara No. 024422 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan berkantor pusat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten - 15314

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	190.000	1.900.000.000,-	19,00
2. Nurul Taufiq Rochman	290.000	2.900.000.000,-	29,00
3. Suryandaru	150.000	1.500.000.000,-	15,00
4. Mochamad Arief Iskandar	150.000	1.500.000.000,-	15,00
5. Radium Ikono	220.000	2.200.000.000,-	22,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	10.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 17/12 Oktober 2021. Berdasarkan Akta No. 17/12 Oktober 2021, di mana para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk:

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
- Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Suryandaru
 Direktur : Mochamad Arief Iskandar
 Direktur : Kurniawan Eko Saputro
 Direktur : Alfian Noviyanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris : Radyum Ikono
Komisaris Independen : Muhamad Krisna Sjarif

- 3) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- 4) Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a) memberikan persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Nanotech Indonesia Global Tbk;
 - b) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah);
 - c) mengubah nilai nominal saham dari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah);
 - d) mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 29,99% (dua puluh Sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan (i) Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan (ii) Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.
 - e) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - f) mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
 - g) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan: (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu tujuh dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
 - h) mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum serta sesuai dengan konversi Waran Seri I;

- 5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- 6) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian Kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukan Penawaran Umum Perdana;
- 7) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menerapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I
 - b) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - c) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, perbaikan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - d) Mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - f) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau di umumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut;
 - h) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;

- j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan (ii) Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama sebagai berikut:

- a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya (KBLI 72109), yang mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (*engineering*) lainnya; dan
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijaksanaan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural skonomis pada bidan pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium (KBLI 47993), yang mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan; dan
- b. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 47920), yang mencakup usaha pedagang perantara (makelar), seperti agen komisi perdagangan eceran yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, dimana kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**") yang berlaku.

Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

a. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.17/12 Oktober 2021:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000.000	25.500.000.000	85,00
2. PT Nanotech Riset Investama	450.000.000	4.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	30.000.000.000	10,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.000.000.000	90.000.000.000	

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 dan 2020

Pada tahun 2019 dan 2020, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan struktur permodalan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	190.000	1.900.000.000,-	19,00
2. Nurul Taufiqu Rochman	290.000	2.900.000.000,-	29,00
3. Suryandaru	150.000	1.500.000.000,-	15,00
4. Mochamad Arief Iskandar	150.000	1.500.000.000,-	15,00
5. Radium Ikono	220.000	2.200.000.000,-	22,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	10.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Catatan :

Berdasarkan catatan Konsultan Hukum, belum terdapat bukti penyetoran atas kewajiban penyetoran modal atas pengambilan bagian saham Perseroan oleh para pemegang saham dan berdasarkan informasi dari Perseroan, kewajiban penyetoran modal atas pengambilan bagian saham Perseroan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan terbatas yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana, 25% (dua puluh lima persen) modal dasar Perseroan belum ditempatkan dan disetor penuh serta tidak terdapat bukti penyetoran modal yang sah.

Tahun 2021

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta berikut ini:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 18 Tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023079.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 16 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239058 tanggal 16 April 2021; dan (ii) Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0239064 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069757. AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 ("**Akta No. 18/15 April 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah);
 - b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran 20.000 (dua puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), dilakukan dengan setoran tunai dan diambil bagian secara proporsional oleh seluruh pemegang saham Perseroan dengan rincian pengambilan bagian masing-masing pemegang saham sebagai berikut:
 - 1) Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta Rupiah);
 - 2) Suryandaru sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
 - 3) Mochamad Arief Iskandar sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
 - 4) Radyum Ikono sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) saham atau sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah); dan
 - 5) Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah).

Maka, komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.020.000	10.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	193.800	1.938.000.000	19,00
2. Nurul Taufiqu Rochman	295.800	2.958.000.000	29,00
3. Suryandaru	153.000	1.530.000.000	15,00
4. Mochamad Arief Iskandar	153.000	1.530.000.000	15,00
5. Radyum Ikono	224.400	2.244.000.000	22,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.020.000	10.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Sehubungan dengan penambahan modal secara tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), para pemegang saham Perseroan telah melakukan pembayaran penyetoran modal melalui kas Perseroan atas penyetoran modal secara tunai yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/15 April 2021. Hal ini dibuktikan dengan bukti slip setoran ke dalam rekening Perseroan yang dilakukan pada tanggal 8 April 2021 dan 9 April 2021 dengan rincian setoran sebagai berikut:

No.	Tanggal Setoran	Pihak Penyetor	Jumlah Setoran
1.	8 April 2021	Nurul Taufiqu Rochman	Rp. 100.000.000,-
2.	9 April 2021	Nurul Taufiqu Rochman	Rp. 100.000.000,-
Jumlah			Rp. 200.000.000,-

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Taufiqu Rochman tanggal 21 Desember 2021, penyetoran yang dilakukan oleh Nurul Taufiqu Rochman pada tanggal 8 April 2021 dan 9 April 2021 dilakukan untuk memenuhi bagian-bagian proporsional pemegang saham sebagai berikut:

- a. Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta Rupiah).
- a. Suryandaru sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
- b. Mochamad Arief Iskandar sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
- c. Radyum Ikono sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) saham atau sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah).
- d. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah).

Para pemegang saham Perseroan bersepakat untuk melakukan penyetoran melalui Nurul Taufiqu Rochman karena untuk mempermudah proses penyetoran yang dilakukan sehingga penyetoran dilakukan dengan sistem satu pintu melalui Nurul Taufiqu Rochman.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 27 tanggal 20 April 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035241.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108617.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 ("**Akta No. 27/20 April 2021**"), para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui:
 - a. Pengurangan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); dan
 - b. Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Maka, komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	3.800	38.000.000	19,00
2. Nurul Taufiqu Rochman	5.800	58.000.000	29,00
3. Suryandaru	3.000	30.000.000	15,00
4. Mochamad Arief Iskandar	3.000	30.000.000	15,00
5. Radyum Ikono	4.400	44.000.000	22,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Atas penurunan modal sebagaimana telah disebutkan di atas, Perseroan telah melakukan pengumuman atas keputusan pengurangan modal Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT, sebagaimana dibuktikan dengan pengumuman pada Harian Ekonomi Neraca tanggal 21 April 2021.

3. Berdasarkan Akta No. 30/25 Juni 2021, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui:
 - a. Pengalihan seluruh saham-saham dalam Perseroan dengan cara jual beli saham yang dimiliki oleh:
 - 1) Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 416/W/VI/2021 pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2021;
 - 2) Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 417/W/VI/2021 pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2021;
 - 3) Suryandaru sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 418/W/VI/2021 pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2021;
 - 4) Mochamad Arief Iskandar sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 419/W/VI/2021 pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2021;
 - 5) Radyum Ikono sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 420/W/VI/2021 pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2021;

dengan total seluruhnya sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) saham kepada PT Nanotech Investama Sedaya; dan
 - b. Pengalihan saham milik Nurul Taufiqu Rochman dengan cara jual beli sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham kepada PT Nanotech Riset Investama berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 421/W/VI/2021 pada kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2021.

Maka, komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nanotech Investama Sedaya	17.000	170.000.000	85,00
2. PT Nanotech Riset Investama	3.000	30.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Atas pengalihan saham-saham Perseroan tersebut di atas tidak menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian Perseroan dikarenakan Perseroan masih dikendalikan oleh Nurul Taufiqu Rochman yang merupakan pemegang saham pengendali dari PT Nanotech Investama Sedaya dan PT Nanotech Riset Investama. Hal ini juga dibuktikan dengan pelaporan atas pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menhukham tanggal 28 Juni 2021 untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

4. Berdasarkan Akta No. 35/30 Juni 2021, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah); dan
 - c. Mengeluarkan 2.980.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu) saham baru oleh Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 29.800.000.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), diambil bagian oleh dan dilakukan:
 - 1) PT Nanotech Investama Sedaya sebesar Rp. 15.400.000.000,- (lima belas miliar empat ratus juta Rupiah) yang berasal dari hak tagih PT Nanotech Investama Sedaya kepada Perseroan yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu) saham dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), yang timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) Nurul Taufiqu Rochman kepada Perseroan yang dialihkan kepada PT Nanotech Investama Sedaya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) atas pembelian tanah dan bangunan tertanggal 29 Juni 2021 atas pelaksanaan jual beli tanah sebagaimana merujuk pada dokumen:
 - a) Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 28 Juni 2021 antara Perseroan dengan Nurul Taufiqu Rochman yang dibuat di hadapan Deby Darus, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan sehubungan dengan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 374m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 806/Setu dan Surat Ukur Nomor: 83/Setu/2014, tertanggal 26 Desember 2014, Nomor Identifikasi Bidang tanah: 28.07.36.01.02414 yang tercatat atas nama Nurul Taufiqu Rochman dengan harga Rp. 14.400.000.000,- (empat belas miliar empat ratus juta Rupiah); dan
 - b) Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 28 Juni 2021 antara Perseroan dengan Ny. Sopiah yang dibuat di hadapan Deby Darus, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan sehubungan dengan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 400m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00267/Setu dan Surat Ukur Nomor: 36/Setu/2013, tanggal 15 Juli 2013, Nomor Identifikasi Bidang tanah: 28.07.36.01.02825 yang tercatat atas nama Sopiah dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

- 2) PT Nanotech Investama Sedaya sebesar Rp. 9.930.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang berasal dari hak tagih PT Nanotech Investama Sedaya kepada Perseroan yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 993.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Hak tagih tersebut timbul dari adanya transaksi pembelian mesin yang dilakukan oleh PT Nanotech Investama Sedaya untuk Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Perseroan kepada PT Nanotech Investama Sedaya tertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 14.400.000.000,- (empat belas miliar empat ratus juta Rupiah) atas pembelian mesin-mesin dengan bukti pembelian sebagai berikut:
- Surat Bukti Pelunasan Pembayaran Mesin/Alat tertanggal 21 Juni 2021 atas Purchase Order Nomor: 001/PO/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Lab Sistemika Indonesia sebesar Rp. 6.687.688.700,- (enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah);
 - Surat Bukti Pelunasan Pembayaran Mesin/Alat tertanggal 25 Juni 2021 atas Purchase Order Nomor: 002/PO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Lab Sistemika Indonesia sebesar Rp. 5.143.600.000,- (lima miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Surat Bukti Pelunasan Pembayaran Mesin/Alat tertanggal 25 Juni 2021 atas Purchase Order Nomor: 003/PO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Lab Sistemika Indonesia sebesar Rp. 981.750.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Surat Bukti Pelunasan Pembayaran Mesin/Alat tertanggal 25 Juni 2021 atas Purchase Order Nomor: 004/PO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Alphasains Dinamika sebesar Rp. 708.400.000,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus ribu Rupiah); dan
 - Surat Bukti Pelunasan Pembayaran Mesin/Alat tertanggal 28 Juni 2021 atas Purchase Order Nomor: 005/PO/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Lab Sistemika Indonesia sebesar Rp. 878.561.300,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus Rupiah); dan
- 3) PT Nanotech Riset Investama sebesar Rp. 4.470.000.000,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang berasal dari hak tagih PT Nanotech Investama Sedaya kepada Perseroan yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 447.000 (empat ratus empat puluh tujuh ribu) saham dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Hak tagih tersebut timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) PT Nanotech Investama Sedaya kepada Perseroan yang dialihkan kepada PT Nanotech Riset Investama berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) atas pembelian mesin-mesin kepada Perseroan tertanggal 29 Juni 2021.

Maka, komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000	25.500.000.000	85,00
2. PT Nanotech Riset Investama	450.000	4.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.000.000	70.000.000.000	

Catatan:

Atas hak tagih para pemegang saham kepada Perseroan yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas, Perseroan telah melakukan pengumuman atas hak tagih yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 35 UUPT juncto Pasal 6 PP No. 15 Tahun 1999, sebagaimana dibuktikan dengan pengumuman pada: (i) Harian Ekonomi Neraca tanggal 12 Agustus 2021; dan (ii) Harian Banten Raya tanggal 12 Agustus 2021.

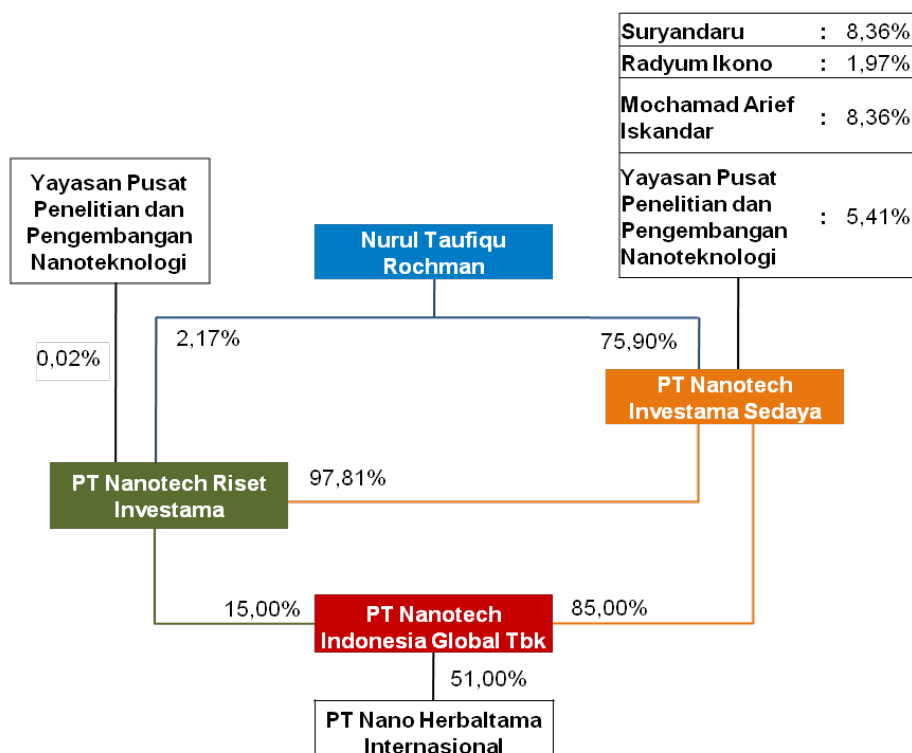
5. Berdasarkan Akta No. 17/12 Oktober 2021, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui:
- Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah);
 - Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah).

Maka, komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000.000	25.500.000.000	85,00
2. PT Nanotech Riset Investama	450.000.000	4.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.000.000.000	90.000.000.000	

c. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Nurul Taufiq Rochman.

d. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha NIB Perseroan No. 0220005160066 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 6 Januari 2020 dengan perubahan ke-3 tanggal 5 Oktober 2021 serta dicetak pada tanggal 7 Oktober 2021 kepada Perseroan dengan KBLI 72109, 47993, 47920, dan 70209.	Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021").
2.	Surat Keterangan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Kementerian Perindustrian menerbitkan Surat Keterangan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Nomor: 22466 kepada Perseroan dengan alamat kantor di Gedung Nanoplex, Jl. Puspipetek Komplek Batan Lama No. A12, Setu, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, 153114, sebagai industri yang memerlukan keberlanjutan dalam proses produksi dan perlu diberikan dukungan dan kemudahan dan fasilitasi kelancaran mobilisasi usaha untuk kegiatan usaha dengan KBLI 72109, 47920, 47933, dan 70209	
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a. NPWP No. 91.639.271.5-411.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong; b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-189PKP/WPJ.08/KP.0303/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serpong, bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 19 Maret 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. Surat Keterangan Terdaftar No. S-21385KT/WPJ.08/KP.0303/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Wilayah DJP Banten Pratama Serpong, bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak terhitung sejak 27 Mei 2019.	

No	Izin	Keterangan
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha a. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 08092110213674119 kepada Perseroan pada tanggal 21 September 2021 untuk KBLI 72109 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya dengan lokasi alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 04102110213674015 kepada Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2021 untuk KBLI 47920 Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak dengan Skala Usaha Besar dengan lokasi alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. c. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 04102110213674027 kepada Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2021 untuk KBLI 70209 Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya dengan Skala Usaha Besar dengan lokasi alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. d. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 08092110213674120 kepada Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2021 untuk KBLI 47993 Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dengan Skala Usaha Besar dengan lokasi alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021 PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang. PKKPR yang diterbitkan untuk Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Sertifikat Laik Operasi Sertifikat Laik Operasi No. 3vv3.474.9.3674.JA26.20 dengan Nomor Register: L202777271223 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020 oleh PT Jasa Sertifikasi Indonesia yang diterbitkan kepada Nurul Taufiqu Rochman dengan alamat di Jl. Raya Serpong No. RT 10/RW06, Kec. Setu, Kel. Setu, Tangerang Selatan.	Sertifikat Laik Operasi berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2035 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Catatan: Berdasarkan informasi Perseroan, alamat Jl. Raya Serpong RT 10/RW06, Kec. Setu, Kel. Setu yang dimaksud saat ini memiliki lokasi yang sama dengan Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama seperti lokasi Perseroan saat ini.

No	Izin	Keterangan
6.	Sertifikat Laik Fungsi	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pengurusan berupa penyerahan dokumen-dokumen Sertifikat Laik Fungsi berdasarkan Form Ceklis Permohonan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi yang telah diterima oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Oktober 2021. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2021, Perseroan telah memiliki akun resmi pada laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk memproses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi dan telah melakukan pengurusan dengan nomor registrasi SLF-367407-04022022-01 yang saat ini telah menerima catatan Perbaikan Dokumen Teknis. Perseroan sedang mengupayakan perbaikan dokumen teknis tersebut yang akan disampaikan kembali melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
7.	Rekomendasi Pemandam Kebakaran	Perseroan telah melakukan pemasangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana merujuk pada surat Rekomendasi Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran.
8.	Dokumen Lingkungan	a. Surat Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 5 Oktober 2021 b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS menerbitkan SPPL atas nama Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspipetek Komplek Batan Lama A12, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dinyatakan untuk kegiatan usaha Perseroan yaitu KBLI 72109 (Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya), KBLI 70204 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri), KBLI 47993 (Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium), KBLI 47920 (Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak)

No	Izin	Keterangan
9.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 210000001163865 tanggal 24 Agustus dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21140389	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
10.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 074/SER/0902/1021 untuk Kode Badan Usaha: 80092439.	Periode kepesertaan 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2022.
11.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan telah melakukan pelaporan pada 18 Januari 2022 dengan nomor pelaporan 15314.20220118.0001 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada 18 Januari 2023.	
12.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Baru IMB untuk bangunan Kantor diberikan kepada Nurul Taufiqu Rochman berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No: 644/1990-DPMPTSP/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Nurul Taufiqu Rochman tanggal 8 September 2017	Nurul Taufiqu Rochman merupakan pemilik awal dari aset Perseroan yang berupa gedung kantor yang berlokasi di Komplek Batan Lama A-12, RT.010/RW.006, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang saat ini telah dikuasai oleh Perseroan

e. Aset Tetap

TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Nama Dokumen/Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Keterangan	Dasar Penguasaan
1.	Gedung Nanoplex	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3240/ Setu, Surat Ukur No. 83/ Setu/2014 tanggal 26 Desember 2014 Komplek Batan Lama A-11, RT.010/RW.006, Kel.Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Perseroan	374	-	Akta Jual Beli No. 29 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Deby Darus, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja di seluruh Kota Tangerang Selatan.
2.	Gedung Nanoplex	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03242/ Setu, Surat Umur No. 36/ Setu/2013, tanggal 15 Juli 2013 Komplek Batan Lama A-12, RT.010/RW.006, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Perseroan	400	-	Akta Jual Beli No. 30 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Deby Darus, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja di seluruh Kota Tangerang Selatan.

MESIN

Perseroan saat ini menguasai dan memiliki mesin-mesin yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	No. Invoice	Deskripsi Mesin	Jumlah
1.	2106invLSI074	NT-MDT Solver Nano	1 unit
2.		X Ray Fluorescence Analyser Rigaku WD-XRF Merk : Rigaku Type : <i>Supermini 200 (Vacuum and Helium type)</i>	1 unit
3.		Material X-Ray Diffraction (XRD) Merk : Rigaku Type : <i>Miniflex600C (Internal Chiller)</i>	1 unit
4.	2106invLSI075	Scanning Electron Microscope Brand : SERON Technologies Model : A152300C Country: Republic of Korea	1 unit
5.		Benchtop NMR Brand : Nanalysis Model : NMReady-60PRO Country: Canada	1 unit
6.	2106invLSI076	Hardness Tester (Vickers Tester Type)	1 unit
7.	2106invLSI077	Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Merk : Rigaku Type : NEX DE including accessories	1 unit
8.	PO: 004/PO/VI/2021	FTIR NICOLET iS10 Thermo Scientific Brand : Thermo Fisher Scientific, USA	1 set

f. Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

g. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

Asuransi Property All Risk – PT Asuransi Total Bersama

Jenis Asuransi : Property All Risk Insurance

No. Polis : F02-15-09-2021-00000010-000

Nama Tertanggung : PT Nanotech Indonesia Global
termasuk anak perusahaan dan atau perusahaan lain dan atau perusahaan terkait, yang ada pada saat dimulainya asuransi ini atau dibentuk, dibeli atau diperoleh

Alamat Tertanggung : Jl. Puspipetek Komplek Perum Batan Lama A Blok No. 12 RT010/ RW006 Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang, Banten

Jangka Waktu Pertanggungan : 2 September 2021 – 2 September 2022
Jam 12:00 siang waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada

Jenis Resiko : Kantor

Lokasi Risiko : Gedung Nanocenter Lt. 4, Jl. Raya Serpong Komplek Batan Lama No. A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan – Banten 15314

Objek Pertanggungan	: Material Damage	
	1. Gedung	Rp. 7.635.171.500,-
	2. Persediaan Laboratorium	Rp. 14.400.000.000,-
	3. Sarana Pelengkap	Rp. 13.660.000,-
	Total Nilai Pertanggungan	Rp. 22.048.831.500,-
Perlindungan Risiko	: Standar Kebakaran:	
	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap	
	Perluasan Jaminan:	
	Huru Hara, Lain-Lain, Kerusakan, Unjuk Rasa & Perbuatan Jahat	
Risiko Sendiri	: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan	Rp. 0,-
	Pesawat Terbang dan Asap	
	Huru Hara, Kerusakan, Unjuk Rasa dan Perbuatan Jahat	10% (sepuluh persen) dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
	Lainnya (Pencurian dengan Masuk Paksa, Tabrakan Kendaraan, etc)	Rp. 1.000.000,-

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah ataupun permasalahan hukum di Bidang Lingkungan yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau dijalankan oleh Perseroan.

2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk No. 5 tanggal 8 Januari 2022 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.00160022 tanggal 10 Januari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham No. AHU-0004624.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 ("**Akta 5/8 Januari 2022**"), susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris	: Radyum Ikono
Komisaris Independen	: Sihol Siagian

Direksi

Direktur Utama	: Suryandaru
Direktur	: Mochamad Arief Iskandar
Direktur	: Kurniawan Eko Saputro Z
Direktur	: Alfian Noviyanto

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta No. 5/8 Januari 2022, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:



Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia , 51 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik (*Mechanical Engineering*) dari Kagoshima University di tahun 1995, dilanjutkan dengan meraih Magister Teknik di tahun 1997. Beliau meraih gelar Doktor Teknik dan Proses Material dari Kagoshima University di tahun 2000 dan di tahun 2011 meraih gelar Doktor Bisnis dan Manajemen dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Di tahun 2000 berkarir sebagai Manajer Kontrol Kualitas di Kyushu Tabuchi Company, Kagoshima, Jepang lalu menjadi Peneliti Istimewa, Divisi Material, Kagoshima Prefectural Institute of Industrial Technology, Kagoshima, Jepang pada tahun 2001 hingga 2002. Lalu pada tahun 2002 – 2003 beliau menjadi Penasihat Konsorsium, Kagoshima Prefectural Institute of Industrial Technology, Kagoshima, Jepang. Lebih lanjut, di tahun 2010 hingga 2014, dipercaya untuk menjabat Kepala Bidang Instrumentasi, Pusat Penelitian Metalurgi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 2013 hingga tahun 2017, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Gizi Indonesia hingga di tahun 2014 diangkat menjadi Kepala Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sampai dengan tahun 2018. Lalu di tahun 2019, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Nanobubble Karya Indonesia, PT Nano Herbaltama Internasional serta Kepala Pusat Penelitian Metalurgi & Material (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Badan Riset dan Inovasi Nasional) hingga sekarang. Beliau bergabung sejak tahun 2019 sebagai Komisaris Utama Perseroan hingga saat ini.



Radium Ikono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Nanyang Technological University di tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikannya di University of Tsukuba dan meraih gelar Magister Teknik Material di tahun 2012. Beliau menjadi Doktor Administrasi Bisnis dan Manajemen Institut Pertanian Bogor di tahun 2019 serta meraih gelar Doktor Teknis Biomedis dari Matsumoto Dental University di tahun 2020.

Memulai karirnya di tahun 2010 sebagai peneliti muda di National Institute for Material Science, Tsukuba hingga tahun 2012. Lalu di tahun 2013 hingga 2014 menjadi Dekan Fakultas Teknik di Universitas Teknologi Sumbawa. Hingga pada tahun 2014 dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Keterlibatan Masyarakat Universitas, Universitas Teknologi Sumbawa hingga tahun 2016. Sejak tahun 2013 dipercaya menjadi Direktur Utama CV Nanotech Indonesia hingga sekarang. Pada tahun 2018 beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Partner Impian Milenial lalu bergabung menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.



Sihol Siagian
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia di tahun 1975 hingga 1983. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1998 hingga 2001. Selanjutnya, beliau juga meraih gelar Magister Ilmu Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran pada tahun 2001 hingga 2004. Setelahnya, beliau memperoleh gelar Doktor Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran pada tahun 2006 hingga 2010.

Memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan pada tahun 1978 hingga 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan di PT Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999 hingga 2005. Selanjutnya pada tahun 2005 hingga 2007, beliau berkarir di PT Bursa Efek Surabaya dengan menjabat sebagai Direktur Pengawasan. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 hingga 2009. Selanjutnya pada tahun 2009 hingga sekarang beliau berkarir sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanegara. Selanjutnya beliau berkerja di PT Anugrah Sekuritas Indonesia sebagai Komisaris Independen pada tahun 2009 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Indo Straits Tbk pada tahun 2011 hingga sekarang. Selanjutnya pada tahun 2011 hingga 2016, beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan di PT Bara Jaya International Tbk. Kemudian beliau berkarir di PT Mas Murni Indonesia Tbk pada tahun 2012 hingga 2020 sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya beliau berkerja di PT Sinergi Megah Internusa Tbk sebagai Komisaris Independen pada tahun 2018 hingga 2020. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Harapan Duta Pertiwi Tbk pada tahun 2020 hingga sekarang. Selanjutnya beliau berkarir di PT Indo Boga Sukses Tbk sebagai Komisaris Independen pada tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk pada tahun 2021 hingga saat ini. Pada 8 Januari 2022 hingga saat ini, beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen.



Suryandaru
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2014 berhasil mendapatkan Magister Teknik Industri dari Universitas Indonesia.

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai Ketua Yayasan Nano Center Indonesia. Pada tahun 2015, dipercaya menjadi Kepala Program Studi Teknik Industri, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) hingga tahun 2021. Dilanjutkan pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur di Nanotech Global Innovation, Pte. Ltd Singapura hingga tahun 2020. Sejak tahun 2021, beliau menjabat di beberapa posisi strategis dalam beberapa perusahaan antara lain di PT Nanotech Herbal Indonesia, PT Nanotech Investama Sedaya serta menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelola Inovasi dan Inkubasi Kewirausahaan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) hingga sekarang. Beliau dipercaya menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 hingga saat ini.



Mochamad Arief Iskandar
Direktur

Warga Negara Indonesia, 33 tahun.

Meraih gelar Sarjana Sains Ilmu Fisika dari Universitas Negeri Surabaya di tahun 2010 dan saat ini sedang menyelesaikan studinya untuk Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana.

Memulai karirnya di tahun 2018 sebagai Direktur di PT Nanotech Natura Indonesia hingga sekarang. Lalu di tahun 2019 hingga 2020 menjadi Kepala Marketing di Nanotech Global Innovation Pte. Ltd.. Di tahun 2020, beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur di PT Nano Herbaltama Internasional hingga saat ini. Beliau bergabung menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2021 dan juga sebagai Direktur di PT Nanotech Niaga Nusantara hingga sekarang.

Direksi:



Kurniawan Eko Saputro Z
Direktur

Warga Negara Indonesia, 31 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya di tahun 2016.

Memulai karirnya sebagai Kepala Manajemen Proyek di Yayasan Nano Center Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Lalu di tahun 2017 hingga 2020, beliau menjadi Tenaga Ahli Proyek Penelitian dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). Pada tahun 2020 hingga 2021 dipercaya menjadi Manajer Teknik serta Manajer Operasional Nano Venture di Yayasan Nano Center Indonesia lalu di tahun 2018, beliau dipercaya untuk memegang posisi penting sebagai Direktur PT Nanobox Mitra Teknologi hingga saat ini. Beliau bergabung menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.



Alfian Noviyanto

Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun.

Meraih gelar Diploma Teknik Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000 yang dilanjutkan dengan meraih gelar Sarjana teknologi Pertanian dari Universitas Padjadjaran di tahun 2004. Pada tahun 2008, beliau meraih Magister Teknik Metalurgi dan Material di Universitas Indonesia dan dilanjutkan dengan pencapaian sebagai Doktor Ilmu dan Teknik Material dari School of Materials Science and Engineering dari Yeungnam University di tahun 2013.

Pengalaman kerja beliau dimulai pada tahun 2005 sebagai Pembantu Peneliti Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hingga tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan 2013, menjadi Asisten Peneliti di School of Materials Science and Engineering di Yeungnam University. Kemudian pada tahun 2013, beliau menjadi Peneliti Istimewa di National Institute for Materials Science di Jepang. Di tahun 2017, beliau dipercaya menjadi Dosen teknik Mesin di Universitas Mercu Buana hingga sekarang. Karir sebagai Peneliti dilanjutkan di Yayasan Nano Center Indonesia sejak tahun 2018 hingga sekarang. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, dipercaya menjadi Direktur Perseroan serta menjadi Ketua Yayasan Nano Center Indonesia.

Tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham utama/ Pengendali Perseroan

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp78 juta, Rp342 juta dan Rp210 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dewan Komisaris	30	60	70
Direksi	48	282	140
Total	78	342	210

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

3. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;

- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak melaksanakan rapat di tahun 2019 dan di tahun 2020. Sedangkan untuk ke depannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1)
 - a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- 2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.

- i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 4) a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi tidak melaksanakan rapat pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) a. Direksi bertugas memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- 3) setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- 6) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- 7) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi

dengan pembatasan bahwa untuk melakukan Tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang dengan memperhatikan ayat (8) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- 8) untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan;
 - 9) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 10) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan apabila
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - 11) untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan;
 - 12) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (11) Pasal 12 Anggaran dasar Perseroan;
 - 13) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - 14) tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 15) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi;
 - 16) Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum

Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 17) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- 18) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Selama tahun 2020 – 2021, dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek Indonesia.

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Suryandaru (Direktur Utama)	2020	<i>To Be an Extraordinary Entrepreneur "Solving the problem of Society with Technology and Doing Great"</i>	Tangerang Selatan	Nano Center Indonesia
	2020	Coaching "UMKM Unggul Indonesia Maju" oleh Hermawan Kartajaya. *Sebagai Peserta Terbaik Memperoleh ICSB Indonesia Presidential Award 2020	Karanganyar	<i>International Council for Small Business (ICSB)</i>
	2020	Seminar Kelakar Internasional (KITE) 2020, Bangka Belitung's <i>Biodiversity for Prosperity</i>	Belitung	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
	2021	Webinar CEO Mentorship Batch II "Edupreneurship: Peningkatan Keahlian Wirausaha Dosen dalam Ekosistem Kedaireka"	Jakarta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
	2021	Konferensi Nasional: Sebuah Inisiatif Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Inklusif	Jakarta	USAID dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Arief Iskandar (Direktur)	2020	Kelas Bisa Bikin Brand (BBB) Online, Tema BRAND 1.0	Jakarta	Pemateri: Subianto Priosoedarsono (Pak Bi)
	2020	Kelas Online Top Coach Indonesia (TCI), Tema Transformasi Digital,	Jakarta	- Institusi Top Coach Indonesia - Pemateri Tom Mc Ifle dan Sribu
	2020	Kelas Online Top Coach Indonesia (TCI), Tema Sales Domination,	Jakarta	- Institusi Top Coach Indonesia - Pemateri Tom Mc Ifle
	2021	Kelas Online Top Coach Indonesia (TCI), Tema Transformasi Sistem	Jakarta	- Institusi Top Coach Indonesia - Pemateri Tom Mc Ifle dan Sribu
	2020	Kelas Online Top Coach Indonesia (TCI), Tema How to Build Recruitment System	Jakarta	- Institusi Top Coach Indonesia - Pemateri Tom Mc Ifle dan Sinergia Consulting

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Kurniawan Eko Saputro Z (Direktur)	2020	<i>Venture Capital, Business Angels & Start Ups (Online)</i>	Paris (online)	Institut Européen d'Administration des Affaires – INSEAD (Institut Administrasi Bisnis Eropa)
	2020	<i>Pandemic Economic Outlook: Economy Macro Insights, and Financial Solution</i>	Jakarta	GK-Plug and Play bersama dengan PT UOB Asset Management Indonesia
	2020	<i>XRD applications and data analysis (Online)</i>	Coimbatore	Malvern Panalytical and Kumaraguru College of Technology
	2020	<i>Innovations in Quantum Information Technologies (Online)</i>	Singapura (Online)	SGInnovate and Japan Science and Technology Agency
	2021	<i>Comprehensive Analysis of Battery Slurries (Online)</i>	Malvern, Inggris (Online)	Malvern Panalytical and NETZSCH
	2021	Quantum Processors and Quantum Internet Workshop (Online)	Singapura	The Quantum Engineering Programme (di-sponsori oleh Singapore's National Research Foundation) berkolaraborasi dengan Center for Quantum Technologies (CQT) National University of Singapore

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/SKD-NIG/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Perseroan mengangkat saudara Kurniawan Eko Saputro Z sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Nanotech Indonesia Global Tbk

Kantor Kedudukan:
Gedung Nanoplex,
Jl. Puspipetek Komplek Batan Lama A12,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten - 15314
Website: www.nig.co.id
Telp.: (021) 7568 1294
Faks.: (021) 7568 1294
Email: corsec@nig.co.id

Tugas – tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SDK-NIG/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Sihol Siagian

Keterangan mengenai Sihol Siagian adalah sebagaimana telah disampaikan di atas.

Anggota : Setiawan Budi Darsono

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Meraih gelar Magister Keuangan Syariah dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan tahun 2021
- Meraih Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran tahun 1993

Pengalaman kerja:

2021 - sekarang : Anggota Komite Audit, Perseroan
 2021 - sekarang : Presiden Direktur, PT Surya Ahda Digital
 2019 - 2020 : Direktur Managing, PT Lima Ventura
 2018 - sekarang : Penasihat Konsultan, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
 2018 - 2019 : Pokja Industri Pedesaan, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
 2015 - 2018 : Direktur Bisnis, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
 2005 - 2015 : Kepala Syariah Wholesale Banking, PT Bank Permata Tbk
 2003 - 2005 : Kepala Tim Manajemen Risiko Kredit, PT Bank Permata Tbk
 1997 - 2002 : Kepala Tim Manajemen Aset Spesialis, PT Bank Universal
 1996 - 1997 : Kepala Tim Divisi Kredit dan Pemasaran, PT Bank Pan Indonesia Tbk
 1994 - 1996 : Staff Akuntansi Keuangan Perusahaan, PT Bank Bali

Anggota : Setyo Purwanto

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Meraih gelar Doktor Teknik, *Nuclear Engineering*, Tohoku University, Jepang di tahun 1996
- Meraih gelar Magister Teknik, *Nuclear Engineering*, Tohoku University, Jepang di tahun 1993
- Meraih gelar Sarjana Sains, Ilmu Fisika dari Universitas Indonesia di tahun 1988

Pengalaman Kerja:

2021 - sekarang : Profesor Riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

2021 - sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

1997 - sekarang : Peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Material Maju, Badan Tenaga Nuklir Nasional

1991 - 1996 : Peneliti *Institute for Material Research*, Tohoku University

1986 - 1990 : Peneliti Pusat Kajian Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 10 Januari 2022.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 10 Januari 2022.

Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 21/2015, Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Masduki, untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan No. 004/SKD-NIG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Keterangan tentang Masduki, adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia usia 50 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Mochtar Talib pada tahun 2002.
- Meraih gelar Diploma III Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Mochtar Talib pada tahun 1998

Pengalaman Kerja :

2021 - sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan
2019 - sekarang : Direktur Utama, PT Ipal Teknik Solusi
2017 – 2021 : Konsultan Pajak dan Konsultan Lingkungan
2013 – 2016 : Kasie Akunting dan Pajak, PT Bank Mega Syariah
2012 : Pengawas Senior Akunting dan Pajak, PT Bank Panin Dubai Syariah
2009 – 2012 : Kasie Pajak, PT Bank Mega Syariah
2007 – 2008 : Kasie Pajak, PT Porodisa Trading & Industrial

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

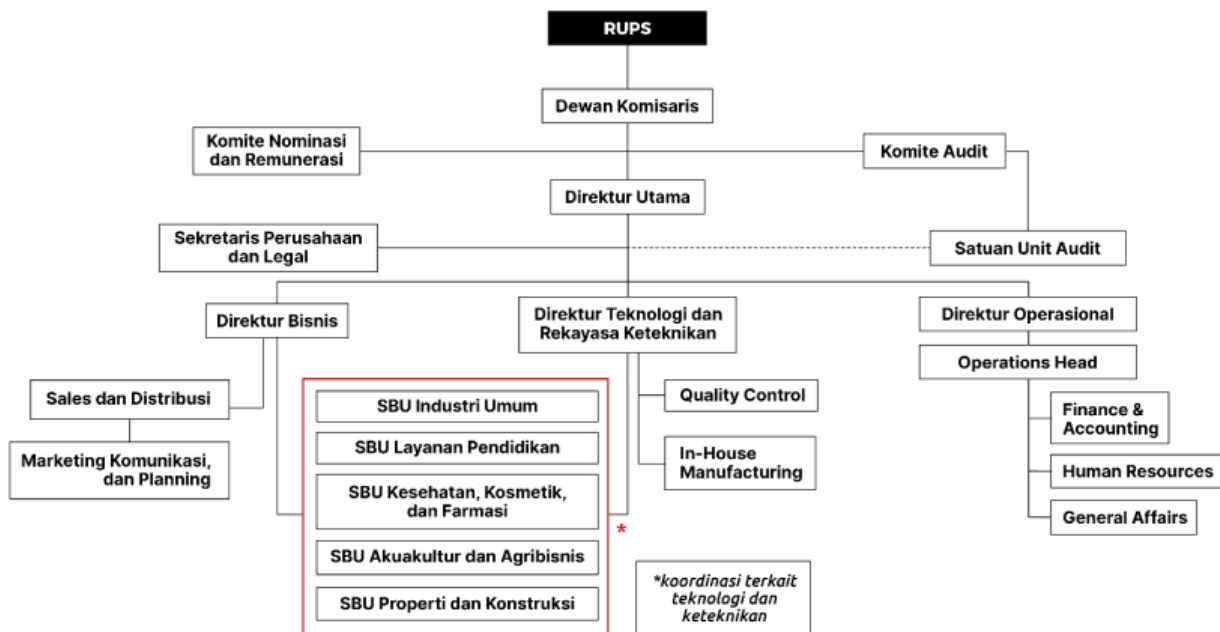
Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 10 Januari 2022, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/2014.

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



Keterangan

SBU : *Strategic Business Unit*

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital Perseroan, dalam hal ini Pekerja dan seluruh insan Perseroan, merupakan aset utama Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk selalu mengembangkan *human capital* agar senantiasa menjadi tulang punggung usaha yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu selaras dengan dinamika era pandemi Covid 19 saat ini perseroan justru tumbuh dengan signifikan, Perseroan senantiasa melakukan transformasi baik dari sisi bisnis maupun pengelolaan *human capital*. Peningkatan kompetensi Pekerja baik *hard competency* maupun *soft competency* merupakan prioritas utama yang dilakukan Perseroan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh.

Secara garis besar, untuk mewujudkan perjalanan pertumbuhan karyawan berbasis teknologi riset developmen dan rekayasa teknikan yang cepat, tepat dan akurat sesuai permintaan pasar yang semakin meningkat. Wujud komitmen Perseroan dalam mengembangkan *human capital* ini telah dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015 pada bulan Oktober 2021. Hal ini memastikan bahwa sistem pengelolaan data, komunikasi, serta pembayaran kompensasi dan benefit human capital telah berjalan sesuai dengan manajemen mutu yang baik dan juga pihak perseroan merekrut sesuai dengan keahlian di bidangnya agar pelaksanaan operasional di lapangan berjalan dengan baik.

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusianya melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan hanya memiliki 3 orang karyawan tetap. Seluruh karyawan Perseroan merupakan WNI karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	3	3	0
Karyawan Kontrak	0	0	3
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Sales dan Distribusi	1	1	1
Marketing Komunikasi dan Planning			
Quality Control	1	1	1
In-House Manufacturing			
Finance & Accounting			
Human Resource	1	1	1
General Affairs			
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Manager	3	3	3
Supervisor	0	0	0
Staf	0	0	0
Non staf	0	0	0
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
> S-1	2	2	2
S-1	1	1	1
Diploma	0	0	0
SMA	0	0	0
SMP	0	0	0
SD	0	0	0
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
> 55 tahun	0	0	0
46 s/d 55 tahun	0	0	0
31 s/d 45 tahun	3	3	3
s/d 30 tahun	0	0	0
Jumlah	3	3	3

Perusahaan Anak

PT NHI

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	26	24	0
Karyawan Kontrak	0	0	0
Jumlah	26	24	0

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Administrasi dan Umum	1	1	0
Akuntansi / Keuangan	3	2	0
Analisis	6	6	0
Produksi	6	6	0
Operasional	10	9	0
Jumlah	26	24	0

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Supervisor	1	1	0
Staf	25	23	0
Jumlah	26	24	0

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
> S-1	2	0	0
S-1	16	16	0
Diploma	0	0	0
SMA	8	8	0
SMP	0	0	0
SD	0	0	0
Jumlah	26	24	0

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
> 55 tahun	0	0	0
46 s/d 55 tahun	0	0	0
31 s/d 45 tahun	1	0	0
s/d 30 tahun	25	24	0
Jumlah	26	24	0

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Pelatihan Orientasi

Orientasi adalah jenis pelatihan karyawan yang paling dasar untuk menyambut karyawan baru, memperkenalkan budaya dan lingkungan perusahaan, hingga menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Pelatihan jenis ini biasanya dilakukan oleh tim HR (*Human Resources*) yang akan menginformasikan tentang:

- Visi misi dan nilai perusahaan
- Budaya perusahaan
- Struktur organisasi
- Prosedur administratif (absen, izin, pembuatan email dan sebagainya)
- Kebijakan perusahaan
- Tujuan perusahaan dan lainnya

Pelatihan Perkembangan Kemampuan Teknis

Beberapa kemampuan teknis yang dimaksud di sini mencakup hal-hal seperti analisis data, penulisan konten, manajemen media sosial, penggunaan alat karakterisasi, desain dan sebagainya. Pelatihan

untuk perkembangan kemampuan teknis juga dilakukan bagi karyawan lama agar selalu mengetahui perkembangan terbaru. Program pelatihan ini dapat digabungkan dalam program *onboarding* atau dilakukan terpisah secara berkala.

Cross Functional Training

Pelatihan dan pengembangan yang bisa dilakukan selanjutnya adalah melakukan pelatihan lintas fungsional. Ini merupakan pelatihan yang akan melibatkan para karyawan perusahaan agar bisa melakukan aktivitas kerja di dalam bidang yang lainnya, selain pekerjaan utamanya.

Pelatihan Teknologi

Perusahaan memberikan sebuah pelatihan kepada karyawan Perseroan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi. Diharapkan dengan pelatihan ini, karyawan mampu melakukan pekerjaan secara produktif, kreatif dan inovatif.

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK BERIKUT DENGAN PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum.

7. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Setiap perjanjian afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi telah dilakukan dengan syarat dan kondisi yang secara wajar, dimana syarat dan ketentuan pada perjanjian dengan pihak terafiliasi setara dengan syarat dan ketentuan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Apabila setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran terdapat transaksi antara Perseroan dengan afiliasinya, Perseroan juga akan memastikan kewajiban atas pelaksanaan transaksi afiliasi pada setiap transaksi yang telah dan akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setara apabila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana merujuk pada POJK No. 42/2020.

- 1) **Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 1 Agustus 2019 antara Perseroan dengan Nurul Taufiqu Rochman ("Perjanjian Sewa Kendaraan") yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a) Nurul Taufiqu Rochman ("**Pihak Pertama**"); dan
 - b) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Perseroan ("**Pihak Kedua**").
- secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Objek Perjanjian

Kendaraan dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Toyota/Fortuner/T.2,5 G DSL A/T
No. Polisi : B 1964 PJG
Tahun/Warna : 2014/Putih
STNK a.n : Nurul Taufiqu Rochman

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Sewa Kendaraan dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.

Nilai Perjanjian

Rp. 6.780.000,- per bulan yang dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a) Pihak Pertama wajib melakukan perpanjangan STNK atau pajak kendaraan yang biayanya ditagihkan kepada Pihak Kedua.
- b) Membantu klaim proses asuransi apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal lain terhadap Kendaraan tersebut yang berkaitan dengan pihak asuransi.
- c) Berhak apabila sewaktu-waktu ingin mengecek keadaan Kendaraan atas izin Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) Pihak Kedua berhak atas pemakaian Kendaraan selama masih dalam Jangka Waktu Sewa.
- b) Wajib membayar Harga Sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati tersebut di atas.
- c) Wajib mengembalikan Kendaraan setelah selesainya Jangka Waktu Sewa, dalam keadaan kondisi Kendaraan baik dan lengkap seperti saat diterima.
- d) Wajib memelihara dan merawat Kendaraan, termasuk kewajiban mengganti oli Kendaraan dan servis berkala.
- e) Tidak berhak menjual atau mengalihkan kepemilikan Kendaraan tersebut.

Syarat dan Ketentuan Lainnya:

- a) Apabila Pihak Kedua berniat untuk melakukan perpanjangan atas Jangka Waktu Sewa, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian baru dan atas kesepakatan baru dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama dan setelah Jangka Waktu Sewa berakhir, Kendaraan tersebut harus dihadirkan atau diperlihatkan kepada Pihak Pertama.
- b) Selama masih dalam Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua tidak berhak menjual, menggadaikan, merusak, memindahtangankan baik komponen ataupun unit Kendaraan tersebut serta bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan perawatan Kendaraan tersebut.

- c) Apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan terhadap Kendaraan dalam Jangka Waktu Sewa, maka Pihak Kedua wajib memperbaiki dan mengganti Kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama dengan nilai harga yang sama dengan nilai harga Kendaraan tersebut.
- d) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atas Harga Sewa sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Sewa Kendaraan ini, Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% (lima persen).

Penyelesaian Perselisihan

Apabila salah satu Pihak mengingkari isi Perjanjian Sewa Kendaraan ini dan jika tidak ada penyelesaian secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi : Nurul Taufiqu Rochman adalah Komisaris Utama Perseroan.

- 2) **Perjanjian Hutang Piutang antara Nurul Taufiqu Rochman dengan PT Nanotech Indonesia Global No. 001/Cessie/NTR-NIG/VI/2021 tertanggal 1 Juni 2021 (“Perjanjian Hutang Piutang-NT”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a) Nurul Taufiqu Rochman selaku “**Pihak Pertama**”.
 - b) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Utama selaku “**Pihak Kedua**”.
- secara Bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Sifat hubungan afiliasi timbul karena berdasarkan Akta No. 17/12 Oktober 2021, saat ini Pihak Pertama merupakan Komisaris Utama Perseroan.

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Hutang Piutang -NT

Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam sejumlah dana kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua untuk melakukan tindakan hukum meminjam dana kepada Pihak Pertama telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang ditandatangani tanggal 24 Mei 2021.

Jumlah Hutang Beserta Bunga

- a) Pihak Pertama akan memberikan pagu kredit (plafond kredit) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).
- b) Pihak kedua dikenakan bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan untuk setiap nominal pencairan kredit yang diajukan oleh Pihak Kedua.

Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Hutang

- a) Pihak Kedua wajib membayar dan melunasi Hutang kepada Pihak Pertama paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan, yaitu sampai dengan tanggal 1 Juni 2023.
- b) Pembayaran pokok akan dibayarkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Hutang Piutang-NT berakhir.
- c) Pembayaran Bunga dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh bunga atas baki debet sesuai dokumen pencairan kredit masing-masing, pembayaran bunga akan dibayarkan Pihak Kedua secara sekaligus keseluruhan nominal bunga, pada hari uyang sama dengan pembayaran pokok kredit.

Keadaan Ingkar Janji

Pihak Pertama berhak atas dilakukannya kompensasi pembayaran hutang dengan cara menyerahkan aset Pihak Kedua yang memiliki nilai yang sama dengan nilai hutang Pihak Kedua apabila Pihak Kedua melakukan Tindakan antara lain sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama lalai atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Hutang-Piutang –NT.
- b) Pihak Pertama berhak menagih Kembali seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus berikut dengan jumlah keseluruhan bunga tertunggak.

Penyelesaian Perselisihan

- a) Para Pihak yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang-NT telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
- b) Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi : Nurul Taufiqu Rochman adalah Komisaris Utama Perseroan.

- 3) **Perjanjian Hutang-Piutang antara PT Nanotech Herbal Indonesia dengan Perseroan tertanggal 15 Maret 2021 (“Perjanjian Hutang Piutang-Herbal”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a) PT Nanotech Herbal Indonesia yang diwakili oleh Mochamad Arief Iskandar selaku Direktur Utama **“Pihak Pertama”**.
- b) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama **“Pihak Kedua”**.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Hutang Piutang-Herbal

Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam sejumlah dana kepada Pihak Pertama yang akan dipergunakan untuk pendanaan mosal kerja dan Pihak Pertama menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama dalam melakukan tindakan hukum meminjamkan dana telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2021.

Jumlah Hutang Beserta Bunga

- a) Pihak Pertama akan memberikan dana sebesar Rp. 156.680.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).
- b) Pihak Kedua akan dikenakan bunga terhadap nilai pinjaman sebesar 12% (dua belas persen) pertahun atas baki debit pokok pinjaman, pemberlakuan bunga terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021.

Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Hutang

- a) Pihak Kedua wajib membayar dan melunasi hutang tersebut paling lambat 7 (tujuh) bulan. yaitu sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021.
- b) Apabila Pihak Kedua belum dapat melunasi Hutang, maka Perjanjian Hutang Piutang – Herbal akan diperpanjang sampai dengan 14 Oktober 2022.

Kelalaian dan pelanggaran Perjanjian Hutang Piutang-Herbal

Pihak Pertama berhak atas dilakukannya kompensasi pembayaran hutang dengan cara menyerahkan aset Pihak Kedua yang memiliki nilai yang sama dengan nilai hutang Pihak Kedua apabila Pihak Kedua melakukan Tindakan antara lain sebagai berikut:

- a) Pihak Kedua lalai atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Hutang Piutang -Herbal;

- b) Pihak Pertama berhak menagih Kembali seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus berikut dengan jumlah keseluruhan bunga tertunggak, apabila Pihak Kedua dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo Perjanjian Hutang Piutang-Herbal.

Penyelesaian Perselisihan

- a) Para Pihak yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang-Herbal telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
- b) Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Nanotech Herbal Indonesia adalah Direksi Perseroan yaitu Mochamad Arief Iskandar juga merupakan salah satu Direksi pada PT Nanotech Herbal Indonesia.

4) Perjanjian Pinjam Pakai Gedung antara NHI dan Perseroan tertanggal 2 November 2021 ("Perjanjian Pinjam Pakai Gedung"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Utama "**Pihak Pertama**"; dan
 - b) NHI yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana sebagai Direktur Utama "**Pihak Kedua**".
- Selanjutnya, NHI dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Pinjam Pakai Gedung

Sebuah ruangan yang berdiri di atas tanah dan bangunan yang berada di bawah kewenangan Pihak Pertama, Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam pakai sebagian ruangan yang berdiri diatas tanah dan bangunan tersebut ("Objek Pinjam Pakai").

Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung

Pihak Pertama bermaksud meminjamkan Pihak Kedua, sebagian ruangan yang berdiri diatas tanah dan bangunan yang berada di bawah kewenangan Pihak Pertama yang merupakan objek Pinjam Pakai, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, yaitu sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 3 November 2023.

Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir apabila Pihak Kedua telah bersepakat yang dituangkan secara tertulis.

Para Pihak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian dengan ketentuan akan dituangkan dalam perjanjian terpisah dan Pihak Kedua akan memberikan pemberitahuan perpanjangan perjanjian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a) wajib memberikan akses sepenuhnya untuk Pihak Kedua dan siapapun juga yang mempunyai kepentingan dengan Pihak Kedua, agar Pihak Kedua dapat memanfaatkan atas sebagian ruangan objek pinjam pakau serta ruangan lobby lantai 1 untuk menerima tamu-tamu dari Pihak Kedua;
- b) wajib menyampaikan *invoice* biaya pemeliharaan kepada Pihak Kedua pada waktu-waktu tertentu;
- c) wajib membayar seluruh tagihan listrik, air, kebersihan, keamanan, PBB, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang ada pada Objek Pinjam Pakai, dan sepanjang

Pihak Kedua melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas sebagian ruangan objek pinjam pakai tersebut;

- d) berhak memasuki area-area objek pinjam pakai apabila diperlukan;
- e) berhak untuk menerima pembayaran atas *Invoice* untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai dari Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara atas sebagian ruangan objek pinjam pakai;
- b) wajib mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai sesuai dengan *invoice* yang diterima NHI dari Perseroan;
- c) berhak untuk mengubah struktur bangunan dan/atau melakukan renovasi atas sebagian ruangan objek pinjam pakai.

Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Gedung

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai Gedung selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Pinjam Pakai Gedung akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Catatan:

Perjanjian Pinjam Pakai Gedung adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari NHI yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan.

- 5) **Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Minat Lisensi Paten Pilihan Yang Terdaftar di Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia tanggal 20 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (“Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan”) yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a) Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia yang diwakili oleh Alfian Noviyanto selaku Ketua Yayasan “**Pihak Pertama**”
 - b) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama “**Pihak Kedua**”
- secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan ini dimaksudkan untuk mengikat Pihak Pertama memberikan hak pemanfaatan atas invensi milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan inventor atau pemilik Paten sehingga dengan demikian menjadi pihak yang menerima hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten yaitu untuk invensi yang selanjutnya disampaikan dalam Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.
- b) Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk memanfaatkan dan mengkomersialisasikan invensi berupa paten yang terdaftar atas nama Pihak Pertama yaitu paten berbasis nanoteknologi material maju sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.
- c) Pemanfaatan dan komersialisasi ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Perjanjian Lisensi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, yang pada pokoknya akan memberikan Hak Pemanfaatan Invensi berupa Lisensi dengan Hak Eksklusif kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan di wilayah Negara Republik Indonesia.

- d) Perjanjian Lisensi akan dibuat oleh Para Pihak untuk setiap Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.

Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan

No	Tahun	Judul Paten	Nomor	Tanggal
1	2021	Formulasi Campuran Material untuk Metalisasi Besi Beserta Proses Produksinya menggunakan Tungku Busur Plasma	P00202100703	29/1/2021
2	2021	Formulasi Cat Pelapis Penetrasi Primer Tahan Korosi dan Proses Pembuatannya	P00202100373	15/1/2021
3	2020	Teknologi Pembuatan Biodisel dari Palm Slude Oil (PSO) dengan Metode Transesterifikasi	P00202003484	13/5/2020
4	2020	Pelarut Semen Beku dan Metode Pembuatannya	P00202004661	24/6/2020
5	2020	Produk dan Metode Perolehan Minyak dan Regenerasi Spent Bleaching Earth	P00202004664	24/6/2020
6	2020	Bata Beton Permeabilitas Tinggi dan Proses Pembuatannya	P00202005788	24/6/2020
7	2020	Alat Pembersih Udara Portabel dan Proses Eliminasi Polutan dan Mikroorganisme	P00202009349	3/12/2020
8	2020	Sistem dan Proses Perlakuan Udara Untuk Menghasilkan Udara Bersih	P0020209308	3/12/2020
9	2020	Formula Cat Tahan Temperatur Tinggi dan Proses Pembuatannya	P00202010819	30/12/2020
10	2020	Metode Daur Ulang Carbon Black dari Limbah Industri Karet Teknis	P00202010821	30/12/2020
11	2020	Fabrikasi Silikon Karbida (SiC) dengan penambahan Aditif Yttrium Oksida (Y ₂ O ₃)-Oksida Tanah Jarang (Re ₂ O ₃) Untuk Menghasilkan Keramik dengan Densitas dan Kekerasan Yang Tinggi	P00201911302	4/12/2019

Jangka Waktu Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan

Jangka Waktu Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan adalah sampai dengan seluruh Perjanjian Lisensi atas masing-masing invensi ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau paling lambat 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan ditandatangani.

Nilai Kerjasama

Para Pihak bersepakat bahwa penentuan nilai dari biaya lisensi dan biaya royalti akan ditentukan dalam masing-masing Perjanjian Lisensi yang dibuat oleh Para Pihak di kemudian hari atas Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak atas royalti lisensi, apabila perjanjian lisensi atas pemanfaatan Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- Pihak Pertama berkewajiban untuk memprioritaskan Pihak Kedua sebagai penerima lisensi atas Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan melalui penandatanganan Perjanjian Lisensi.

- c) Pihak Pertama berkewajiban membantu Pihak Kedua dalam memberikan informasi-informasi mengenai Objek Nota Kesepahaman tersebut di atas kepada Pihak Kedua apabila dibutuhkan.
- d) Pihak Kedua untuk melaksanakan produksi dalam rangka uji coba, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat non-komersial.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) Berhak diprioritaskan sebagai penerima lisensi atas Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.
- b) Berhak diprioritaskan sebagai penerima lisensi lanjutan dari Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.
- c) Pihak Kedua berhak untuk melaksanakan produksi dalam rangka uji coba, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat non-komersial.
- d) Pihak Kedua berkewajiban membayar royalti dalam hal sudah terjadi penandatanganan perjanjian lisensi oleh Para Pihak.
- e) Pihak Kedua berkewajiban mengikuti aturan dan prosedur resmi dari Pihak Pertama.

Pengakhiran Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan

- a) Para Pihak bersepakat bahwa pengakhiran kerjasama adalah apabila terlaksananya hal-hal sebagaimana disampaikan pada Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.
- b) Pengakhiran kesepahaman ini tidak dapat dilakukan secara sepihak.
- c) Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan sebelum hal-hal yang dipersyaratkan dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan akan dituangkan secara tertulis dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- d) Apabila Pihak Pertama terbukti melakukan Perjanjian Lisensi dengan pihak selain Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak melakukan upaya hukum terhadap Pihak Pertama.
- e) Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan berakhir secara serta merta pada saat itu juga apabila terdapat putusan paillissement/pailit atau pengampunan dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pihak Kedua.
- f) Para Pihak dapat menghentikan Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan atau melakukan wanprestasi atas Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan, dan untuk pelanggaran tersebut Pihak yang merasa dilanggar hak nya telah memberikan teguran kepada Pihak yang melanggar Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan sebanyak 3 (tiga) kali.
- g) Dalam hal Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan diakhiri sebelum prestasi dalam Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan terlaksana atau setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui, maka Pihak Kedua dilarang untuk melakukan kegiatan produksi atau komersialisasi atas Objek Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan.

Penyelesaian Perselisihan

- a) Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai isi, penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Lisensi Yayasan ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.
- b) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kata sepakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Alfian Noviyanto sebagai salah satu Direksi Perseroan adalah Ketua Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia; dan
- b) Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia merupakan salah satu pemegang saham PT Nanotech Investama Sedaya, yang merupakan salah satu Pemegang Saham Perseroan.

6) Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 036/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Sinergi Nanotech Indonesia (“Perjanjian JO PSMP”) yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama **“Pihak Pertama”**.
- b) PT Sinergi Nanotech Indonesia yang diwakili oleh Sulthoni Akbar, M.Si. selaku Direktur **“Pihak Kedua”**.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek implementasi teknologi, produksi dan pemasaran produk-produk berteknologi.
- b) Kemitraan dimaksud adalah bahwa Pihak Pertama akan melakukan penelitian terhadap suatu bahan material dan/atau bahan baku, untuk diolah menjadi material yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri/manufaktur. Sedangkan, Pihak Kedua akan mengupayakan terjadinya jalinan kerjasama atau perikatan-perikatan dengan pihak ketiga, khususnya badan usaha yang bergerak di bidang manufaktur, dimana Pihak Kedua akan menawarkan jasanya di bidang *service*, konsultan teknik dan *material processing* dengan menggunakan bahan baku yang telah diolah Pihak Pertama supaya mempunyai manfaat lebih bagi bidang usaha industri/manufaktur tersebut.
- c) Kemitraan ini hanya untuk proyek yang sesuai dengan jasa dan kegiatan utama Pihak Kedua, sehingga dalam hal ini Pihak Pertama akan mengupayakan bahwa bahan material yang diolah adalah bahan material yang diperlukan Pihak Kedua untuk melengkapi jasa layanan dari kegiatan usaha Pihak Kedua.
- d) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian JO PSMP.
- e) Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisasi baik untuk kerjasama di wilayah Indonesia, maupun kerjasama untuk wilayah di luar Republik Indonesia.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO PSMP

- a) Proyek Kerjasama Operasi dinamakan “Proyek JO Perdagangan, *Service* dan *Material Processing & Special Coating for Special Purposes* yang bisa disebut PSMP” dimana:
 - 1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi Pihak Pertama.
 - 2) Pihak Kedua akan mengaplikasikan hasil penelitian dan/atau pengembangan teknologi tersebut dalam upaya memberikan jasa layanan/*service* dan/atau konsultan teknik dan/atau *material processing* kepada pihak ketiga/pihak lainnya/pihak customer.
 - 3) Kemudian secara bersama-sama melalui Proyek JO PSMP, produk tersebut akan diperdagangkan oleh Para Pihak.
 - 4) Produk yang akan diteliti dan dikembangkan oleh Pihak Pertama, dan dipergunakan Pihak Kedua adalah produk-produk yang sudah ditentukan Para Pihak sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Perjanjian JO PSMP (selanjutnya disebut dengan “Objek Perjanjian”).

- b) Proyek JO PSMP memiliki tujuan akhir yaitu penambahan target *customer* (*target market*) yang akan melakukan pembelian produk-produk yang didalamnya terkandung hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari Pihak Pertama dan jasa layanan/service yang dilakukan oleh Pihak Kedua, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan omset/nilai pendapatan yang dihasilkan Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO PSMP

- a) Jangka waktu Perjanjian JO PSMP ini adalah sampai dengan tujuan dari Proyek JO PSMP tercapai sebagaimana disebutkan pada Maksud dan Tujuan Perjanjian JO PSMP.
- b) Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya kesepakatan tertulis dari seluruh Pihak dalam Perjanjian JO PSMP.
- c) Dalam hal tujuan dari dilaksanakannya Proyek JO PSMP ini tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan), maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas produk yang tersebut dalam Lampiran I menjadi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan customer/manufaktur, dan perubahan tersebut cukup disampaikan dalam pernyataan tertulis dari Para Pihak yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan untuk itu Para Pihak menyatakan pernyataan tersebut tetap merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian JO PSMP.

Bagi Hasil/Rugi serta Penempatan Rekening

Para Pihak sepakat bahwa sepanjang Perjanjian JO PSMP berlangsung, maka penetapan bagi hasil serta biaya-biaya operasional akan berlangsung sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO PSMP, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO PSMP, dengan demikian Para Pihak sepakat bahwa sepanjang 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO PSMP, tidak ada bagi hasil atas pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO PSMP.
- b) Dalam hal terdapat keuntungan yang dihasilkan Proyek JO PSMP sepanjang 6 (enam) bulan awal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat keuntungan tersebut masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk transaksi Proyek JO PSMP.
- c) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO PSMP ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian JO PSMP ditandatangani.
- d) Apabila sepanjang pelaksanaan kerjasama Proyek JO PSMP terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening yang dikhususkan untuk transaksi usaha Proyek JO PSMP yang akan dibuat kemudian.
- e) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut) ditambah dengan biaya operasional wajar serta pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh Para Pihak sampai dengan produk terjual ke *user/buyer*.
- f) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha dapat dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan para pihak dengan persentase pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 20% (dua puluh persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Pertama, dan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Kedua.
- g) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama Proyek JO PSMP ini, maka kerugian berupa biaya operasional tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
- h) Dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak *buyer/customer*, akan ditanggung sesuai dengan prosentase bagi hasil, yaitu 20% (dua puluh persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Pertama, dan 80% (delapan puluh persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Kedua.

- i) Dalam hal kerugian tersebut dapat ditutupi dari laba Proyek JO PSMP, maka Para Pihak sepakat bahwa kerugian ditutup dari laba yang tersimpan dalam rekening yang dibuat khusus menampung transaksi usaha Proyek JO PSM. Hal tersebut diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil bagi Para Pihak sesuai dengan perhitungan saat itu sebagaimana tanda persetujuan Para Pihak.
- j) Para Pihak sepakat atas rekening khusus terkait Proyek JO PSMP, pihak yang menjadi pemegang akun rekening tersebut, wajib melakukan pelaporan atas mutasi transaksi dalam rekening tersebut per harinya.

Target Proyek

- a) Pada awal Perjanjian JO PSMP, yaitu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan di awal Perjanjian.
- b) Target Proyek JO PSMP bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan serta kesiapan masing-masing Pihak.
- c) Dalam hal terdapat perubahan target proyek, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Addendum Perjanjian yang menjadi kesatuan dengan Perjanjian JO PSMP.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (Joint Operation) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan Proyek JO PSMP untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO PSMP.
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel nama-nama Perwakilan dan jabatan yang selanjutnya dituangkan dalam Lampiran II Perjanjian JO PSMP.
 - 3) Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Dalam hal Para Pihak telah menandatangani laporan tersebut, maka menghapuskan tanggung jawab para perwakilan yang ditugaskan untuk tindakan-tindakannya yang lampau yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Para Pihak.
- d) Dalam hal ada salah satu Pihak yang keberatan atas laporan yang disampaikan pengurus dan pengelola Proyek JO PSMP, maka keberatan tersebut agar disampaikan secara tertulis dalam laporan tersebut.
- e) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- f) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO PSMP ini berlangsung.
- g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk. Perekrutan tersebut dapat dilakukan setelah jangka waktu Perjanjian JO PSMP telah mencapai awal bulan ke 7 (tujuh).

- h) Karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud di atas berhak mendapatkan penggajian yang merupakan biaya operasional yang timbul atas Perjanjian JO PSMP.
- i) Hal-hal terkait perjanjian kerja, deskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban serta target setiap karyawan akan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri terkait kepegawaian, yang persetujuannya ditandatangani oleh Para Pihak.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO PSMP berlangsung.
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama lainnya untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO PSMP akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Sinergi Nanotech Indonesia adalah Alfian Noviyanto selaku Direktur dan Nurul Taufiqu Rochman selaku Komisaris Utama Perseroan merupakan pemegang saham pada PT Sinergi Nanotech Indonesia.

7) Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 034/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Nanoedu Cheria Internasional ("Perjanjian JO NANO EDU") yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**".
- b) PT Nanoedu Cheria Internasional yang diwakili oleh Farida Ningsih selaku Direktur "**Pihak Kedua**".

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek pelatihan, edukasi, serta konsultasi terkait penelitian dan pengembangan teknologi.

- b) Dalam Perjanjian JO NANO EDU, Pihak Pertama akan memberikan kemampuannya, antara lain namun tidak terbatas pada: pemberian konsultasi penelitian dan pengembangan teknologi dengan cara menerima anak magang atau pendampingan dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi; menjadi mentor dan/atau pengajar dan/atau narasumber dalam setiap pelatihan dan/atau pendidikan yang terkait dengan penerapan teknologi yang menjadi dasar kompetensi Pihak Pertama; memberikan pendampingan dalam penulisan jurnal-jurnal ilmiah; serta hal-hal lain yang terkait pelatihan, pendidikan serta pendampingan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi.
- c) Dalam Perjanjian JO NANO EDU, Pihak Kedua berfungsi sebagai Pihak yang akan melakukan pemasaran serta menggali potensi-potensi kerjasama dengan pihak Ketiga yang mana kerjasama tersebut masih berkaitan erat dengan pelatihan, pendidikan, pendampingan dan penelitian dan/atau pengembangan teknologi.
- d) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan dari pemasaran serta kerjasama-kerjasama dengan Pihak Ketiga, akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian JO NANO EDU.
- e) Pemasaran serta kerjasama-kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam ruang lingkup Perjanjian ini tidak terbatas hanya yang berada di Wilayah Republik Indonesia, namun juga yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO NANO EDU

- a) Proyek Kerjasama Operasi ini dinamakan “Proyek JO NANO EDU”, dimana:
 - 1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pendampingan, pelatihan dan/atau pendidikan terkait penelitian dan pengembangan suatu teknologi yang menjadi kompetensi Pihak Pertama melalui Sumber Daya Manusia dan/atau peneliti/ilmuwan yang bermitra dengan Pihak Pertama.
 - 2) Pihak Kedua akan memasarkan kompetensi Pihak Pertama untuk mendapatkan kerjasama-kerjasama yang bernilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan bagi Para Pihak, baik kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau informal serta dengan perorangan dan/atau badan usaha lainnya.
 - 3) Pemasaran tersebut bersama-sama dilakukan melalui Proyek JO NANO EDU.
- b) Proyek JO NANO EDU memiliki tujuan akhir, yaitu penambahan target *customer* (*target market*) yang akan melakukan kerjasama terkait pelatihan, pendidikan, pendampingan penelitian dan pengembangan teknologi dari Pihak Pertama, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan omset/nilai pendapatan yang dihasilkan Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO NANO EDU

- a) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) ini adalah sampai dengan tujuan dari Proyek JO NANO EDU, ini tercapai yaitu penambahan target *customer* sehingga omset/nilai pendapatan yang dihasilkan Para Pihak.
- b) Salah satu Pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian JO NANO EDU ini tanpa adanya kesepakatan tertulis dari seluruh Pihak dalam Perjanjian ini.
- c) Dalam hal tujuan dari dilaksanakannya Proyek JO NANO EDU, ini tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas merek/produk yang tersebut dalam Lampiran I ini, dan perubahan tersebut cukup disampaikan dalam pernyataan tertulis dari Para Pihak yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan untuk itu Para Pihak menyatakan pernyataan tersebut tetap merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Bagi Hasil/Rugi serta Penempatan Rekening

Para Pihak sepakat bahwa sepanjang Perjanjian JO NANO EDU berlangsung, maka penetapan bagi hasil serta biaya-biaya operasional akan berlangsung sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian NANO EDU, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO NANO EDU, dengan demikian Para Pihak sepakat bahwa sepanjang 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO NANO EDU, tidak ada bagi hasil atas pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO NANO EDU.
- b) Dalam hal terdapat keuntungan yang dihasilkan Proyek JO NANO EDU, sepanjang 6 (enam) bulan awal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat keuntungan tersebut masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk transaksi Proyek JO NANO EDU.
- c) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO NANO EDU ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian NANO EDU ditandatangani.
- d) Apabila sepanjang pelaksanaan kerjasama Proyek JO NANO EDU terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening yang dikhususkan untuk transaksi usaha Proyek JO NANO EDU yang akan dibuat kemudian.
- e) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut) ditambah dengan biaya operasional wajar serta pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh Para Pihak sampai dengan proyek kerjasama dengan pihak ketiga/*user/customer* selesai dilaksanakan.
- f) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha dapat dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan para pihak dengan persentase pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 20% (dua puluh persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Pertama, dan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Kedua.
- g) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama Proyek JO NANO EDU ini, maka kerugian berupa biaya operasional tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
- h) Para Pihak sepakat atas rekening khusus terkait Proyek JO NANO EDU, pihak yang menjadi pemegang akun rekening tersebut, wajib melakukan pelaporan atas mutasi transaksi dalam rekening tersebut per harinya.

Target Proyek

- a) Pada awal Perjanjian JO NANO EDU, yaitu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan di awal Perjanjian.
- b) Target Proyek JO NANO EDU bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan serta kesiapan masing-masing Pihak.
- c) Dalam hal terdapat perubahan target proyek, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Addendum Perjanjian yang menjadi kesatuan dengan Perjanjian JO NANO EDU.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan Proyek JO NANO EDU untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO NANO EDU.
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel nama-nama Perwakilan dan jabatan yang selanjutnya dituangkan dalam Lampiran 2 Perjanjian JO NANO EDU.

- 3) Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Dalam hal Para Pihak telah menandatangani laporan tersebut, maka menghapuskan tanggung jawab para perwakilan yang ditugaskan untuk tindakan-tindakannya yang lampau yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Para Pihak.
- d) Dalam hal ada salah satu Pihak yang keberatan atas laporan yang disampaikan pengurus dan pengelola Proyek JO NANO EDU, maka keberatan tersebut agar disampaikan secara tertulis dalam laporan tersebut.
- e) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- f) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO NANO EDU ini berlangsung.
- g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk. Perekrutan tersebut dapat dilakukan setelah jangka waktu Perjanjian JO NANO EDU telah mencapai awal bulan ke 7 (tujuh).
- h) Karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud di atas berhak mendapatkan penggajian yang merupakan biaya operasional yang timbul atas Perjanjian JO NANO EDU.
- i) Hal-hal terkait perjanjian kerja, deskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban serta target setiap karyawan akan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri terkait kepegawaian, yang persetujuannya ditandatangani oleh Para Pihak.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO NANO EDU berlangsung.
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

- d) Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama lainnya untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO NANO EDU akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Nanoedu Cheria Internasional adalah Suryandaru selaku Direktur Utama dan Nurul Taufiqu Rochman selaku Komisaris Utama Perseroan merupakan pemegang saham PT Nanoedu Cheria Internasional.

- 8) **Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 035/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Nanotech Natura Indonesia (“Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE”)** yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama **“Pihak Pertama”**.
- b) PT Nanotech Natura Indonesia yang diwakili oleh Mohammad Aulia Rifada selaku Direktur **“Pihak Kedua”**.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek implementasi teknologi, produksi dan pemasaran produk yang penelitian dan pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama dan produksi massal dari produk tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua.
- b) Proyek ini hanya untuk teknologi dan produk dengan merek-merek tertentu yang telah disepakati Para Pihak, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE terkait nama produk dan harga produk.
- c) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE.
- d) Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisasi baik perdagangan ekspor maupun perdagangan di dalam negeri.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE

- a) Proyek Kerjasama Operasi ini dinamakan “Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE”, dimana:
 - 1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi Pihak Pertama.
 - 2) Pihak Kedua akan mengimplementasikan hasil penelitiannya dalam setiap produk yang diproduksi Pihak Kedua.
 - 3) Kemudian secara bersama-sama melalui “Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE” produk tersebut akan diperdagangkan oleh Para Pihak.
 - 4) Produk yang akan diteliti dan dikembangkan oleh Pihak Pertama, serta akan diproduksi secara massal oleh Pihak Kedua adalah produk-produk yang sudah ditentukan Para Pihak sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Perjanjian (selanjutnya disebut dengan “Objek Perjanjian”).

- b) Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE memiliki tujuan akhir, yaitu penambahan target *customer* (*target market*) yang akan melakukan pembelian produk-produk yang didalamnya terkandung hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari Pihak Pertama dan produksi massal dilakukan oleh Pihak Kedua, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan omset/nilai pendapatan yang dihasilkan Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE

- a) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) ini adalah sampai dengan tujuan dari Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE, ini tercapai sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat (2) Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE yaitu penambahan target *customer* dengan omset/nilai pendapatan yang dihasilkan Para Pihak.
- b) Salah satu Pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE tanpa adanya kesepakatan tertulis dari seluruh Pihak dalam Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE.
- c) Dalam hal tujuan dari dilaksanakannya Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE, ini tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas merek/produk yang tersebut dalam Lampiran I ini, dan perubahan tersebut cukup disampaikan dalam pernyataan tertulis dari Para Pihak yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan untuk itu Para Pihak menyatakan pernyataan tersebut tetap merupakan satu kesatuan dari Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE.

Bagi Hasil/Rugi serta Penempatan Rekening

Para Pihak sepakat bahwa sepanjang Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE berlangsung, maka penetapan bagi hasil serta biaya-biaya operasional akan berlangsung sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE, dengan demikian Para Pihak sepakat bahwa sepanjang 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO NANO NANOTECH NATURA SKINCARE, tidak ada bagi hasil atas pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE.
- b) Dalam hal terdapat keuntungan yang dihasilkan Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE, sepanjang 6 (enam) bulan awal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat keuntungan tersebut masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk transaksi Proyek JO Nanotech Natura Skincare.
- c) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian NANOTECH NATURA SKINCARE ditandatangani.
- d) Apabila sepanjang pelaksanaan kerjasama Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening yang dikhususkan untuk transaksi usaha Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE yang akan dibuat kemudian.
- e) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut) ditambah dengan biaya operasional wajar serta pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh Para Pihak sampai dengan produk terjual ke *user/buyer*.
- f) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha dapat dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan para pihak dengan persentase pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Pertama, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Kedua.

- g) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE ini, maka kerugian berupa biaya operasional tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
- h) Dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak *buyer/user*, akan ditanggung sesuai prosentase bagi hasil, yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Pertama, dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Kedua.
- i) Dalam hal kerugian tersebut dapat ditutupi dari laba “Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE” ini, maka Para Pihak sepakat bahwa kerugian ditutup dari laba yang tersimpan dalam rekening yang dibuat khusus menampung transaksi usaha PROYEK JO NANOTECH NATURA SKINCARE ini. Hal tersebut diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil bagi Para Pihak sesuai dengan perhitungan saat itu sebagaimana tanda persetujuan Para Pihak.
- j) Para Pihak sepakat atas rekening khusus terkait Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE, pihak yang menjadi pemegang akun rekening tersebut, wajib melakukan pelaporan atas mutasi transaksi dalam rekening tersebut per harinya.

Target Proyek

- a) Pada awal Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE, yaitu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan di awal Perjanjian.
- b) Dalam hal terdapat perubahan target proyek, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Addendum Perjanjian yang menjadi kesatuan dengan Perjanjian NANOTECH NATURA SKINCARE.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE.
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel nama-nama Perwakilan dan jabatan yang selanjutnya dituangkan dalam Lampiran 2 Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE.
 - 3) Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Dalam hal Para Pihak telah menandatangani laporan tersebut, maka menghapuskan tanggung jawab para perwakilan yang ditugaskan untuk tindakan-tindakannya yang lampau yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Para Pihak.
- d) Dalam hal ada salah satu Pihak yang keberatan atas laporan yang disampaikan pengurus dan pengelola Proyek JO NANOTECH NATURA SKINCARE, maka keberatan tersebut agar disampaikan secara tertulis dalam laporan tersebut.
- e) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.

- f) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek NANOTECH NATURA SKINCARE ini berlangsung;
- g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk. Perekrutan tersebut dapat dilakukan setelah jangka waktu Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE telah mencapai awal bulan ke 7 (tujuh).
- h) Karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud di atas berhak mendapatkan penggajian yang merupakan biaya operasional yang timbul atas Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE;
- i) Hal-hal terkait perjanjian kerja, deskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban serta target setiap karyawan akan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri terkait kepegawaian, yang persetujuannya ditandatangani oleh Para Pihak.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE berlangsung;
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (*joint operation*) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama lainnya untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO NANOTECH NATURA SKINCARE akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Nanotech Natura Indonesia adalah beberapa Direksi Perseroan yaitu Suryandaru dan Mochamad Arief Iskandar, serta Nurul Taufiq Rochman selaku Komisaris Utama dan Radium Ikono selaku Komisaris Perseroan merupakan pemegang saham pada PT Nanotech Natura Indonesia.

9) Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 033/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Nanobubble Karya Indonesia (“Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk”) yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama “**Pihak Pertama**”.
- b) PT Nanobubble Karya Indonesia yang diwakili oleh Hardi Junaedi selaku Direktur “**Pihak Kedua**”.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek implementasi teknologi, produksi dan pemasaran produk yang penelitian dan pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama.
- b) Proyek ini hanya untuk teknologi dan produk dengan merek-merek tertentu yang telah disepakati Para Pihak, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian ini terkait nama produk dan harga produk.
- c) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- d) Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisai baik perdagangan ekspor maupun perdagangan di dalam negeri.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk

- a) Proyek Kerjasama Operasi ini dinamakan “Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk”, dimana:
 - 1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi Pihak Pertama;
 - 2) Pihak Kedua akan mengimplementasikan hasil penelitiannya dalam setiap produk yang diproduksi Pihak Kedua;
 - 3) Kemudian secara bersama-sama melalui “Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk”, produk tersebut akan diperdagangkan oleh Para Pihak.
 - 4) Produk yang akan diteliti dan dikembangkan oleh Pihak Pertama, serta akan diproduksi secara massal oleh Pihak Kedua adalah produk-produk yang sudah ditentukan Para Pihak sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Perjanjian ini (selanjutnya disebut dengan “Objek Perjanjian”)
- b) Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk memiliki tujuan akhir, yaitu penambahan target *customer* (*target market*) yang akan melakukan pembelian produk-produk yang didalamnya terkandung hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari Pihak Pertama dan produksi massal dilakukan oleh Pihak Kedua, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan omset/nilai penjualan yang dihasilkan Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk

- a) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) ini adalah sampai dengan tujuan dari Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, ini tercapai yaitu penambahan target *customer* serta tercapainya tujuan omset/nilai penjualan yang dihasilkan Para Pihak.
- b) Salah satu Pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk tanpa adanya kesepakatan tertulis dari seluruh Pihak dalam Perjanjian ini.

- c) Dalam hal tujuan dari dilaksanakannya Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, ini tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas merek/produk yang tersebut dalam Lampiran I ini, dan perubahan tersebut cukup disampaikan dalam pernyataan tertulis dari Para Pihak yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan untuk itu Para Pihak menyatakan pernyataan tersebut tetap merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Bagi Hasil/Rugi serta Penempatan Rekening

Para Pihak sepakat bahwa sepanjang Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk berlangsung, maka penetapan bagi hasil serta biaya-biaya operasional akan berlangsung sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, dengan demikian Para Pihak sepakat bahwa sepanjang 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, tidak ada bagi hasil atas pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk;
- b) Dalam hal terdapat keuntungan yang dihasilkan Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, sepanjang 6 (enam) bulan awal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat keuntungan tersebut masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk transaksi Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk;
- c) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk ditandatangani;
- d) Apabila sepanjang pelaksanaan kerjasama Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening yang dikhususkan untuk transaksi usaha Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk yang akan dibuat kemudian;
- e) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut) ditambah dengan biaya operasional wajar serta pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh Para Pihak sampai dengan produk terjual ke *user/buyer*.
- f) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha dapat dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan para pihak dengan persentase pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Pertama, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Kedua.
- g) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk ini, maka kerugian berupa biaya operasional tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
- h) Dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak *buyer/customer*, akan ditanggung sesuai dengan prosentase bagi hasil, yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Pertama, dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Kedua.
- i) Dalam hal kerugian tersebut dapat ditutupi dari laba Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, maka Para Pihak sepakat bahwa kerugian ditutup dari laba yang tersimpan dalam rekening yang dibuat khusus menampung transaksi usaha Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk. Hal tersebut

diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil bagi Para Pihak sesuai dengan perhitungan saat itu sebagaimana tanda persetujuan Para Pihak.

- j) Para Pihak sepakat atas rekening khusus terkait Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, pihak yang menjadi pemegang akun rekening tersebut, wajib melakukan pelaporan atas mutasi transaksi dalam rekening tersebut per harinya.

Target Proyek

- a) Pada awal Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, yaitu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan di awal Perjanjian.
- b) Target Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan serta kesiapan masing-masing Pihak.
- c) Dalam hal terdapat perubahan target proyek, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Addendum Perjanjian yang menjadi kesatuan dengan Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk;
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel nama-nama Perwakilan dan jabatan yang selanjutnya dituangkan dalam Lampiran 2 Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk;
 - 3) Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Dalam hal Para Pihak telah menandatangani laporan tersebut, maka menghapuskan tanggung jawab para perwakilan yang ditugaskan untuk tindakan-tindakannya yang lampau yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Para Pihak;
- d) Dalam hal ada salah satu Pihak yang keberatan atas laporan yang disampaikan pengurus dan pengelola Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk, maka keberatan tersebut agar disampaikan secara tertulis dalam laporan tersebut;
- e) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
- f) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk ini berlangsung.
- g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk. Perekrutan tersebut dapat dilakukan setelah jangka waktu Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk telah mencapai awal bulan ke 7 (tujuh).

- h) Karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud di atas berhak mendapatkan penggajian yang merupakan biaya operasional yang timbul atas Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk.
- i) Hal-hal terkait perjanjian kerja, deskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban serta target setiap karyawan akan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri terkait kepegawaian, yang persetujuannya ditandatangani oleh Para Pihak.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi, dan Pemasaran Produk berlangsung;
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Nanobubble Karya Indonesia adalah Nurul Taufiqu Rochman selaku Komisaris Utama Perseroan merupakan pemegang saham dari PT Nanobubble Karya Indonesia.

- 10) Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 031/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Graha Nanotech Indonesia ("Perjanjian JO Smart Construction") yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**".
- b) PT Graha Nanotech Indonesia yang diwakili oleh Umar Alfauqi selaku Direktur "**Pihak Kedua**".

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek implementasi teknologi, produksi dan pemasaran produk yang penelitian dan pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama.
- b) Proyek ini hanya untuk teknologi dan produk dengan merek-merek tertentu yang telah disepakati Para Pihak, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pihak Kedua. Produk-produk tersebut dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian JO *Smart Construction*.
- c) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- d) Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisasi baik perdagangan ekspor maupun perdagangan di dalam negeri.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO *Smart Construction*

- a) Proyek Kerjasama Operasi ini dinamakan “Proyek JO *Smart Construction*”, dimana:
 - 1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi Pihak Pertama;
 - 2) Pihak Kedua akan mengimplementasikan hasil penelitiannya dalam setiap produk yang diproduksi Pihak Kedua;
 - 3) Kemudian secara bersama-sama melalui “Proyek JO *Smart Construction*”, produk tersebut akan diperdagangkan oleh Para Pihak.
 - 4) Produk yang akan diteliti dan dikembangkan oleh Pihak Pertama, serta akan diproduksi secara massal oleh Pihak Kedua adalah produk-produk yang sudah ditentukan Para Pihak sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Perjanjian ini (selanjutnya disebut dengan “Objek Perjanjian”)
- b) Proyek JO *Smart Construction* memiliki tujuan akhir, yaitu penambahan target *customer (target market)* yang akan melakukan pembelian produk-produk yang didalamnya terkandung hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari Pihak Pertama dan produksi massal dilakukan oleh Pihak Kedua, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan omset/nilai penjualan yang dihasilkan Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO *Smart Construction*

- a) Jangka waktu Perjanjian JO *Smart Construction (Joint Operation)* ini adalah sampai dengan tujuan dari Proyek JO *Smart Construction*, ini tercapai.
- b) Salah satu Pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian JO *Smart Construction* tanpa adanya kesepakatan tertulis dari seluruh Pihak dalam Perjanjian JO *Smart Construction*.
- c) Dalam hal tujuan dari dilaksanakannya Proyek JO *Smart Construction* ini tidak tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) bulan, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan skema bisnis tanpa mengubah struktur bisnis Pihak Kedua, yang mempunyai keahlian dalam bidang konstruksi, perdagangan bahan material serta penjualan properti, dan perubahan tersebut cukup disampaikan dalam pernyataan tertulis dari Para Pihak yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan untuk itu Para Pihak menyatakan pernyataan tersebut tetap merupakan satu kesatuan dari Perjanjian JO *Smart Construction*.

Bagi Hasil/Rugi serta Penempatan Rekening

Para Pihak sepakat bahwa sepanjang Perjanjian JO *Smart Construction* berlangsung, maka penetapan bagi hasil serta biaya-biaya operasional akan berlangsung sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan di awal Perjanjian JO *Smart Construction*, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup

Perjanjian *JO Smart Construction*, dengan demikian Para Pihak sepakat bahwa sepanjang 12 (dua belas) bulan di awal Perjanjian *JO Smart Construction*, tidak ada bagi hasil atas pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian *JO Smart Construction*;

- b) Dalam hal terdapat keuntungan yang dihasilkan Proyek *JO Smart Construction*, sepanjang 12 (dua belas) bulan awal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat keuntungan tersebut masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk transaksi Proyek *JO Smart Construction*;
- c) Setelah 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian *JO Smart Construction* ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian *JO Smart Construction* ditandatangani;
- d) Apabila sepanjang pelaksanaan kerjasama Proyek *JO Smart Construction* terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening yang dikhususkan untuk transaksi usaha Proyek *JO Smart Construction* yang akan dibuat kemudian;
- e) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut) ditambah dengan biaya operasional wajar serta pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh Para Pihak sampai dengan produk terjual ke *user/buyer*.
- f) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha dapat dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan para pihak dengan persentase pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Pertama, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Kedua.
- g) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama Proyek *JO Smart Construction* ini, maka kerugian berupa biaya operasional tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
- h) Dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak *buyer/customer*, akan ditanggung sesuai dengan prosentase bagi hasil, yaitu 30% (tiga puluh persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Pertama, dan 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Kedua.
- i) Dalam hal kerugian tersebut dapat ditutupi dari laba Proyek *JO Smart Construction*, maka Para Pihak sepakat bahwa kerugian ditutup dari laba yang tersimpan dalam rekening yang dibuat khusus menampung transaksi usaha Proyek *JO Smart Construction*. Hal tersebut diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil bagi Para Pihak sesuai dengan perhitungan saat itu sebagaimana tanda persetujuan Para Pihak.
- j) Para Pihak sepakat atas rekening khusus terkait Proyek *JO Smart Construction*, pihak yang menjadi pemegang akun rekening tersebut, wajib melakukan pelaporan atas mutasi transaksi dalam rekening tersebut per harinya.

Target Proyek

- a) Pada awal Perjanjian *JO Smart Construction*, yaitu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan di awal Perjanjian.
- b) Target Proyek *JO Smart Construction* bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan serta kesiapan masing-masing Pihak.
- c) Dalam hal terdapat perubahan target proyek, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Addendum Perjanjian yang menjadi kesatuan dengan Perjanjian *JO Smart Construction*.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan Proyek JO *Smart Construction* untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO *Smart Construction*;
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel nama-nama Perwakilan dan jabatan yang selanjutnya dituangkan dalam Lampiran 2 Perjanjian JO *Smart Construction*;
 - 3) Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 - c) Dalam hal Para Pihak telah menandatangani laporan tersebut, maka menghapuskan tanggung jawab para perwakilan yang ditugaskan untuk tindakan-tindakannya yang lampau yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Para Pihak;
 - d) Dalam hal ada salah satu Pihak yang keberatan atas laporan yang disampaikan pengurus dan pengelola Proyek JO *Smart Construction*, maka keberatan tersebut agar disampaikan secara tertulis dalam laporan tersebut;
 - e) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
 - f) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO *Smart Construction* ini berlangsung.
 - g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk. Perekrutan tersebut dapat dilakukan setelah jangka waktu Perjanjian JO *Smart Construction* telah mencapai awal bulan ke 7 (tujuh).
 - h) Karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud di atas berhak mendapatkan penggajian yang merupakan biaya operasional yang timbul atas Perjanjian JO *Smart Construction*.
 - i) Hal-hal terkait perjanjian kerja, deskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban serta target setiap karyawan akan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri terkait kepegawaian, yang persetujuannya ditandatangani oleh Para Pihak.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO *Smart Construction* berlangsung;
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO *Smart Construction* akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Graha Nanotech Indonesia adalah:

- a. Direksi PT Graha Nanotech Indonesia adalah direksi dari salah satu pemegang saham Perseroan, yaitu PT Nanotech Investama Sedaya; dan
- b. Nurul Taufiqu Rochman selaku Komisaris Utama Perseroan merupakan pemegang saham pada PT Graha Nanotech Indonesia.

11) Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) No. 032/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Nano Herbaltama Internasional ("Perjanjian JO Nanoherbal") yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**".
- b) PT Nano Herbaltama Internasional yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana, M.S. selaku Direktur "**Pihak Kedua**".

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek implementasi teknologi, produksi dan pemasaran produk yang penelitian dan pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama.
- b) Proyek ini hanya untuk teknologi dan produk dengan merek-merek tertentu yang telah disepakati Para Pihak, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian JO Nanoherbal terkait nama produk dan harga produk.
- c) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian JO Nanoherbal.
- d) Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisai baik perdagangan ekspor maupun perdagangan di dalam negeri.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO Nanoherbal

Proyek Kerjasama Operasi dinamakan proyek Nanoherbal, yang biasa disebut NH, dimana Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas hanya pada teknologi nano, yang akan diimplementasikan oleh Pihak Kedua dan diperdagangkan oleh Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO Nanoherbal

- a) Jangka waktu Perjanjian JO Nanoherbal (*Joint Operation*) ini adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian JO Nanoherbal ditandatangani Para Pihak.
- b) Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya apabila diantara Para Pihak tidak ada yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian JO Nanoherbal secara tertulis setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan pertama terlampaui.
- c) Apabila salah satu Pihak menghendaki perpanjangan Perjanjian JO Nanoherbal setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terlampaui, maka kehendak untuk melakukan perpanjangan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Jangka Waktu Perjanjian JO Nanoherbal berakhir.
- d) Perpanjangan Perjanjian JO Nanoherbal akan dituangkan dalam Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian JO Nanoherbal.

Pembiayaan

Para Pihak sepakat bahwa pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian JO Nanoherbal ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO Nanoherbal, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO Nanoherbal.
- b) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO Nanoherbal ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian JO Nanoherbal ditandatangani.
- c) Para Pihak sepakat akan membuka rekening khusus terkait Proyek JO Nanoherbal sebagai tempat untuk menampung biaya operasional selama 6 (enam) bulan pertama dan menampung hasil usaha atas Proyek JO Nanoherbal sepanjang Perjanjian JO Nanoherbal berlangsung.
- d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama-sama menjalankan tugas hak dan kewajiban masing-masing untuk mendapatkan pekerjaan/Project selama 5 (lima) tahun kedepan.
- e) Nilai Proyek JO Nanoherbal ini bisa berubah tergantung kondisi di lapangan.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- a) Apabila dalam menjalankan kerjasama operasi (joint operation) terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening bersama yang dibuat kemudian.
- b) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut dan pajak-pajak) ditambah dengan biaya operasional wajar yang diperlukan Para Pihak sampai dengan produk terjual ke user/buyer.
- c) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha akan disimpan sepanjang Perjanjian JO Nanoherbal dan akan dibagikan setelah Perjanjian JO Nanoherbal berakhir atau dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan Para Pihak dengan prosentase pembagian sebagai berikut:
 - 1) Keuntungan hasil usaha akan dibagikan kepada Pihak Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2) Keuntungan hasil usaha akan dibagikan kepada Pihak Kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 3) Hasil keuntungan ini merupakan pendapatan bersih setelah pajak dan Para Pihak akan melakukan koordinasi dan koreksi serta keterbukaan terkait dengan pajak yang berlaku.

- d) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama operasi ini, maka kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing Pihak sebagai berikut:
- 1) Biaya operasional untuk menjalankan kegiatan kerjasama operasi; dan
 - 2) Kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak *buyer/user*, akan ditanggung sepenuhnya oleh Para Pihak sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
- 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan *Strategic Business Unit Manager* untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan di bidang Keuangan dan Pengawasan;
 - 2) Pihak Kedua akan menugaskan wakilnya dengan jabatan *Strategic Business Unit Head* untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan di bidang Operasional dan Penjualan;
 - 3) Pihak Pertama akan menugaskan 1 (satu) orang wakilnya dengan jabatan *Audit Internal Officer* untuk melakukan pengawasan atas proyek JO Nanoherbal berlangsung.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Apabila terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat disetujui oleh salah satu Pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka pernyataan tidak setuju tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis dan didalamnya dituangkan hal-hal atau alasan atas pernyataan tidak setuju tersebut dengan sistem komunikasi yang disepakati bersama.
- d) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
- e) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO *Smart Construction* ini berlangsung, yaitu berupa bantuan teknis akan diberikan oleh Pihak Pertama dan bantuan teknis implementasi teknologi, pengembangan pasar dan penjualan akan diberikan oleh Pihak Kedua. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui wakil-wakil yang ditunjuk, maupun secara langsung oleh Para Pihak.
- f) Pihak Kedua berperan mendatangkan buyer-buyer yang menguntungkan bagi Proyek JO Nanoherbal.
- g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk.
- h) Setelah 6 (enam) bulan, karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan penggajian yang berasal dari biaya operasional kegiatan kerjasama operasi.
- i) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat diberikan upah tambahan yang diperhitungkan sebagai tunjangan kinerja, dengan syarat kinerjanya yang disepakati bersama.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO Nanoherbal berlangsung;
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO Nanoherbal akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi : PT Nano Herbaltama Internasional adalah anak perusahaan dari Perseroan dengan persentase kepemilikan saham Perseroan pada PT Nano Herbaltama Internasional adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen).

12) Perjanjian Pinjam Pakai Gedung antara Perseroan dan PT Nanotech Investama Sedaya tertanggal 4 November 2021 ("Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Utama "Pihak Pertama"; dan
2. PT Nanotech Investama Sedaya yang diwakili oleh Mochamad Arief Iskandar sebagai Direktur "Pihak Kedua".

Selanjutnya, Perseroan dan PT Nanotech Investama Sedaya secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS

Sebuah ruangan yang berdiri di atas tanah dan bangunan yang berada di bawah kewenangan Pihak Pertama, Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam pakai sebagian ruangan yang berdiri diatas tanah dan bangunan tersebut ("Objek Pinjam Pakai").

Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS

60 (enam puluh) bulan sejak 4 November 2021 sampai dengan 4 November 2026.

Dalam hal Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a. wajib memberikan akses sepenuhnya untuk Pihak Kedua dan siapapun juga yang mempunyai kepentingan dengan Pihak Kedua, agar Pihak Kedua dapat memanfaatkan atas sebagian ruangan objek pinjam pakai serta ruangan lobby lantai 1 untuk menerima tamu-tamu dari Pihak Kedua;
- b. wajib menyampaikan invoice biaya pemeliharaan kepada Pihak Kedua pada waktu-waktu tertentu;
- c. wajib membayar seluruh tagihan listrik, air, kebersihan, keamanan, PBB, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang ada pada Objek Pinjam Pakai, dan sepanjang Pihak Kedua melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas sebagian ruangan objek pinjam pakai tersebut;
- d. berhak memasuki area-area objek pinjam pakai apabila diperlukan;
- e. berhak untuk menerima pembayaran atas Invoice untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai dari Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara atas sebagian ruangan objek pinjam pakai;
- b. wajib mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai sesuai dengan invoice yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama;
- c. berhak untuk mengubah struktur bangunan dan/atau melakukan renovasi atas sebagian ruangan objek pinjam pakai.

Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi :PT Nanotech Investama Sedaya adalah pemegang saham Perseroan.

13) Perjanjian Pinjam Pakai Gedung antara Perseroan dan PT Nanotech Riset Investama tertanggal 4 November 2021 ("Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NRI"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Utama "Pihak Pertama"; dan
2. PT Nanotech Riset Investama yang diwakili oleh Mochamad Arief Iskandar sebagai Direktur "Pihak Kedua".

Selanjutnya, Perseroan dan PT Nanotech Riset Investama secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NRI

Sebuah ruangan yang berdiri di atas tanah dan bangunan yang berada di bawah kewenangan Pihak Pertama, Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam pakai sebagian ruangan yang berdiri

diasas tanah dan bangunan tersebut (“Objek Pinjam Pakai”).

Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NRI

60 (enam puluh) bulan sejak 4 November 2021 sampai dengan 4 November 2026.

Dalam hal Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NRI, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a. wajib memberikan akses sepenuhnya untuk Pihak Kedua dan siapapun juga yang mempunyai kepentingan dengan Pihak Kedua, agar Pihak Kedua dapat memanfaatkan atas sebagian ruangan objek pinjam pakau serta ruangan lobby lantai 1 untuk menerima tamu-tamu dari Pihak Kedua.
- b. wajib menyampaikan *invoice* biaya pemeliharaan kepada Pihak Kedua pada waktu-waktu tertentu.
- c. wajib membayar seluruh tagihan listrik, air, kebersihan, keamanan, PBB, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang ada pada Objek Pinjam Pakai, dan sepanjang Pihak Kedua melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas sebagian ruangan objek pinjam pakai tersebut.
- d. berhak memasuki area-area objek pinjam pakai apabila diperlukan.
- e. berhak untuk menerima pembayaran atas Invoice untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai dari Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara atas sebagian ruangan objek pinjam pakai.
- b. wajib mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai sesuai dengan invoice yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama.
- c. berhak untuk mengubah struktur bangunan dan/atau melakukan renovasi atas sebagian ruangan objek pinjam pakai.

Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Pinjam Pakai Gedung - NIS akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi :PT Nanotech Riset Investama adalah pemegang saham Perseroan.

- 14) Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) No. 36/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Nanovasi Rekayasa Indonesia (“Perjanjian JO PPML”) yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama “**Pihak Pertama**”.
2. PT Nanovasi Rekayasa Indonesia yang diwakili oleh Toni Rohman, S.IP., M.M. selaku Direktur “**Pihak Kedua**”.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk Proyek Implementasi Rekayasa dan Teknologi, Manufacturing, Produksi dan Pemasaran yang Penelitian dan Pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama.
- b. Proyek ini untuk Implementasi Rekayasa dan Teknologi, Manufacturing dan Produk Limbah Padat, Cair dan Gas dengan produk tertentu yang telah disepakati Para Pihak, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian terkait nama produk dan harga produk.
- c. Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- d. Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisasi sesuai di Pasal 1 (satu) ayat 1 dan 2, baik perdagangan ekspor maupun perdagangan di dalam negeri.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO PPML

Proyek Kerjasama Operasi ini dinamakan Perjanjian JO Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Alam dan Limbah (*FABA, Industrial Waste, SBE, Zircon Chemical*) beserta turunannya, atau disingkat PPML dimana Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas hanya pada teknologi nano, yang akan diimplementasikan oleh Pihak Kedua dan diperdagangkan oleh Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian JO PPML

- a. Jangka waktu Perjanjian JO PPML adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian JO PPML ini ditandatangani Para Pihak dan diawali dengan *grace period*/masa tenggang selama 60 (enam puluh) hari kalender untuk menyusun program kerja bersama/*product knowledge/training*, dll.
- b. Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, apabila di antara Para Pihak tidak ada yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian JO PPML ini secara tertulis setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan pertama.
- c. Apabila salah satu Pihak menghendaki perpanjangan Perjanjian JO PPML setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terlampaui, maka kehendak untuk melakukan perpanjangan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian JO PPML berakhir.
- d. Perpanjangan Perjanjian JO PPML akan dituangkan dalam perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian JO PPML.

Target Proyek Perjanjian JO PPML

Para Pihak sepakat bahwa pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian JO PPML akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO PPML, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO PPML.
- b. Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO PPML ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian JO PPML ditandatangani.
- c. Para Pihak sepakat akan membuka rekening khusus terkait JO PPML sebagai tempat untuk menampung biaya operasional selama 6 (enam) bulan pertama dan menampung hasil usaha atas JO PPML sepanjang Perjanjian JO PPML berlangsung.
- d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama-sama menjalankan tugas hak dan kewajiban masing-masing untuk mendapatkan pekerjaan/*project* selama 5 (lima) tahun kedepan.

- e. Target proyek JO PPML bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan serta kesiapan masing-masing Pihak.
- f. Dalam hal terdapat perubahan target proyek, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Addendum Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian JO PPML.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a. Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan Proyek JO PPML untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO PPML;
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel nama-nama Perwakilan dan jabatan yang selanjutnya dituangkan dalam Lampiran 2 Perjanjian JO PPML;
 - 3) Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b. Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c. Apabila terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat disetujui oleh salah satu Pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka pernyataan tidak setuju tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis dan didalamnya dituangkan hal-hal atau alasan atas pernyataan tidak setuju tersebut dengan sistem komunikasi yang disepakati bersama.
- d. Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
- e. Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO PPML ini berlangsung, yaitu berupa bantuan teknis akan diberikan oleh Pihak Pertama, dan bantuan teknis implementasi teknologi, pengembangan pasar dan penjualan akan diberikan oleh Pihak Kedua. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui wakil-wakil yang ditunjuk, maupun secara langsung oleh Para Pihak.
- f. Pihak Kedua berperan mendatangkan buyer-buyer yang menguntungkan bagi *Joint Operation* ini.
- g. Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk.
- h. Setelah 6 (enam) bulan, karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan penggajian yang berasal dari biaya operasional kegiatan kerjasama operasi (*Joint Operation*).
- i. Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat diberikan upah tambahan yang diperhitungkan sebagai tunjangan kinerja, dengan syarat kinerjanya telah melampaui target 200% (dua ratus persen) dari target seharusnya.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO PPML berlangsung;
- b. Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c. Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c. Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak pada Pihak Pertama untuk melakukan upaya hukum atau upaya lainnya yang dianggap perlu.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO PPML akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Hubungan afiliasi :Radyum Ikono yang merupakan Komisaris Perseroan adalah salah satu Direksi pada PT Nanovasi Rekayasa Indonesia.

Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Afiliasi

- 1) **Perjanjian Pinjam Pakai Gedung antara NHI dan Perseroan tertanggal 2 November 2021 ("Perjanjian Pinjam Pakai Gedung"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Utama "**Pihak Pertama**"; dan
 2. NHI yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana sebagai Direktur Utama "**Pihak Kedua**".
- Selanjutnya, NHI dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Pinjam Pakai Gedung

Sebuah ruangan yang berdiri di atas tanah dan bangunan yang berada di bawah kewenangan Pihak Pertama, Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam pakai sebagian ruangan yang berdiri diatas tanah dan bangunan tersebut ("**Objek Pinjam Pakai**").

Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung

Pihak Pertama bermaksud meminjamkan Pihak Kedua, sebagian ruangan yang berdiri diatas tanah dan bangunan yang berada di bawah kewenangan Pihak Pertama yang merupakan objek Pinjam Pakai, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, yaitu sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 3 November 2023.

Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir apabila Pihak Kedua telah bersepakat yang dituangkan secara tertulis.

Para Pihak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian dengan ketentuan akan dituangkan dalam perjanjian terpisah dan Pihak Kedua akan memberikan pemberitahuan perpanjangan perjanjian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a) wajib memberikan akses sepenuhnya untuk Pihak Kedua dan siapapun juga yang mempunyai kepentingan dengan Pihak Kedua, agar Pihak Kedua dapat memanfaatkan atas sebagian ruangan objek pinjam pakai serta ruangan lobby lantai 1 untuk menerima tamu-tamu dari Pihak Kedua;
- b) wajib menyampaikan *invoice* biaya pemeliharaan kepada Pihak Kedua pada waktu-waktu tertentu;
- c) wajib membayar seluruh tagihan listrik, air, kebersihan, keamanan, PBB, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang ada pada Objek Pinjam Pakai, dan sepanjang Pihak Kedua melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas sebagian ruangan objek pinjam pakai tersebut;
- d) berhak memasuki area-area objek pinjam pakai apabila diperlukan;
- e) berhak untuk menerima pembayaran atas *Invoice* untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai dari Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara atas sebagian ruangan objek pinjam pakai;
- b) wajib mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan objek pinjam pakai sesuai dengan *invoice* yang diterima NHI dari Perseroan;
- c) berhak untuk mengubah struktur bangunan dan/atau melakukan renovasi atas sebagian ruangan objek pinjam pakai.

Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Gedung

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai Gedung selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai Gedung.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Pinjam Pakai Gedung akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Catatan:

Perjanjian Pinjam Pakai Gedung adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari NHI yang merupakan entitas anak Perseroan mengingat Perseroan memiliki penyertaan 51% saham dalam NHI.

2) Perjanjian Hutang Piutang antara NHI dan PT Nanotech Herbal Indonesia tertanggal 29 Januari 2021 (“Perjanjian Hutang Piutang”), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) NHI yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana sebagai Direktur Utama “**Pihak Pertama**”; dan
- b) PT Nanotech Herbal Indonesia yang diwakili oleh Suryandaru sebagai Direktur Utama “**Pihak Kedua**”.

Selanjutnya, NHI dan PT Nanotech Herbal Indonesia secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Utang Piutang Para Pihak

Pihak Pertama sebagai Debitur memberikan keputusan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Pihak Kedua senilai Rp. 88.478.305,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima Rupiah) yang digunakan oleh Pihak Kedua untuk biaya operasional perusahaan

Jumlah Utang Beserta Bunga

1. Pihak Kedua berhutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 88.478.305,- (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima Rupiah)
2. Pihak Kedua dikenakan nilai tambah sebagai "*cost of money*" yaitu sebesar 2,5% dari Pinjaman atau sebesar Rp. 2.211.957,- (dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua wajib melunasi Hutang tersebut selama 12 bulan kepada Pihak Pertama, dan apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar pinjaman uang tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Pihak Pertama.

Catatan:

Perjanjian Hutang Piutang ini adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya kepemilikan saham Direksi dan Komisaris NHI pada PT Nanotech Herbal Indonesia dengan besaran saham sebagai berikut:

1. Nurwenda Novan Maulana sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Mochamad Arief Iskandar sebesar 5% (lima persen); dan
3. Nurul Taufiqu Rochman sebesar 5% (lima persen).

3) Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 001/JO/DIR-NHI/X/2021 antara Perseroan dengan NHI tanggal 22 Oktober 2021 ("Perjanjian JO Nanoherbal") yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**"
 - b) NHI yang diwakili oleh Nurwendah Novan Maulana. selaku Direktur "**Pihak Kedua**"
- secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek implementasi teknologi, produksi dan pemasaran produk yang penelitian dan pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama;
- b) Proyek ini hanya untuk teknologi dan produk dengan merek-merek tertentu yang telah disepakati oleh Para Pihak, sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian JO Nanoherbal ini terkait nama produk dan harga produk;
- c) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian JO Nanoherbal ini;
- d) Proyek ini mencakup implementasi teknologi dan komersialisasi baik perdagangan ekspor maupun perdagangan di dalam negeri.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO Nanoherbal

Proyek Kerjasama Operasi dinamakan "Proyek Nanoherbal" yang juga bisa disebut NHI dimana Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas pada teknologi nano, yang akan diimplementasikan oleh Pihak Kedua dan diperdagangkan oleh Para Pihak;

Jangka Waktu Perjanjian JO Nanoherbal

- a) Jangka waktu Perjanjian JO Nanoherbal ini adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
- b) Perjanjian JO Nanoherbal secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, apabila diantara Para Pihak tidak ada yang mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian JO Nanoherbal secara tertulis setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan pertama.

Bagi Hasil/Rugi serta Penempatan Rekening

Para Pihak sepakat bahwa sepanjang Perjanjian JO Nanoherbal berlangsung, maka penetapan bagi hasil serta biaya-biaya operasional akan berlangsung sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO Nanoherbal, masing-masing pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO Nanoherbal, dengan demikian Para Pihak sepakat bahwa sepanjang 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO Nanoherbal, tidak ada bagi hasil atas pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO Nanoherbal;
- b) Dalam hal terdapat keuntungan yang dihasilkan Proyek JO Nanoherbal sepanjang 6 (enam) bulan awal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat keuntungan tersebut masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk transaksi Proyek JO Nanoherbal;
- c) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO Nanoherbal ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian JO Nanoherbal ditandatangani;
- d) Apabila sepanjang pelaksanaan kerjasama Proyek JO Nanoherbal terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening yang dikhususkan untuk transaksi usaha Proyek JO Nanoherbal yang akan dibuat kemudian;
- e) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut) ditambah dengan biaya operasional wajar serta pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh Para Pihak sampai dengan produk terjual ke user/buyer.
- f) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha dapat dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan para pihak dengan persentase pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Pertama, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keuntungan hasil usaha pada saat itu untuk Pihak Kedua.
- g) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama Proyek JO Nanoherbal ini, maka kerugian berupa biaya operasional tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
- h) Dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak buyer/customer, akan ditanggung sesuai dengan prosentase bagi hasil, yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Pertama, dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai kerugian ditanggung Pihak Kedua.
- i) Dalam hal kerugian tersebut dapat ditutupi dari laba Proyek JO Nanoherbal, maka Para Pihak sepakat bahwa kerugian ditutup dari laba yang tersimpan dalam rekening yang dibuat khusus menampung transaksi usaha Proyek JO Nanoherbal. Hal tersebut diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil bagi Para Pihak sesuai dengan perhitungan saat itu sebagaimana tanda persetujuan Para Pihak.
- j) Para Pihak sepakat atas rekening khusus terkait Proyek JO Nanoherbal, pihak yang menjadi pemegang akun rekening tersebut, wajib melakukan pelaporan atas mutasi transaksi dalam rekening tersebut per harinya.

Target Proyek

- a) Pada awal Perjanjian JO Nanoherbal, yaitu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan di awal Perjanjian, Para Pihak sepakat akan menargetkan pekerjaan dalam Proyek JO Nanoherbal dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Ke	Nominal
Pertama	Rp. 68.750.000.000,- (enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Kedua	Rp. 134.060.000.000,- (seratus tiga puluh empat milyar enam puluh juta Rupiah)
Ketiga	Rp. 228.000.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar Rupiah)
Keempat	Rp. 330.470.000.000,- (tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah)
Kelima	Rp. 479.200.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus juta Rupiah)
TOTAL	Rp. 1.240.480.000.000,- (satu triliyun dua ratus empat puluh milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah)

Target Proyek JO Nanoherbal bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan serta kesiapan masing-masing Pihak.

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
- Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan *Strategic Business Unit Manager* untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Proyek JO Nanoherbal.
 - Pihak Kedua akan menugaskan wakilnya dengan Jabatan *Strategic Business Unit Head* untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan di bidang operasional dan penjualan.
 - Pihak Pertama akan menugaskan 1(satu) orang wakilnya dengan jabatan, Audit Internal Officer untuk melakukan pengawasan atas proyek Nanoherbal ini berlangsung.
 - Dalam hal terjadi perubahan atas penunjukkan wakil-wakil tersebut, cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Dalam hal Para Pihak telah menandatangani laporan tersebut, maka menghapuskan tanggung jawab para perwakilan yang ditugaskan untuk tindakan-tindakannya yang lampau yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Para Pihak.
- d) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.

- e) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO Nanoherbal ini berlangsung.
- f) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk.
- g) Karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud di atas berhak mendapatkan penggajian yang merupakan biaya operasional yang timbul atas Perjanjian JO Nanoherbal.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (*joint operation*) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO Nanoherbal akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Perjanjian JO Nanoherbal adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari NHI yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan mengingat Perseroan memiliki penyertaan 51% saham dalam NHI.

4) Perjanjian Utang Piutang antara NHI dengan PT Nanovasi Rekayasa Indonesia tertanggal 25 Juni 2021 ("Perjanjian Utang Piutang NRI"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) NHI yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana sebagai Direktur Utama "**Pihak Pertama**"; dan
- b) PT Nanovasi Rekayasa Indonesia yang diwakili oleh Radium Ikono sebagai Direktur Utama "**Pihak Kedua**".

Selanjutnya, NHI dan PT Nanovasi Rekayasa Indonesia secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Utang Piutang NRI

Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam sejumlah dana kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Kedua. Dalam melakukan tindakan hukum meminjamkan dana dan/atau uang, Pihak Pertama telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani pada 23 Juni 2021. Selanjutnya, Pihak Kedua dalam melakukan tindakan hukum meminjam dana telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Para Dewan Komisaris yang ditandatangani pada 23 Juni 2021.

Jumlah Utang Beserta Bunga

- a) Jumlah dana yang menjadi objek utang piutang adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).

- b) Pihak Kedua wajib membayar bunga atas uang pinjaman sebesar 12% (dua belas persen) pertahun dari jumlah keseluruhan utang kepada Pihak Pertama. Pembayaran Bunga akan dibebankan terhitung sejak 1 Januari 2022.

Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Perjanjian Utang-Piutang NRI

- a) Jangka waktu Perjanjian Utang-Piutang NRI berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Utang-Piutang NRI dan berlaku sampai dengan dilunasinya utang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, paling lambat 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan 30 Juni 2022;
- b) Selama 6 (enam) bulan pertama, Pihak Pertama sepakat memberikan grace period (kelonggaran waktu) kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran utang secara bertahap yaitu sampai dengan 31 Desember 2020;
- c) Pihak Kedua akan melakukan pembayaran utang kepada Pihak Pertama per tanggal 5 Januari 2022 dan setiap tanggal berikutnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan
- d) Pelunasan pembayaran pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah bunga selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah). Sehingga Total yang dibayarkan sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta Rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2022.

Keadaan Ingkar Janji

Pihak Pertama berhak atas dilakukannya kompensasi pembayaran hutang dengan cara menyerahkan aset Pihak Kedua yang memiliki nilai yang sama dengan nilai hutang Pihak Kedua apabila Pihak Kedua melakukan Tindakan antara lain sebagai berikut:

- a) Pihak Kedua lalai atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Hutang-Piutang -NRI.
- b) Pihak Pertama berhak menagih Kembali seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus berikut dengan jumlah keseluruhan bunga tertunggak.

Penyelesaian Perselisihan

- a) Para Pihak yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang-NRI telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
- b) Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

Sifat hubungan afiliasi timbul berdasarkan Akta NHI No. 19/15 April 2021, yaitu Radyum Ikono merupakan Komisaris NHI yang juga merupakan Direktur Utama PT Nanotech Rekayasa Indonesia.

1.2 Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Perseroan dengan Pihak Ketiga

- 1) **Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation) No. 029/NIG-PKS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Tasneem Cahaya Mulya ("Perjanjian JO Tasneem") yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**".

2. PT Tasneem Cahaya Mulya yang diwakili oleh Haris Lohot Mangapul Harahap selaku Direktur "**Pihak Kedua**".

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk suatu kemitraan dalam bentuk proyek pemasaran produk kesehatan (obat herbal) dan produk kosmetik yang penelitian dan pengembangannya dilakukan oleh Pihak Pertama.
- b) Proyek pemasaran ini hanya untuk merek-merek tertentu yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- c) Proyek pemasaran ini hanya untuk penelitian dan pengembangan atas suatu produk tertentu yang telah disepakati Para Pihak, khususnya produk-produk yang dikembangkan atau diolah dengan teknologi nano.
- d) Para Pihak sepakat bahwa segala keuntungan hasil penjualan akan menjadi milik Para Pihak dengan porsi yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian JO Tasneem.

Maksud dan Tujuan Perjanjian JO Tasneem

Proyek kerjasama Operasi dinamakan "Proyek Nano Tasneem" dimana Pihak Pertama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas hanya pada teknologi nano, yang akan diperdagangkan oleh Pihak Kedua.

Jangka Waktu Perjanjian JO Tasneem

- a) Jangka waktu Perjanjian JO Tasneem ini adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian JO Tasneem ditandatangani oleh Para Pihak dan diawali dengan grace period/ masa tenggang selama 60 (enam puluh) hari kalender untuk menyusun program kerja bersama/product knowledge/training, dll.
- b) Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, apabila di antara Para Pihak tidak ada yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian JO Tasneem secara tertulis setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan pertama terlampaui.
- c) Apabila salah satu Pihak menghendaki perpanjangan Perjanjian JO Tasneem ini setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terlampaui, maka kehendak untuk melakukan perpanjangan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- d) Perpanjangan Perjanjian JO Tasneem akan dituangkan dalam perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian JO Tasneem.

Pembiayaan

Para Pihak sepakat bahwa pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian JO Tasneem akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Selama jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan di awal Perjanjian JO Tasneem, masing-masing Pihak menanggung biaya operasional dan/atau modal kerja yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian JO Tasneem.
- b) Setelah 6 (enam) bulan sejak Perjanjian JO Tasneem ditandatangani, beban biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak Perjanjian JO Tasneem ini ditandatangani.
- c) Para Pihak sepakat akan membuka rekening khusus terkait proyek "Nano-Tasneem" sebagai tempat untuk menampung biaya operasional selama 6 (enam) bulan pertama dan menampung hasil usaha atas proyek "Nano-Tasneem" sepanjang Perjanjian JO Tasneem berlangsung.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- a) Apabila dalam melaksanakan kerjasama operasi terdapat keuntungan yang dihasilkan bersama, maka sepenuhnya keuntungan hasil usaha tersebut akan disalurkan ke rekening bersama yang dibuat kemudian.
- b) Keuntungan hasil usaha adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/produk tersebut dan pajak-pajak) ditambah dengan biaya operasional wajar yang diperlukan Para Pihak sampai dengan produk terjual ke user/buyer.
- c) Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan hasil usaha akan disimpan sepanjang Perjanjian JO Tasneem dan akan dibagikan setelah Perjanjian JO Tasneem berakhir atau dibagikan di waktu kapanpun juga sesuai kesepakatan Para Pihak dengan persentase pembagian sebagai berikut:
 - 1) Keuntungan hasil usaha akan dibagikan kepada Pihak Pertama sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - 2) Keuntungan hasil usaha akan dibagikan kepada Pihak Kedua sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- d) Dalam hal terdapat kerugian ketika menjalankan kerjasama operasi ini, maka kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing Pihak sebagai berikut:
 - 1) Biaya operasional untuk menjalankan kegiatan kerjasama operasi;
 - 2) Kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan produksi di tempat pihak ketiga/pabrik yang menyebabkan tuntutan dari pihak *buyer/user*, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama (karena dalam proses produksi secara maklon dan R&D, QC hanya Pihak Pertama yang berhubungan langsung dengan produsen/pabrik), tugas Pihak Kedua hanya memasarkan/memperluas jaringan pemasaran saja terkecuali Joint Operation ini sudah ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas dengan pemegang saham Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kerugian ditanggung bersama oleh Perseroan Terbatas. Jika Perseroan Terbatas tidak memiliki biaya untuk menanggung kerugian tersebut, maka Para Pihak akan menanggung sesuai persentase kewajiban masing-masing Pihak, yaitu Pihak Pertama menanggung kerugian 65% (enam puluh lima persen) dan Pihak Kedua menanggung kerugian 35% (tiga puluh lima persen).

Pengelolaan, Pengurusan dan Pengawasan

- a) Para Pihak sepakat dalam melaksanakan kerjasama operasi, Para Pihak akan menugaskan beberapa perwakilannya yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengurus dalam kerjasama Operasi (Joint Operation) dengan pemberian tugas sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama akan menugaskan wakilnya dengan jabatan Managing Director untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan di bidang pengembangan produk, produksi dan operasional;
 - 2) Penugasan wakil-wakil tersebut akan menugaskan wakilnya dengan jabatan Direktur Pengembangan Usaha (*Business Development*) dan Manager Customer Service Group untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan di bidang pemasaran dan pengembangan usaha;
 - 3) Para Pihak masing-masing akan menugaskan 1 (satu) orang wakilnya dengan jabatan Co-Founder untuk melakukan pengawasan atas proyek Nano Tasneem.
- b) Wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis tentang perkembangan kinerja proyek setiap bulannya kepada masing-masing Pihak dan laporan tersebut akan disahkan oleh Para Pihak dengan cara ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c) Apabila terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat disetujui oleh salah satu Pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka pernyataan tidak setuju tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis dan didalamnya dituangkan hal-hal atau alasan atas

pernyataan tidak setuju tersebut dengan sistem komunikasi yang disepakati bersama.

- d) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan tersebut wajib menyerahkan laporan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
- e) Para Pihak sepakat akan saling memberikan pendampingan sepanjang Perjanjian Kerjasama Proyek JO Tasneem ini berlangsung, yaitu berupa bantuan teknis dan *digital product knowledge* akan diberikan oleh Pihak Pertama, dan bantuan teknis pengembangan bisnis serta ilmu pemasaran dan penjualan akan diberikan oleh Pihak Kedua. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui wakil-wakil yang ditunjuk, maupun secara langsung oleh Para Pihak.
- f) Pihak Kedua berperan mendatangkan buyer-buyer yang menguntungkan bagi Joint Operation.
- g) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat melakukan perekrutan karyawan/pegawai untuk menjadi kuasa dalam melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan yang secara struktural berada di bawah wakil yang ditunjuk dan hanya bertugas membantu tugas dan fungsi para wakil yang ditunjuk.
- h) Setelah 6 (enam) bulan, karyawan/pegawai sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan penggajian yang berasal dari biaya operasional kegiatan kerjasama operasi (*Joint Operation*).
- i) Wakil-wakil yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dapat diberikan upah tambahan yang diperhitungkan sebagai tunjangan kerja, dengan syarat kinerjanya telah melampaui target 200% (dua ratus persen) dari target seharusnya.

Potensi Perkembangan Usaha

Para Pihak sepakat, bahwa apabila *Joint Operation* menghasilkan suatu perkembangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 tentang *Key Performance Indicator* (KPI) selama 12 (dua belas bulan) terakhir, dan Para Pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan baik, maka Para Pihak sepakat untuk:

- a) Mendirikan Perseroan Terbatas dengan Para Pihak sebagai pemegang saham setelah jangka waktu Perjanjian JO Tasneem berakhir.
- b) Persentase pembagian saham dalam perseroan yang akan didirikan tersebut adalah 65% (enam puluh lima persen) dari keseluruhan modal pendirian Perseroan Terbatas tersebut merupakan milik Pihak Pertama, dan 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan modal pendirian Perseroan Terbatas tersebut merupakan milik Pihak Kedua.
- c) Dana untuk penyeteroran modal dasar serta nominal modal disetor akan dibicarakan kemudian pada saat pendirian Perseroan Terbatas.
- d) Para Pihak akan mengangkat Direktur dan Komisaris sesuai kesepakatan Para Pihak.

Disclaimer/Waiver

- a) Dalam hal terdapat pelanggan/*customer/buyer* baru yang berasal dari Pihak Kedua yang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pihak Pertama ketika Perjanjian ini berakhir dengan alasan apapun, maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua, dan Para Pihak sepakat untuk membicarakan terkait *fee marketing* untuk Pihak Kedua dengan prosentase *fee marketing* yang disepakati Para Pihak dan berdasarkan total klien baru yang diperoleh Pihak Kedua.
- b) Dalam hal terdapat pelanggan/*customer/buyer* lama yang melakukan *repeat order* atau perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Pihak Pertama, ketika Perjanjian JO Tasneem berakhir dengan alasan apapun, maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua, dan Para Pihak sepakat untuk membagikan keuntungan sesuai dengan prosentase yang disepakati sebelumnya dalam Perjanjian JO Tasneem, yaitu Pihak Pertama memperoleh 65% (enam puluh lima persen) dari keuntungan hasil usaha dan Pihak Kedua memperoleh 35% (tiga puluh lima persen) keuntungan hasil usaha.

Eksklusivitas

Perjanjian ini hanya berlaku untuk Para Pihak, dan dengan ini Para Pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama tidak akan menjual produk dengan merek yang disepakati Para Pihak tersebut secara langsung ke *end customer* atau melalui pihak distributor lainnya selama Perjanjian JO Tasneem berlangsung;
- b) Para Pihak berkewajiban memberitahukan tentang *Strength, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) setiap produk dan peluangnya di pasaran secara bersama.
- c) Pihak Kedua tidak akan memasarkan dan menjual produk kepada pihak lain, yaitu produk sejenis yang hasil penelitian dan pengembangannya bukan merupakan milik Pihak Pertama.

Hal tersebut berlaku baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama operasi (joint operation) ini sepenuhnya merupakan milik dari Pihak Pertama.
- b) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran, publikasi, klaim, permohonan atau upaya-upaya apapun untuk memperoleh HKI.
- c) Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pemasaran dan/atau penjualan atas produk milik Pihak Pertama baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara Para Pihak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian JO Tasneem akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka secara sadar Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

2) **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Layanan Research and Development tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan PT Lab Sistematika Indonesia (“Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Lab Sistematika Indonesia”) yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama “**Pihak Pertama**”
2. PT Lab Sistematika Indonesia yang diwakili oleh Ponidi, S. Si selaku Direktur Utama “**Pihak Kedua**”

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a. Pihak Pertama merupakan pemilik dari dan/atau yang berhak atas barang berupa peralatan yang menjadi objek dari Perjanjian ini, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Muffle Furnance 1200C
 - 2) Handheld Raman Spectrofotometer
 - 3) Mikroskop dengan type:
 - a) 50.926 - Stereo microscope AP-7-LED
 - b) iS.1152-EPL - iScope binocular microscope
 - c) BS.1153-PLI - bScope trinocular microscope

- d) BB.4260 - BioBlue binocular microscope
- e) SB.1903-P - Trinocular stereo zoom microscope StereoBlue
- 4) MassARRAY AGENA System
- 5) Biochip Immunoanalyzer - Evidence Investigator
- 6) GC TRACE 1300 Thermo Scientific

berikut segala sesuatu yang menjadi bagian/ perlengkapan dari peralatan tersebut untuk selanjutnya disebut "Mesin Perlengkapan Layanan R&D"

- b. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan alat laboratorium tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua atas Mesin Perlengkapan Layanan R&D;
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Layanan R&D yang akan dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama ini merupakan Mesin Perlengkapan Layanan R&D yang masih baru dan belum pernah dipergunakan sebelumnya oleh pihak manapun.

Nilai Perjanjian

Rp. 16.221.232.000,- (enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)

Jangka Waktu

- a. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (26-05-2022);
- b. Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang kecuali atas kesepakatan Para Pihak;
- c. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.

Cara Pembayaran

- a. Pihak Pertama sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh senilai harga sebagaimana dimaksud.
- b. Pembayaran akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama telah tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia;
 - 2) Pihak Pertama telah mendapatkan hasil penilaian atas mesin dan peralatan yang menjadi objek Perjanjian ini dari penilai independen dan penilaian tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, baik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi berwenang lainnya yang terkait;
 - 3) Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pihak Pertama tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia;
- c. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua sebagaimana akan diinformasikan kemudian oleh Pihak Kedua;
- d. Pihak Kedua akan memberikan bukti lunas secara tertulis kepada Pihak Pertama bila Pihak pertama telah melunasi pembayaran tersebut.

Pernyataan dan Jaminan

- a. Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Layanan R&D yang menjadi objek Perjanjian ini adalah benar miliknya, dan untuk itu membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab serta tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas Mesin Perlengkapan Layanan R&D ini;

- b. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Layanan R&D yang menjadi objek Perjanjian ini tidak sedang dijaminkan kepada Pihak lain;
- c. Pihak Kedua menjamin tidak akan menjual atau mengalihkan kepemilikan dari Mesin Perlengkapan Layanan R&D ini kepada pihak lainnya, dan apabila hal tersebut dilanggar, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima konsekuensi hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan;
- d. Pihak Pertama menjamin tidak akan membeli Mesin Perlengkapan Layanan R&D sejenis dari pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran apapun dan segala jaminan dan pernyataan Pihak Kedua benar adanya;

Force Majeure

- a. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, gempa bumi, angin tofan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan yang dimaksud kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan PT Pandu Anugerah Analitika ("Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Pandu Anugerah Analitika") yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- 1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**".
- 2. PT Pandu Anugerah Analitika yang diwakili oleh Amelia Said selaku Direktur "**Pihak Kedua**".

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a. Pihak Pertama merupakan pemilik dari dan/atau yang berhak atas barang berupa peralatan yang menjadi objek dari Perjanjian ini, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Flash Chromatography
 - 2) Evaporator
 - 3) Mercury Analyzer
 - 4) Spark OES Spectrometer
 - 5) Water Purification System
 - 6) Prep Manifold, Horizon, SPE-Z
 - 7) SPEED-VAP™ III - Solvent Evaporation System

- 8) Stereo Microscope Leica A60S
- 9) Stereo Microscope Leica A60F
- 10) Clean Room (Biosafety Laboratory)
- 11) Furniture Lab Set
- 12) Automation Liquid Handling – Biomek 4000
- 13) Single Cell Chromium Controller

berikut segala sesuatu yang menjadi bagian/ perlengkapan dari peralatan tersebut untuk selanjutnya disebut “Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah”.

- b. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan alat laboratorium tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua atas Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah.
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah yang akan dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama ini merupakan Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah yang masih baru dan belum pernah dipergunakan sebelumnya oleh pihak manapun.

Nilai Perjanjian

Rp. 17.045.200.0000,- (tujuh belas miliar empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

Jangka Waktu

- a. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (26-05-2022).
- b. Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang kecuali atas kesepakatan Para Pihak.
- c. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.

Cara Pembayaran

- a. Pihak Pertama sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh senilai harga sebagaimana dimaksud.
- b. Pembayaran akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama telah tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.
 - 2) Pihak Pertama telah mendapatkan hasil penilaian atas mesin dan peralatan yang menjadi objek Perjanjian ini dari penilai independen dan penilaian tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, baik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi berwenang lainnya yang terkait.
 - 3) Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pihak Pertama tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.
- c. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua sebagaimana akan diinformasikan kemudian oleh Pihak Kedua.
- d. Pihak Kedua akan memberikan bukti lunas secara tertulis kepada Pihak Pertama bila Pihak pertama telah melunasi pembayaran tersebut.

Pernyataan dan Jaminan

- a. Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah yang menjadi objek Perjanjian ini adalah benar miliknya, dan untuk itu membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab serta tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah ini.

- b. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah yang menjadi objek Perjanjian ini tidak sedang dijaminkan kepada Pihak lain.
- c. Pihak Kedua menjamin tidak akan menjual atau mengalihkan kepemilikan Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah ini kepada pihak lainnya, dan apabila hal tersebut dilanggar, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima konsekuensi hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.
- d. Pihak Pertama menjamin tidak akan membeli Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah sejenis dari pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran apapun dan segala jaminan dan pernyataan Pihak Kedua benar adanya.

Force Majeure

- a. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, gempa bumi, angin tofan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan yang dimaksud kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

4) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan PT Alphasains Dinamika (“Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Alphasains Dinamika”) yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- 1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama “**Pihak Pertama**”.
- 2. PT Alphasains Dinamika yang diwakili oleh Totok Darminto selaku Direktur Utama “**Pihak Kedua**”.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a. Pihak Pertama merupakan pemilik dari dan/atau yang berhak atas barang berupa peralatan yang menjadi objek dari Perjanjian ini, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) NMR Picospin80;
 - 2) FTIR Nicolet iS10 Thermo Scientific;
 - 3) FTNIR Antaris II Thermo Scientific; dan
 - 4) Illumina Verogen Next Generation Sequencer – Miseq FGx™ System.

berikut segala sesuatu yang menjadi bagian/ perlengkapan dari peralatan tersebut untuk selanjutnya disebut “Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan”

- b. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua atas Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan.
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan yang akan dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama ini merupakan Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan yang masih baru dan belum pernah dipergunakan sebelumnya oleh pihak manapun.

Nilai Perjanjian

Rp. 16.390.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu

- a. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (26-05-2022).
- b. Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang kecuali atas kesepakatan Para Pihak.
- c. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.

Cara Pembayaran

- a. Pihak Pertama sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh senilai harga sebagaimana dimaksud.
- b. Pembayaran akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama telah tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.
 - 2) Pihak Pertama telah mendapatkan hasil penilaian atas mesin dan peralatan yang menjadi objek Perjanjian ini dari penilai independen dan penilaian tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, baik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi berwenang lainnya yang terkait.
 - 3) Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pihak Pertama tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.
- c. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua sebagaimana akan diinformasikan kemudian oleh Pihak Kedua;
- d. Pihak Kedua akan memberikan bukti lunas secara tertulis kepada Pihak Pertama bila Pihak pertama telah melunasi pembayaran tersebut.

Pernyataan dan Jaminan

- a. Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan yang menjadi objek Perjanjian ini adalah benar miliknya, dan untuk itu membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab serta tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan ini.
- b. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan yang menjadi objek Perjanjian ini tidak sedang dijaminkan kepada Pihak lain.
- c. Pihak Kedua menjamin tidak akan menjual atau mengalihkan kepemilikan Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan ini kepada pihak lainnya, dan apabila hal tersebut dilanggar, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima konsekuensi hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.
- d. Pihak Pertama menjamin tidak akan membeli Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan sejenis dari pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran apapun dan segala jaminan dan pernyataan Pihak Kedua benar adanya.

Force Majeure

- a. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, gempa bumi, angin tofan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan yang dimaksud kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

5) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan PT Indotech Scientific ("Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Indotech Scientific") yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Suryandaru selaku Direktur Utama "**Pihak Pertama**".
2. PT Indotech Scientific yang diwakili oleh Asep Sopian selaku Direktur Utama "**Pihak Kedua**".

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a. Pihak Pertama merupakan pemilik dari dan/atau yang berhak atas barang berupa peralatan yang menjadi objek dari Perjanjian ini, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Atomic Absorption Spectrophotometer
 - 2) Automatic Titrator COM-1700AS
 - 3) Centrifuge CT 6 EL
 - 4) Hydra IIC Analyzer
 - 5) Vacuum Pump CRV 30
 - 6) Rotary Evaporator EYELA
 - 7) Deep Freezer -40 Froilabo BM 340
 - 8) Ion Chromatography (IC)
 - 9) Stuart, Aquatron Water Still A4000
 - 10) PCRMx, Real Time PCR ECO48RT
 - 11) PCRMx, PCR Konvensional AC196
 - 12) Stuart, Infrared Hotplate Stirrer CR302
 - 13) Stuart, Melting Point Automatic SMP40
 - 14) Tecta PDS, E.coli Analyzer Automatic Tecta B4
 - 15) Stuart, Waterbath Shaking SBS40
 - 16) Haier Biomedical, Deep Freezer -20°C ~ -40°C DW-40L508

- 17) Haier Biomedical, Biological Safety Cabinet HR1200-IIA2
- 18) IKA, VORTEX 3
- 19) IKA, mini G (Centrifuge)
- 20) IKA, G-L (Centrifuge)
- 21) IKA, Matrix Orbital Delta F2.0 (Thermoshaker)
- 22) IKA, Micropipette Vario: 0.1- 2 uL
- 23) IKA, Micropipette Vario: 0.5- 10 uL
- 24) IKA, Micropipette Vario: 2- 20 uL
- 25) IKA, Micropipette Vario: 10- 100 uL
- 26) IKA, Micropipette Vario: 20- 200 uL
- 27) IKA, Micropipette Vario: 100- 1000 uL
- 28) IKA, Micropipette Vario: 0.5- 5mL
- 29) IKA, Micropipette Vario: 1- 10mL
- 30) PCR Real Time
- 31) Vivalytic
- 32) Organic Elemental Analyzer (OEA), Thermo Scientific
- 33) Gas Chromatography - MS
- 34) TRP Total Rapid – Prep
- 35) XcelVap Evaporator

berikut segala sesuatu yang menjadi bagian/ perlengkapan dari peralatan tersebut untuk selanjutnya disebut “Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi”.

- b. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan alat laboratorium tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua atas Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi.
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi yang akan dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama ini merupakan Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi yang masih baru dan belum pernah dipergunakan sebelumnya oleh pihak manapun.

Nilai Perjanjian

Rp16.701.279.000,- (enam belas miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Jangka Waktu

- a. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (26-05-2022).
- b. Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang kecuali atas kesepakatan Para Pihak.
- c. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.

Cara Pembayaran

- a. Pihak Pertama sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh senilai harga sebagaimana dimaksud.
- b. Pembayaran akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama telah tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.
 - 2) Pihak Pertama telah mendapatkan hasil penilaian atas mesin dan peralatan yang menjadi objek Perjanjian ini dari penilai independen dan penilaian tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, baik yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi berwenang lainnya yang terkait.

- 3) Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pihak Pertama tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.
- c. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua sebagaimana akan diinformasikan kemudian oleh Pihak Kedua.
- d. Pihak Kedua akan memberikan bukti lunas secara tertulis kepada Pihak Pertama bila Pihak pertama telah melunasi pembayaran tersebut.

Pernyataan dan Jaminan

- a. Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi yang menjadi objek Perjanjian ini adalah benar miliknya, dan untuk itu membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab serta tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi ini.
- b. Pihak Kedua menjamin bahwa Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi yang menjadi objek Perjanjian ini tidak sedang dijaminkan kepada Pihak lain.
- c. Pihak Kedua menjamin tidak akan menjual atau mengalihkan kepemilikan Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi ini kepada pihak lainnya, dan apabila hal tersebut dilanggar, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima konsekuensi hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.
- d. Pihak Pertama menjamin tidak akan membeli Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi sejenis dari pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran apapun dan segala jaminan dan pernyataan Pihak Kedua benar adanya.

Force Majeure

- a. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, gempa bumi, angin tofan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan yang dimaksud kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

6) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perlengkapan Infrastruktur IT dan Support System tanggal 10 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Mantap Solusi Teknologi (“Perjanjian Pengikatan Jual Beli Infrastruktur IT dan Support System”) yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Kurniawan Eko Saputro Z selaku Direktur **“Pihak Pertama”**.
2. PT Mantap Solusi Teknologi yang diwakili oleh Fajar Saptano selaku Direktur **“Pihak Kedua”**.

secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Ruang Lingkup

- a. Pihak Kedua merupakan pemilik dari dan/atau yang berhak untuk menjual/mengalihkan barang berupa peralatan yang menjadi objek dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Infrastruktur IT dan *Support System*, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Mobile apps eCommerce dan AI-based teleconsulting* untuk Android dan iOS.
 - 2) Aplikasi Terintegrasi *Enterprise Resource Planning* (ERP).
 - 3) *Website Custom eCommerce*.
 - 4) *Learning Management System*.

berikut segala sesuatu yang menjadi bagian/perlengkapan dari peralatan tersebut untuk selanjutnya disebut “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” (sesuai dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Infrastruktur IT dan *Support System*).

- b. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktu membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua atas “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*”.
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” yang akan dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama ini merupakan “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” yang masih baru dan belum pernah dipergunakan sebelumnya oleh pihak manapun.

Nilai Perjanjian

Rp. 3.618.181.818,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).

Jangka Waktu

- a. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (10-07-2022) atau telah dilakukannya pembayaran secara lunas atas Harga “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*”, yang mana terjadi terlebih dahulu.
- b. Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang kecuali atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis ke dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- c. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.

Cara Pembayaran

- a. Pihak Pertama sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh senilai harga sebagaimana dimaksud.
- b. Pembayaran akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama telah tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia.

- 2) Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pihak Pertama tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia.
- c. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua sebagaimana akan diinformasikan kemudian oleh Pihak Kedua.
- d. Pihak Kedua akan memberikan bukti lunas secara tertulis kepada Pihak Pertama bila Pihak pertama telah melunasi pembayaran tersebut.

Pernyataan dan Jaminan

- a. Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” yang menjadi objek Perjanjian ini adalah benar miliknya, dan untuk itu membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab serta tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*”.
- b. Pihak Kedua menjamin bahwa “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” yang menjadi objek Perjanjian ini tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain.
- c. Pihak Kedua menjamin tidak akan menjual atau mengalihkan kepemilikan dari “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” ini kepada pihak lainnya, dan apabila hal tersebut dilanggar, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima konsekuensi hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.
- d. Pihak Pertama menjamin tidak akan membeli “Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System*” sejenis dari pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran apapun dan segala jaminan dan pernyataan Pihak Kedua benar adanya.

Force Majeure

- a. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, gempa bumi, angin tofan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan yang dimaksud kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga

- 1) **Perjanjian Kerjasama antara PT Gizi Indonesia tertanggal dengan NHI tanggal 17 Mei 2021 ("Perjanjian Kerjasama PT GI"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a) PT Gizi Indonesia yang diwakili oleh Sany Rahardjantho sebagai Direktur Utama "**Pihak Pertama**"; dan
- b) NHI yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana sebagai Direktur NHI "**Pihak Kedua**".

Selanjutnya, PT Gizi Indonesia dan NHI secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi

Pihak kedua memberikan pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan *Toll Manufacturing* produk kosmetik dengan nama Merek Watuku Nano Spray. Pihak Pertama akan memproduksi produk kosmetika yakni Watuku Nano Spray Propolis Mouth Spray.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama GI selama 3 (tiga) tahun.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a) wajib melakukan pengurusan proses Registrasi NHI ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- b) wajib mempertahankan kualitas produk sesuai dengan parameter yang telah disepakati.
- c) wajib memberikan rencana produksi 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- d) wajib menjaga seluruh kerahasiaan formula.
- e) wajib memberikan informasi kepada Pihak Kedua apabila terjadi ketidaktersediaan produk akibat ketidaktersediaan Bahan Baku, dan memberikan informasi terkait kapan produk akan tersedia kepada Pihak Kedua.
- f) wajib memberikan informasi kepada Pihak Kedua secara tertulis apabila terjadi perubahan biaya produksi yang membuat perubahan jasa Toll Manufacturing.
- g) berhak mendapatkan pembayaran atas Jasa *Contract Manufacturing* yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Para Pihak;berhak untuk menghentikan pengiriman barang sampai pembayaran telah lancar.
- h) berhak untuk membatalkan nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, apabila dalam waktu 6 bulan NHI belum mengajukan *order*.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua antara lain adalah sebagai berikut:

- a) wajib mengajukan permohonan pemesanan secara tertulis (*Purchase Order/PO*) sebagai bukti pemesanan produk.
- b) wajib membayar biaya Jasa *Contract Manufacturing* yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Para Pihak.
- c) wajib memberikan komponen-komponen bahan pembantu kebutuhan produksi 14 (empat belas) hari sebelum jadwal produksi.
- d) wajib membayar Biaya Registrasi BPOM dan Jasa pendaftarannya yang diterbitkan berupa quotation dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, termasuk biaya perpanjangannya apabila dikehendaki diperpanjang.
- e) berhak mendapatkan informasi dari Pihak Pertama apabila terjadi ketidaktersediaan (*out of stock*) produk akibat ketidaktersediaan bahan baku, dan mendapat informasi kembali kapan produk akan tersedia kembali.

Pembatasan Perjanjian Kerjasama Pihak Pertama

- a) Pihak Kedua tidak diperbolehkan membatalkan pemesanan Produk secara sepihak.
- b) Dalam hal terdapat perubahan biaya produksi yang akan membuat perubahan jasa *Toll Manufacturing*, maka Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pihak Pertama

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama PT GI.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Kerjasama PT GI akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor sebagai domisili hukum yang tetap.

2) Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing dan Distributor antara PT Jatim Herbal Perkasa dengan PT Arminareka Pharmasia Pratama dan NHI No. 006/APP/II/2019 tertanggal 23 April 2021 ("Perjanjian Kerjasama TMD), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) PT Jatim Herbal Perkasa yang diwakili oleh Waluyo sebagai Presiden Direktur "**Pihak Pertama**".
- b) PT Arminareka Pharmasia Pratama yang diwakili oleh Richan Nurhasan Mudzakar sebagai Direktur Utama "**Pihak Kedua**"; dan
- c) NHI yang diwakili oleh Mochamad Arief Iskandar sebagai Direktur "**Pihak Ketiga**".

Selanjutnya, PT Jatim Herbal Perkasa, PT Arminareka Pharmasia Pratama, dan NHI sebagai secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama TMD

Pihak Ketiga akan memberikan Pekerjaan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima serta mengikatkan diri kepada Pihak Ketiga untuk melakukan Pekerjaan. Lingkup Pekerjaan berupa Rangkaian proses produksi yang meliputi *bottling, labelling, sealing, packing box* kecil, *packing box* besar sealing besar, dan penyimpanan produk jadi sebelum dikirim ke Pihak Kedua.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Perjanjian kerjasama TMD akan berlaku sepanjang Pihak Kedua menggunakan nomor UKOT dan/atau nomor POM milik Pihak Pertama.

Biaya Produksi dan Tata Cara Pembayaran

- a) Pembayaran Biaya Registrasi Pengurusan Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b) Pembayaran oleh Pihak Ketiga atas hasil peroduksi, yang meliputi *Down Payment* 50% sebelum produk dibuat dan 50% setelah produk diambil.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a) bertanggung jawab terhadap pembuatan dan mutu teknis pembuatan obat tradisional yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di bawah pengawasan tenaga Apoteker yang kompeten dalam Usaha Kecil Obat Tradisional.
- b) melakukan pemeriksaan dan meluluskan/menolak terhadap semua tahapan pekerjaan sesuai standar Mutu berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak serta sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Pihak Pertama.
- c) bertanggungjawab atas kehilangan produk selama penyimpanan.

- d) bertanggungjawab atas kerusakan produk yang diakibatkan oleh karena kesalahan Pihak pertama dan Pihak Ketiga.
- e) melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang telah disepakati secara tertulis antara kedua belah pihak.
- f) wajib membuat batch records Produk sampai 1(satu) tahun setelah tanggal kadaluwarsa (sesuai ketentuan Badan POM RI).
- g) berhak untuk tidak menerima pengembalian produk yang telah dikirimkan oleh Pihak pertama dan diterima oleh Pihak Kedua, kecuali karena kesalahan dari Pihak Pertama.
- h) berhak mendapatkan rencana pelaksanaan pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pekerjaan dimulai.
- i) berhak menerima pembayaran registrasi pengurusan izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditanggung oleh Pihak Kedua dan Ketiga.
- j) berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Ketiga sesuai dengan banyaknya produk yang diambil dan dibayarkan ketika hasil produksi diambil oleh Pihak Ketiga.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) bertanggungjawab atas merek produk, termasuk klaim khasiat, takaran pemakaian, cara penyimpanan dan tulisan apapun yang tertera di kemasan dari produknya serta iklan dan sarana promosi apapun yang tidak sesuai saran dari Pihak Ketiga.
- b) bertanggungjawab atas kerusakan produk yang diakibatkan antara lain karena menjamin dan membebaskan Pihak Pertama dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga serta tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta risiko yang timbul, kecuali penyebabnya dari hal-hal yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- c) bertanggungjawab terhadap Nama Produk, Nama Paten dengan segala aspek risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

Pihak Ketiga bertanggungjawab atas kuantitas dan mutu Produk, daran takaran pemakaian dan saran cara Penyimpanan.

Pembatasan Perjanjian Kerjasama

Pihak Kedua tidak akan memproduksi sendiri produk dan/atau tidak memberikan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan menggunakan nomor izin Produksi POM TR, dan/atau UKOT yang dimiliki Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, dan berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajiban ini maka Pihak Pertama berhak membawa perkara ini ke ranah hukum atau mengganti rugi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama TMD

Perjanjian Kerjasama TMD menjadi berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) salah satu pihak pailit.
- b) Pihak Pertama dinyatakan oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan/izin cabut.
- c) Nomor Registrasi produk dicabut.
- d) Salah satu pihak mengakhiri perjanjian secara sepihak karena pihak lain tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian ini/salah satu pihak gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang wajar setelah diberi peringatan tertulis.
- e) Pihak Pertama memindahkan/melimpahkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan pembuatan produk kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Tertulis dari Pihak Kedua.

- f) Tidak ditaatinya atau wanprestasi atau tidak dipenuhinya seluruh atau salah Pasal dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi.
- g) Pihak Pertama tidak dapat memenuhi permintaan produksi dari Pihak Kedua, tanpa penjelasan/alasan yang dapat diterima Pihak Kedua.
- h) Pihak Pertama tidak memproduksi Produk sesuai standar kualitas dan keamanan.
- i) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Depok.

3) Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing and Distributor No. 002/MOU/NHI/i/2020 antara PT Mahkotadewa Indonesia dengan PT Natural Nusantara dan NHI tertanggal 14 Januari 2020 ("Perjanjian Kerjasama TMD"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) PT Mahkotadewa Indonesia yang diwakili oleh M. Wuryaningsih Setyowati sebagai Presiden Direktur "**Pihak Pertama**".
- b) PT Natural Nusantara yang diwakili oleh Gunawan Budiharjo sebagai Direktur Operasional "**Pihak Kedua**".
- c) NHI yang diwakili oleh Mochamad Arief Iskandar sebagai "**Pihak Ketiga**".

Selanjutnya PT Mahkotadewa Indonesia, PT Natural Nusantara, dan NHI secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama TMD

Pihak Ketiga akan memberikan Pekerjaan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima serta mengikatkan diri kepada Pihak Ketiga untuk melakukan Pekerjaan.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Perjanjian kerjasama TMD akan berlaku sepanjang Pihak Kedua menggunakan nomor UKOT dan/atau nomor POM milik Pihak Pertama.

Biaya Produksi dan Tata Cara Pembayaran

- a) Pembayaran Biaya Registrasi Pengurusan Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b) Pembayaran oleh Pihak Ketiga atas hasil produksi, yang meliputi *Down Payment* 50% sebelum produk dibuat dan 50% setelah produk diambil.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a) bertanggung jawab terhadap pembuatan dan mutu teknis pembuatan obat tradisional yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di bawah pengawasan tenaga Apoteker yang kompeten dalam Usaha Kecil Obat Tradisional.
- b) melakukan pemeriksaan dan meluluskan/menolak terhadap semua tahapan pekerjaan sesuai standar Mutu berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak serta sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Pihak Pertama.
- c) bertanggung jawab atas kehilangan produk selama penyimpanan.
- d) bertanggung jawab atas kerusakan produk yang diakibatkan oleh karena kesalahan Pihak pertama dan Pihak Ketiga.
- e) melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang telah disepakati secara tertulis antara kedua belah pihak.

- f) wajib membuat batch records Produk sampai 1(satu) tahun setelah tanggal kadaluwarsa (sesuai ketentuan Badan POM RI).
- g) berhak untuk tidak menerima pengembalian produk yang telah dikirimkan oleh Pihak pertama dan diterima oleh Pihak Kedua, kecuali karena kesalahan dari Pihak Pertama.
- h) berhak mendapatkan rencana pelaksanaan pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pekerjaan dimulai.
- i) berhak menerima pembayaran registrasi pengurusan izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditanggung oleh Pihak Kedua dan Ketiga.
- j) berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Ketiga sesuai dengan banyaknya produk yang diambil dan dibayarkan ketika hasil produksi diambil oleh Pihak Ketiga.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) bertanggungjawab atas merek produk, termasuk klaim khasiat, takaran pemakaian, cara penyimpanan dan tulisan apapun yang tertera di kemasan dari produknya serta iklan dan sarana promosi apapun yang tidak sesuai saran dari Pihak Ketiga.
- b) bertanggungjawab atas kerusakan produk yang diakibatkan antara lain karena menjamin dan membebaskan Pihak Pertama dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga serta tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta risiko yang timbul, kecuali penyebabnya dari hal-hal yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- c) bertanggungjawab terhadap Nama Produk, Nama Paten dengan segala aspek risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
- d) berhak untuk bebas menentukan besarnya harga jual dan pengaturan diskon yang diberikan kepada rekanan Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

Pihak Ketiga bertanggungjawab atas kuantitas dan mutu Produk, dan takaran pemakaian dan saran cara Penyimpanan.

Pembatasan Perjanjian Kerjasama

Pihak Kedua tidak akan memproduksi sendiri produk dan/atau tidak memberikan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan menggunakan nomor izin Produksi POM TR, dan/atau UKOT yang dimiliki Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, dan berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajiban ini maka Pihak Pertama berhak membawa perkara ini ke ranah hukum atau mengganti rugi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama TMD

Perjanjian Kerjasama TMD menjadi berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) salah satu pihak pailit.
- b) Pihak Pertama dinyatakan oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan/izin cabut.
- c) Nomor Registrasi produk dicabut.
- d) Salah satu pihak mengakhiri perjanjian secara sepihak karena pihak lain tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian ini/salah satu pihak gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang wajar setelah diberi peringatan tertulis.
- e) Pihak Pertama memindahkan/melimpahkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan pembuatan produk kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Tertulis dari Pihak Kedua.
- f) Tidak ditaatinya atau wanprestasi atau tidak dipenuhinya seluruh atau salah Pasal dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi.

- g) Pihak Pertama tidak dapat memenuhi permintaan produksi dari Pihak Kedua, tanpa penjelasan/alasan yang dapat diterima Pihak Kedua.
- h) Pihak Pertama tidak memproduksi Produk sesuai standar kualitas dan keamanan.
- i) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Depok.

4) Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi No. 129/COSMAR/VI/2021 antara NHI dengan PT Cosmar tertanggal 2 Juni 2021 ("Perjanjian Kerjasama PT Cosmar"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) PT Cosmar yang diwakili oleh Robert Christian Tanoko sebagai Direktur "**Pihak Pertama**".
- b) NHI yang diwakili oleh Nurwenda Novan Maulana sebagai "**Pihak Kedua**".

Selanjutnya, NHI dan PT Cosmar secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama PT Cosmar

Pihak Kedua memberikan pekerjaan pembuatan produk milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima serta mengikat diri kepada Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan pembuatan produk.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama PT Cosmar selama 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu penyelesaian PO (*Purchase Order*) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja, Pihak Pertama akan menginformasikan secara tertulis jadwal produksi dan jumlah yang di produksi yang dapat dipenuhi di setiap PO dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pesanan dan DP (*down payment*)

Biaya Produksi dan Tata Cara Pembayaran

- a) Pembayaran biaya *Development* awal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- b) Pembayaran didasarkan atas jumlah nyata produk yang diterima oleh Pihak Kedua dan sudah merupakan *Released Product*.
- c) Pihak Kedua akan membayarkan Biaya Produksi dalam 2(dua) termin pembayaran dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) Sebesar 50% dari total nilai PO yang terbit dan dipotongkan pada tagihan sesuai dengan proporsional jumlah pengiriman produk jadi.
 - (2) Sisa pelunasan harus dibayarkan secara Cash Before Delivery (CBD)/ sebelum pengiriman barang jadi (Finish good) ke gudang Customer dan dokumen yang terkait telah diterima oleh Pihak Kedua.
 - (3) Pihak Pertama menerbitkan invoice yang juga memberitahukan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran tersebut kepada Pihak Kedua.
 - (4) Pihak Pertama berhak tidak menjadwalkan ataupun melakukan proses produksi sebelum dilakukan pembayaran *Down Payment* oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua antara lain adalah sebagai berikut:

- a) wajib menyediakan seluruh bahan kemas untuk produksi.
- b) wajib membayar biaya *development*.

- c) wajib membayar Biaya Registrasi BPOM dan Jasa pendaftarannya yang diterbitkan berupa quotation dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, termasuk biaya perpanjangannya apabila dikehendaki diperpanjang.
- d) wajib mematuhi PerkaBPOM No. 12 Tahun 2020 Bab V Pasal 47, apabila tidak memproduksi atau mengedarkan Kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi atau sejak nomor notifikasi terbit, maka Pihak Kedua wajib bersedia untuk dibatalkan nomor notifikasinya.
- e) wajib menginformasikan secara tertulis ke Pihak Pertama apabila mengendaki Nomor Izin Edar diperpanjang minimal 2 bulan sebelum masa berlaku izin edar produknya habis, memeriksa masa berlaku izin edar, Pihak Kedua wajib membayar biaya pendaftaran ulang dalam hal Pihak Kedua lalai dalam menginformasikan masa berlaku izin edar yang mengakibatkan Izin Edar tidak dapat diperpanjang.
- f) berhak untuk menentukan batas rendement (Yield Produksi) setelah 3 batch produksi pertama dari proses produksi sampai dengan proses pengemasan, termasuk penyusutan dalam proses produksi, pengisian, dan pengemasan, berikut jumlah yang dipakai untuk analisa selama proses produksi.
- g) bersedia tidak diperpanjang nomor notifikasinya apabila tanggal masa berlaku nomor notifikasi akan berakhir 3 bulan lagi, namun tidak ada rencana PO yang akan terbit atau terhitung melebihi dari 3 tahun dari jangka waktu PO sebelumnya dan/atau melebihi umur produk yang di produksi terakhir.
- h) wajib membayar biaya Uji Logam Berat yang meliputi jasa preparasi sampel dan antar sampel yang diterbitkan oleh Pihak Pertama berupa quotation dengan harga yang telah disepakati oleh Para Pihak. Pemeriksaan logam berat dilakukan hanya pada batch produksi pertama masing-masing varian produk.
- i) menyetujui spesifikasi sampel produk development, Approval Product Defect maupun produk jadi yang diajukan oleh Pihak Pertama.
- j) wajib memberikan Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- k) memberikan final artwork penandaan kemasan ke Pihak Pertama untuk diperiksa legal text sebelum Pihak Kedua memberikan final artwork kepada Supplier yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- l) wajib membayar biaya produksi yang dilakukan oleh Pihak Pertama untuk membuat produk milik Pihak Kedua.
- m) wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila ada pemeriksaan dari badan atau instansi tertentu yang berkaitan dengan Produk.
- n) bertanggungjawab atas Produk setelah adanya serah terima Produk dari Pihak Pertama serta wajib menerima, memeriksa dan memastikan produk yang diberikan jumlahnya harus sesuai antara fisik produk dengan dokumen Delivery Order.
- o) bertanggungjawab terhadap tulisan/penandaan apapun yang tertera di kemasan, serta iklan dan sarana promosi apapun yang dibuat oleh Pihak Kedua.
- p) wajib menjaga kerahasiaan spesifikasi produk milik Pihak Kedua.
- q) jika terjadi product recall, maka Pihak Kedua bertanggung jawab melakukan penarikan kembali produk dengan segala aspeknya dengan ketentuan bahwa penyebab penarikan kembali Produk akan diselidiki bersama oleh Para Pihak, sehingga dapat diketahui masing-masing pihak.
- r) berhak atas kepemilikan merek dagang Produk yang didaftarkan di Ditjen HKI oleh dan atas nama serta biaya sepenuhnya dari Pihak Kedua.
- s) berhak atas kepemilikan Nomor Izin Edar (NIE) dan nomor registrasi Produk, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM") untuk dan atas nama serta biaya sepenuhnya dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Pertama akan diberikan fotokopi untuk keperluan arsip dan dokumentasi.

- t) berhak melakukan inspeksi/meninjau fasilitas produksi dan tempat penyimpanan persediaan bahan baku dan bahan kemasan di Pabrik Pihak Pertama, sehubungan dengan pembuatan produk Pihak Kedua di Pabrik Pihak Pertama dengan memberitahukan 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis sebelumnya kepada Pihak Pertama.
- u) berhak mendapatkan laporan sisa stok bahan kemasan yang dipakai produksi setelah proses produksi selesai.
- v) berhak mengedarkan, menjual, mendistribusikan, dan memasarkan Produk yang dihasilkan oleh Pihak Pertama.
- w) berhak mengajukan komplain/klaim atas ketidaksesuaian pengemasan produk, kerusakan, kekurangan Produk dalam kemasan atau kekeliruan lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Produk tersebut dari Pihak Pertama.
- x) berhak mendapatkan Dokumen Informasi Produk atau DIP yang termutakhir, namun tidak termasuk formula produk. Pihak Pertama bersedia memberikan formula produk kepada petugas BPOM apabila sewaktu waktu dilakukan pemeriksaan dalam 1x24 jam sejak diminta petugas BPOM.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a) melakukan development produk sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh Pihak Kedua termasuk didalamnya melakukan *trial* skala laboratorium dan skala produksi, dan melakukan *stability test*, *compatibility test* pada produk-produk yang di produksi untuk Pihak Kedua;
- b) bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya proses produksi dan melakukan pemeriksaan kualitas/pengawasan mutu selama produksi dan setelah produksi pada saat *trial* produksi sebanyak 3(tiga) kali;
- c) mendaftarkan/ Registrasi produk milik Pihak Kedua di BPOM;
- d) mempersiapkan dan memuthakirkan Dokumen Informasi produk milik Pihak Kedua;
- e) memberikan Dokumen Informasi Produk dan yang termutakhir setelah nomor notifikasi terbit dan data stabilitas tes selesai dilakukan, serta data pendukung lain termasuk bahan baku lengkap;
- f) bersedia memberikan formula produk kepada petugas BPOM apabila dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam sejak diminta petugas BPOM;
- g) melakukan pemeriksaan final artwork legal text dan klaim pada penandaan kemasan produk dan memberikan konfirmasi ke Pihak Kedua;
- h) menjaga kerahasiaan formula dan spesifikasi produk milik Pihak Kedua, proses kerja mixing, serta manufacturing procedure, serta Dokumen Informasi Produk dan tidak melakukan produksi produk lain yang sejenis dengan formulasi sejenis dengan formulasi dan spesifikasi yang sama dengan produk Pihak Kedua kepada pihak lain;
- i) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Purchase Order (PO) yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan jadwal yang bisa dilakukan oleh Pihak Pertama maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jadwal pengiriman/pengambilan produk kepada Pihak Kedua atau sesuai kesepakatan para pihak;
- j) bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen produksi untuk pelaksanaan pekerjaan;
- k) melaksanakan pekerjaan secara benar dan memastikan personil terkait memahami sepenuhnya ketentuan dan prosedur yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeriksaan produk dan segala masalah yang dapat membahayakan gedung, peralatan, personil, bahan atau produk lain;

- l) bertanggung jawab dan wajib untuk selalu melakukan pemeriksaan kualitas/pengawasan mutu produk selama proses produksi, terhadap produk antara, produk rumahan, produk jadi dan sesuai hasilnya meluluskan atau menolak terhadap tiap tahap pekerjaan sesuai standar mutu berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- m) untuk produksi yang sudah lulus analisa pengawasan mutu dan sudah diluluskan oleh pemastian mutu Pihak Pertama, maka Pihak Pertama bersedia memberikan *Certificate of Analysis* (CoA) atas produksi tersebut, sebelum produk diserahkan terimakan kepada Pihak Kedua;
- n) bertanggung jawab atas kualitas produk yang diproduksi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam farmakope Indonesia, CPKB atau Literatur lain yang digunakan/ diakui di Indonesia, serta sesuai dengan persyaratan atau standar mutu yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan produk kepada Pihak Kedua;
- o) wajib menyerahkan seluruh produk yang merupakan Release Product, dimana telah selesai di produksi dan sudah dinyatakan Lulus Persyaratan oleh bagian pengawasan mutu dan pemastian mutu Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- p) bertanggungjawab dan menanggung biaya transportasi/ pengiriman Produk dari Gudang Pihak Pertama ke gudang Pihak Kedua yang berada di wilayah Jabodetabek dan pengiriman produk dapat dilakukan secara sebagian/Partial;
- q) apabila Pihak Pertama akan melakukan renovasi atau perbaikan fasilitas produksi, maka Pihak Pertama wajib memberikan informasi kepada Pihak Kedua paling lambat 6 (enam) bulan sebelum renovasi atau perbaikan dilakukan;
- r) Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pertama diuraikan secara lebih rinci pada Kesepakatan Teknis;
- s) berhak atas kepemilikan formula dan spesifikasi produk, dan Pihak Pertama berhak mendaftarkan paten formula kepada instansi yang berwenang;
- t) berhak menerima artwork, memeriksa dan menolak atau merekomendasikan revisi design/ artwork kemasan yang tidak memenuhi klaim dan regulasi penandaan BPOM. Kesalahan legal text maupun klaim efikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- u) berhak menolak kemasan yang tidak memenuhi spesifikasi, termasuk tulisan yang tidak memenuhi klaim dan regulasi penandaan BPOM. Kesalahan Legal text maupun klaim efikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- v) berhak melakukan penagihan kepada Pihak Kedua atas Biaya produksi untuk produksi yang sudah merupakan Released Product dan sudah diserahkan terimakan kepada Pihak Kedua;
- w) berhak melakukan klaim kepada Pihak Kedua bila Bahan Kemas yang diberikan oleh Pihak Kedua terjadi kerusakan, kekurangan kelenkapannya, dan atau bahan-bahan tersebut tidak layak untuk di produksi. Sehubungan dengan itu, Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua untuk segera dilakukan penggantian, dengan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau sesuai waktu yang ditentukan supplier Pihak Pertama.
- x) Berhak untuk menentukan batas rendement (Yield Produksi) yang akan ditentukan setelah 3 batch produksi pertama dari proses produksi sampai dengan proses pengemasan, termasuk penyusutan dalam proses produksi, pengisian, dan pengemasan, berikut jumlah yang dipakai untuk analisa selama proses produksi.

Pembatasan Terhadap Produk

- a) Pihak Pertama atau perusahaan afiliasinya dilarang tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua memproduksi produk dengan formulasi yang sama persis dengan produk milik Pihak Kedua;
- b) Pihak Pertama dilarang memindahkan/melimpahkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan pembuatan produk kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Tertulis dari Pihak Kedua;

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama PT Cosmar

- a) Pihak Pertama atau perusahaan afiliasinya dilarang tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua memproduksi produk dengan formulasi yang sama persis dengan produk milik Pihak Kedua;
- b) Pihak Pertama memindahkan/melimpahkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan pembuatan produk kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Tertulis dari Pihak Kedua;
- c) Tidak ditaatinya atau wanprestasi atau tidak dipenuhinya seluruh atau salah Pasal dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi;
- d) Pihak Pertama tidak dapat memunhi permintaan produksi dari Pihak Kedua, tanpa penjelasan/alasan yang dapat diterima Pihak Kedua;
- e) Pihak Pertama tidak memproduksi Produk sesuai standar kualitas dan keamanan;
- f) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

5) Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis secara Eksklusif antara Perseroan dengan PT Kiens Kapupon Internasional No. 004/PKS/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 ("Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) NHI yang diwakili oleh Mohammad Arief Iskandar sebagai Direktur "**Pihak Pertama**".
- b) PT Kiens Kapupon Internasional yang diwakili oleh Tony sebagai Direktur Utama "**Pihak Kedua**".

Selanjutnya, NHI dan PT Kiens Kapupon Internasional secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis

Pihak Pertama merupakan produsen obat tradisional bersertifikat sebagai CPOTB dan Perusahaan penyedia produk nano propolis dengan merek dagang. Para Pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam penjualan dan pendistribusian produk propolis tersebut di Indonesia.

Objek Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis

Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor Tunggal atau *Exclusive Distributor* produk propolis dengan merek propolis apis yang akan diubah nama menjadi KIENS Royal Nano Propolis.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis selama 2 (dua) tahun dan jika Para Pihak tidak mengajukan keberatan, maka kerjasama ini secara otomatis akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pengajuan keberatan untuk melanjutkan kerjasama distribusi harus disampaikan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kerjasama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyedia dan pemilik produk;
- b) Pihak Pertama wajib untuk menyediakan *packaging material* seperti botol, dus satuan, *inner box* dan *master box*;

- c) Pihak Pertama wajib menyediakan material pendukung aktifitas pemasaran berupa brosur, katalog, informasi produk umum dalam bentuk dokumen digital;
- d) Pihak Pertama wajib memberikan pelatihan atau sharing knowledge untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para leader Pihak Kedua;
- e) Pihak Pertama wajib menjamin bahwa Produk yang diserahkan kepada Pihak Kedua berkualitas baik dan baru. Apabila produk rusak dikarenakan kesalahan Pihak Pertama dapat dikembalikan dan diganti oleh Pihak Pertama;
- f) Pihak Pertama wajib mengganti produk rusak karena kesalahan produksi setelah mendapat persetujuan dan pengakuan Pihak Pertama bahwa produk tersebut memang rusak karena kesalahan produksi;
- g) Pihak Pertama berhak menerima seluruh pembayaran dari Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pihak Kedua berhak menerima produk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Pesanan Pihak Kedua diterima oleh Pihak Pertama dengan melakukan konfirmasi pesanan terlebih dahulu, dan seluruh bahan kemas sudah tersedia di gudang Pihak Pertama, dan hal ini berlaku untuk pesanan kedua dan seterusnya;
- b) Pihak Kedua berhak menerima jaminan dari Pihak Pertama yang menjamin bahwa Produk yang diserahkan oleh Pihak Pertama berkualitas baik dan baru;
- c) Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama yang dilakukan dengan Transfer ke Rekening Bank Pihak Pertama.

Tata Cara Pembayaran

Para Pihak sepakat bila *Term of Payment* (TOP) adalah DP sebesar 50%, 40% saat barang sudah siap dikirim, dan 10% saat barang telah diterima oleh Pihak Kedua maksimal 14 Hari Kalender.

Pengakhiran Perjanjian Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Komersialisasi Propolis.

Penyelesaian Perselisihan

- a) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak
- b) Apabila musyawarah tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing & Distributor antara CV Basmallah Food dengan PT Haramayn Lintas Benua, dan NHI No. 001/MOU/NHI/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 ("Perjanjian Kerjasama TMD"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1. CV Basmallah Food yang diwakili oleh Bahrudin Haryanto sebagai Direktur "**Pihak Pertama**".
2. PT Haramayn Lintas Benua diwakili oleh Muhammad Taufik Alfaraby sebagai Direktur Utama "**Pihak Kedua**".
3. NHI yang diwakili oleh Mochamadd Arief Iskandar sebagai Direktur "**Pihak Ketiga**")

Selanjutnya, CV Basmallah Food, PT Haramayn Lintas Benua dan NHI secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama TMD

- a) Bahwa Pihak Pertama merupakan Usaha Kecil Obat Tradisional, dan Pihak Kedua berkeinginan untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam hal pekerjaan pembuatan Obat Tradisional dengan menggunakan fasilitas Pihak Pertama dengan menggunakan bahan baku dari Pihak Ketiga.
- b) Pihak Ketiga memberikan pekerjaan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima serta mengikatkan diri kepada Pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan.

Ruang Lingkup Pekerjaan Perjanjian Kerjasama TMD

Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama meliputi:

- a) Rangkaian proses produksi yang meliputi *bottling, labelling, sealing* (botol, inner box dan outer box); pasang inner box, outer box dan master karton; pasang hologram pada inner box;
- b) Penyimpanan Produk jadi sebelum dikirim kepada Pihak Kedua;

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama TMD

Perjanjian Kerjasama TMD masih akan berlaku selama Pihak Kedua masih menggunakan Nomor POM milik Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

Jaminan

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah suatu badan usaha berbentuk CV (*commanditaire vennootschap*) yang bergerak di bidang produksi obat tradisional yang didirikan menurut hukum Indonesia.
- b) Bahwa Pihak Pertama tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa.
- c) Bahwa orang yang bertindak atas nama Pihak Pertama adalah orang yang benar-benar berhak dengan sepengetahuan pimpinan Pihak Pertama.
- d) Bahwa Pihak Pertama tidak akan memberikan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, dan apabila hal ini dilakukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berhak menerima denda sebesar 1 (satu) milyar Rupiah.
- e) Bahwa Pihak Pertama tidak akan menggunakan bahan baku produk propolis selain dari Pihak Ketiga. Oleh karena itu apabila dikemudian hari ternyata timbul masalah/gugatan sehubungan dengan apa yang dijamin oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut di atas, maka semuanya adalah tanggung jawab Pihak Pertama sendiri dan dengan ini pula Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari hal-hal tersebut.
- f) Bahwa Pihak Pertama berhak mengajukan pembatalan/pencabutan izin edar kepada BPOM jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan Pihak Pertama.
- g) Segala akibat yang terjadi terhadap suatu produk dengan perubahan dan spesifikasi di luar sepengetahuan Pihak Pendaftar/Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pemesan/ Pihak Kedua.

Kewajiban:

- a) Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan mutu teknis pembuatan obat tradisional yang terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di bawah pengawasan tenaga apoteker yang kompeten dalam Usaha Kecil Obat Tradisional.
- b) Melakukan pemeriksaan dan meluluskan/menolak terhadap semua tahapan pekerjaan sesuai Standar Mutu berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak serta sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Pihak Pertama.

- c) Bertanggung jawab terhadap kerusakan Produk yang diakibatkan oleh karena kesalahan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga.
- d) Bertanggung jawab atas kehilangan Produk selama penyimpanan oleh Pihak Pertama.
- e) Melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang telah disepakati secara tertulis antara kedua belah pihak.
- f) Wajib membuat batch records sesuai CPOTB. Wajib menyimpan contoh pertinggal sebanyak 2 botol dan batch records Produk sampai 1 (satu) tahun setelah tanggal kadaluarsa (sesuai ketentuan Badan POM RI).
- g) Tidak menerima pengembalian Produk yang telah dikirimkan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua, kecuali karena kesalahan dari Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas merek produk, termasuk klaim khasiat, takaran pemakaian, cara penyimpanan dan tulisan apapun yang tertera di kemasan dari produk serta iklan dan sarana promosi apapun yang tidak sesuai saran Pihak Ketiga.
- b) Bertanggung jawab terhadap nama Produk, nama paten dengan segala aspek resiko yang mungkin timbul dikemudian hari.
- c) Menjamin dan membebaskan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta risiko yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama TMD, kecuali penyebabnya dari hal-hal yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- d) Bahwa Pihak Kedua tidak akan memproduksi sendiri produk dimaksud dan atau tidak memberikan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Lain yang meliputi kegiatan produksi dan bahan baku secara keseluruhan dengan menggunakan Nomor Izin Produksi POM TR yang dimiliki Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan Pihak Ketiga, dan berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama TMD, maka Pihak Pertama berhak membawa perkara ini ke ranah hukum dan atau denda senilai 1 (satu) milyar Rupiah.
- e) Oleh karena itu apabila di kemudian hari ternyata timbul masalah/gugatan sehubungan dengan apa yang dijamin oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka semuanya adalah tanggung jawab Pihak Kedua sendiri dan dengan ini pula, Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dari hal-hal tersebut.
- f) Tidak merubah, menambah dan/atau mengurangi segala sesuatu yang berkaitan dengan semua hal yang sudah disetujui oleh pihak berwenang (dalam hal ini BPOM RI sehubungan dengan desain dan konten informasi produk). Pihak Kedua harus mengomunikasikan dengan Pihak Pertama jika akan mengadakan suatu perubahan pada desain kemasan atau penambahan lainnya (berkaitan dengan kelengkapan produk: misal leaflet, brosur atau materi iklan lainnya melalui media cetak, internet, maupun elektronik) dengan melalui tahapan mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPOM RI.
- g) Sanggup membayar ganti rugi (baik moril maupun materil) kepada Produsen/Pendaftar Izin Edar/Pihak Pertama yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui BPOM RI, dengan besaran yang akan dihitung dan ditetapkan kemudian.
- h) Senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional berkaitan dengan produk yang diregistrasikan dan diproduksi melalui CV Basmallah Food.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pihak Ketiga wajib membayar biaya registrasi pengurusan Izin Edar dari Badan POM, adapun biayanya;

- b) Pihak Ketiga wajib menyediakan bahan baku;
- c) Pihak Ketiga wajib mengirimkan seluruh bahan awal paling lama 1 (satu) bulan sejak PO disetujui;
- d) Pihak Ketiga wajib membayar Biaya Pekerjaan kepada Pihak Pertama sesuai dengan banyaknya yang diambil dan dibayarkan ketika hasil produksi diambil oleh Pihak Ketiga. Pembayaran meliputi DP 50% sebelum produk dibuat, pelunasan paling lambat 5 hari setelah produk diambil dan denda Rp.10,- (sepuluh Rupiah) perbotol perhari atas keterlambatan pelunasan;
- e) Pihak Ketiga berjanji dan mengikatkan diri terhadap Para Pihak untuk bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu Produk, saran takaran pemakaian dan saran cara penyimpanan;
- f) Pihak Ketiga wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional yang berkaitan dengan produk yang diregistrasikan dan diproduksi melalui Pihak Pertama

Pembatalan Perjanjian

Perjanjian menjadi berakhir bila terjadi hal-hal berikut:

- a) Salah satu pihak pailit;
- b) Pihak Pertama dinyatakan oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan/izin cabut;
- c) Nomor Registrasi produk dicabut;
- d) Transaksi kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) botol pertahun;
- e) Salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerjasama TMD ini secara sepihak karena pihak lain tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian ini/salah satu pihak gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang wajar setelah diberi peringatan tertulis;
- f) Dalam hal pembatalan Perjanjian Kerjasama TMD ini, maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Penyelesaian Perselisihan

- a) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama TMD ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan masyarakat.
- b) Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat memilih domisili hukum yang umum di Kantor Panitera Pengadilan Bekasi.

7) Perjanjian Kerjasama No. 009/PKS/APIVENT/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 tentang Komersialisasi Propolis Secara Eksklusif antara NHI dengan PT Elexito Samudera Jaya ("Perjanjian Kerjasama Elexito"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a) NHI yang diwakili oleh Mochamad Arief Iskandar selaku Direktur NHI sebagai "Pihak Pertama".
- b) PT Elexito Samudra Jaya yang diwakili oleh Mulyadi selaku Direktur PT Elexito Samudera Jaya sebagai "Pihak Kedua".

Selanjutnya, NHI dan PT Elexito Samudera Jaya secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Kerjasama Elexito

- a) Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor Tunggal atau *Exclusive Distributor* produk Propolis dengan merek: ELEXITO Propolis dengan izin edar POM TR. 18363321 akan disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

- b) Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyedia dan pemilik produk.
- c) Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan Packaging Material seperti botol, dus satuan, inner box dan master box.
- d) Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya melakukan aktivitas promosi, distribusi dan penjualan langsung.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Elexito

- a) Para Pihak setuju untuk memulai kerjasama distribusi untuk masa 3 (tiga) tahun dan jika Para Pihak tidak mengajukan keberatan, maka kerjasama ini secara otomatis akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
- b) Pengajuan keberatan untuk melanjutkan kerjasama distribusi harus disampaikan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kerjasama.
- c) Para Pihak setuju jika kerjasama distribusi tidak dilanjutkan, maka sisa stok produk yang telah dibeli Pihak Kedua akan dibeli kembali oleh Pihak Pertama dengan harga pembelian Pihak Pertama.

Pemasaran, Target Penjualan dan Pelatihan

- a) Para Pihak sepakat untuk menyusun dan menetapkan target penjualan secara bersama, dengan pesanan awal sejumlah 10.000 botol dengan isi kemasan 8 ml.
- b) Pesanan Pihak Kedua akan diproduksi dalam satu tahap dengan produksi minimum pesanan adalah 2.500 botol per order.
- c) Pihak Pertama akan menyediakan material pendukung aktivitas pemasaran berupa brosur, katalog, informasi produk umum dalam bentuk dokumen digital.
- d) Pihak Pertama berkewajiban memberikan pelatihan atau sharing knowledge untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para leader Pihak Kedua.
- e) Pihak Kedua wajib memberikan laporan penjualan dan laporan posisi stock setiap enam bulan dan laporan atas pelaksanaan program-program marketing sebagai bahan evaluasi bersama.

Wilayah Distribusi Produk

- a) Pihak Kedua mendistribusikan produk di seluruh jejaring yang telah dimiliki oleh Pihak Kedua.
- b) Pihak Kedua akan mendistribusikan produk di jejaring yang memenuhi standar keamanan pembayaran yang ditetapkan Pihak Kedua.
- c) Pihak Kedua berhak melakukan penjualan langsung untuk area nasional.

Penyelesaian Perselisihan

- a) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama Elexito akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
- b) Apabila tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Anak Langsung, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha Utama	Status Operasional	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan
PT Nano Herbaltama Internasional	2019	Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar	Beroperasi	51%	2019

PT Nano Herbaltama Internasional (“NHI”)

Riwayat Singkat

NHI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nano Herbaltama Internasional No. 09 tanggal 27 Desember 2019 dibuat di hadapan Iman Supriatna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0069045.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 28 Desember 2019 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251345.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 061 tanggal 30 Juli 2021 Tambahan No. 024373 tanggal 30 Juli 2021. (“**Akta Pendirian NHI**”).

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nano Herbaltama Internasional No. 15 tanggal 14 September 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0049796.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157270.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 (“**Akta NHI No. 15/14 September 2021**”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana terakhir para pemegang saham NHI memutuskan dan menyetujui, untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan KBLI 2020.

Berdasarkan Akta NHI No. 15/14 September 2021, maksud dan tujuan NHI adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut: (i) Industri Pengolahan; dan (ii) Perdagangan Besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NHI dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar untuk melakukan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- (1) Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232) yang meliputi usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut dan lain-lain, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, sabun antiseptik, *external intimate hygiene*, deodorant, garam mandi dan lain-lain, produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi;
- (2) Industri Bahan Baku Obat Tradisional (KBLI 21021) yang meliputi usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan;
- (3) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 21022), yang meliputi usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi

dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen Kesehatan/makanan bukan produk farmasi

- (4) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100) yang meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor;
- (5) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 46442), yang meliputi usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen Kesehatan untuk manusia;
- (6) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) yang meliputi perdagangan besar kosmetik untuk Manusia, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nano Herbaltama Internasional No. 19 tanggal 15 April 2021, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan NHI No. AHU-AH.01.03-0240954 tanggal 16 April 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070214.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 ("**Akta NHI No. 19/15 April 2021**") struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	5.100	510.000.000,-	51,00%
2. Nurwenda Novan Maulana	1.800	180.000.000,-	18,00%
3. Etik Mardiyati	1.450	145.000.000,-	14,50%
4. Mochamad Arief Iskandar	950	95.000.000,-	9,50%
5. Nurul Taufiqu Rochman	700	70.000.000,-	7,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	1.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

1. Berdasarkan Akta NHI No. 19/15 April 2021 para pemegang saham NHI telah melakukan penyetoran modal secara tunai ke dalam rekening NHI dan pada saat tanggal diterbitkannya Prospektus ini seluruh modal ditempatkan dan disetor NHI telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar NHI dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan antara lain dengan bukti setor ke dalam rekening NHI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Setoran	Pihak Penyetor	Jumlah Setoran
1.	14 Juni 2021	Nurul Taufiqu Rochman	Rp. 70.000.000,-
2.	14 Juni 2021	Nurwenda Novan Maulana	Rp. 180.000.000,-
3.	14 Juni 2021	Mochamad Arief Iskandar	Rp. 95.000.000,-
4.	15 Juni 2021	Etik Mardiyati	Rp. 100.000.000,-
5.	16 Juni 2021	Etik Mardiyati	Rp. 45.000.000,-
6.	22 Juni 2021	Perseroan	Rp. 510.000.000,-
TOTAL			Rp.1.000.000.000,-

2. Berdasarkan: (i) Perjanjian Jual Beli Saham NHI No. 409/W/IV/2021 tanggal 15 April 2021; (ii) Perjanjian Jual Beli Saham NHI No. 410/W/IV/2021 tanggal 15 April 2021; dan (iii) Perjanjian Jual Beli Saham NHI No. 411/W/IV/2021 tanggal 15 April 2021 ("**PJB Saham**"), telah dilakukan jual beli saham dalam NHI sebanyak 300 (tiga ratus) saham yang dimiliki oleh: (i) Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 100 (seratus) saham; (ii) Mochamad Arief Iskandar sebanyak 100 (seratus) saham; dan (iii) Etik Mardiyati sebanyak 100 (seratus) saham ("**Penjual**") kepada Perseroan ("**Saham Yang Dialihkan**"), yang mana pada saat PJB Saham ditandatangani oleh Penjual dan Perseroan, Penjual belum melakukan kewajiban penyetoran atas Saham Yang Dialihkan.

Pengalihan hak atas Saham Yang Dialihkan tersebut telah sah dan mengikat Penjual dan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pelaksanaan PJB Saham Yang Dialihkan tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUPT. Namun demikian, sahnya pemindahan hak atas Saham Yang Dialihkan tersebut tidak mengesampingkan kewajiban bagi Perseroan sebagai pemilik Saham Yang Dialihkan untuk melakukan penyetoran ke dalam NHI karena pihak Penjual belum melakukan kewajiban penyetoran atas Saham Yang Dialihkan. Pada tanggal 22 Juni 2021, Perseroan telah melakukan kewajiban penyetoran atas Saham Yang Dialihkan ke dalam NHI, sehingga pada diterbitkannya Prospektus ini modal NHI telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana modal NHI tersebut telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar NHI dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam kas NHI.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta NHI No. 19/15 April 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NHI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nurwenda Novan Maulana
Direktur : Mochamad Arief Iskandar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris : Etik Mardiyati
Komisaris : Radyum Ikono

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha NHI

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha NIB NHI No. 9120110223806 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan perubahan ke-11 tanggal 30 September 2021 serta dicetak pada 13 Oktober 2021 kepada NHI dengan KBLI 20232, 21021, 21022, 46100, 46443, 46442.	Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021").
2.	Sertifikat Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional ("CPOTB")	
	a. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI telah menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional dengan Nomor CPOTB B-ST.04.03.431B.06.21.01.01.872 yang berlaku sejak 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2024;	a. Bentuk sediaan cairan obat luar b. Bentuk sediaan cairan obat dalam c. Bentuk sediaan Kapsul d. Bentuk sediaan serbuk oral
	b. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI telah menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional dengan Nomor CPOTB B-ST.04.03.431B.06.21.01.01.871 yang berlaku sejak 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2024;	
	c. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI telah menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional dengan Nomor CPOTB B-ST.04.03.431B.06.21.01.01.870 yang berlaku sejak 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2024; dan	
	d. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI telah menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional dengan Nomor CPOTB B-ST.04.03.431B.06.21.01.01.869 yang berlaku sejak 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2024.	

No.	Izin	Keterangan
3.	Sertifikat Standar	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar 91201102238060001 dan 91201102238060001 kepada NHI yang diperuntukkan untuk KBLI 46442 Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia dan KBLI 46443 Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia Sertifikat Standar berstatus telah terverifikasi oleh Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2027.
4.	Izin Lokasi	a. Kantor Pusat Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi kepada NHI pada tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan NIB Nomor 1261001402971 yang beralamat di Puspiptek, Batan Lama, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah berlaku efektif sampai dengan 30 Desember 2022. b. Pabrik NHI Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi kepada NHI pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan NIB Nomor 1261001402971 yang beralamat di Kp. Cikoleang RT 003/002 Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan telah berlaku efektif sampai dengan 16 Februari 2024.
5.	Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Risk Based Assesment telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko. Surat Pernyataan ini berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 46100, 46442, 46443, 20232, 21022, 21021, dan lokasi usaha di Batan Lama A/1/2. RT. 010/RW. 006, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

No.	Izin	Keterangan
6.	Dokumen Lingkungan	NHI menjalankan kegiatan usaha di atas bangunan dengan luas bangunan < 5.000 m ² dan telah memiliki SPPL yang sesuai dengan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021.
a.	Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – <i>Risk Based Approach</i> pada tanggal 15 Oktober 2021.	
b.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama NHI pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan alamat Batan Lama A12 RT 010/RW 006, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk kegiatan usaha dengan KBLI 46100, 46442, 46443, 20232, 21022, 21021	
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 12 Maret 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
a.	NPWP No. 93.868.259.8-411.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong; dan	
b.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-153PKP/WPJ.08/KP.0303/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, diterangkan bahwa NHI yang beralamat di Batan Lama A/12 RT. 010 RW.006, Setu Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten., telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	
8.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan SLF atas nama NHI dengan alamat di Kp. Cikoleang RT 003 RW 002, Kelurahan Paburan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dibuat pada tanggal 31 Mei 2021. Bahwa SLF harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	NHI telah berkomitmen untuk melakukan pengurusan SLF Bangunan Gedung sebagaimana yang dibuktikan dengan <i>Covernote</i> No. CVN/005/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bogor Service Integra selaku Pengkaji Teknis Kelayakan Bangunan Gedung Industri Kecil Pengolahan Jamu milik NHI yang didasarkan atas Perjanjian Kerjasama No. 020/KT-SLF/PJJ/X/2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NHI telah menyampaikan seluruh persyaratan pengurusan SLF melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan nomor registrasi SLF-320111-10022022-01 tanggal 10 Februari 2022 dengan status permohonan Menunggu Validasi Retribusi.

No.	Izin	Keterangan
9.	Peraturan Perusahaan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (tahun) sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 16 September 2023 menerbitkan Surat Keputusan No. 565/Kep.90-Disnaker/2021 tanggal 16 September 2021 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (tahun) sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 16 September 2023.	
10.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 210000001134303 tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21059342 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
11.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 047/SER/0902/0921 untuk Kode Badan Usaha: 80091859	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
12.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan NHI telah melakukan pelaporan pada 8 Juli 2021 dengan nomor pelaporan 15314.20210708.0002 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada 8 Juli 2022	
13.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) IMB untuk bangunan Kantor diberikan kepada NHI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang No. 647/003.2.1/00415/DPMPSTSP/2021 pada 24 Mei 2021 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada NHI untuk pembangunan Industri Kecil Pengolahan Jamu di Kampung Cikoleang RT.003 RW 002 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.	

Harta Kekayaan NHI

a. Harta Tetap

NHI telah memiliki harta tetap berupa tanah dan bangunan yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 08 tanggal 7 September 2020 antara Insinyur Yasin Holiyanto dan Nurwenda Novan Maulana selaku Direktur NHI, dimana NHI telah memenuhi segala kewajiban sehubungan dengan perolehan atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana lebih lanjut dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No: 00219/HGB/BPN-10.10/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Seluas 389M2 atas nama PT Nano Herbaltama Internasional yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ("**HGB NHI**") dimana HGB NHI memiliki jangka waktu keberlakuan selama 30 (tiga puluh) tahun.

b. Hak Kekayaan Intelektual

NHI memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan intelektual berupa 3 (tiga) merek yang tanda kepemilikannya berupa sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh NHI, diantaranya sebagai berikut:

1. 

Nama Merek	: Key Propolis
Nomor Pendaftaran	: N/A
Negara Pendaftaran	: Indonesia
Nomor Pengajuan Merek	: DID2021021477
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 29 Maret 2021
Status	: Pelayanan Teknis
Masa Berlaku	: Sejak 29 Maret 2021
Nama Pemilik Merek	: PT Nano Herbaltama International
Alamat Pemilik Merek	: Jalan Raya Serpong KO. Batan Lama No. A-12 RT 010/006, Setu, Tangerang Selatan, Banten, 15314
Kelas	: 5 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)
Uraian Barang/Jasa	: propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi, suplemen diet propolis

2. 

Nama Merek	: Pronsa Propolis
Nomor Pendaftaran	: IDM000941465
Tanggal Pendaftaran	: 31 Desember 2021
Negara Pendaftaran	: Indonesia
Nomor Permohonan Merek	: DID2020076889
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 4 Desember 2020
Status	: Didaftar
Masa Berlaku	: Sejak 4 Desember 2020
Nama Pemilik Merek	: PT Nano Herbaltama Internasional
Alamat Pemilik Merek	: Jalan Raya Serpong, KO. Batan Lama No. A-12, RT 010/006, Setu, Tangerang Selatan, Banten
Kelas	: 5 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)
Uraian Barang dan Jasa	: propolis untuk keperluan farmasi, propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi

3. 

Nama Merek	: Babel Bee
Nomor Pendaftaran	: N/A
Tanggal Pendaftaran	: N/A
Negara Pendaftaran	: Indonesia
Nomor Pengajuan Merek	: DID2021086184
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 8 Desember 2021
Status	: Masa Pengumuman
Masa Berlaku	: Sejak 8 Desember 2021
Nama Pemilik Merek	: PT Nano Herbaltama Internasional
Alamat Pemilik Merek	: Kawasan Zona Bisnis PUSPIPTEK, Gd. 10.2 ILSC

Kelas : 3 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 11)
 Uraian Barang dan Jasa : bedak wajah kosmetik, colognes, parfum dan kosmetik, krim dan lotion kosmetik, krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh, krim dingin untuk keperluan kosmetik, krim kosmetik, krim kosmetik untuk mengencangkan kulit, krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh, krim tubuh kosmetik, lotion wajah kosmetik, masker pembersih untuk tubuh, masker pembersih untuk wajah, masker wajah kosmetik, minyak kosmetik, Sampo rambut 3-in-1, sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik, sediaan kosmetik, sediaan kosmetik dan kecantikan, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh.

4.  Nama Merek : Pureskin
 Nomor Pendaftaran : N/A
 Tanggal Pendaftaran : N/A
 Negara Pendaftaran : Indonesia
 Nomor Pengajuan Merek : DID2021083197
 Tanggal Pengajuan Permohonan Merek : 29 November 2021
 Status : Masa Pengumuman
 Masa Berlaku : Sejak 29 November 2021
 Nama Pemilik Merek : PT Nano Herbaltama Internasional
 Alamat Pemilik Merek : Kawasan Zona Bisnis PUSPIPTEK, Gd. 10.2 ILSC
 Kelas : 3 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 11)
 Uraian Barang dan Jasa : body lotion untuk keperluan kosmetik, lotion bayi (perlengkapan mandi), lotion wajah tanpa obat, parfum cair, parfum dalam bentuk padat, pasta gigi bayi, Pasta gigi dan obat kumur, pomades untuk keperluan kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan, salep ruam popok dan lotion tanpa obat, Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat., sediaan perawatan rambut, Sediaan perawatan wajah, serum kecantikan, serum rambut

5.  Nama Merek : Pureskin
 Nomor Pendaftaran : N/A
 Tanggal Pendaftaran : N/A
 Negara Pendaftaran : Indonesia
 Nomor Pengajuan Merek : DID2021086475

Tanggal Pengajuan : 9 Desember 2021
 Permohonan Merek
 Status : Masa Pengumuman
 Masa Berlaku : Sejak 9 Desember 2021
 Nama Pemilik Merek : PT Nano Herbaltama Internasional
 Alamat Pemilik Merek : Uraian Barang dan Jasa
 Kelas : 5 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 11)
 Uraian Barang dan Jasa : Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri, Deodoran spray, krim obat, krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi, krim untuk penggunaan dermatologis, lotion farmasi untuk kulit, Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat, Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan, minuman tambahan makanan diet, minyak angin aromaterapi, obat-obat gosok yang mengandung obat, permen, obat, Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan, Produk perawatan kulit mengandung obat, propolis untuk keperluan farmasi, propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi, sediaan antibakteri, sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka, sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna, Sediaan farmasi untuk perawatan kulit, semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres, suplemen diet propolis, Suplemen makanan (supplement diet)

c. Harta Bergerak

NHI memiliki harta bergerak berupa mesin-mesin sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	No. Invoice
1.	Laptop HP N4205U 128 NVME+ 1 TB W10	1 unit	INV/20200703/XX/VII/576046157
2.	Mesin FCT-Z500 Miller Machine "FOMAC" Item Code 200224020102	2 unit	2010202387
3.	Laptop RND	1 unit	PYM/20200529/XX/V/664836565

d. Asuransi

NHI telah memiliki asuransi dengan jenis asuransi Property All Risk + Gempa Bumi pada Asuransi BRI Insurance dengan alamat tertanggung yang terletak di Jl. Batan Lama A/12 RT010 RW006 Setu, Setu-Tangerang Selatan dengan uraian sebagai berikut:

BRI INSURANCE

No. Polis : 1212015321000374, 12120161211000358
 Nama Tertanggung : PT Nano Herbaltama Internasional

Masa pertanggungan : 25 Juli 2021 s/d 25 Juli 202
 Risk Occupation : Property All Risk + Gempa Bumi Pabrik Herbaltama
 Lokasi Pertanggungan : Batan Lama A/12 RT010 RW006 Setu, Setu-Tangerang Selatan
 Nilai Pertanggungan : Rp.3.175.700.000,-
 Total Premi : Rp.9.326.043.64

Ikhtisar Data Keuangan Penting NHI

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2021	2020
Total Aset	7.930	6.247
Total Liabilitas	1.176	450
Total Ekuitas	6.754	5.797

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020 *)	2020
Pendapatan	5.099	5.592	10.667
Beban Pokok Pendapatan	(2.648)	(2.253)	(3.953)
Beban Usaha	(1.399)	(836)	(2.136)
Laba (Rugi) Usaha	1.053	2.502	4.579
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	951	2.495	4.797

*) Tidak diaudit

9. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Nanotech Investama Sedaya ("NIS")

Riwayat Singkat

NIS didirikan berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Nanotech Investama Sedaya No. 6 tanggal 6 April 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023756.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063230.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 ("**Akta Pendirian NIS**").

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NIS No. 29 tanggal 12 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0027728 tanggal 13 Januari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008167.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022 ("**Akta NIS No. 29/12 Januari 2022**").

Berdasarkan Akta Pendirian NIS, pada saat ini kegiatan usaha utama NIS adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, PT NIS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200) yaitu mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan.
- b) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI: 70209) yaitu mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta NIS No. 29/12 Januari 2022, struktur permodalan NIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	596.000	59.600.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Nurul Taufiqu Rochman	229.990	22.999.000.000,-	75,90
2. Mochamad Arief Iskandar	25.330	2.533.000.000,-	8,36
3. Suryandaru	25.330	2.533.000.000,-	8,36
4. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi	16.390	1.639.000.000,-	5,41
5. Radyum Ikono	5.960	596.600.000,-	1,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	303.000	30.300.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	293.000	29.300.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian NIS, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NIS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Suryandaru
Direktur : Mochamad Arief Iskandar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris : Radyum Ikono

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha NIS

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha NIB PT NIS No. 1257000472852 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman tanggal 25 April 2021 serta dicetak pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada PT NIS untuk kegiatan usaha KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding	Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021").
2.	Sertifikat Standar Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar 12570004728520001 kepada NIS yang diperuntukkan untuk KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding dengan klasifikasi risiko Menengah Tinggi. Sertifikat Standar berstatus belum terverifikasi oleh Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal.	
3.	Izin Lokasi Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi tanggal 25 April 2021 yang telah berlaku efektif kepada PT NIS berdasarkan pada NIB Nomor 1257000472852 dengan luas lahan 100M ² , dengan alamat di Gedung Nanoplex, Jalan Puspitek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten untuk rencana kegiatan Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.	Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
4.	Dokumen Lingkungan Surat Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – Risked Based Approach pada tanggal 13 Oktober 2021; dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama NIS pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspitek Komplek Batan Lama A12, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk kegiatan usaha dengan KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding	

No	Izin	Keterangan
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar NPWP No. 42.075.757.7-411.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong tanggal 6 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serpong; dan Surat Keterangan Terdaftar No: S-3983KT/WPJ.08/KP.0303/2021 tanggal 6 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang menyatakan bahwa NIS telah terdaftar pada administrasi Direktorat Pajak terhitung sejak tanggal 6 April 2021	

Ikhtisar Data Keuangan Penting NIS

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2021 *)
Total Aset	41.807
Total Liabilitas	14.275
Total Ekuitas	27.533

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2021 *)
Pendapatan	13.851
Beban Pokok Pendapatan	(8.013)
Beban Usaha	(3.880)
Laba (Rugi) Usaha	1.958
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.604

*) Tidak diaudit

b. PT Nanotech Riset Investama ("NRI")

Riwayat Singkat

NRI didirikan berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Nanotech Riset Investama No. 7 tanggal 6 April 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023758.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063232.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 ("Akta Pendirian NRI").

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NRI No. 28 tanggal 12 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002893.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0027695 tanggal 13 Januari 2022 ; serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-008147.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Januari 2022 (“**Akta NRI No. 28/12 Januari 2022**”).

Berdasarkan Akta Pendirian NRI, pada saat ini kegiatan usaha utama NRI adalah Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian PT NRI, maksud dan tujuan PT NRI adalah berusaha dalam bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran; dan (iii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta NRI No. 28/12 Januari 2022, struktur permodalan NRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Nurul Taufiqu Rochman	99.000	99.000.000,-	2,17
2. Yayasan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	10	1.000.000,-	0,02
3. PT Nanotech Investama Sedaya	4.470.000	4.470.000.000,-	97,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.570.000	4.570.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	11.430.000	11.430.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian NRI, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023758.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063232.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 April 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NRI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Umar Alfuruqi Abdurrahman

Dewan Komisaris

Komisaris : Nurul Taufiqu Rochman

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha NRI

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha NIB PT NRI 1241000462456 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 25 April 2021 serta dicetak pada tanggal 14 Oktober 2021 kepada PT NRI Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, KBLI 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa, KBLI 72104 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding, KBLI 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.	Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021").
2.	Sertifikat Standar Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 12570004728520001 dan No. 12410004624560002 kepada NRI yang diperuntukkan untuk KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding dengan klasifikasi risiko Menengah Tinggi dan KBLI 72104 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Sertifikat Standar berstatus belum terverifikasi oleh Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal.	
3.	Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Risk Based Assesment telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko. Surat Pernyataan ini berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 46900, 64200, 72104, 72102, dan lokasi usaha di Gedung Nanoplex, Jalan Puspitpek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.	
4.	Izin Lokasi Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi tanggal 25 April 2021 yang telah berlaku efektif kepada NRI berdasarkan pada NIB Nomor 1241000462456 dengan luas lahan 100M², dengan alamat di Gedung Nanoplex, Jalan Puspitpek Komplek Batan Lama A12, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten untuk rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi.	Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.

No	Izin	Keterangan
5.	Dokumen Lingkungan a. Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – Risked Based Approach pada tanggal 14 Oktober 2021; dan b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama PT NIS pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan alamat di Gedung Nanoplex, Jl. Puspatek Komplek Batan Lama A12, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk kegiatan usaha dengan KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding, KBLI 72104 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, KBLI 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, KBLI 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa.	
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar a. NPWP No. 42.075.798.1-411.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong tanggal 6 April 2021 yang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serpong; dan b. Surat Keterangan Terdaftar No: S--3984KT/WPJ.08/KP.0303/2021 tanggal 6 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang menyatakan bahwa NRI telah terdaftar pada administrasi Direktorat Pajak terhitung sejak tanggal 6 April 2021.	

Laporan Posisi Keuangan NRI

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2021 *)
Total Aset	41.689
Total Liabilitas	7.957
Total Ekuitas	33.733

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2021 *)
Pendapatan	13.851
Beban Pokok Pendapatan	(8.013)
Beban Usaha	(3.880)
Laba (Rugi) Usaha	1.958
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.604

*) Tidak diaudit

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

PT Nanotech Indonesia Global Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perusahaan terbatas yang berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak di bidang jasa layanan teknologi riset dan pengembangan, rekayasa material dan nanoteknologi. Sejak tahun 2019, bisnis Perseroan terus menerus mengalami pertumbuhan, dimana pada saat ini, Perseroan telah memiliki layanan riset dan pengembangan (*R&D services*) dan 3 layanan lainnya untuk tahap implementasinya, dimana dalam tahap implelementasi, Perseroan memiliki 5 *Strategic Business Unit* (SBU) yang fokus untuk mencari solusi untuk pelanggan Perseroan sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan di bidangnya masing-masing.

Selain itu, Perseroan juga memiliki satu Perusahaan Anak, yaitu PT Nano Herbaltama Internasional ("**Perusahaan Anak Perseroan**"), yang telah berdiri sejak tahun 2019 yang dapat memformulasikan dan/atau memproduksi obat herbal, dimana guna mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak Perseroan, Perusahaan Anak Perseroan memiliki sebuah pabrik yang mempunyai fasilitas Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang berlokasi di Kampung Cikoleang RT 03 RW 02, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan (ii) Perdagangan Besar dan Eceran .

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

i. Kegiatan usaha utama:

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya, yang mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijaksanaan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural skonomis pada bidan pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

ii. Kegiatan usaha penunjang:

Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, yang mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan dan Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, yang mencakup usaha pedagang perantara (makelar), seperti agen komisi perdagangan eceran yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu:

Visi

Menjadi perusahaan terdepan penyedia teknologi inovatif yang mendukung terwujudnya industri berdaya saing global demi kehidupan berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan visinya, Perseroan menetapkan misi ke depan yaitu:

Misi

1. Menyediakan fasilitas pendukung riset dan pengembangan terkini dan terdepan, serta mengintegrasikan pemanfaatan akses fasilitas riset dan pengembangan di Indonesia.
2. Menyediakan layanan teknologi berbasis rekayasa material dan nanoteknologi secara solutif dan aplikatif.
3. Menyediakan layanan pengembangan produk bernilai tinggi dan inovatif.
4. Menyediakan layanan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

• **N – Natural**

Memberikan layanan kepada mitra Perseroan secara alamiah, jujur, dan berintegritas tinggi. *Natural* juga mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjaga aspek lingkungan dan *sustainability* sehingga berdampak positif bagi pelanggan.

• **A – Agile**

Sumber daya manusia Perseroan yang memiliki pola *piker* dan kebiasaan *agile* (tangkas) dimana agile memiliki 3 (tiga) poin penting yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah dan/atau peluang;
2. Bergerak menindaklanjutinya; dan
3. Melakukan keduanya secara iterative tanpa henti dan dengan periode yang singkat.

Hal ini sangat penting bagi Perseroan untuk memberikan layanan prima bagi pelanggannya.

• **N – Novelty**

Perseroan senantiasa mengikuti, merencanakan dan mengembangkan teknologi berbasis rekayasa material terbaru yang dibutuhkan oleh pelanggan.

- **O – Optimistic**

Semangat dengan harapan positif terhadap masa depan, menciptakan budaya kerja yang saling membangun sehingga mampu memberikan jasa layanan terbaik bagi pelanggan.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

Keunggulan Kompetitif

a. Keunikan Bidang Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan berbasis penguasaan nanoteknologi yang telah diaplikasikan secara nyata. Dengan nanoteknologi, bahan baku/material dasar yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) mineral (seperti batuan mangan, pasir zirkon, pasir besi dan biji besi, dll), dan juga SDA hayati/herbal (seperti buah, akar, daun, dan bagian tanaman lainnya), bahkan limbah industri pun yang tidak memiliki nilai, dapat diolah menjadi bahan baku industri atau berbagai macam produk (makanan, kesehatan, kecantikan, dan farmasi) yang bernilai tambah tinggi menjadi 10, 100, bahkan 1000 kali lipat. Di bidang kesehatan dan farmasi, sebagai contoh kulit manggis yang tidak bernilai, Ketika diekstrak dan diproses dengan teknologi nano akan menjadi zat aktif (anti oksidan) untuk produk kosmetik dan pangan fungsional yang bernilai tambah tinggi. Selain itu, limbah cangkang udang, dapat diekstrak dan diproses menjadi nanokitosan yang sangat bagus untuk produk kosmetik dan farmasi untuk obat penyembuh luka bakar. Di bidang Akuakultur, Perseroan mengembangkan dan sekaligus menyediakan jasa mesin nanobubble yang mampu meningkatkan produktivitas udang dan produk pertanian, serta dapat diaplikasikan di bidang limbah cair industri. Dari hal tersebut terlihat jelas manfaat nanoteknologi sangatlah luas dimana penguasaan nanoteknologi akan memungkinkan lahirnya inovasi baru yang bukan sekadar memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, bahkan menciptakan nilai bagi suatu produk.

Bidang usaha nanoteknologi masih belum begitu banyak digeluti oleh pelaku usaha dalam negeri, hal ini seperti terlihat pada data yang disajikan oleh situs www.statnano.com dimana di Indonesia baru terdapat 27 produk yang tercatat, dimana dari jumlah yang tercatat tersebut lebih dari 50% berbasis nanoteknologi yang berasal dari Perseroan dan afliasinya. Sedangkan 40% lainnya, sepanjang Perseroan ketahui merupakan produk berlabel nano yang merupakan merek dagang dan/atau teknologinya berasal dari luar negeri. Sisa sebagian kecil merupakan produk herbal yang mengklasifikasikan produknya nano (sumber : www.statnano.com tahun 2021). Dari hal ini dapat dilihat bahwa bidang usaha nanoteknologi yang menjadi fokus bisnis utama Perseroan memiliki *entry barrier* yang cukup tinggi dimana jumlah perusahaan pesaing yang spesifik sejenis dengan Perseroan masih sangat terbatas. Selain itu Perseroan mampu untuk melakukan riset dan pengembangan secara mandiri ataupun dengan litbang nasional dengan penerapan pada kekhasan lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Dari sisi model bisnis, Perseroan berfokus mengembangkan dan menerapkan teknologi melalui 5 Strategic Business Unit (SBU), dan kemudian mampu menghasilkan berbagai produk bernilai yang memiliki nilai jual di pasaran. Hal ini yang menjadi keunikan bidang usaha Perseroan.

b. Akses ke 300+ Ilmuwan Nano Indonesia

Pendiri Perseroan, Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng., PhD, pengendali dari Perseroan, merupakan *pioneer* dalam memperkenalkan nanoteknologi di Indonesia, juga merupakan tokoh nanoteknologi Indonesia yang diakui dan menerima penghargaan dua kali Habibie Award dari BPPT

dan Habibie Center. Di Bidang Paten, memperoleh Medal for Inventor dari World Intellectual Property Organization (WIPO) diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. 3 penghargaan tersebut melengkapi 31 penghargaan lainnya di bidang sains dan teknologi level nasional dan internasional. Sehingga Prof Nurul sering menjadi rujukan perkembangan nanoteknologi di Indonesia.

Selama diamanahi sebagai Ketua Masyarakat Nano Indonesia (MNI), Prof Nurul bersama Co-Founder dengan Yayasan Nano Center Indonesia dan Masyarakat Nano Indonesia (MNI) yang menerbitkan direktori Buku 100 Ilmuwan nano di tahun 2008 dan Buku 300 Ilmuwan Nano Indonesia di tahun 2013, yang merupakan sumber daya manusia unggul yang tersebar di lembaga riset dan pendidikan tinggi di level nasional dan global, sehingga Perseroan memiliki akses ke lebih dari 300 Ilmuwan Nano Indonesia yang mumpuni di bidang nanoteknologi yang siap diajak bekerjasama dengan Perseroan.

c. Penguasaan Paten dan Teknologi yang Dimiliki oleh Nano Group

Nano Group telah memiliki penguasaan nanoteknologi dan jasa layanan teknologi lainnya yang sudah dipatenkan melalui pihak terafiliasi Perseroan, yaitu Sentra HKI Yayasan Nano Center Indonesia. Sehingga dalam komersialisasi paten, Perseroan bekerjasama dengan pihak terafiliasi Perseroan melalui suatu nota kesepahaman.

d. Lokasi Strategis Perseroan

Perseroan berlokasi di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK), yang merupakan kawasan pusat riset teknologi terbesar di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki kerjasama dengan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang sekarang tergabung dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia ahli, fasilitas riset, paten dan teknologi untuk kepentingan komersialisasi.

e. Nano Group yang Berfokus pada Nanoteknologi

Dengan latar belakang serta pemahaman yang handal yang dimiliki oleh Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng., PhD, pengendali dari Perseroan, Nano Group berfokus pada nanoteknologi yang menciptakan ekosistem perusahaan nanoteknologi (*Nanotech Industries Ecosystem*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan Nano Group, sehingga Perseroan memiliki support system melalui ekosistem perusahaan nanoteknologi (*Nanotech Industries Ecosystem*), yang telah menjalin kerjasama operasional (KSO) dan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan usaha perseroan di masa depan. Sehingga dalam perkembangan bisnis Perseroan kedepannya pun Perseroan tentunya akan memiliki akses yang diutamakan oleh Nano Group.

f. Dominasi Sumber Daya Manusia yang Berusia Produktif

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki 70,72 % penduduk usia produktif 15-64 tahun, sebagai bonus demografi (sumber : badan pusat statistik bulan Januari. Tahun 2021.). Perseroan didominasi oleh sumber daya manusia berusia 24-39 tahun (Milenial), dan sisanya hanya sedikit berusia 40-55 tahun (Gen X). Kondisi tersebut juga sejalan dengan sumber daya manusia tergabung di Nano Group (Perseroan, Perusahaan Anak, dan Afiliasinya). Dimana saat ini Perseroan juga bersinergi dengan Nano Group dan menjalin beberapa kerjasama operasional (KSO). Bidang usaha Perseroan yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi wadah yang terbuka luas bagi generasi muda yang banyak terlibat aktif dalam pendidikan, keilmuan dan teknologi.

g. Pengalaman dan Jaringan Nano Group

Meskipun Perseroan baru berdiri sejak tahun 2019, pendiri Nano Group telah menanam pondasi dan akumulasi pengalaman sejak tahun 2005. Sehingga Perseroan dan Nano Group telah memiliki jaringan yang luas di dunia nanoteknologi dan terlibat aktif dan dikenal oleh berbagai *stakeholder* dari level pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi. Selain itu, dengan berbagai publikasi ilmiah yang dilakukan oleh Nano Group yang telah mencapai lebih dari 500 publikasi ilmiah yang menjadi

basis pengembangan nanoteknologi dan rekayasa material, maka Nano Group tentunya memiliki pengalaman yang baik di bidang nanoteknologi

h. Sebagai *Technology Hub* dari Nano Group

Nano Group berfokus pada usaha nanoteknologi, sehingga meskipun Nano Group telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang tinggi, namun masih diperlukannya jaringan untuk memberikan layanan jasa maupun produk nanoteknologi kepada pelanggan. Oleh karenanya, Perseroan didirikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu sebagai *technology hub*. Sehingga dengan Perseroan menjadi *technology hub* dari Nano Group yang telah berpengalaman dan paham akan nanoteknologi, tentunya hal ini menjadi nilai tambah bagi Perseroan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan Perseroan.

i. Perseroan memiliki fasilitas pabrik Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) melalui Perusahaan Anak Perseroan

Fasilitas pabrik obat herbal milik Perusahaan Anak Perseroan sudah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan sertifikat ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia tentang Manajemen Mutu yang berlaku hingga Oktober 2024. Perusahaan Anak Perseroan melayani jasa *toll manufacturing*/maklon produk obat herbal berteknologi nano. Lebih lanjut, Perusahaan Anak Perseroan membantu para pengusaha dari semua kalangan dengan tujuan untuk dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas, dan terus berupaya untuk mengeksplor kekayaan nusantara sebagai warisan bangsa untuk bisa diolah menjadi produk-produk dengan nilai yang tinggi. Didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan formulator di sektor teknologi nano, hingga saat ini Perusahaan Anak Perseroan telah membuat lebih dari 20 *private label/private brand* produk obat herbal. Saat ini Perusahaan Anak Perseroan melaksanakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Perseroan untuk terus menyediakan produk kecantikan dan kesehatan berteknologi nano yang diharapkan akan memberikan dampak signifikan pada kinerja *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kecantikan dan Farmasi Perseroan dan tentunya akan berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan.

3. PERSAINGAN USAHA

Bidang usaha nanoteknologi masih belum begitu banyak digeluti oleh pelaku usaha dalam negeri, hal ini seperti terlihat pada data yang disajikan oleh situs www.statnano.com dimana di Indonesia baru terdapat 27 produk yang tercatat, dimana dari jumlah yang tercatat tersebut lebih dari 50% berbasis nanoteknologi yang berasal dari Perseroan dan afiliasinya. Sedangkan 40% lainnya, sepanjang Perseroan ketahui merupakan produk berlabel nano yang merupakan merek dagang dan/atau teknologinya berasal dari luar negeri. Sisa sebagian kecil merupakan produk herbal yang mengklasifikasikan produknya nano (sumber : www.statnano.com tahun 2021). Dari hal ini dapat dilihat bahwa bidang usaha nanoteknologi yang menjadi fokus bisnis utama Perseroan memiliki *entry barrier* yang cukup tinggi dimana jumlah perusahaan pesaing yang spesifik sejenis dengan Perseroan masih sangat terbatas. Selain itu Perseroan mampu untuk melakukan riset dan pengembangan secara mandiri ataupun dengan litbang nasional dengan penerapan pada kekhasan lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Dari sisi model bisnis, Perseroan berfokus mengembangkan dan menerapkan teknologi melalui 5 *Strategic Business Unit* (SBU), dan kemudian mampu menghasilkan berbagai produk bernilai yang memiliki nilai jual di pasaran.

Perusahaan global yang memiliki model bisnis serupa dan berbasis penguasaan teknologi adalah 3M (*Minnesota Mining and Manufacturing*), Perusahaan teknologi berusia lebih dari 100 tahun yang mencatatkan sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE) dengan Market Cap senilai \$ 151,1 Miliar (IDR 1.653 Triliun) (sumber : www.forbes.com, tanggal 13 Mei 2021). 3M tersebar di lebih dari 50 negara, dan juga memiliki lebih dari 8.000 ilmuwan dan Peneliti yang terus menghasilkan patent yang menjadi intangible asset perusahaan. 3M memiliki lebih dari 120.000 patent yang dikembangkan dalam 51 technology platforms, mulai dari perekat dan abrasives, hingga keramik dan nanoteknologi. Di Bidang nanoteknologi, Para ilmuwan dan peneliti 3M sedang mengembangkan nanomaterial yang sifat materialnya telah dikembangkan dalam hard coatings, dental restoratives, dan brightness-enhancing optical film. Bahkan beberapa platform teknologi 3M, termasuk perekat, *advanced composites*, *wound management*,

keramik, dan material elektronik dipengaruhi oleh munculnya partikel berukuran nano (sumber : www.3m.com, tanggal 1 Desember 2021). Walaupun sama-sama mengembangkan teknologi serupa, namun bidang dan arah aplikasi nanoteknologi yang dikembangkan oleh Perseroan berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh 3M. Ditambah, kekhasan lokal Indonesia yang diangkat oleh Perseroan, sebagai perusahaan teknologi yang berkomitmen dan telah memiliki *track record* meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Perseroan melakukan *benchmarking* dari 3M, untuk menjelaskan contoh bukti bahwa perusahaan teknologi yang model bisnis serupa dengan Perseroan juga memiliki potensi menjadi perusahaan global. Awal mula berdirinya 3M, Pada tahun 1902 oleh 5 orang *founder* dan *co-founder*, berawal dari perusahaan tambang yang sempat gagal karena ternyata yang ditambang adalah batuan anortosit yang tidak memiliki nilai komersil, tetapi dengan rekayasa teknologi, batuan tersebut bisa dikonversi menjadi produk bernilai komersil. Hingga kini 3M terus tumbuh besar sebagai perusahaan global. Kisah sejarah tersebut, sedikit banyak menginspirasi perjalanan Perseroan dalam membangun perusahaan kedepan.

Perseroan memiliki keyakinan bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, bahkan jangkauan bisnis yang semakin luas dengan teknologi digital, Perseroan akan menjadi salah satu perusahaan teknologi yang memiliki masa depan cerah di Indonesia dan dunia. Kendati memiliki arah bisnis seperti 3M, Perseroan tentunya memiliki perbedaan dan keunikan yang khas (*local competitiveness*), yaitu dengan terus menguasai teknologi untuk diterapkan dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam mineral (pasir zirkon, pasir besi, biji besi, dll) dan Herbal/Hayati (akar, buah, daun dan bagian tanaman lainnya), dari bahan baku/material sumber daya alam Indonesia yang sangat khas, Semua hal tersebut, bahkan juga limbah Industri bisa ditingkatkan nilainya hingga 10, 100, bahkan 1000 kali lipat. Salah satu contoh yang telah dikembangkan oleh Perseroan adalah limbah kulit manggis yang mampu ditingkatkan nilainya menjadi zat aktif bernilai tinggi untuk aplikasi di bidang Kesehatan, Kosmetik dan Farmasi. Selain itu, limbah kulit udang juga telah mampu diproses menjadi nanokitosan untuk kebutuhan produk farmasi, di bidang perikanan, serta masih banyak lagi contoh penerapan nanoteknologi yang telah dikuasai oleh Perseroan.

Walaupun Perseroan adalah perusahaan yang unik, tetap masih ada beberapa perusahaan yang bergerak di dunia usaha sebidang dengan *Strategic Business Unit* (SBU) dan Sub-SBU Perseroan dan Perusahaan Anak diantaranya:

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kantor Pusat	Lokasi Kantor Perwakilan/Cabang
1.	PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, Indonesia 12780	28 kantor cabang ^{*)}
2.	PT Intertek Utama Services	Jl. Raya Bogor No.KM 28, RT.4/RW.7, Pekayon, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13710	Lebih dari 10 kantor layanan ^{*)}
3.	PT Maisya Makmur	Jl. Pahlawan Revolusi No.2, RT.2/RW.4, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13430	-
4.	PT Adev Natural Indonesia	Jl. Curug Mekar, RT.02/RW.04, Curug Mekar, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113	-
5.	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	Radiant Group Building, Jl. Kapten tendean No. 24, Mampang Prapatan	10 kantor cabang ^{*)}
6.	Euro Management	Rumah Eropa, Gedung Ir. H. M. Suseno, Jl. RP Suroso No.6, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10330	-

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kantor Pusat	Lokasi Kantor Perwakilan/Cabang
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Pemerintah	Di bawah kementerian – kementerian (Badan Pemerintah Indonesia serta universitas-universitas)	-

^{*)} Keterangan: data di atas berasal dari website resmi pesaing yang diambil pada tanggal 1 November 2021.

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Selalu Berupaya untuk Memberikan Layanan yang Inovatif

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi riset dan pengembangan, rekayasa material dan nanoteknologi, userta memiliki bisnis model *Business to Business* (B2B) untuk memberikan layanan yang inovatif merupakan hal yang terus diupayakan oleh Perseroan untuk dapat memberikan solusi bagi para pelanggan Perseroan. Sehingga Perseroan tentunya akan tetap melakukan inovasi-inovasi untuk dapat memberikan solusi yang lebih baik, termasuk dengan menciptakan produk-produk berkualitas dan berdaya saing di masyarakat.

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

Mengingat pentingnya sumber daya manusia bagi kegiatan usaha Perseroan dalam menciptakan layanan teknologi yang inovatif dan solutif, maka seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, Perseroan memandang perlu untuk melakukan penambahan sumber daya manusia. Namun tentunya juga dengan memperhatikan kualitas sumber manusia tersebut, dikarenakan penting bagi Perseroan untuk memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya.

Namun saat ini, Perseroan telah melakukan kerjasama operasi untuk mengatasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sehingga kedepannya, ekspansi kerjasama operasi juga merupakan suatu solusi bagi Perseroan dalam mengatasi hal tersebut.

c. Menjalinkan Hubungan yang Baik dengan Mitra Perseroan

Saat ini, Perseroan telah memiliki mitra kerjasama operasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tentunya menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerjasama operasi merupakan hal yang perlu diperhatikan Perseroan, termasuk dengan memperoleh kepercayaan dari mitra-mitra tersebut. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, maka hal ini akan memberikan nilai yang positif bagi Perseroan dalam memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan Perseroan.

Seiring dengan munculnya permasalahan-pemmasalahan baru yang dihadapi masyarakat, tentunya penting bagi Perseroan untuk menjalin kemitraan baru dengan pihak lainnya untuk dapat memberikan solusi yang inovatif.

d. Menambah *Strategic Business Unit (SBU)* yang Dimiliki oleh Perseroan

Untuk merespon permintaan pasar yang terus menerus, maka pada pemberian layanan pada tahap implementasi, Perseroan membentuk *Strategic Business Unit* (SBU) yang bergerak di bidang layanan teknologi di beberapa sektor industri. Dengan dibentuknya *Strategic Business Unit* (SBU), maka Perseroan dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan dan solusi yang lebih baik kepada pelanggannya berdasarkan kebutuhan pelanggan pada bidang industrinya. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki 5 *Strategic Business Unit* (SBU). Sehingga dengan bertambahnya *Strategic Business Unit* (SBU) tersebut, tentunya Perseroan dapat membentuk peluang baru bagi Perseroan untuk memperoleh pelanggan baru dengan industri yang belum tergapai oleh Perseroan saat ini.

Strategi Perseroan Selama Masa Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lebih fokus pada *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi, *Strategic Business Unit* (SBU) Layanan Pendidikan, *Strategic Business Unit* (SBU) Akuakultur dan Agribisnis, serta *Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, namun terdapat beberapa sektor yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, Perseroan lebih fokus pada beberapa sektor tersebut. Sehingga Perseroan memiliki strategi untuk Lebih fokus pada *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi, *Strategic Business Unit* (SBU) Layanan Pendidikan, *Strategic Business Unit* (SBU) Akuakultur dan Agribisnis, serta *Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi.

- b. Mengoptimalkan peran IT sebagai media pemasaran dan penjualan.

Dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19, maka guna menjaga stabilitas Perseroan, Perseroan menggunakan pendekatan pemasaran dan penjualan secara digital. Seperti mengadakan webinar sebagai pengganti edukasi tatap muka, dan melakukan penjualan dan pemasaran melalui iklan digital dan sosial media.

- c. Penerapan protokol kesehatan secara ketat

Untuk menjaga kelancaran aktivitas operasional Perseroan, maka Perseroan juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari pemaparan virus Covid-19. Dengan demikian, Perseroan dapat tetap memberikan kualitas layanan dan produk yang terus menurun.

- d. Meningkatkan program-program promosi, edukasi, dan *reward* bagi para mitra Perseroan.

Guna menjaga pendapatan Perseroan, maka Perseroan meningkatkan program-program promosi, edukasi, dan *reward* bagi para mitra Perseroan untuk meminimalisir dampak dari pandemi Covid-19. Adapun program-program promosi dan edukasi dilakukan oleh Perseroan secara digital.

- e. Penguatan *branding* Perseroan

Dengan minimnya mobilisasi saat pandemi, Perseroan memanfaatkan IT dan digitalisasi untuk memasarkan produk Perseroan. Dengan bekal pengalaman yang kuat, Perseroan memiliki daya tarik bagi pelanggan berupa yaitu kepercayaan akan *corporate branding* sebagai perusahaan pionir penyedia layanan teknologi berbasis riset dan nanoteknologi.

- f. Berkolaborasi dengan mitra distributor berbagai sektor dan produk

Perseroan menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan pemasar dan distribusi, sehingga Perseroan semakin fokus pada pengembangan produk inovatif selanjutnya.

5. KEGIATAN USAHA

Awal mula didirikannya Perseroan adalah dimulai dengan didirikannya kelompok riset di bidang nanoteknologi yang menginisiasi terbentuknya organisasi profesi Masyarakat Nano Indonesia (MNI) pada tahun 2005. Selain itu, Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng., PhD, pengendali Perseroan, merupakan *pioneer* dalam memperkenalkan nanoteknologi di Indonesia. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya minat dan permintaan dari masyarakat akan nanoteknologi, maka Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng., PhD dan pendiri lainnya mendirikan PT Nanotech Indonesia Global Tbk ("**Perseroan**") pada tahun 2019. Selain itu, pada tahun yang sama, Perseroan juga mendirikan Perusahaan Anak, yaitu PT Nano Herbaltama Internasional ("**Perusahaan Anak Perseroan**"), untuk memperluas jaringan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat, yaitu memformulasikan dan/atau memproduksi obat herbal dengan memanfaatkan nanoteknologi. Adapun lokasi pabrik Perusahaan Anak Perseroan berlokasi di Kampung Cikoleang RT 03 RW 02, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat..

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Usaha, Perseroan memiliki layanan utama yang bergerak di bidang jasa layanan riset dan pengembangan, teknologi rekayasa, dan nanoteknologi dengan tujuan untuk memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi

oleh masyarakat. Dengan model bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan yaitu *Business to Business* (B2B), maka layanan yang disediakan oleh Perseroan dapat terbagi menjadi:

a. Tahap riset dan pengembangan

- Layanan riset dan pengembangan hingga komersialisasi untuk industri (*R&D services*).

Perseroan memiliki kemampuan sumber daya manusia dan sarana untuk membantu industri serta penelitian dan pengembangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi melalui riset dan pengembangan.

b. Tahap implementasi

- Layanan teknologi berbasis rekayasa material di berbagai sektor industri dan dunia usaha (*Teknologi Rekayasa*)

Perseroan membantu industri dalam meningkatkan nilai tambah pada bahan-bahan alam (mineral, limbah, dan herbal) dengan menciptakan material yang memiliki nilai ekonomis dengan riset dan teknologi nano.

- Layanan pengembangan produk bernilai tinggi dan inovatif (*New Product Development (NPD) Services*).

Perseroan memberikan konsultasi dan mengembangkan produk menjadi produk bernilai tinggi dan inovatif. Perseroan juga memiliki divisi bisnis maupun melalui Perusahaan Anak Perseroan yang membantu para mitra dalam fase awal komersialisasi seperti perencanaan harga, keunikan sisi jual produk, digital marketing dan lain-lain.

- Layanan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai sains dan teknologi khususnya nanoteknologi. Selain itu mempersiapkan generasi muda untuk memperoleh pendidikan riset berbasis *project based learning* melalui *nanoedu concept*.

Sehubungan dengan layanan yang disediakan oleh Perseroan dalam tahap implementasi, untuk memberikan layanan yang lebih baik dan tepat, serta inovatif dan solutif, maka Perseroan membentuk tim-tim khusus untuk masing-masing bidang industri, yang disebut sebagai *Strategic Business Unit* (SBU). Dengan dibentuknya *Strategic Business Unit* (SBU), maka Perseroan dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan dan solusi yang lebih baik kepada pelanggannya berdasarkan kebutuhan pelanggan pada bidang industrinya. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki 5 *Strategic Business Unit* (SBU) sebagai berikut:

a. *Strategic Business Unit* (SBU) Industri Umum

Strategic Business Unit (SBU) Industri Umum ini dibentuk oleh Perseroan untuk melayani pelanggan Perseroan dalam berbagai sektor industri dan merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) yang penting, dikarenakan Perseroan dapat melakukan layanan teknologi rekayasa yang tidak hanya *publishable* namun juga *applicable* di Indonesia. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 4 *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) yang terdiri dari:

i. *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Mineral



Pengujian Karakterisasi Material menggunakan X-Ray Diffraction (XRD)



Mineral Processing dengan Planetary Ball Mill (PBM)



Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang dimilikinya, maka dengan adanya *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) ini, maka perseroan dapat memberikan pelayanan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dimana mungkin sumber daya alam tersebut dapat dioleh menjadi suatu produk baru.

Lebih lanjut, Perseroan bekerjasama dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (Nano Center Indonesia), yang mempunyai divisi Ekstraksi Material dengan fokus penelitian adalah pengolahan mineral tambang dan juga membangun skala pilot dari hasil penelitian tersebut. Selain pasir zirkon, Nano Center Indonesia mempunyai pengalaman penelitian lainnya seperti pengolahan mineral mangan menjadi manganese oxide dan manganese ferrite, pengolahan bijih besi untuk menjadi iron nugget dan juga ekstraksi titanium, pengolahan bijih besi nikel untuk menjadi produk turunannya.

Saat ini, Nano Center Indonesia mempunyai perjanjian kerjasama dengan Perseroan, dimana Perseroan mempunyai hak eksklusif untuk mengkomersialkan semua hasil penelitian yang telah dipatenkan oleh Nano Center Indonesia. Dengan demikian, *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Mineral. sebagai bagian dari *Strategic Business Unit* (SBU) Industri Umum diharapkan akan mengalami peningkatan dan memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan.

ii. *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Limbah



Limbah FABA (*Flying Ash Bottom Ash*) menjadi Artificial Agregate dan Artificial Granular



Limbah Sawit *Spent Bleaching Earth* (SBE) menjadi *Regenerated Spent Bleaching Earth* (RSBE)



Limbah FABA (*Flying Ash Bottom Ash*) menjadi Produk Konstruksi

Perseroan juga memiliki *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Limbah, dimana salah satunya adalah limbah batu bara atau yang pada umumnya disebut dengan FABA (*Fly Ash Bottom Ash*). Dalam *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) ini, Perseroan memberikan layanan teknologi pemanfaatan limbah batubara, dimana limbah batu bara tersebut dapat digunakan Kembali atau di daur ulang menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku konstruksi, yang ramah terhadap lingkungan.

Sebagai contoh kasus, pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa selama 32 tahun beroperasi, jumlah limbah FABA (*Fly Ash Bottom Ash*) yang dihasilkan mencapai 5,5 juta ton (*sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017*). Dikarenakan semakin menumpuk jumlah limbah tersebut, maka dibutuhkan solusi untuk menangani hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan memiliki *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Limbah pada *Strategic Business Unit* (SBU) Industri Umum. Dengan berbekal penguasaan teknologi pengolahan limbah (*Fly Ash Bottom Ash*) yang telah dipatenkan oleh Yayasan Nano Center Indonesia, diharapkan Perseroan yang telah memiliki hak eksklusif paten berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Minat Lisensi Paten Pilihan Yang Terdaftar di Yayasan Nano Center Indonesia tanggal 20 Oktober 2021, Perseroan akan mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan limbah tersebut.

iii. ***Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Pengujian dan Inspeksi**



Pengujian Identifikasi Material di Lapangan
Positive Material Identification (PMI)



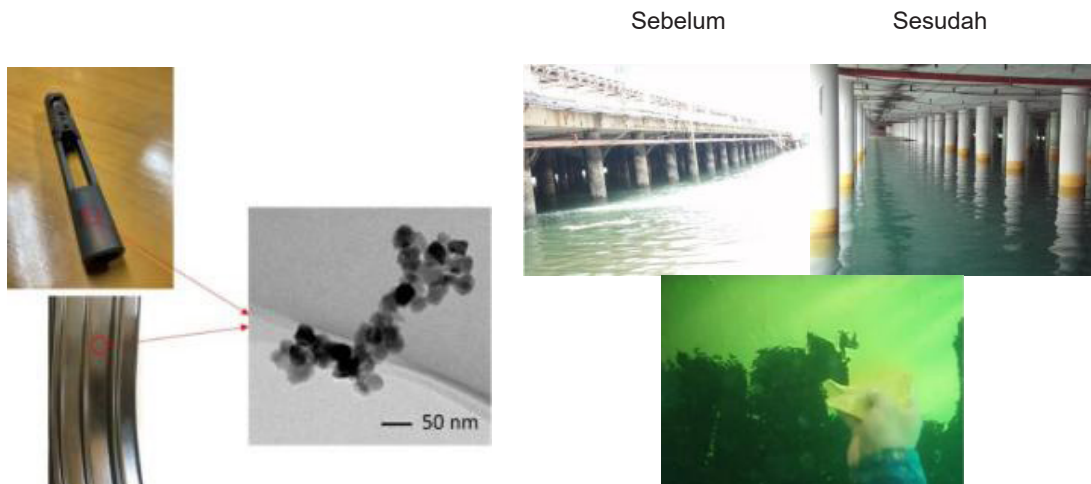
Aktivitas Pembahasan Hasil Inspeksi di
Pelanggan



Elegant Solution to Mysterious Breaking of The Heater Tube

Industri manufaktur dan energi merupakan industri padat biaya dan penting sekali dalam menjaga efisiensi. Total pembelanjaan industri di Indonesia untuk riset dan pengembangan, pengujian, inspeksi dan layanan sertifikasi ditaksir mencapai Rp 7,9 triliun pada tahun 2021 (*sumber: Sucofindo, 2021*). Perseroan meyakini perlunya memberikan solusi teknologi dan jasa inspeksi yang memberikan alternatif penggunaan teknologi baru untuk mengantisipasi resiko kerusakan parah dari fasilitas dan properti industri yang akan menimbulkan resiko biaya besar. Perseroan terus memberikan layanan yang prima, efektif, akurat dan tepat waktu. Lebih lanjut, Perseroan bersama afiliasi nano group telah memiliki kepercayaan dari beberapa perusahaan ternama seperti anak usaha holding BUMN, anak usaha pembangkit listrik pemerintah dan beberapa perusahaan swasta lainnya.

iv. **Sub Strategic Business Unit (Sub-SBU) Teknologi Pelapisan dan Proteksi**



Bagian senjata yang di *coating* menggunakan cat tahan *temperature* tinggi. Cat tersebut dikembangkan dari bijih mangan lokal yang disintesis sehingga mempunyai ukuran partikel kurang dari 50 nm.

**Underwater Coating
(Cat dalam Air)**

Reformer Ammonia Plant



Tanur Peleburan Baja



Well Head



Teknologi



Thermal Shield Coating Aplikasi Permukaan Suhu Ekstrem hingga 600 C

Fenomena korosi dapat menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian pada beberapa sektor industri yang dapat berupa kerusakan alat, penurunan kualitas, peningkatan biaya pemeliharaan bahkan pada industri produksi dapat menyebabkan kontaminasi produk. Berdasarkan beberapa survei, kerusakan yang disebabkan oleh korosi ini dapat mencapai 3 – 6% dari GDP suatu negara (*sumber: National Association of Corrosion Engineers (NACE) International, 2002*). Indonesia tercatat memiliki GDP senilai Rp 3.782,4 triliun pada tahun 2019 sehingga kerugian disebabkan fenomena korosi ini sekitar Rp 189.12 triliun (*sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019*). Korosi ini dapat dikendalikan, salah satunya dengan melakukan pengecatan atau *coating*.

Total kebutuhan cat sekitar Rp 22 triliun/tahun dengan pertumbuhan antara 5-8% tiap tahun. Kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan proteksi yang berbeda tiap sektor. Kebutuhan pada proteksi industri (pipa, boiler, dan lain-lain) senilai 4,5 – 6 juta liter per tahun. Pada sisi lain, untuk proteksi kapal senilai 5,5-7 juta liter per tahun. Yang terakhir pada proteksi lain seperti bangunan, konstruksi beton dan lainnya senilai 1,5-2,5 juta per tahun (*sumber: Asosiasi Produsen Cat Indonesia - APCI, 2021*).

Dengan adanya teknologi cat dan coating yang telah dipatenkan oleh Yayasan Nano Center Indonesia, Perseroan memiliki hak eksklusif melakukan penerapan teknologi cat dan coating dengan Industri BUMN untuk penerapan teknologi cat spesial pada kendaraan tempur, fonton, konstruksi hingga persenjataan.

Dengan demikian, diharapkan *Sub Strategic Business Unit* (Sub-SBU) Teknologi Pelapisan dan Proteksi pada *Strategic Business Unit* (SBU) Industri Umum diharapkan akan mengalami peningkatan dan memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan serta mendukung proteksi fasilitas dan efisiensi industri di Indonesia.

b. Strategic Business Unit (SBU) layanan Pendidikan



Kerjasama Program Official Development Assistance (ODA) dengan Kedutaan Besar Jepang



Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung



Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)

Pendidikan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia masih menjadi masalah dan tantangan besar bangsa ini. Skor membaca di posisi 72, skor matematika 72, skor sains 70 dari 78 negara (*sumber: Program Internasional Student Assesment - PISA, 2019*). Dibutuhkan langkah strategis dan program nyata untuk menyambut tantangan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia demi memenuhi kebutuhan abad 21, SDGs, dan Indonesia 2045. Berdasarkan data McKinsey, spending sektor pendidikan pemerintah terus meningkat 6,8 % dari tahun 2015-2019, mencapai USD 35 miliar tahun 2019. Bahkan total pelajar Indonesia di semua jenjang mencapai lebih dari 52 juta orang.

Oleh karena besarnya tantangan dan peluang yang ditawarkan di sektor pendidikan. Perseroan mengambil langkah strategis melalui *Strategic Business Unit* (SBU) Layanan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkhusus, Perseroan juga menyediakan workshop nanoteknologi dan workshop penulisan patent bagi segmen akademisi (mahasiswa, dosen dan peneliti). Telah banyak kerjasama yang dilaksanakan mulai tingkat lokal hingga internasional, yaitu BUMN, UNESCO, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kedutaan Besar Jepang dan Perkumpulan Karya Muda Belitung, serta mitra penting lainnya bersama Yayasan Nano Center Indonesia. Saat ini, *Strategic Business Unit* (SBU) Layanan Pendidikan bertransformasi melaksanakan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Nanoedu Cheria Internasional, afiliasi Perseroan, yang terus menghadirkan layanan pendidikan strategis pendidikan bahasa dan persiapan ke Jepang, persiapan beasiswa luar negeri hingga *edusaintour* skala lokal dan internasional. Dengan demikian, diharapkan *Strategic Business Unit* (SBU) Layanan Pendidikan akan mengalami peningkatan dan memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan.

c. Strategic Business Unit (SBU) kesehatan, kosmetik, dan farmasi



Berdasarkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Indonesia memiliki berjuta ragam tanaman obat yang berpotensi dikembangkan untuk menambah nilai industri obat berbahan herbal. Setidaknya ada 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut tersedia di Indonesia yang dapat ditingkatkan nilainya menjadi produk berkualitas dibandingkan dengan hanya di ekspor dalam bentuk bahan baku material. Di sisi lain, pangsa pasar dalam negeri untuk obat tradisional sendiri tercatat sekitar Rp 24 triliun termasuk di dalamnya market propolis sebesar Rp 2 triliun.

Dengan adanya pabrik obat herbal yang sudah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan sertifikat ISO 9001:2015, Perusahaan Anak Perseroan melayani jasa *toll manufacturing* atau maklon para pengusaha dari semua kalangan dengan tujuan untuk dapat menciptakan produk-produk berkualitas, dan terus berupaya untuk mengeksplor kekayaan nusantara sebagai warisan bangsa untuk bisa diolah menjadi produk-produk dengan nilai yang tinggi. Didukung dengan *human capital* yang terdiri atas handal dan formulator di sektor teknologi nano, hingga saat ini Perusahaan Anak Perseroan telah membuat lebih dari 20 *private label* atau *private brand* produk obat herbal.

Saat ini, Perusahaan Anak Perseroan melaksanakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Perseroan untuk terus menyediakan produk kecantikan dan kesehatan berteknologi nano. Dengan demikian, diharapkan proyeksi *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi dapat mengalami peningkatan dan memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan.

Selain itu, kebutuhan akan produk kecantikan di Indonesia mencapai Rp100 triliun pada 2019 (*sumber: Kemenperin, 2018*) sehingga persaingan antar *brand* semakin masif untuk menyediakan produk terbaik. Dengan lebih dari 200 ribu varian produk kosmetik yang didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam 5 tahun terakhir (*sumber: BPOM, 2020*), dukungan formula yang memiliki efikasi yang lebih baik dibutuhkan oleh industri dan pemilik *brand* agar dapat menjadi pemimpin pasar, salah satunya modifikasi formula dengan proses Nanoteknologi. Nanoteknologi mampu mengolah partikel komposisi bahan menjadi berukuran lebih kecil sehingga menjadikan memiliki efikasi yang lebih baik dan penggunaan bahannya lebih efisien.

Dengan dukungan tim riset dan pengembangan yang terdiri dari ahli formulasi produk, herbal, nanoteknologi organik, bahan kemasan, dan lain-lain, Perseroan mengambil langkah strategis melalui *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kecantikan, dan Farmasi. Beberapa *brand* yang telah diluncurkan oleh Perseroan antara lain EXCO Nano Gold, Kidzano Kids Nano Toothpaste, Indomaret Detergent dengan Nano Silver, Gardiaflow, Glints, Nusantics Biome series, Lemonilo Naturizer, dan lain-lain. Saat ini Perseroan melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Nanotech Natura Indonesia untuk terus menyediakan produk kecantikan dan kesehatan dengan nanoteknologi. Dengan demikian, diharapkan *Strategic Business Unit* (SBU) Kesehatan, Kecantikan, dan Farmasi dapat mengalami peningkatan dan memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan.

d. *Strategic Business Unit* (SBU) Akuakultur dan Agribisnis



Sektor-sektor yang menjadi sasaran *Strategic Business Unit* (SBU) akuakultur dan agribisnis



Contoh mesin modifikasi dengan teknologi Nanobubble



Apikasi mesin Nanobubble pada tambak

Perseroan bersama dengan Nano Group telah berhasil mengembangkan teknologi Nanobubble untuk peningkatan produksi perikanan, baik laut dan darat serta untuk pengolahan limbah.

Tingginya permintaan pasar lokal maupun global terhadap udang membuat peluang usaha ini besar dan menjanjikan. Saat ini pemerintah sendiri menargetkan Indonesia menjadi pengekspor udang terbesar nomor satu di dunia dan memastikan ekspor udang naik hingga 250% pada tahun 2024 mendatang (*sumber: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), 2021*).

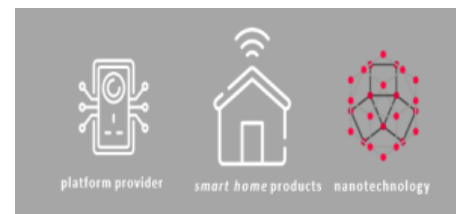
Untuk mencapai hal tersebut, kapasitas produksi perlu ditingkatkan dengan diikuti oleh inovasi teknologi yang relevan. Kolam bundar milenial berteknologi saat ini sedang giat dikembangkan dengan harapan mampu meningkatkan produksi udang nasional melalui keterlibatan generasi milenial dan

pemanfaatan inovasi teknologi akuakultur 4.0 untuk budidaya yang lebih *smart*, produktif, *scalable* dan berkelanjutan.

Perseroan mengembangkan teknologi tepat guna yaitu teknologi nanobubble melalui *Strategic Business Unit* (SBU) Akuakultur dan Agribisnis yang diterapkan pada budidaya ikan dan pertanian. Gelembung berukuran nano memiliki efektivitas transfer gas tinggi dalam air, lebih stabil dan tidak mudah pecah sehingga efektif meningkatkan kandungan oksigen terlarut. Dengan terpenuhinya kebutuhan oksigen dalam air, padat tebar udang siap ditingkatkan sehingga produktivitas meningkat dari 45 ton/Ha menjadi 70-100 ton/ha.

Saat ini penerapan teknologi nanobubble di Indonesia sudah tersebar di 35 kota dan 4 negara (Chile, Korea selatan, Malaysia dan India). Beberapa negara sudah mulai melihat teknologi nanobubble milik Perseroan karena keunggulan dari sisi durabilitas yang baik, *flowrate* yang tinggi dan harga yang terjangkau dibanding para kompetitornya. Beberapa hal tersebut membuat nanobubble unggul terlebih tidak adanya kompetitor lain yang bermain di bidang aerator berukuran nano.

e. ***Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi**



Pemanfaatan nanoteknologi pada *smart home*

Dengan besarnya peluang yang dimiliki pada sektor properti milenial, Perseroan mengambil langkah strategis melalui *Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi. Perseroan menyediakan hunian berkonsep *smart property*, berupa *smart design*, *smart material*, dan *smart electricity*. Saat ini, *Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi melaksanakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan pihak afiliasi Perseroan, yaitu PT Graha Nanotech Indonesia, yang terus menyediakan properti berteknologi terbaru guna menyediakan hunian yang memuaskan bagi kaum milenial di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan proyeksi *Strategic Business Unit* (SBU) Properti dan Konstruksi dapat mengalami peningkatan dan memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan.

Lebih lanjut, Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat (i) memformulasikan produk dan melakukan toll in manufacturing maupun toll out manufacturing dengan menggunakan merek dari pelanggan (private label); dan (ii) memformulasikan produk dan memproduksi merek milik Perusahaan Anak sendiri. Pada awal pendirian Perusahaan Anak, Perusahaan Anak belum memiliki merek sendiri, oleh karenanya Perusahaan Anak hanya memformulasikan produk dan melakukan toll out manufacturing dengan merek sesuai permintaan (private label). Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya market demand kemudian Perusahaan Anak mendaftarkan beberapa merek atas nama Perusahaan Anak seperti pronsa, babel bee, dan key propolis yang kemudian diproduksi dan dipasarkan bersama mitra-mitra dan distribusi. Lebih lanjut, Perseroan bersama Perusahaan Anak telah melakukan penelitian dan pengembangan produk obat herbal nano yang diaplikasikan untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi covid-19. Saat ini Perusahaan Anak secara aktif mulai memproduksi obat herbal nano dan kosmetik berbahan aktif nano yang diminati oleh perusahaan-perusahaan farmasi dan distributor berskala nasional.

Penjelasan Definisi :

- * Maklon / OEM / Toll Manufacturing adalah aktivitas memproduksi produk dengan menggunakan fasilitas pihak lain.
- * toll in adalah Perusahaan Anak memproduksi dengan formula sendiri.
- * toll out adalah mitra pabrik Perusahaan Anak yang produksi tetapi formula dari Perusahaan Anak.

Berikut ini adalah mesin produksi yang dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan:



Mesin Produksi 1



Mesin Produksi 2



Mesin Pengemasan

Berikut ini adalah produk-produk yang dikembangkan oleh Perusahaan Anak Perseroan:



**Turkish Propolis
Ruqyah**



Elexito Propolis



Pronsa Propolis



Proflavo Propolis



Ashiha Pro Propolis



**Propoli-C Gold
Propolis**



Key Propolis



**Babel Bee Beauty
Serum**

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan secara lebih rinci:

Tahun	Peristiwa
2005	Terbentuknya kelompok penelitian nanoteknologi dan material maju Fisika LIPI yang diinisiasi diketuai oleh Nurul Taufiqu Rochman, Ph.D
2009	CV Nanotech Indonesia didirikan untuk mewadahi komersialisasi kekayaan intelektual berupa peralatan pembuat partikel nano pertama di Indonesia
2012	Pendirian Yayasan Nano Center Indonesia (NCI) sebagai cikal bakal pusat riset dan pengembangan produk berbasis nanoteknologi
2013	Sejalan dengan kebutuhan pasar herbal Indonesia, NANO Group lalu mendirikan PT. Nanotech Herbal Indonesia yang berfokus pada produk herbal berbasis nanoteknologi
2016	Memaksimalkan SDM ahli di bidang material dan metalurgi, NANO Group mulai menawarkan layanan jasa konsultan teknik bagi BUMN maupun swasta domestik maupun asing. Melalui kerjasama alih teknologi dengan perusahaan Jepang, NANO Group merambah segmen usaha energi terbarukan khususnya turbin angin

Tahun	Peristiwa
2017	Melihat potensi produk kosmetik dari bahan alami, NANO Group melakukan spin off segmen usaha kosmetik berbahan alami dengan sentuhan nanoteknologi
2019	Berdirinya PT. Nanotech Indonesia Global sebagai penyedia layanan jasa riset dan pengembangan dan <i>technology hub</i> yang menaungi grup NANO Group.
	NANO Group melakukan spin off segmen usaha akuakultur dan agribisnis yang digawangi dengan teknologi mesin nanobubble generator
	Perseroan ikut menginisiasi segmen usaha pendidikan dan pelatihan beasiswa ke luar negeri yang dijalankan oleh PT. Partner Impian Milenial
	Perseroan melakukan spin-off PT. Nano Herbaltama Internasional segmen usaha kesehatan dan farmasi yang berfokus pada pengembangan produk turunan propolis
2020	Teknologi material konstruksi menjadi andalan baru Perseroan dalam menopang pertumbuhan segmen usaha properti (smart housing) dan konstruksi
2021	Perseroan berhasil membangun fasilitas Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) melalui Perusahaan Anak

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung oleh satu buah kantor pusat serta fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Berikut penjelasan dan foto dari masing-masing area pendukung dalam melakukan kegiatan operasional:

Perseroan

1. Kantor Pusat

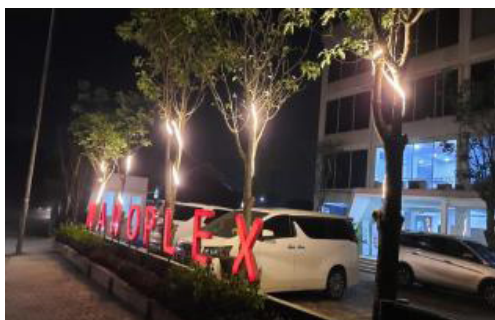
Kantor pusat Perseroan berlokasi di Gedung Nanoplex, Jl. Puspipetek Komplek Batan Lama A12, RT 010/ RW 006, Setu, Tangerang Selatan, Banten – 15314. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional dalam hal melakukan kegiatan usaha bisnis serta tempat laboratorium untuk melakukan uji riset dan pengembangan terhadap permintaan pelanggan.



Kantor Pusat (Drone View)



Kantor Pusat Saat Siang Hari



Kantor Pusat Saat Malam Hari



Sign Board Perseroan

2. Laboratorium Penelitian

Laboratorium penelitian yang dimiliki Perseroan memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penelitian dasar maupun terapan. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan *processing* dan juga alat-alat karakterisasi berteknologi canggih, seperti *atomic force microscopy* yang dapat merekayasa dalam skala atom, *x-ray diffraction* yang tidak hanya untuk mendeteksi senyawa tetapi juga dapat mengetahui jarak antara atom. Dengan peralatan tersebut dapat menunjang perseroan dalam pengembangan riset dan teknologi maju serta komersialisasinya.

Berikut ini tampilan ruangan laboratorium dan aktivitas peneliti Perseroan



Pengambilan Sampel Uji



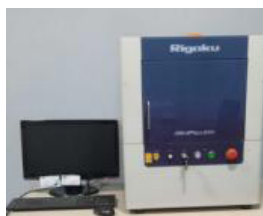
Pengujian sampel/produk



Alat karakterisasi sampel menggunakan SEM



Meja Kerja Penelitian



XRD – X-Ray Diffraction



XRF -X-Ray Fluorescence



SEM – Scanning Electron Microscopy



FTIR – Fourier Transform Infra Red



AFM – Atomic Force Microscope



NMR – Nuclear Magnetic Resonance



UV-VIS – Ultra Violet Visible Spectrophotometer



High Energy Milling



High Temperature Furnace



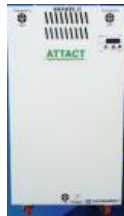
Planetary Ball Mill



Oven



Ruang Asam



**Mesin Pembersih Udara –
ATTACT**



Mesin Pemotong Laser

Perusahaan Anak

1. Kantor Pusat dan pabrik Perusahaan Anak Perseroan

Kantor pusat dan pabrik Perusahaan Anak Perseroan berlokasi di Kampung Cikoleang RT 03 RW 02, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Di pabrik Perusahaan Anak Perseroan terdapat fasilitas Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).



Tampak depan dan dalam Kantor Pusat



Tampak Depan dan Dalam Pabrik



Aktivitas Karyawan di Pabrik



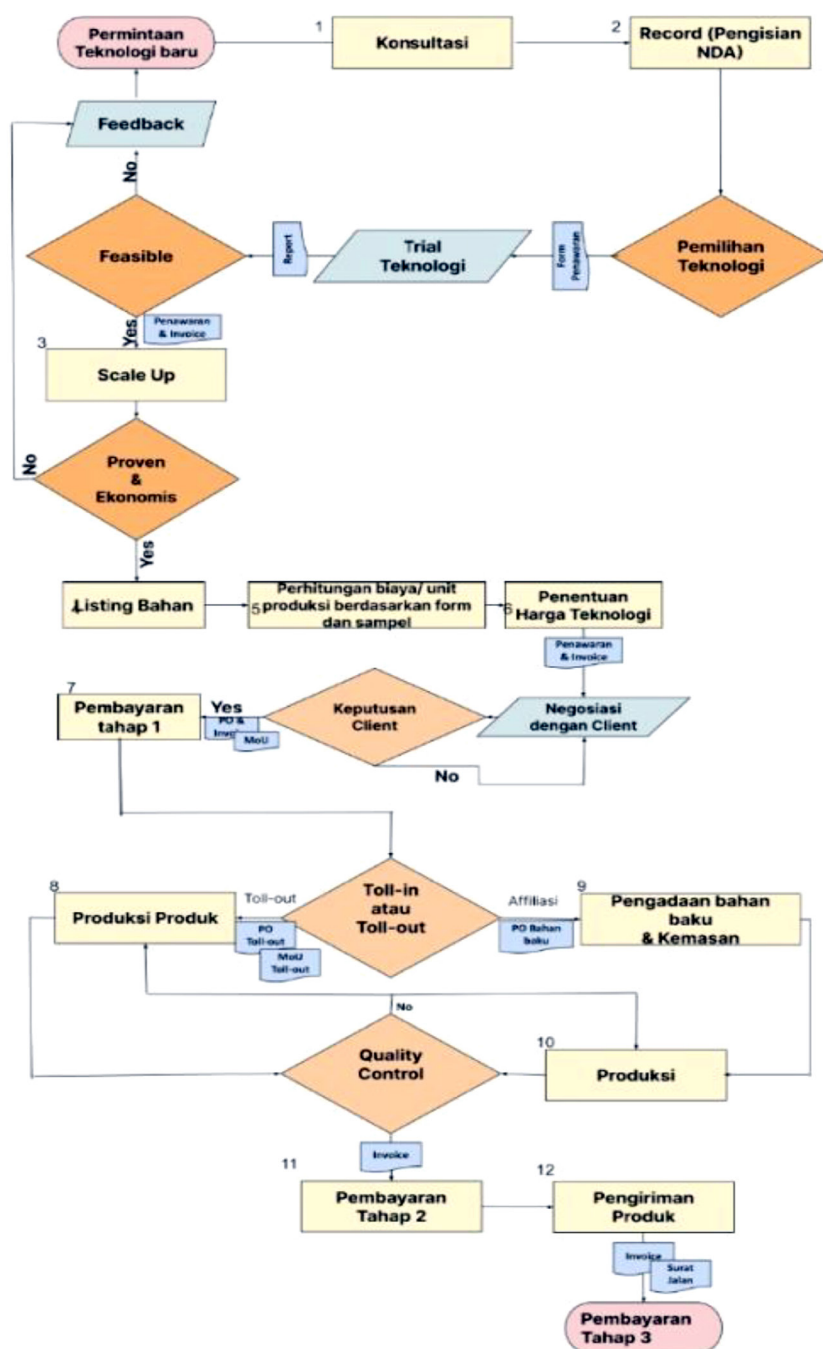
Aktivitas Produksi NanoHerbal



Aktivitas Proses Sintesis NanoHerbal

Alur Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut alur kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:



1. Tamu atau *leads* customer atau calon pelanggan menyampaikan permasalahan industri yang mereka hadapi. Pada umumnya, permasalahan mereka terkait peningkatan nilai tambah terhadap produk eksisting maupun penciptaan produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar para calon pelanggan.
2. Saat sesi konsultasi awal, Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan menggali informasi lebih dalam terkait keluhan dan harapan dari calon pelanggan. Sesi ini dapat berlangsung secara *online* atau *offline* dan terkadang dilakukan di *site* calon pelanggan.
3. Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan mencatat keluhan atau permasalahan atau tantangan dari calon pelanggan, kemudian Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan mencocokkan dengan *data base* kemampuan teknologi internal Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan dan eksternal Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan, yaitu Nano Group, dan terdapat perjanjian kerahasiaan yang harus ditandatangani pada tahap ini. Selanjutnya terdapat tiga kemungkinan tindak lanjut jika :
 - a. Jika kemampuan teknologi internal Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan dan eksternal Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan, yaitu Nano Group, dapat memberikan solusi untuk permasalahan calon pelanggan, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan dapat langsung menyampaikan penawaran uji coba yang isinya terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), *timeline*, dan target capaian uji coba.
 - b. Namun, jika Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan belum memiliki solusi atas permasalahan calon pelanggan akan tetapi Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan memiliki gambaran alternatif untuk solusi tersebut, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan mengajukan kegiatan riset dan pengembangan yang dibiayai oleh calon pelanggan. Pada saat pengajuan kegiatan riset dan pengembangan, Perseroan akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai resiko kegagalan di awal, hal ini guna meminimalisir tuntutan-tuntutan atas resiko kegagalan riset dan pengembangan tersebut.
 - c. Dalam hal Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan merasa sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan belum memadai atau kurang sesuai dengan keinginan calon pelanggan, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan menyimpan informasi permasalahan calon pelanggan tersebut sebagai potensi pengembangan kedepannya, dan Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan menginformasikan kepada calon pelanggan untuk menunda tindak lanjut hingga kondisinya lebih siap.
4. Dalam hal calon pelanggan menerima usulan pada tahap 1.a dan tahap 1.b, maka proses berlanjut ke *scale up* yang didahului dengan surat penawaran, *purchase order* atau Surat Perintah Kerja yang disertai dengan *invoice down payment*. Setelah proses uji coba, pelanggan akan mendapatkan laporan resmi dari Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan, ketika pelanggan belum merasa puas maka proses uji coba akan diulang kembali sampai dengan diperolehnya kepuasan dari pelanggan. Setelah itu, proses uji coba akan dianggap selesai dengan adanya berita acara uji coba, *invoice* pelunasan, dan pembayaran fase uji coba terlunasi.
5. Setelah tahap 4, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan mulai mencatat kebutuhan-kebutuhan bahan baku, bahan habis pakai, sumber daya manusia, dan biaya-biaya lainnya.
6. Kemudian Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan menghitung biaya produksi, *minimum of quantity order* dan biaya layanan dan syarat-syarat kondisi lainnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
7. Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan menentukan harga jual atas layanan tersebut yang diajukan dengan penawaran formal kepada pelanggan untuk dapat lanjut ke fase produksi.
8. Setelah penawaran disetujui maka pelanggan akan menandatangani MOU dan wajib menerbitkan *purchase order* atau Surat Perintah Kerja Produksi atau Layanan dan melakukan pembayaran tahap 1 sesuai dengan *invoice* yang diajukan Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan. Kemudian perintah kerja tersebut akan ditindaklanjuti baik dengan skema *inhouse (toll in)* atau *outsource (toll out)*:
 - a. Jika skema eksekusi menggunakan skema *outsource (toll out)*, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan memberikan PO kepada pihak ketiga.

- b. Jika skema eksekusi menggunakan skema *inhouse (toll in)*, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan mengatur pengadaan dan segala sumber daya yang diperlukan.
9. Pada fase proses produksi atau eksekusi layanan berlangsung baik dengan skema *inhouse (toll in)* atau *outsource (toll out)*, Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan melakukan pengawasan ketat untuk menjaga *Quality Control*.
10. Setelah *Quality Control* dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan. Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan membuat laporan produksi yang berisi kuantitas dan kualitas produk yang digunakan untuk memberikan invoice pembayaran termin kedua kepada pelanggan pada saat produk akan dikirimkan, atau pada saat laporan sudah siap dikirimkan. Setelah pembayaran sudah dilakukan oleh pelanggan, maka Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan akan menyampaikan informasi kepada tim logistik.
11. Saat pengiriman produk, tim logistik dibekali surat jalan atau berita acara pekerjaan yang ditandatangani pihak pelanggan. Surat ini menjadi lampiran untuk pengajuan pelunasan kepada pelanggan.
12. Pelunasan dilakukan oleh pelanggan setelah invoice pelunasan dan barang diterima dengan baik oleh Pelanggan Perseroan atau Perusahaan Anak Perseroan.

Perseroan tidak melakukan kegiatan produksi, karena kegiatan produksi dilakukan oleh NHI yakni Perusahaan Anak.

Berikut merupakan kapasitas hasil produksi Perusahaan Anak:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kapasitas Terpasang (liter) ¹⁾	50.539	101.077	-
Kapasitas Terpakai (liter) ²⁾	-	-	-
Utilisasi Kapasitas Terpakai / Kapasitas Terpasang	-	-	-

Catatan:

1. Kapasitas Terpasang adalah kemampuan maksimal pabrik untuk memproduksi, yaitu 14 jam per hari dan 365 hari per tahun.
2. Kapasitas Terpakai adalah kapasitas riil pabrik pada periode tertentu.
3. Kapasitas Terpakai yang kosong disebabkan oleh Sertifikat Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional ("CPOTB") yang diperoleh pada 15 Juni 2021, sehingga sebelum tanggal tersebut Perseroan melakukan produksi dengan menggunakan Maklon.

Berikut merupakan data penjualan produk dari Perusahaan Anak:

Penjualan Propolis PT Nano Herbaltama Internasional	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Penjualan Propolis Hasil Produksi Pabrik			
Dalam Jutaan Rupiah	-	-	-
Dalam Liter	-	-	-
Penjualan Propolis Hasil Maklon Jasa Produksi			
Dalam Jutaan Rupiah	5.096	10.247	-
Dalam Liter	2.700	4.050	-
Total Penjualan Propolis			
Dalam Jutaan Rupiah	5.096	10.247	-
Dalam Liter	2.700	4.050	-

Penjualan Propolis PT Nano Herbaltama Internasional	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Harga Rata-Rata Propolis per Liter			
Harga Rata-Rata Hasil Produksi Pabrik per Liter dalam Jutaan Rupiah	-	-	-
Harga Rata-Rata Hasil Maklon Jasa Produksi per Liter dalam Jutaan Rupiah	1.9	2.5	-

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2021:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	CV Karya Teknologi	Pihak Afiliasi	23%
2.	CV Inovasi Nusantara Muda	Pihak Ketiga	15%
3.	PT Partner Impian Milenial	Pihak Afiliasi	11%
4.	PT Nanotech Natura Indonesia	Pihak Afiliasi	6%
5.	PT Nanovasi Rekayasa Indonesia	Pihak Afiliasi	5%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pemasok utama tersebut.

Lebih lanjut, per 30 Juni 2021, pembelian berelasi atas pembelian bahan baku berkontribusi sebesar 54,49% dari total harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2021:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	PT Graha Nanotech Indonesia	Pihak Afiliasi	21%
2.	CV Prima Berkah Nusantara	Pihak Ketiga	19%
3.	PT Tirta Buana Kemindo	Pihak Ketiga	10%
4.	PT Nanobubble Karya Indonesia	Pihak Afiliasi	8%
5.	CV Nanotech Indonesia	Pihak Afiliasi	7%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pelanggan utama tersebut.

Lebih lanjut, per 30 Juni 2021, pendapatan dari pihak berelasi atas pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa dan penjualan barang berkontribusi sebesar 43,90% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan.

6. PENGHARGAAN

Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu tahun 2021.



7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek Usaha Jasa Penelitian dan Pengembangan Berbasis Nanoteknologi

Populasi manusia di dunia yang terus bertambah dari waktu ke waktu sejalan dengan permintaan untuk kemajuan dalam kesehatan publik agar tercipta penanggulangan yang efektif untuk penyakit kesehatan yang muncul. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat dunia kesehatan juga bekerja keras dari sisi pengetahuan maupun tenaga untuk dapat memberikan pelayanan dan solusi terbaik bagi kesehatan manusia yang terdampak oleh Covid-19.

Nanoteknologi adalah istilah yang diberikan untuk sains dan teknologi yang berkenaan dengan dimensi nanometer yang dipergunakan dalam hal desain, produksi, karakterisasi, aplikasi material, struktur, peralatan, dan sistem. Satu nanometer sama dengan sepemiliar meter, ekuivalen dengan 3.3356×10^{-18} detik cahaya. Ide dan konsep nanoteknologi bermula dari kuliah fisikawan, Prof. Richard Feynman bertajuk *"there's plenty of room at the bottom: an invitation to enter a new field of physics"* saat seminar musim dingin American Physical of Society di California Institute of Technology pada tahun 1959. Pada saat tersebut tantangan yang diberikan kepada audience, yaitu miniaturisasi sebuah halaman buku menjadi 1/25000 ukuran awalnya dan juga miniaturisasi motor listrik dengan ukuran 1/64 dari dadu. Adapun istilah nanoteknologi dicetuskan oleh Profesor Norio Taniguchi pada makalahnya dengan judul *"On the basic of nanotechnology"* tahun 1974.

Manfaat nanoteknologi bagi kehidupan manusia sangatlah luas, meliputi aplikasi pada industri baja, pelapisan dekorasi, industri polimer, industri kemasan, peralatan olah raga, tekstil, keramik, industri farmasi dan kedokteran, transportasi, pertanian dan pangan, industri air, elektronika, kecantikan, dan masih banyak lagi. Penguasaan nanoteknologi akan memungkinkan berbagai inovasi baru yang bukan sekadar memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, bahkan menciptakan nilai bagi suatu produk.

Nanoteknologi memainkan peran yang penting dalam mengatasi tantangan dalam perawatan medis konvensional seperti ketersediaan hayati (*bioavailability*), target yang tidak tepat dan toksisitas. Integrasi antara nanoteknologi dengan pengobatan telah memberikan terobosan dalam hal pencegahan, diagnosa serta pengobatan untuk berbagai macam penyakit dan telah terbukti bahwa obat-obatan yang dihasilkan dengan nanoteknologi (*nanodrugs*) meningkatkan efikasi dalam bidang pengobatan. Sekarang ini *nanodrugs* telah teruji klinis dan tersedia secara komersial. (Sumber: *StatNano Applied and Industrial Series: Nano-pharmaceutical Products, 2021*).

Perusahaan manufaktur farmasi dunia yang telah menerapkan nanoteknologi antara lain:

Manufaktur	Kantor Pusat	Klasifikasi Obat – Kategori Terapeutik
Pfizer Inc	Amerika Serikat	<i>Antineoplastics</i>
Merck Sharp & Dohme	Amerika Serikat	<i>Antibiotics, antiemetics, antidiabetic s, antineoplastic interferons, antiviral interferons</i>
AbbVie Inc.	Amerika Serikat	<i>Antiretroviral agents, antihyperlipidemics</i>
Novartis Pharmaceuticals	Amerika Serikat	<i>Amphetamines</i>
Janssen Pharmaceuticals	Belgia	<i>Antineoplastics, antipsychotics, anticoagulants, antiandrogens</i>
Recro Gainesville	Amerika Serikat	<i>Calcium channel antagonists [MoA]</i>
Fresenius Kabi	Jerman	<i>Anesthetics, antineoplastics</i>
Depomed	Amerika Serikat	<i>Anticonvulsants, analgesics</i>
F. Hoffmann-La Roche Ltd	Swiss	<i>Antiviral interferons, immunological agents</i>
Gilead Sciences Inc.	Amerika Serikat	<i>Antineoplastics, antiangiogenics</i>

(Sumber: StatNano Applied and Industrial Series: Nano-pharmaceutical Products, 2021).

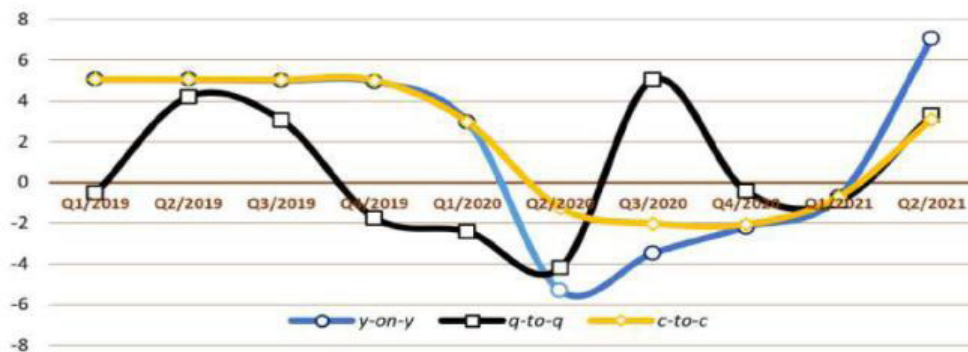
Perkembangan riset dan teknologi dengan menggunakan nanoteknologi di Indonesia masih terus digalakan mengingat produktifitas riset di Indonesia masih tergolong rendah. Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko bahwa dengan segala potensi riset dan inovasi Indonesia saat ini, pengembangan baik dalam bentuk produk penelitian maupun karya tulis ilmiah masih perlu digalakkan. Beliau juga menyampaikan bahwa upaya meningkatkan produktifitas riset dan inovasi Indonesia sangat memerlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas selain anggaran dan infrastruktur pendukung. Beliau juga berpendapat bahwa peningkatan produktifitas riset nasional terganjal peran dan kolaborasi pihak industri dimana rendahnya kontribusi swasta/ eksternal dalam kegiatan riset membuktikan akan rendahnya kapasitas dan kompetensi riset Indonesia.

Handoko menguraikan sebagai pelaku riset dan inovasi, harus fokus pada pengembangan produk berbasis teknologi fungsi dan disini peran peneliti yaitu sebagai pencipta teknologi pengungkit. Selain itu, proses manajemen riset pun harus mengedepankan Hak Kekayaan Intelektual dan berbasis kebaruan. Riset merupakan proses menciptakan kebaruan secara ilmiah yang menjadi jembatan pelaku riset dan tuntutan eksternal melalui alternatif solusi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. (Sumber: <http://lipi.go.id/berita/masa-depan-riset-dan-inovasi-di-indonesia/22323> yang diterbitkan 27 Januari 2021).

Peran dan Dukungan Pemerintah untuk Kemajuan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia

Peran Pemerintah Indonesia diperlukan untuk mendukung perkembangan dunia riset dan teknologi dalam rangka untuk turut serta memajukan tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat serta perekonomian Indonesia. Berdasarkan standar UNESCO, bahwa alokasi untuk belanja penelitian dan pengembangan (litbang) sekitar 1% dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2017-2021, perekonomian Indonesia pada trwulan II/2021 mengalami pertumbuhan yang positif untuk pertama kali sejak adanya pandemic Covid-19 di awal tahun 2021, yaitu sebesar 7,07% (yoy). kinerja positif tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi pada triwulan I/2021 dimana pertumbuhan positif sekitar 2,97%. Pertumbuhan ekonomi yang positif untuk triwulan II/2021 ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen lapangan usaha.

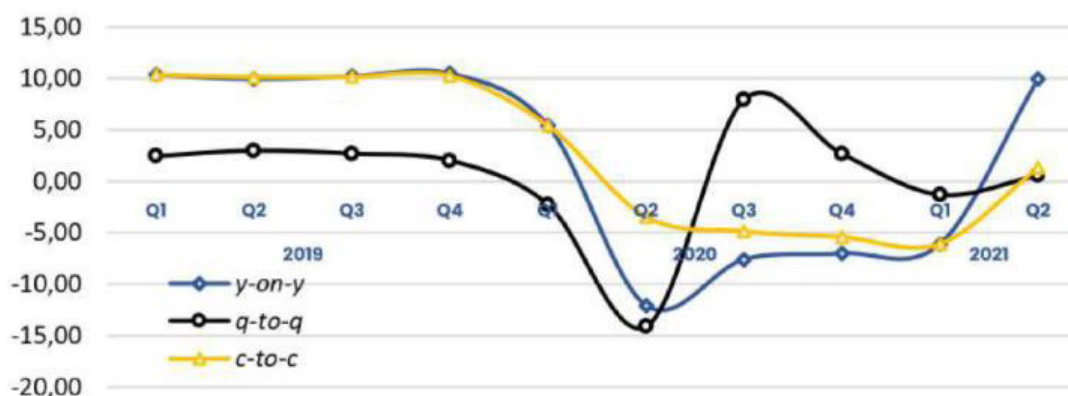
**Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan (yoy) Menurut Kategori,
2019 – 2021 (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kegiatan penelitian termasuk dalam kelompok Lapangan Usaha Jasa Perusahaan yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yakni Kategori M dan Kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori ini antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Sedangkan kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya. Untuk sektor Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 9,94% (yoy) yang ditopang oleh kinerja positif dari peningkatan permintaan jasa penyewaan dan penunjang usaha seiring dengan kenaikan aktivitas bisnis.

**Laju Pertumbuhan Jasa Perusahaan,
2019 – 2021 (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan triwulan I/2021 (q-to-q), Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 0,56% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,31%. Sedangkan jika dilihat secara kumulatif, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 1,31% pada semester I/2021 (c-to-c) dan lebih tinggi dibandingkan semester I/2020 yang berkontraksi sebesar 6,10%.

Melihat pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di triwulan II/2021 yang ditopang oleh kinerja positif dari seluruh komponen lapangan usaha diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan dari jasa penelitian di Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan kedepannya.

Kondisi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya PSBB dan PPKM, Perseroan harus membatasi karyawan yang melakukan kegiatan operasional dengan jumlah seminimal mungkin. Kondisi pandemi Covid-19 turut mempengaruhi laju distribusi Lapangan Usaha Jasa Perusahaan terhadap PDB yang mengalami penurunan. Tercatat pada triwulan I/2020 distribusi terhadap PDB sebesar 2% turun menjadi 1,81% pada triwulan II/2021.

**Distribusi Jasa Perusahaan Dalam PDB Triwulanan,
2019 – 2021 (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Meskipun kegiatan operasional Perseroan terkendala oleh adanya PSBB dan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah namun hal ini membuat Perseroan kreatif untuk tetap melakukan kegiatan operasionalnya, salah satunya dengan melakukan pemasaran secara daring (*online*) yang memungkinkan untuk menjangkau klien potensial yang jika dilakukan secara offline akan terkendala jarak.

Perseroan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dengan adanya program vaksinasi masal dan jumlah pasien sembuh dari covid-19 yang terus meningkat. Perseroan berharap “*herd immunity*” dapat terjadi dalam waktu dekat di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam

pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Perseroan belum melakukan penyesisihan untuk cadangan laba.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2019 dan 2020.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.285.000.000	128.500.000.000,-	100
Total		1.285.000.000	128.500.000.000,-	100

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 15 Februari 2022 dengan kisaran Harga Penawaran Rp 95,- (sembilan puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Tentang Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan

atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 8 Maret 2022, adapun hari terakhir masa Penawaran Umum akan ditutup pada Pk. 10.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Maret 2022.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp128.500.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dimana alokasi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi. Adapun batasan minimum Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 15,56% (lima belas koma lima enam persen).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat tersebut dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No.: 061/ASP/EP/II/2022

Jakarta, 23 Februari 2022

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL, Tbk

Jl. Puspiptek, Komplek Perumahan Batan Lama A No. 12
Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan
Provinsi Banten

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk. Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana

Kami merujuk pada Surat **PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL, Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 017/SPEN-NIG/IX/2021 tanggal 17 September 2021, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ANDREAS, SHEILA & PARTNERS**, yang dalam hal ini diwakili oleh Eka Prasetya Utama, S.H., selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) lembar saham atau sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait pelaksanaan dari penerbitan saham Waran Seri I sebagaimana telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 17 tanggal 12 Oktober 2021, bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056432.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177033.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021; (ii) diberitahukan

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0459980 tanggal 12 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177033.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021; dan (iii) diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0459981 tanggal 12 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177033.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan nilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah). Waran Seri I dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT. UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lampirkan pada Surat kami No. 060/ASP/EP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 17 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056432.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0459980 tanggal 12 Oktober 2021; dan (ii) Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0459981 tanggal 12 Oktober 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177033.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 (“**Akta No. 17/12 Oktober 2021**”).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 40 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 6 tanggal 3 Desember 2021; (ii) Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham

No. 33 tanggal 19 Januari 2022; dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 12 tanggal 17 Februari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 37 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 3 Desember 2021; dan (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 9 tanggal 17 Februari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom.
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 38 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 5 tanggal 3 Desember 2021; dan (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 10 tanggal 17 Februari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 39 tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 11 tanggal 17 Februari 2022, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom.
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-089/SHM/KSEI/1021 tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-00650/BEI.PP1/01-2022 tanggal 17 Januari 2022.

(“Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 (tanggal 23 Februari 2022 ini selanjutnya disebut **“Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”**), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.



2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku ‘Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut “**Standar Profesi**”), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa,

sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai pengganti Pendapat Hukum No. 056/ASP/EP/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT. Nanotech Indonesia Global sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nanotech Indonesia Global No. 374 tanggal 22 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-0026712.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-086018.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 30 Juli 2021 No. 061, Tambahan Berita Negara No. 024422 (**"Akta Pendirian"**).

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/12 Oktober 2021, yang memuat keputusan antara lain: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Nanotech Indonesia Global Tbk; (ii) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) lembar saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum; (iii) mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan (iv) menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Akta Pendirian, Akta No. 17/12 Oktober 2021 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Anggaran Dasar"**.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UUPT"**), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (**"Peraturan No. IX.J.1"**), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).



2. Selanjutnya, dalam Pendapat Hukum ini kami akan mengungkapkan mengenai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan Penawaran Umum serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUP, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0026712.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah “PT. NANOTECH INDONESIA GLOBAL TBK”, dan tempat kedudukan Perseroan adalah berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan (ii) Perdagangan Besar dan Eceran, dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- (i) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya (KBLI: 72109), yang mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.
- (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI: 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium (KBLI: 47993), yang mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang dilakukan dengan cara



menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.

- (ii) Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI: 47920), yang mencakup usaha pedagang perantara (makelar), seperti agen komisi perdagangan eceran yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**“Peraturan KBLI”**). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan juga telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta No. 17/12 Oktober 2021, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar:	Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:	Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Portepel:	Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 9.000.000.000 (sembilan miliar) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 10,- per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000.000	25.500.000.000,-	85
PT Nanotech Riset Investama	450.000.000	4.500.000.000,-	15
Jumlah	3.000.000.000	30.000.000.000,-	100

Pada tanggal 28 Juni 2021, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Nurul Taufiqu Rochman. Dengan telah dilakukannya penetapan dan pelaporan pemilik manfaat oleh Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan pada Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUP.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sehubungan dengan riwayat permodalan serta struktur pemegang saham Perseroan, dapat kami sampaikan informasi bahwa pada saat pendirian Perseroan, para pemegang saham Perseroan tidak melakukan penyeteroran modal saham secara penuh atas seluruh bagian saham yang telah diambil oleh para pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pendirian, yaitu tidak dilakukannya oleh para pemegang saham Perseroan penyeteroran atas saham sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Sehubungan dengan tidak dilakukannya penyeteroran modal tersebut, modal Perseroan pada saat Akta Pendirian belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana 25% (dua puluh lima persen) modal dasar Perseroan belum ditempatkan dan disetor secara penuh serta tidak terdapat bukti penyeteroran modal yang sah.

Selanjutnya, mengingat pada saat pendirian Perseroan para pemegang saham tidak melakukan kewajiban penyeteroran atas bagian saham yang telah diambil, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 20 April 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain menarik kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan cara melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yaitu sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukam berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035241.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108617.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021; dan (ii) melakukan kewajiban pengumuman atas keputusan pengurangan modal Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar pada Hariani Ekonomi Neraca tanggal 21 April 2021.

4. Perseroan memenuhi kriteria sebagai emiten dengan aset skala kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil atau Emiten Dengan Skala Menengah (“**POJK No. 53/2017**”), dikarenakan: (i) sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp. 41.669.332.563,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah); dan (ii) Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: (a) pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau (b) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Namun berdasarkan Prospektus, Perseroan melakukan penawaran umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), tidak termasuk Efek lain yang menyertai Efek yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK No. 53/2017, Perseroan wajib mengikuti ketentuan penawaran umum oleh Emiten Skala Menengah.
5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0403935 tanggal 28 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113837.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan telah melakukan pengalihan seluruh saham-saham dalam Perseroan dengan cara jual beli saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan kepada: (i) PT Nanotech Investama Sedaya sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) saham; dan (ii) PT Nanotech Riset Investama sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham.

Selanjutnya, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037381.AH.01.02.Tahun 2021 dan telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0409142 tanggal 30 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115470.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui antara lain penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 29.800.000.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terbagi dalam 2.980.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu) saham baru dimana penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil bagian seluruhnya oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat perolehan saham karena adanya penambahan modal Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan namun perolehan saham tersebut dilakukan di atas harga penawaran umum perdana saham Perseroan, sehingga seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh seluruh para pemegang saham Perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Namun mengingat Perseroan melakukan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur

dalam POJK No. 53/2017, maka berdasarkan butir II.16 Lampiran Peraturan Bursa Efek Indonesia No: Kep-00059/BEI/07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 22 Juli 2019, pengendali perusahaan tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia.

6. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 Tanggal 8 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016022 tanggal 10 Januari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004624.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Suryandaru, S.T., M.T.
Direktur	: Mochamad Arief Iskandar
Direktur	: Kurniawan Eko Saputro Z.
Direktur	: Alfian Noviyanto, STP, M.T., Ph.D.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, B.Eng., M.Eng., Ph.D.
Komisaris	: Dr. Radyum Ikono, B.Eng., M.Eng., DDS
Komisaris Independen	: Dr. Sihol Siagian, S.H., M.M., M.H.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Kurniawan Eko Saputro Z.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua	: Dr. Sihol Siagian, S.H., M.M., M.H.
Anggota	: Setiawan Budi Darsono
Anggota	: Prof. Dr. Setyo Purwanto

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas. Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal : Masduki

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan telah membentuk Unit Audit Internal. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya yaitu Nomor Induk Berusaha, Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri, Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Rekomendasi Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran yang telah berlaku efektif dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali kewajiban untuk memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU **Bangunan Gedung**”).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 3 Tahun 2020 tentang Sertifikat Laik Fungsi (“**Permen PUPR No. 27/2018**”), Perseroan harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) status hak atas tanah; (ii) status kepemilikan Bangunan Gedung; dan (iii) IMB. Selain itu, Perseroan harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan kendalan bangunan gedung.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Permen PUPR No. 27/2018 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Bangunan Gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan pembangunan; (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (v) pembekuan persetujuan bangunan gedung; (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung; atau (vii) perintah pembongkaran bangunan gedung.



Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pengurusan SLF dimana Perseroan telah menyerahkan dokumen-dokumen kepada instansi terkait berdasarkan Form Ceklis Permohonan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi yang telah diterima oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Oktober 2021. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2021, Perseroan telah memiliki akun resmi pada laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk memproses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi dengan nomor registrasi SLF-367407-04022022-01 dengan status saat ini telah menerima catatan perbaikan dokumen teknis. Perseroan sedang mengupayakan perbaikan dokumen teknis tersebut yang akan disampaikan kembali melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Informasi terkait dengan pengurusan juga dibuktikan dengan adanya: (i) Surat Rekomendasi No: 096/HK-SPH/XII/2021 yang diterbitkan oleh PT Handasa Konsultan sebagai Tim Pengkaji Teknis dimana disampaikan pada surat tersebut bahwa Perseroan sedang dalam proses pengurusan Perizinan SLF yang akan diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pada surat tersebut disampaikan bahwa estimasi pengurusan SLF tersebut selesai pada tanggal 15 Maret 2022; dan (ii) Bukti Surat Elektronik dari Sekretariat Tim Profesi Ahli Tim Ali Bangunan Gedung Tangerang Selatan sehubungan dengan proses pengurusan SLF Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan telah memiliki: (i) Sertifikat Laik Operasi dimana Perseroan memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 92 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan (ii) pemasangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana merujuk pada dokumen Rekomendasi Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran yang diterbitkan kepada Perseroan.

8. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan; dan
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan.
 - d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan.

9. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak terikat dalam perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan Penawaran Umum dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Sehubungan dengan perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan pernyataan dari Perseroan perjanjian tersebut telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar, tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perjanjian-perjanjian dengan afiliasi tersebut masih berlaku.
11. Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-089/SHM/KSEI/1021 tanggal 26 November 2021 dan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-00650/BEI-PP1/01-2022 tanggal 17 Januari 2022.
12. Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya digunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp16.390.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi berbasis rekayasa material (teknologi rekayasa) Perseroan, dalam rangka menunjang Strategic Business Unit (SBU) Properti dan Konstruksi serta Strategic Business Unit (SBU) Akuakultur dan Agribisnis, dari pihak ketiga yaitu PT Alphasains Dinamika berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Jasa Keteknikan tertanggal 26 November 2021;
 - b. Sebesar Rp16.701.279.000,- (enam belas miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi kesehatan, kosmetik, dan farmasi dalam rangka mendukung pengembangan dan perluasan

usaha Strategic Business Unit (SBU) Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi termasuk untuk pengembangan produk dan teknologi, dari pihak ketiga yaitu PT Indotech Scientific berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Kesehatan, Kosmetik Dan Farmasi tertanggal 26 November 2021;

- c. Sebesar Rp16.221.232.000,- (enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait layanan utama Perseroan yaitu Layanan Riset dan Pengembangan (R&D Services), dari pihak ketiga yaitu PT Lab Sistemika Indonesia berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Layanan Research And Development tertanggal 26 November 2021;
- d. Sebesar Rp17.045.200.000,- (tujuh belas miliar empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) berupa pembelian mesin dan perlengkapan untuk implementasi teknologi pemanfaatan limbah, dalam rangka mendukung pengembangan dan perluasan usaha Sub Strategic Business Unit (Sub-SBU) Teknologi Pengolahan Limbah pada Strategic Business Unit (SBU) Industri Umum, dari pihak ketiga yaitu PT Pandu Anugerah Analitika berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Mesin Perlengkapan Pemanfaatan Limbah tertanggal 26 November 2021;
- e. Sebesar Rp3.618.181.818,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) berupa pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem penunjangnya, seperti pengembangan aplikasi dan sistem manajemen untuk peningkatan efisiensi dan perluasan jangkauan usaha Perseroan yang akan dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT Mantap Solusi Teknologi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perlengkapan Infrastruktur IT dan *Support System* tertanggal 10 Januari 2022; dan
- f. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau *Operational Expenditure* (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham huruf a sampai dengan huruf e di atas masing-masing bukan merupakan suatu rangkaian transaksi karena memiliki peruntukan yang berbeda-beda, namun dalam hal pada saat pelaksanaan masing-masing transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap surat pernyataan Perseroan tanggal 23 Februari 2022, transaksi rencana penggunaan dana Penawaran Umum termasuk rencana penggunaan dana Waran Seri I bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan transaksi

afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana huruf f dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

13. Sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan sebanyak 1.028.000.000 (satu miliar dua puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan, rencana penerbitan Waran Seri I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah. Rencana penerbitan Waran Seri I tersebut adalah sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Rencana Penawaran Umum.
15. Perseroan telah memiliki secara sah harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan serta telah memiliki secara sah barang bergerak ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iii) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga. Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan.

Perseroan telah memiliki harta tetap berupa tanah dan bangunan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Sertifikat dan Status Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas
1.	Komplek Batan Lama A-11, RT.010/RW.006, Kel.Setu, Kec. Setu, Kota	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03240/Setu, Surat	12 Agustus 2051	374M ²

	Tangerang Selatan, Provinsi Banten		Ukur No. 83/Setu/2014 tanggal 26 Desember 2014		
2.	Komplek Batan Lama A-12, RT.010/RW.006, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03242/Setu, Surat Umur No. 36/Setu/2013, tanggal 15 Juli 2013	18 Oktober 2051	400M ²

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar anak perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham atau sebanyak Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) di PT. Nano Herbaltama Internasional (“**NHI**”) yang merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Berikut ini adalah pendapat hukum mengenai NHI:

- a. NHI didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimana atas pendirian NHI telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0069045.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPU.
- b. Akta pendirian NHI dan perubahan anggaran dasar NHI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar NHI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nano Herbaltama Internasional No. 19 tanggal 15 April 2021, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan NHI No. AHU-AH.01.03-0240954 tanggal 16 April 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070214.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 (“**Akta NHI No. 19/15 April 2021**”) struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam NHI adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan NHI:

Modal Dasar:	Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:	Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Susunan pemegang saham NHI:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per Saham		
	Saham	Rupiah	%
Perseroan	5.100	510.000.000,-	51
Nurwenda Novan Maulana	1.800	180.000.000,-	18
Etik Mardiyati	1.450	145.000.000,-	14,5
Mochamad Arief Iskandar	950	95.000.000,-	9,5
Nurul Taufiqu Rochman	700	70.000.000,-	7
Jumlah	10.000	1.000.000.000,-	100

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan NHI yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan anggaran dasari NHI. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham NHI.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sehubungan dengan riwayat permodalan serta struktur pemegang saham NHI, dapat kami sampaikan informasi bahwa pada saat pendirian NHI, para pemegang saham NHI belum melakukan penyetoran modal saham secara penuh atas seluruh bagian saham yang telah diambil oleh para pemegang saham NHI sesuai Akta Pendirian NHI, yaitu tidak dilakukannya oleh para pemegang saham NHI penyetoran atas saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Sehubungan dengan tidak dilakukannya penyetoran modal tersebut, modal NHI pada saat Akta Pendirian NHI belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPJ juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana 25% (dua puluh lima persen) modal dasar NHI belum ditempatkan dan disetor secara penuh serta tidak terdapat bukti penyetoran modal yang sah.

Berdasarkan: (i) Perjanjian Jual Beli Saham NHI No. 409/W/IV/2021 tanggal 15 April 2021; (ii) Perjanjian Jual Beli Saham NHI No. 410/W/IV/2021 tanggal 15 April 2021; dan (iii) Perjanjian Jual Beli Saham NHI No. 411/W/IV/2021 tanggal 15 April 2021 (“**PJB Saham**”), telah dilakukan jual beli saham dalam NHI sebanyak 300 (tiga ratus) saham yang dimiliki oleh: (i) Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 100 (seratus) saham; (ii) Mochamad Arief Iskandar sebanyak 100 (seratus) saham; dan (iii) Etik Mardiyati sebanyak 100 (seratus) saham (“**Penjual**”) kepada Perseroan (“**Saham Yang Dialihkan**”), yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada saat PJB Saham ditandatangani oleh Penjual dan Perseroan, Penjual belum melakukan kewajiban penyetoran atas Saham Yang Dialihkan.

Pengalihan hak atas Saham Yang Dialihkan tersebut telah sah dan mengikat Penjual dan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pelaksanaan PJB Saham Yang Dialihkan tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan Pasal 56 UUPT. Namun demikian, sahnya pemindahan hak atas Saham Yang Dialihkan tersebut tidak mengesampingkan kewajiban bagi Perseroan sebagai pemilik Saham Yang Dialihkan untuk melakukan penyetoran ke dalam NHI karena pihak Penjual belum melakukan kewajiban penyetoran atas Saham Yang Dialihkan. Pada tanggal 22 Juni 2021, Perseroan telah melakukan kewajiban penyetoran atas Saham Yang Dialihkan ke dalam NHI, sehingga pada tanggal Pendapat Hukum ini modal NHI telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana modal NHI tersebut telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar NHI dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam kas NHI.

d. Maksud dan tujuan NHI ialah menjalankan usaha di bidang:

- 1) Industri Pengolahan; dan
- 2) Perdagangan Besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NHI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232) yang meliputi usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut dan lain-lain, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain, produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi;
- 2) Industri Bahan Baku Obat Tradisional (KBLI 21021) yang meliputi usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk rumahan;
- 3) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 21022), yang meliputi usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen Kesehatan/makanan bukan produk farmasi;
- 4) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak (KBLI 46100) yang meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain;

kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor;

- 5) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 46442), yang meliputi usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen Kesehatan untuk manusia;
- 6) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) yang meliputi perdagangan besar kosmetik untuk Manusia, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

NHI telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan dalam anggaran dasar NHI dan kegiatan usaha NHI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris NHI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing anak perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. NHI telah memperoleh semua perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya yang diantaranya adalah: (i) NIB; (ii) Sertifikat Standar yang telah terverifikasi; (iii) Izin Lokasi Kantor NHI dan Pabrik NHI; (iv) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; (v) Sertifikat Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional (CPOTB), dan telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar NHI, kecuali kewajiban untuk memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 37 UU Bangunan Gedung.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR No. 27/2018, NHI harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) status hak atas tanah; (ii) status kepemilikan Bangunan Gedung; dan (iii) IMB. Selain itu, NHI harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan kendalan bangunan gedung.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Permen PUPR No. 27/2018 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Bangunan Gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan pembangunan; (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (v) pembekuan persetujuan bangunan

gedung; (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung; atau (vii) perintah pembongkaran bangunan gedung.

Sehubungan dengan perkembangan pengurusan SLF oleh NHI, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, NHI telah menyampaikan seluruh persyaratan pengurusan SLF tersebut melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan nomor registrasi SLF-320111-10022022-01 tanggal 10 Februari 2022 dengan status permohonan menunggu validasi retribusi.

- g. NHI telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban NHI dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh NHI:
 - 1) NHI telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - 2) NHI telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja NHI ditempatkan;
 - 3) NHI telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan
 - 4) NHI telah memiliki Peraturan Perusahaan.
- h. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh NHI masih berlaku pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah sah dan mengikat NHI serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar NHI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. NHI tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan NHI tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- i. NHI pada tanggal Pendapat Hukum tidak terikat dalam perjanjian pinjaman dimana NHI sebagai pihak penerima pinjaman, sehingga tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- j. NHI pada tanggal Pendapat Hukum ini menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, barang bergerak serta Hak atas Kekayaan Intelektual ("**Harta Kekayaan NHI**"), dan Harta Kekayaan NHI dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) pada tanggal Pendapat Hukum dan Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tidak sedang



berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; (iii) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga; dan (iv) telah diasuransikan dengan nilai yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

NHI telah memiliki harta tetap berupa tanah dan bangunan yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 08 tanggal 7 September 2020 antara Insinyur Yasin Holiyanto dan Nurwenda Novan Maulana selaku Direktur NHI, dimana NHI telah memenuhi segala kewajiban sehubungan dengan perolehan atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana lebih lanjut dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No: 00219/HGB/BPN-10.10/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Seluas 389M² atas nama PT Nano Herbaltama Internasional yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ("**HGB NHI**") dimana HGB NHI tersebut memiliki jangka waktu keberlakuan selama 30 (tiga puluh) tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, NHI sedang dalam proses pendaftaran merek-merek dagang: (i) KEY PROPOLIS+LOGO; (ii) BABEL BEE+LOGO; dan (iii) PURESKIN+LOGO dengan kelas merek 3; dan (iv) PURESKIN+LOGO dengan kelas merek 5, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("**Dirjen HAKI**") sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran NHI kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek: (i) DID2021021477 tanggal 29 Maret 2021 dengan status pelayanan teknis; (ii) DID2021086184 tanggal 8 Desember 2021 dengan status masa pengumuman; (iii) DID2021083197 tanggal 29 November 2021 dengan status masa pengumuman; dan (iv) DID2021086475 tanggal 9 Desember 2021 dengan status masa pengumuman. Sementara, untuk merek dagang PRONSA PROPOLIS+LOGO telah berhasil didaftarkan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran IDM000941465.

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, NHI dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris NHI tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya bangunan yang termasuk diantaranya mesin-mesin milik Perseroan serta asuransi tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

18. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.



Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
Andreas, Sheila & Partners



Eka Prasetya Utama, S.H.
STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021
HKHPM No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT. UOB Kay Hian Sekuritas

XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

**PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan
Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019**

**Beserta
Laporan Auditor Independen**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
30 JUNI 2021, 31 DESEMBER 2020 DAN 2019, SERTA
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020, DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Suryandaru
Alamat kantor : Gedung Nanoplex, Jl. Raya Serpong, Ko. Batan Lama A-12, Setu
Tangerang Selatan, Banten - 15314
Alamat rumah : Kp. Sarimulya, RT.002 RW.001, Setu, Tangerang Selatan
Banten - 15314
Telepon : 0859-6626-6714
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Kurniawan Eko Saputro
Alamat kantor : Gedung Nanoplex, Jl. Raya Serpong, Ko. Batan Lama A-12, Setu
Tangerang Selatan, Banten - 15314
Alamat rumah : Puri Serpong 1 Blok E5 No.6 RT.008 RW.002, Setu
Banten - 15314
Telepon : 0896-1437-7913
Jabatan : Direktur Operasional

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Nanotech Indonesia Global Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Nanotech Indonesia Global Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Nanotech Indonesia Global dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian PT Nanotech Indonesia Global dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Nanotech Indonesia Global dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Januari 2022

Atas nama dan mewakili Direksi,


Suryandaru
Direktur Utama


Kurniawan Eko Saputro
Direktur Operasional



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00003/2.0927/AU.1/05/1317-2/1//2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Nanotech Indonesia Global Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nanotech Indonesia Global Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta periode sejak tanggal pendirian 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Head Office	• Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 Jalan Kramat Raya No.7-9 Jakarta 10450 – Indonesia Phone : +62 21 3910600 +62 21 3910580 Fax : +62 21 391583
Branch Office	• Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 Batam 29400 – Indonesia Phone : +62 778 466866 +62 778 461515 Fax : +62 778 462342 • Jl. Sawo Kecik Raya No.2, Tebet Jakarta 12840 - Indonesia Phone : +62 21 28543316

Opini

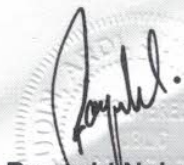
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nanotech Global Indonesia Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta periode sejak tanggal pendirian 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00226/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021, 00214/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/XII/2021 tertanggal 3 Desember 2021 dan 00204/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta periode sejak tanggal pendirian 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan



Raynold Nainggolan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1317

14 Januari 2022



PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	3c,5	4.833.411.413	2.338.581.626	-
Piutang usaha - pihak ketiga	6	975.834.500	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	7	120.024.000	36.300.000	-
Pihak berelasi	3h,7,25c	941.471.120	836.978.018	937.438.570
Persediaan	3d,8	631.623.125	555.136.000	-
Aset lancar lainnya	9	195.000.000	-	-
Total Aset Lancar		<u>7.697.364.158</u>	<u>3.766.995.644</u>	<u>937.438.570</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	3j,24c	26.017.707	22.200.536	-
Aset tetap - neto	3f,10	33.945.950.698	3.490.711.083	764.897.891
Total Aset Tidak Lancar		<u>33.971.968.405</u>	<u>3.512.911.619</u>	<u>764.897.891</u>
TOTAL ASET		<u>41.669.332.563</u>	<u>7.279.907.263</u>	<u>1.702.336.461</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	11	367.795.313	-	-
Beban akrual		32.100.000	-	58.000.000
Pendapatan diterima dimuka	3h,12,25d	698.440.018	16.000.000	-
Utang pihak berelasi	3h,13,25e	168.147.165	-	-
Utang pajak	3j,24a	1.499.907.032	453.449.489	23.748.786
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.766.389.528</u>	<u>469.449.489</u>	<u>81.748.786</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	3h,13,25e	625.828.292	680.343.220	703.183.673
Liabilitas imbalan kerja	3n,26	130.088.533	100.911.529	-
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>755.916.825</u>	<u>781.254.749</u>	<u>703.183.673</u>
Total Liabilitas		<u>3.522.306.353</u>	<u>1.250.704.238</u>	<u>784.932.459</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal				
Rp10.000 per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar - 10.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor - 3.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	14	30.000.000.000	-	-
Saldo laba	15			
Belum ditentukan penggunaannya		4.831.017.331	3.534.625.306	917.404.002
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan dari pengukuran kembali	3n,18	6.612.449	-	-
Subtotal		34.837.629.780	3.534.625.306	917.404.002
Kepentingan nonpengendali	16	3.309.396.430	2.494.577.719	-
Total Ekuitas		38.147.026.210	6.029.203.025	917.404.002
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		41.669.332.563	7.279.907.263	1.702.336.461

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan
Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2021	2020	2020	2019
	Catatan	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
PENDAPATAN NETO	3h,3i,19,25b	13.850.934.227	7.740.174.355	16.039.916.306	4.706.329.182
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3h,3i,20,25b	8.013.393.338	3.937.225.149	6.760.694.135	2.052.816.739
LABA BRUTO		5.837.540.889	3.802.949.206	9.279.222.171	2.653.512.443
BEBAN USAHA	3i,21				
Penjualan		756.629.165	316.077.220	839.175.152	112.610.672
Umum dan administrasi		3.108.861.315	1.892.876.721	3.573.228.864	1.638.984.249
Total Beban Usaha		3.865.490.480	2.208.953.941	4.412.404.016	1.751.594.921
LABA USAHA		1.972.050.409	1.593.995.265	4.866.818.155	901.917.522
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan lain lain	3i,22	35.114.834	12.657.454	249.950.853	15.486.480
Beban lain-lain	3i,23	(7.861.445)	(22.328.996)	(27.170.521)	-
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		27.253.389	(9.671.542)	222.780.332	15.486.480
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		1.999.303.798	1.584.323.723	5.089.598.487	917.404.002
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	3j,24b	(387.113.869)	-	-	-
Tangguhan	3j,24c	6.180.388	11.100.268	22.200.536	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto		(380.933.481)	11.100.268	22.200.536	-
LABA NETO		1.618.370.317	1.595.423.991	5.111.799.023	917.404.002
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	26	11.816.085	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	3j,24c	(2.363.217)	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto		9.452.868	-	-	-
LABA KOMPREHENSIF NETO		1.627.823.185	1.595.423.991	5.111.799.023	917.404.002
LABA PER SAHAM DASAR	3q,17	0,73	0,30	2,62	0,92
Laba netto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		1.296.392.025	297.894.877	2.617.221.304	917.404.002
Kepentingan nonpengendali		321.978.292	1.297.529.114	2.494.577.719	-
Total		1.618.370.317	1.595.423.991	5.111.799.023	917.404.002
Laba komprehensif netto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		1.303.004.474	297.894.877	2.617.221.304	917.404.002
Kepentingan nonpengendali		324.818.711	1.297.529.114	2.494.577.719	-
Total		1.627.823.185	1.595.423.991	5.111.799.023	917.404.002

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan
Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						
		Saldo Laba					
	Modal Saham	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Subtotal	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
Saldo 22 Mei 2019 (tanggal pendirian)	-	-	-	-	-	-	
Laba netto tahun berjalan	-	-	917.404.002	-	917.404.002	-	917.404.002
Saldo 31 Desember 2019	-	-	917.404.002	-	917.404.002	-	917.404.002
Laba netto periode berjalan	-	-	297.894.877	-	297.894.877	1.297.529.114	1.595.423.991
Saldo 30 Juni 2020	-	-	1.215.298.879	-	1.215.298.879	1.297.529.114	2.512.827.993
Saldo 1 Januari 2020	-	-	917.404.002	-	917.404.002	-	917.404.002
Laba netto tahun berjalan	-	-	2.617.221.304	-	2.617.221.304	2.494.577.719	5.111.799.023
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2020	-	-	3.534.625.306	-	3.534.625.306	2.494.577.719	6.029.203.025
Penambahan modal disetor (Catatan 14)	30.000.000.000	-	-	-	30.000.000.000	-	30.000.000.000
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali (Catatan 16)	-	-	-	-	-	520.000.000	520.000.000
Akuisisi entitas anak dari nonpengendali (Catatan 16)	-	-	-	-	-	(30.000.000)	(30.000.000)
Laba netto periode berjalan	-	-	1.296.392.025	-	1.296.392.025	321.978.292	1.618.370.317
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	-	6.612.449	6.612.449	2.840.419	9.452.868
Saldo 30 Juni 2021	30.000.000.000	-	4.831.017.331	6.612.449	34.837.629.780	3.309.396.430	38.147.026.210

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan

Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

					2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
	Catatan	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan		13.557.539.745	7.740.174.355	16.055.916.306	4.706.329.182
Pembayaran kepada pemasok		(7.057.603.450)	(3.484.952.321)	(6.245.694.061)	(2.052.816.739)
Pembayaran kepada karyawan		(1.642.995.603)	(1.255.267.373)	(2.840.870.616)	(346.966.856)
Pembayaran lainnya		(2.233.311.636)	(965.508.419)	(1.834.499.796)	(1.284.085.017)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(31.013.469)	-	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		2.592.615.587	2.034.446.242	5.134.851.833	1.022.460.570
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	10	(796.924.935)	(2.045.463.166)	(2.873.890.306)	(788.205.673)
Penerimaan dari piutang pihak berelasi		893.566.437	1.136.320.276	1.429.848.023	126.036.892
Pembayaran untuk piutang pihak berelasi		(998.059.539)	(422.407.869)	(1.329.387.471)	(1.063.475.462)
Akuisisi kepentingan nonpengendali	1c	(30.000.000)	-	-	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(931.418.037)	(1.331.550.759)	(2.773.429.754)	(1.725.644.243)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan setoran modal	14	200.000.000	-	-	-
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali	16	520.000.000	-	-	-
Penerimaan dari utang pihak berelasi		1.178.630.156	993.286.892	1.029.486.964	995.470.565
Pembayaran untuk utang pihak berelasi		(1.064.997.919)	(101.810.781)	(1.052.327.417)	(292.286.892)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		833.632.237	891.476.111	(22.840.453)	703.183.673
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		2.494.829.787	1.594.371.594	2.338.581.626	-
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		2.338.581.626	-	-	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN		4.833.411.413	1.594.371.594	2.338.581.626	-

Lihat Catatan 30 untuk informasi tambahan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Nanotech Indonesia Global Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 374 tanggal 22 Mei 2019 oleh Nurlisa Uke Desy, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0026712.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 061 Tambahan No. 024422 tanggal 30 Juli 2021. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 30 Juni 2021 oleh Rini Yulianti, SH, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor Perusahaan. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037381.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa. Domisili dan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Nanoplex, Jalan Puspitek, Komplek Perumahan Bantan Lama A No. 12, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 2019.

PT Nanotech Investama Sedaya, didirikan di Republik Indonesia, adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020 dan 2019
Komisaris	Nurul Taufiqu Rochman	Nurul Taufiqu Rochman
Direksi		
Direktur Utama	Suryandaru	Radyum Ikono
Direktur	Mochamad Arief Iskandar	Suryandaru
Direktur	-	Mochamad Arief Iskandar

Personil manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") memiliki masing-masing 29, 27 dan 3 karyawan (tidak diaudit).

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak

PT Nano Herbaltama Internasional ("NHI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 27 Desember 2019 oleh Iman Supriatna, S.H., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0069045.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 28 Desember 2019 dengan kepemilikan saham oleh Perusahaan sebesar 48% dan pihak nonpengendali sebesar 52%. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 15 April 2021 oleh Rini Yulianti, SH, Perusahaan mengambil-alih kepemilikan saham di NHI dari pihak nonpengendali sebesar 3% (setara dengan Rp30.000.000) sehingga kepemilikan saham Perusahaan di NHI menjadi 51,0%.

Penyetoran modal oleh Perusahaan dan pihak nonpengendali di NHI baru dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp510.000.000 dan Rp490.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, sehubungan dengan belum dilakukan penyetoran modal di NHI sehingga modal NHI disajikan sebesar nihil. Sehingga, sehubungan dengan setoran modal baru dilakukan pada bulan Juni 2021 maka pada tanggal 30 Juni 2021 NHI mencatat modal sebesar Rp1.000.000.000.

NHI bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan, dan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak bulan Januari 2020. Total aset NHI sebelum eliminasi pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.930.044.058, Rp5.247.060.224 dan nihil. NHI berdomisili di Kota Tangerang Selatan.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 namun tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- a. Amandemen PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- b. Amandemen PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- c. Amendemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- d. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
- e. PSAK No. 73, "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Grup menerapkan PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian". Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian diperoleh ketika Perusahaan (investor) terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana jumlah tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan bank, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Persediaan

Grup menerapkan PSAK No. 14 "Persediaan". Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First-In First-Out* (FIFO).

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Biaya perolehan terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya *overhead* produksi.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

e. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Grup menerapkan PSAK No. 16 "Aset Tetap". Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Taksiran Masa Manfaat	Persentase
Bangunan	20 tahun	5%
Mesin dan perlengkapan	4 - 8 tahun	12,5% - 25,0%
Peralatan dan perabotan kantor	2 - 4 tahun	25,0% - 50,0%

Masa manfaat aset tetap dan metode depresiasi ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. ISAK No. 25, "Hak Atas Tanah", menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan" pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum dan umur ekonomis tanah.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Grup menerapkan PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset". Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset tersebut diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

h. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Grup mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

- a. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - (i) mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk induk, entitas anak dan *fellow subsidiaries*);
 - (ii) memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - (iii) memiliki pengendalian bersama atas entitas.
- b. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- c. Pihak tersebut adalah *Joint Ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venturer*;
- d. Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- e. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d);
- f. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau
- g. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Grup mengakui pendapatan ketika Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Beban diakui ketika penurunan manfaat ekonomis masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

j. Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan". Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Grup mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Grup menerapkan PSAK No. 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing". Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 terhadap 1USD adalah masing-masing sebesar Rp14.496, Rp14.105 dan Rp13.901.

l. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan". Grup mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

1. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- (ii) Investasi ekuitas dimana Grup telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Deviden diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Grup mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan konsolidasiannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

m. Pengukuran Nilai Wajar

Grup menerapkan PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar". Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

n. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Grup seperti gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran manfaat pensiun, yang diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan Pascakerja

Grup menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan PSAK No. 24 "Imbalan Kerja". PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika Grup memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka Grup mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Grup mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, Grup dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba rugi.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Grup mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon. Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi ketika Grup mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

o. Provisi dan Kontinjensi

Grup menerapkan PSAK No. 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

p. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Grup mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

q. Laba atau Rugi per Saham

Grup menerapkan PSAK No. 56 "Laba per Saham". Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Grup mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- (a) yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa,
- (b) yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa, dan
- (c) yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan dan penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rp, karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi, harga jual barang dan biaya tenaga kerja, bahan baku, serta biaya lain dari pengadaan barang atau jasa dalam mata uang Rp.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 3.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Menentukan nilai wajar dan perhitungan dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar melalui laba rugi dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 8.

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap 2 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan beban untuk imbalan kerja Grup tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 26.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Namun tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Grup melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas	17.188.637	200.667.645	-
Kas di bank			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.828.362.943	34.020.484	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.709.417.331	2.103.893.497	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	220.196.108	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	58.246.394	-	-
Subtotal	4.816.222.776	2.137.913.981	-
Total	4.833.411.413	2.338.581.626	-

Seluruh kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak Ketiga			
Harmoni	282.320.000	-	-
Eman Hermanzah	196.000.000	-	-
PT Haramayn Lintas Benua	138.500.000	-	-
CV Herbindo Persada	110.000.000	-	-
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	249.014.500	-	-
Total	975.834.500	-	-

Seluruh piutang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belum jatuh tempo	975.834.500	-	-
Jatuh tempo:			
1 - 30 hari	-	-	-
31 - 60 hari	-	-	-
Lebih dari 60 hari	-	-	-
Total	975.834.500	-	-

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha tidak diperlukan karena seluruh piutang usaha dapat tertagih.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak Ketiga	120.024.000	36.300.000	-
Pihak Berelasi (Catatan 25c)			
PT Nanovasi Rekayasa Indonesia	700.000.000	-	-
PT Nanotech Herbal Indonesia	88.478.305	53.110.500	-
Nurul Taufiqu Rochman	72.000.000	-	-
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	51.992.815	605.876.541	299.648.966
PT Nanotech Investama Sedaya (NIS)	14.500.000	-	-
PT Nanotech Riset Investama (NRI)	14.500.000	-	-
PT Partner Impian Milenial	-	165.000.000	57.000.000
CV Nanotech Indonesia	-	12.990.977	580.789.604
Subtotal	941.471.120	836.978.018	937.438.570
Total	1.061.495.120	873.278.018	937.438.570

Piutang lain-lain dari pihak ketiga merupakan piutang atas pinjaman kepada karyawan.

Piutang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Seluruh piutang ini didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan diberikan tanpa jaminan.

Pada tanggal 29 Januari 2021, NHI, entitas anak, menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan PT Nanotech Herbal Indonesia dimana NHI memberikan pinjaman kepada PT Nanotech Herbal Indonesia sebesar Rp88.478.305 dan dikenakan bunga sebesar 2,5% dari jumlah pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh piutang ini telah lunas.

Pada tanggal 20 April 2021, NHI, entitas anak, menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan Nurul Taufiqu Rochman dimana NHI memberikan pinjaman kepada Nurul Taufiqu Rochman sebesar Rp72.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan. Pada tanggal 15 Oktober 2021, seluruh piutang ini telah lunas.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Indonesia dimana Perusahaan memberikan pinjaman kepada Yayasan dengan plafon maksimal sebesar Rp55.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan untuk setiap pencairan kredit, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan. Pada tanggal 14 Oktober 2021, seluruh piutang ini telah lunas.

Pada tanggal 30 Juni 2021, piutang dari NIS dan NRI merupakan piutang tanpa bunga yang dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per hari keterlambatan dan jangka waktu pengembaliannya paling lama tanggal 14 Oktober 2021. Pada tanggal 14 Oktober 2021, seluruh piutang ini telah lunas.

Pada tanggal 25 Juni 2021, NHI, entitas anak, menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan PT Nanovasi Rekayasa Indonesia dimana NHI memberikan pinjaman kepada PT Nanovasi Rekayasa Indonesia sebesar Rp700.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,0% per tahun dari jumlah pinjaman terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh piutang ini telah lunas.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang lain-lain tidak diperlukan karena seluruh piutang lain-lain dapat tertagih.

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Bahan baku	565.431.000	555.136.000	-
Bahan pendukung	2.647.125	-	-
Kemasan	63.545.000	-	-
Total	<u>631.623.125</u>	<u>555.136.000</u>	<u>-</u>

Persediaan tidak diasuransikan karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kemungkinan kerugian atas persediaan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Uang muka jasa profesional	141.000.000	-	-
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	54.000.000	-	-
Total	195.000.000	-	-

Uang muka jasa profesional merupakan uang muka atas jasa profesional yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana (IPO). Biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tambahan Modal Disetor" pada saat IPO Perusahaan terlaksana.

Lain-lain merupakan uang muka atas jasa pengujian yang dibayarkan kepada PT Tunas Energy Servis. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, uang muka ini telah terealisasi.

10. ASET TETAP

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 30 Juni 2021
Biaya Perolehan				
Tanah	1.500.000.000	7.040.000.000	-	8.540.000.000
Bangunan dan prasarana	891.706.200	8.765.952.900	-	9.657.659.100
Mesin	1.187.980.893	14.567.623.164	-	15.755.604.057
Peralatan dan perabotan kantor	82.408.886	223.348.871	-	305.757.757
Total Biaya Perolehan	3.662.095.979	30.596.924.935	-	34.259.020.914
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	30.483.828	28.096.269	-	58.580.097
Mesin	125.666.886	80.116.790	-	205.783.676
Peralatan dan perabotan kantor	15.234.182	33.472.261	-	48.706.443
Total Akumulasi Penyusutan	171.384.896	141.685.320	-	313.070.216
Jumlah Tercatat	3.490.711.083			33.945.950.698

	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Biaya Perolehan				
Tanah	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Bangunan	-	891.706.200	-	891.706.200
Mesin	773.665.673	414.315.220	-	1.187.980.893
Peralatan dan perabotan kantor	14.540.000	67.868.886	-	82.408.886
Total Biaya Perolehan	788.205.673	2.873.890.306	-	3.662.095.979

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	30.483.828	-	30.483.828
Mesin	22.096.115	103.570.771	-	125.666.886
Peralatan dan perabotan kantor	1.211.667	14.022.515	-	15.234.182
Total Akumulasi Penyusutan	23.307.782	148.077.114	-	171.384.896
Jumlah Tercatat	764.897.891			3.490.711.083

	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Biaya Perolehan				
Mesin	-	773.665.673	-	773.665.673
Peralatan dan perabotan kantor	-	14.540.000	-	14.540.000
Total Biaya Perolehan	-	788.205.673	-	788.205.673
Akumulasi Penyusutan				
Mesin	-	22.096.115	-	22.096.115
Peralatan dan perabotan kantor	-	1.211.667	-	1.211.667
Total Akumulasi Penyusutan	-	23.307.782	-	23.307.782
Jumlah Tercatat	-			764.897.891

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Beban pokok pendapatan	104.633.892	58.997.232	134.054.598	22.096.115
Beban umum dan administrasi	37.051.428	2.500.832	14.022.516	1.211.667
Total	141.685.320	61.498.064	148.077.114	23.307.782

Pada tanggal 30 Juni 2021, penambahan aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana, dengan total keseluruhan sebesar Rp15.805.952.900, merupakan penambahan dari (i) pembelian tanah dan bangunan oleh Perusahaan sebesar Rp14.400.000.000 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 28 Juni 2021 dengan luas tanah dan bangunan sebesar 374 m² yang berlokasi di Kelurahan Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 806/Setu atas nama Nurul Taufiqu Rochman; (ii) pembelian tanah senilai Rp1.000.000.000 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 28 Juni 2021 dengan luas tanah sebesar 400 m² yang berlokasi di Kelurahan Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan SHM No. 00267/Setu atas nama Sopiah (Catatan 31); serta (iii) penambahan atas biaya renovasi gedung sebesar Rp405.952.900. Penambahan aset tanah dan bangunan ini diperuntukkan untuk kantor operasional Perseroan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2021, penambahan mesin sebesar Rp14.567.623.164 merupakan pembelian mesin dari pihak ketiga, yang terdiri dari penambahan mesin di Perusahaan sebesar Rp14.447.447.700 dan di PT Nano Herbaltama Internasional, entitas anak, sebesar Rp120.175.464. Atas penambahan mesin di Perusahaan sebesar Rp14.400.000.000 merupakan pembelian mesin yang dibayarkan oleh PT Nanotech Investama Sedaya (NIS) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 Juni 2021 yang selanjutnya pada tanggal yang sama, NIS mengalihkan sebagian hak tagihnya kepada PT Nanotech Riset Investama (NRI) sebesar Rp4.470.000.000 berdasarkan Surat Pengalihan Piutang antara NIS dan NRI. Pada tanggal 30 Juni 2021, seluruh hak tagih NIS dan NRI tersebut dikonversi menjadi saham berdasarkan Akta Notaris No. 35 oleh Rini Yulianti, SH. (Catatan 14). Penambahan aset mesin ini diperuntukkan untuk kegiatan operasional.

Pada tanggal 30 Juni 2021, penambahan perabotan dan peralatan kantor sebesar Rp223.348.871 seluruhnya merupakan pembelian dari pihak ketiga. Penambahan perabotan dan peralatan kantor diperuntukkan untuk kegiatan operasional.

Pada tanggal 31 Desember 2020, penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan dengan nilai sebesar Rp2.391.706.200 merupakan penambahan dari pembelian tanah dan bangunan dari pihak ketiga oleh NHI sebesar Rp2.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 8 tanggal 7 September 2020 dengan luas tanah dan bangunan sebesar 389 m² yang berlokasi di Kampung Cikoleang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dengan SHM No. 1008/Pabuaran atas nama Yasin Holiyanto (Catatan 31) dan sebesar Rp391.706.200 merupakan biaya renovasi atas bangunan. Penambahan aset tanah dan bangunan ini diperuntukkan untuk gedung pabrik NHI.

Penambahan mesin, perabotan dan peralatan kantor masing-masing sebesar Rp414.315.220 dan Rp67.868.886 pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar Rp773.665.673 dan Rp14.540.000 pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya merupakan pembelian dari pihak ketiga. Penambahan mesin, perabotan dan peralatan kantor ini diperuntukkan untuk kegiatan operasional.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan yang dihentikan dari penggunaan aktif, serta aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap belum diasuransikan. Sedangkan pada tanggal 30 Juni 2021, aset tetap Grup berupa bangunan dan mesin, telah diasuransikan atas risiko kerugian secara *all risk* kepada pihak ketiga yaitu PT BRI Insurance dan PT Asuransi Total bersama, dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp25.224.531.500. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai atas aset tetap.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak Ketiga			
PT Tirta Buana Kemindo	330.000.000	-	-
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	37.795.313	-	-
Total	367.795.313	-	-

Seluruh utang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Grup tidak memberikan jaminan atas utangnya kepada pemasok.

12. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak Ketiga			
PT Mineering Energi Internal	431.928.580	-	-
Harmoni	101.577.438	-	-
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	54.934.000	-	-
Subtotal	588.440.018	-	-
Pihak Berelasi (Catatan 25d)			
Etik Mardiyati	110.000.000	-	-
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	-	16.000.000	-
Subtotal	110.000.000	16.000.000	-
Total	698.440.018	16.000.000	-

Pendapatan diterima dimuka dari pihak ketiga merupakan uang muka penjualan dari pelanggan yang diterima oleh PT Nano Herbaltama Internasional atas penjualan propolis.

Pendapatan diterima dimuka dari pihak berelasi merupakan uang muka jasa diterima oleh Perusahaan atas jasa layanan teknologi R&D yang masih dalam proses penyelesaian.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang jangka pendek			
PT Nanotech Herbal Indonesia	156.680.000	-	-
CV Nanotech Indonesia	11.467.165	-	-
Subtotal	168.147.165	-	-
Utang jangka panjang			
Nurul Taufiqu Rochman	625.828.292	680.343.220	703.183.673
Total	793.975.457	680.343.220	703.183.673

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak berelasi. Seluruh pinjaman didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan diberikan tanpa jaminan.

Pada tanggal 1 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan Nurul Taufiqu Rochman dimana Perusahaan mendapat pinjaman dengan plafon maksimal sebesar Rp700.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 24 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan untuk setiap pencairan kredit, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2021. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh utang ini telah dilunasi.

Pada tanggal 15 Maret 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan PT Nanotech Herbal Indonesia dimana Perusahaan mendapat pinjaman sebesar Rp156.680.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 7 bulan. Apabila setelah jatuh tempo belum terdapat pelunasan maka diperpanjang otomatis sampai dengan 14 Oktober 2022. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,0% per tahun terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh utang ini telah dilunasi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan CV Nanotech Indonesia dimana Perusahaan mendapat pinjaman sebesar Rp11.467.165 yang akan dilunasi paling lambat tanggal 30 Oktober 2021 dan akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari jika terjadi keterlambatan pembayaran. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2021. Utang ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 15 Oktober 2021.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	30 Juni 2021		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
PT Nanotech Investama Sedaya	2.550.000	85,00%	25.500.000.000
PT Nanotech Riset Investama	450.000	15,00%	4.500.000.000
Total	3.000.000	100%	30.000.000.000

Pemegang Saham	31 Desember 2020 dan 2019		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
Nurul Taufiqu Rochman	290.000	29,00%	2.900.000.000
Radyum Ikono	220.000	22,00%	2.200.000.000
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	190.000	19,00%	1.900.000.000
Suryandaru	150.000	15,00%	1.500.000.000
Mochamad Arief Iskandar	150.000	15,00%	1.500.000.000
Total	1.000.000	100%	10.000.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pemegang saham belum melakukan penyetoran atas modal tersebut sehingga Perusahaan menyajikan modal ditempatkan dan disetor masing-masing sebesar nihil.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan No. 374 tanggal 22 Mei 2019 oleh Nurlisa Uke Desy, SH., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0026712.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086018.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019, para pemegang saham telah menyetujui untuk mendirikan Perusahaan dengan modal dasar sebesar Rp10.000.000.000 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- Nurul Taufiqu Rochman sebesar Rp2.900.000.000.
- Radyum Ikono sebesar Rp2.200.000.000.
- Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia sebesar Rp1.900.000.000.
- Suryandaru sebesar Rp1.500.000.000.
- Mochamad Arief Iskandar sebesar Rp1.500.000.000.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 18 tanggal 15 April 2021 oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023079.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 16 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069757.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 16 April 2021, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

- (i) memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan tahun 2026;
- (ii) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017;
- (iii) menambah modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp10.000.000.000 menjadi sebesar Rp10.200.000.000 dimana pengeluaran 20.000 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000 dilakukan dengan setoran tunai dan diambil bagian secara proporsional oleh seluruh pemegang saham sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - (a) Nurul Taufiqu Rochman dari Rp2.900.000.000 sebesar Rp2.958.000.000.
 - (b) Radyum Ikono dari Rp2.200.000.000 sebesar Rp2.244.000.000.
 - (c) Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia dari Rp1.900.000.000 menjadi Rp1.938.000.000.
 - (d) Suryandaru dari Rp1.500.000.000 sebesar Rp1.530.000.000.
 - (e) Mochamad Arief Iskandar dari Rp1.500.000.000 sebesar Rp1.530.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 27 tanggal 20 April 2021 oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0035241.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108617.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp10.200.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000 dan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dari Rp Rp10.200.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000 sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- (a) Nurul Taufiqu Rochman dari Rp2.958.000.000 sebesar Rp58.000.000.
- (b) Radyum Ikono dari Rp2.244.000.000 sebesar Rp44.000.000.
- (c) Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia dari Rp1.938.000.000 menjadi Rp38.000.000.
- (d) Suryandaru dari Rp1.530.000.000 sebesar Rp30.000.000.
- (e) Mochamad Arief Iskandar dari Rp1.530.000.000 sebesar Rp30.000.000.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 30 tanggal 25 Juni 2021, oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0403935 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113837.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui:

- (i) penjualan seluruh saham dalam Perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan sebanyak 3.800 saham, Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 2.800 saham, Suryandaru sebanyak 3.000 saham, Mochamad Arief Iskandar sebanyak 3.000 saham dan Radyum Ikono sebanyak 4.400 saham kepada PT Nanotech Investama Sedaya, dan
- (ii) penjualan saham dalam Perusahaan yang dimiliki oleh Nurul Taufiqu Rochman sebanyak 3.000 saham kepada PT Nanotech Riset Investama,

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- (a) PT Nanotech Investama Sedaya sebanyak 17.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp170.000.000, dan
- (b) PT Nanotech Riset Investama sebanyak 3.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 35 tanggal 30 Juni 2021 oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0037381.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115470.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0409142 tanggal 30 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00115470.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham telah mengambil keputusan atas hal-hal berikut:

- (i) menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- (ii) menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp200.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp200.000.000 menjadi sebesar Rp30.000.000.000, serta pengeluaran saham baru sebanyak 2.980.000.000 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.800.000.000 yang diambil bagian dan dilakukan oleh:
 - (a) PT Nanotech Investama Sedaya sebesar Rp15.400.000.000 melalui konversi utang sebagaimana diuraikan dalam poin (iii).
 - (b) PT Nanotech Investama Sedaya sebesar Rp9.930.000.000 melalui konversi utang sebagaimana diuraikan dalam poin (iii).
 - (c) PT Nanotech Riset Investama sebesar Rp4.470.000.000 melalui konversi utang sebagaimana diuraikan dalam poin (iii).

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. MODAL SAHAM (Lanjutan)

(iii) menyetujui konversi utang Perusahaan kepada:

- (a) PT Nanotech Investama Sedaya sebesar Rp15.400.000.000 terdiri dari 1.540.000 saham yang timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) Nurul Taufiqu Rochman kepada Perusahaan yang dialihkan kepada PT Nanotech Investama Sedaya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang ("Cessie") atas pembelian tanah dan bangunan tertanggal 29 Juni 2021,
- (b) PT Nanotech Investama Sedaya sebesar Rp9.930.000.000 terdiri dari 993.000 saham yang timbul dari transaksi pembelian mesin yang dibayarkan oleh PT Nanotech Investama Sedaya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Perusahaan kepada PT Nanotech Investama Sedaya tertanggal 29 Juni 2021,
- (c) PT Nanotech Riset Investama sebesar Rp4.470.000.000 terdiri dari 447.000 saham yang timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) PT Nanotech Investama Sedaya kepada Perusahaan yang dialihkan kepada PT Nanotech Riset Investama berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang ("Cessie") atas pembelian mesin tertanggal 29 Juni 2021.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- (a) PT Nanotech Investama Sedaya sebanyak 2.550.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.500.000.000.
- (b) PT Nanotech Riset Investama sebanyak 450.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000.

15. SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal periode/tahun	3.534.625.306	917.404.002	-
Laba periode/tahun berjalan	1.296.392.025	2.617.221.304	917.404.002
Saldo Akhir Periode/Tahun	4.831.017.331	3.534.625.306	917.404.002

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, manajemen belum membentuk cadangan atas saldo laba.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini terdiri dari

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal periode/tahun	2.494.577.719	-	-
Setoran modal nonpengendali	520.000.000	-	-
Bagian laba nonpengendali	321.978.292	2.494.577.719	-
Bagian penghasilan komprehensif lain nonpengendali	2.840.419	-	-
Akuisisi saham nonpengendali	(30.000.000)	-	-
Saldo Akhir Periode/Tahun	3.309.396.430	2.494.577.719	-

17. LABA PER SAHAM DASAR

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.296.392.025	297.894.877	2.617.221.304	917.404.002
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar	1.773.222.222	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Laba Neto per Saham Dasar	0,73	0,30	2,62	0,92

Pada tanggal 12 Oktober 2021, nilai nominal per saham berubah dari Rp10.000 menjadi Rp10 per saham sesuai dengan Akta Notaris (Catatan 32). Oleh karena itu, penghitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian disesuaikan secara retrospektif.

18. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	6.612.449	-	-
Saldo Akhir	6.612.449	-	-

Penambahan penghasilan komprehensif lain terdiri dari keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN NETO

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Jasa				
Pihak berelasi	5.574.491.244	1.206.540.673	3.575.802.808	3.159.907.180
Pihak ketiga	3.180.146.619	-	-	-
Subtotal	8.754.637.863	1.206.540.673	3.575.802.808	3.159.907.180
Penjualan propolis				
Pihak ketiga	4.589.932.727	5.402.131.932	10.237.450.932	19.798.002
Pihak berelasi	506.363.637	32.599.000	32.599.000	-
Subtotal	5.096.296.364	5.434.730.932	10.270.049.932	19.798.002
Lain-lain				
Pihak ketiga	-	1.024.962.750	1.276.696.750	1.526.624.000
Pihak berelasi	-	73.940.000	917.366.816	-
Subtotal	-	1.098.902.750	2.194.063.566	1.526.624.000
Total	13.850.934.227	7.740.174.355	16.039.916.306	4.706.329.182

Rincian pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Pihak Ketiga				
CV Prima Berkah Nusantara	2.591.538.628	-	-	-
PT Tirta Buana Kemindo	1.318.351.818	-	-	-
PT Arminareka Pharmasia				
Pratama	978.829.092	633.360.000	1.462.460.000	-
PT Cheria Teknologi	900.000.000	-	-	-
Bagus Adji	579.290.912	-	-	-
CV Pramanusa Gemilang	-	4.575.211.232	7.615.211.232	-
PT Kartika Bima Medikatama	-	567.600.000	567.600.000	-
Bagus	-	115.000.000	541.650.000	-
Gunawan Budiharjo NASA	-	-	-	654.100.000
PT Era Mitra Perdana	-	-	-	584.725.000
Subtotal	6.368.010.450	5.891.171.232	10.186.921.232	1.238.825.000

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN NETO (Lanjutan)

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Pihak Berelasi (Catatan 25)				
PT Graha Nanotech Indonesia	2.969.872.728	-	-	-
PT Nanobubble Karya Indonesia	1.098.962.342	-	-	-
CV Nanotech Indonesia	998.000.000	1.153.453.673	1.453.586.951	2.729.907.180
PT Nanotech Natura Indonesia	645.022.727	-	-	-
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	66.246.543	53.087.000	2.122.215.857	430.000.000
Subtotal	5.778.104.340	1.206.540.673	3.575.802.808	3.159.907.180
Total	12.146.114.790	7.097.711.905	13.762.724.040	4.398.732.180

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Beban Pokok atas Penjualan				
Persediaan bahan baku				
Awal periode/tahun	555.136.000	-	-	-
Pembelian	744.912.350	2.376.744.447	3.785.557.550	631.572.399
Akhir periode/tahun	(631.623.125)	(492.912.000)	(555.136.000)	-
Upah langsung	664.481.700	448.372.828	1.070.136.074	-
Jasa maklon	539.709.700	373.488.000	667.370.000	-
Beban produksi tidak langsung	775.538.010	587.180.829	774.444.545	2.074.140
Subtotal	2.648.154.635	3.292.874.104	5.742.372.169	633.646.539
Beban Pokok atas Jasa				
Material	4.467.650.020	501.346.548	806.038.650	1.290.361.085
Tenaga ahli dan profesional	584.798.155	42.367.600	111.422.800	106.713.000
Overhead	312.790.528	100.636.897	100.860.516	22.096.115
Subtotal	5.365.238.703	644.351.045	1.018.321.966	1.419.170.200
Total	8.013.393.338	3.937.225.149	6.760.694.135	2.052.816.739

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

Rincian pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Pihak Ketiga				
CV Inovasi Nusantara Muda	1.215.025.200	-	-	-
PT Tirta Buana Kemindo	300.000.000	669.000.000	747.000.000	-
Subtotal	1.515.025.200	669.000.000	747.000.000	-
Pihak Berelasi (Catatan 25)				
CV Karya Teknologi	1.820.634.000	49.304.871	57.835.304	-
PT Partner Impian Millenial	850.698.000	-	-	-
PT Nanotech Natura Indonesia	513.775.500	100.000.000	100.000.000	437.110.140
PT Nanovasi Rekayasa Indonesia	416.384.760	860.049.946	1.748.871.470	799.018.229
PT Nano Herbal Indonesia	94.575.000	-	697.292.493	-
Subtotal	3.696.067.260	1.009.354.817	2.603.999.267	1.236.128.369
Total	5.211.092.460	1.678.354.817	3.350.999.267	1.236.128.369

21. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Beban Penjualan				
Gaji, tunjangan dan bonus	160.537.223	123.887.514	259.127.620	10.366.856
Transportasi	112.773.700	47.164.556	99.193.256	28.785.500
Komisi	296.178.049	92.200.000	373.372.000	-
Lain-lain	187.140.193	52.825.150	107.482.276	73.458.316
Subtotal	756.629.165	316.077.220	839.175.152	112.610.672
Beban Umum dan Administrasi				
Legal dan jasa profesional	1.059.683.333	-	-	-
Gaji, tunjangan dan bonus	766.352.680	713.462.796	1.417.306.922	394.600.000
Donasi dan beasiswa	400.466.667	561.260.618	1.004.120.062	777.971.176
Operasional kantor	127.297.076	19.530.500	31.928.340	50.606.726
Makan dan transportasi	123.526.471	39.094.437	60.083.433	192.013.131

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN USAHA (Lanjutan)

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Pemeliharaan dan perbaikan	117.886.308	190.148.332	254.155.833	102.255.000
Pajak dan perizinan	96.598.147	59.849.525	218.365.029	27.628.900
Listrik dan kebersihan	83.268.725	25.275.189	64.319.747	7.000.000
Imbalan kerja (Catatan 26)	40.993.089	50.455.765	100.911.529	-
Sewa kantor dan kendaraan	40.936.500	45.242.250	149.504.000	33.900.000
Pajak final	-	38.700.871	80.199.582	23.531.646
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	251.852.319	149.856.438	192.334.387	29.477.670
Subtotal	3.108.861.315	1.892.876.721	3.573.228.864	1.638.984.249
Total	3.865.490.480	2.208.953.941	4.412.404.016	1.751.594.921

22. PENGHASILAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Penghasilan Lain-lain				
Penghasilan bunga	25.461.452	9.294.660	25.409.434	-
Lain-lain	9.653.382	3.362.794	224.541.419	15.486.480
Total	35.114.834	12.657.454	249.950.853	15.486.480

23. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Beban Lain-lain				
Administrasi bank	(7.791.437)	(2.978.995)	(7.820.520)	-
Lain-lain	(70.008)	(19.350.001)	(19.350.001)	-
Total	(7.861.445)	(22.328.996)	(27.170.521)	-

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pajak penghasilan			
Pasal 21	50.360.000	44.717.000	-
Pasal 23	13.411.476	339.940	217.140
Pasal 29	356.100.400	-	-
Pajak final	21.586.676	103.731.227	23.531.646
Pajak Pertambahan Nilai	1.055.543.576	300.756.418	-
Denda dan penalti pajak	2.904.904	3.904.904	-
Total	1.499.907.032	453.449.489	23.748.786

- b. Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan taksiran laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Laba sebelum manfaat (beban)				
pajak penghasilan menurut				
laporan laba rugi dan				
penghasilan komprehensif				
lain konsolidasian	1.999.303.798	1.584.323.723	5.089.598.487	917.404.002
Laba entitas anak sebelum				
manfaat (beban) pajak				
penghasilan	(1.075.654.052)	(2.490.069.361)	(4.786.906.977)	-
Eliminasi	631.786.710	1.197.719.182	2.302.687.126	-
Laba sebelum manfaat (beban)				
pajak penghasilan yang				
diatribusikan kepada				
Perusahaan	1.555.436.456	291.973.544	2.605.378.636	917.404.002
Beda tetap	75.142.527	(291.973.544)	(2.605.378.636)	(917.404.002)
Beda temporer	18.026.431	-	-	-
Taksiran laba kena pajak -				
Perusahaan	1.648.605.414	-	-	-

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Beban pajak penghasilan - kini				
Perusahaan	258.616.758	-	-	-
Entitas Anak	128.497.111	-	-	-
Total	387.113.869	-	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:				
Perusahaan	31.013.469	-	-	-
Entitas Anak	-	-	-	-
Total	31.013.469	-	-	-
Utang pajak penghasilan - pasal 29				
Perusahaan	227.603.289	-	-	-
Entitas Anak	128.497.111	-	-	-
Total	356.100.400	-	-	-

Perusahaan dan Entitas Anak menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Berdasarkan PP tersebut atas penghasilan dari peredaran usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Perusahaan dan Entitas Anak menghitung estimasi beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 31E dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku, dan mempertimbangkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang keringanan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22%.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 17 September 2021, Perusahaan telah menerima persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Banten untuk pemindahbukuan atas setoran pajak penghasilan badan tahun 2020 menjadi setoran atas pajak penghasilan final mulai periode Juni 2019 - Desember 2020 dan pajak penghasilan badan tahun 2021.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERPAJAKAN *(Lanjutan)***c. Aset Pajak Tangguhan**

	Saldo 1 Januari 2021	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 30 Juni 2021
Imbalan kerja	22.200.536	6.180.388	(2.363.217)	26.017.707
	Saldo 1 Januari 2020	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2020
Imbalan kerja	-	22.200.536	-	22.200.536
	Saldo 1 Januari 2019	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2019
Imbalan kerja	-	-	-	-

d. Administrasi

Undang-undang Perpajakan Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak fiskus tidak melakukan pemeriksaan, maka SPT Tahunan Perusahaan dianggap rampung. Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan akan diselesaikan oleh Perusahaan saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Konteks Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini bertujuan untuk memberikan relaksasi terhadap sejumlah undang-undang dan peraturan untuk menangani dampak COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam peraturan baru ini, termasuk antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022, dari 22% menjadi 20%; dan
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Entitas	Hubungan	Sifat Transaksi
Nurul Taufiqu Rochman	Pemegang saham sebelumnya	Piutang/Utang
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	Pemegang saham sebelumnya	Piutang
CV Nanotech Indonesia	Afiliasi	Piutang/Utang
PT Nanovasi Rekayasa Indonesia	Afiliasi	Piutang
PT Nanotech Herbal Indonesia	Afiliasi	Piutang
PT Nanotech Investama Sedaya	Afiliasi	Piutang
PT Nanotech Riset Investama	Afiliasi	Piutang
Etik Mardiyati	Pemegang saham sebelumnya	Utang
PT Partner Impian Milenial	Afiliasi	Piutang

b. Pendapatan dan Pembelian

Pendapatan dari pihak berelasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa dan penjualan barang, dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
PT Graha Nanotech Indonesia	2.962.168.224	-	-	-
PT Nanobubble Karya Indonesia	1.091.257.838	-	350.000	-
CV Nanotech Indonesia	994.918.199	1.153.453.673	1.453.586.951	2.729.907.180
PT Nanotech Natura Indonesia	640.400.025	-	-	-
PT Natural Nusantara	156.209.099	17.500.000	783.000.000	-
Nurul Taufiqu Rochman	153.098.199	33.534.000	33.534.000	-
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	79.344.199	53.087.000	2.124.877.451	430.000.000
Arief Iskandar	3.459.099	18.345.000	18.345.000	-
PT Partner Impian Milenial	-	25.320.000	25.320.000	-
Nurwenda Novan Maulana	-	5.400.000	5.400.000	-
Radyum Ikono	-	3.440.000	3.440.000	-

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
PT Nanotech Herbal Indonesia	-	3.000.000	3.000.000	-
PT Smartek Sinergi Indonesia	-	-	74.915.222	-
PT Tekno Pamulang Jaya	-	-	-	75.000.000
Total	6.080.854.882	1.313.079.673	4.525.768.624	3.234.907.180
Persentase terhadap total pendapatan konsolidasian	43,90%	16,96%	28,22%	68,74%

Pembelian dari pihak berelasi merupakan pembelian atas material bahan baku, dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020	2020	2019
	(Enam Bulan)	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
CV Karya Teknologi	1.820.634.000	49.304.871	57.835.304	-
PT Partner Impian Milenial	850.698.000	-	-	-
PT Nanotech Natura Indonesia	513.775.500	100.000.000	100.000.000	437.110.140
PT Nanovasi Rekayasa Indonesia	416.384.760	860.049.946	1.748.871.470	799.018.229
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	406.739.868	52.095.200	125.150.400	56.212.200
PT Nanobubble Karya Indonesia	258.068.664	10.050.000	69.440.000	307.180.300
PT Nano Herbal Indonesia	94.575.000	-	697.292.493	-
Sentra HKI Nano Center Indonesia	5.300.000	-	-	-
PT Graha Nanotech Indonesia	-	251.202.400	264.577.400	-
PT Smartek Sinergi Indonesia	-	51.744.648	51.744.648	66.755.000
PT Tekno Pamulang Jaya	-	18.000.000	18.000.000	267.560.910
CV Transfer Inovasi	-	13.800.000	79.375.145	79.459.845
PT Sinergi Nanotech Indonesia	-	1.130.000	1.130.000	-
Total	4.366.175.792	1.407.377.065	3.213.416.860	2.013.296.624
Persentase terhadap beban pokok pendapatan konsolidasian	54,49%	35,75%	47,53%	98,07%

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

c. Piutang Lain-lain

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Nanovasi Rekayasa Indonesia	700.000.000	-	-
PT Nanotech Herbal Indonesia	88.478.305	53.110.500	-
Nurul Taufiqu Rochman	72.000.000	-	-
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	51.992.815	605.876.541	299.648.966
PT Nanotech Investama Sedaya	14.500.000	-	-
PT Nanotech Riset Investama	14.500.000	-	-
CV Nanotech Indonesia	-	12.990.977	580.789.604
PT Partner Impian Milenial	-	165.000.000	57.000.000
Total	941.471.120	836.978.018	937.438.570
Persentase terhadap total aset konsolidasian	2,26%	11,50%	55,07%

Piutang pihak berelasi non-usaha merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Seluruh piutang ini didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan diberikan tanpa jaminan.

Pada tanggal 29 Januari 2021, NHI, entitas anak, menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan PT Nanotech Herbal Indonesia dimana NHI memberikan pinjaman kepada PT Nanotech Herbal Indonesia sebesar Rp88.478.305 dan dikenakan bunga sebesar 2,5% dari jumlah pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh piutang ini telah dilunasi.

Pada tanggal 20 April 2021, NHI, entitas anak, menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan Nurul Taufiqu Rochman dimana NHI memberikan pinjaman kepada Nurul Taufiqu Rochman sebesar Rp72.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, saldo piutang ini telah lunas. Pada tanggal 15 Oktober 2021, seluruh piutang ini telah dilunasi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Indonesia dimana Perusahaan memberikan pinjaman kepada Yayasan dengan plafon maksimal sebesar Rp55.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan untuk setiap pencairan kredit, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan. Pada tanggal 14 Oktober 2021, seluruh piutang ini telah dilunasi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, piutang dari NIS dan NRI merupakan piutang tanpa bunga yang dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per hari keterlambatan dan jangka waktu pengembaliannya paling lama tanggal 14 Oktober 2021. Pada tanggal 14 Oktober 2021, seluruh piutang ini telah dilunasi.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada tanggal 25 Juni 2021, NHI, entitas anak, menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan PT Nanovasi Rekayasa Indonesia dimana NHI memberikan pinjaman kepada PT Nanovasi Rekayasa Indonesia sebesar Rp700.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,0% per tahun dari jumlah pinjaman terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh piutang ini telah dilunasi.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Etik Mardiyati	110.000.000	-	-
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia	-	16.000.000	-
Total	110.000.000	16.000.000	-
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	3,12%	1,28%	0,00%

Pendapatan diterima dimuka merupakan uang muka jasa diterima oleh Perusahaan atas jasa layanan teknologi R&D yang masih dalam proses penyelesaian.

e. Utang Pihak Berelasi

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang jangka pendek			
PT Nanotech Herbal Indonesia	156.680.000	-	-
CV Nanotech Indonesia	11.467.165	-	-
Utang jangka panjang			
Nurul Taufiqu Rochman	625.828.292	680.343.220	703.183.673
Total	793.975.457	680.343.220	703.183.673
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	22,54%	54,40%	89,59%

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak berelasi. Seluruh pinjaman didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan diberikan tanpa jaminan.

Pada tanggal 1 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan Nurul Taufiqu Rochman dimana Perusahaan mendapat pinjaman dengan plafon maksimal sebesar Rp700.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 24 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan untuk setiap pencairan kredit, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2021. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh utang ini telah dilunasi.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada tanggal 15 Maret 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan PT Nanotech Herbal Indonesia dimana Perusahaan mendapat pinjaman sebesar Rp156.680.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 7 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,0% per tahun terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021. Pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh utang ini telah dilunasi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Hutang Piutang dengan CV Nanotech Indonesia dimana Perusahaan mendapat pinjaman sebesar Rp11.467.165 yang akan dilunasi paling lambat tanggal 30 Oktober 2021 dan akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari jika terjadi keterlambatan pembayaran. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2021. Utang ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 15 Oktober 2021.

f. Beban Sewa Kendaraan

Beban sewa kendaraan merupakan sewa atas kendaraan operasional Perusahaan berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 1 Agustus 2019 antara Perusahaan dan Nurul Taufiqu Rochman untuk jangka waktu 4 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp6.780.000 per bulan.

Afiliasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan Perusahaan.

Total remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada personil manajemen kunci sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dewan Komisaris	30.000.000	60.000.000	70.000.000
Imbalan kerja jangka pendek			
Direksi			
Imbalan kerja jangka pendek	48.000.000	282.000.000	140.000.000
Total	78.000.000	342.000.000	210.000.000

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Grup dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, dalam laporannya yaitu No. 0151/PSAK/KKA.AB/21 tertanggal 24 Agustus 2021 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,32% - 7,39%	6,88% - 7,08%	-
Tingkat kenaikan gaji	5,00% - 10,00%	5,00% - 10,00%	-
Tabel mortalita	TMI IV	TMI IV	-
Usia pensiun	55	55	-

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal periode/tahun	100.911.529	-	-
Beban imbalan kerja yang diakui dalam:			
Laba rugi	40.993.089	100.911.529	-
Penghasilan komprehensif lain	(11.816.085)	-	-
Saldo Akhir Periode/Tahun	130.088.533	100.911.529	-

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Beban yang diakui dalam laba rugi:				
Beban jasa kini	37.474.651	50.455.765	100.911.529	-
Beban bunga	3.518.438	-	-	-
Total	40.993.089	50.455.765	100.911.529	-
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:				
(Keuntungan) kerugian aktuaris	(11.816.085)	-	-	-

Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan pasti, sebagai berikut:

- Tingkat diskonto dimana penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- Tingkat kenaikan gaji dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

	Perubahan Asumsi	Dampak terhadap Kewajiban Imbalan Pasti	
		Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
30 Juni 2021			
Tingkat diskonto	1%	(21.204.724)	26.149.369
Tingkat kenaikan gaji	1%	25.678.992	(21.204.092)
31 Desember 2020			
Tingkat diskonto	1%	(17.015.525)	21.102.701
Tingkat kenaikan gaji	1%	20.640.709	(19.610.379)
31 Desember 2019			
Tingkat diskonto	1%	-	-
Tingkat kenaikan gaji	1%	-	-

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan. Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Perkiraan analisis jatuh tempo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Antara 0 - 2 tahun	-	-	-
Di atas 2 - 5 tahun	-	-	-
Di atas 5 - 10 tahun	-	-	-
Di atas 10 tahun	18.016.833.579	19.019.828.531	-
Total	18.016.833.579	19.019.828.531	-

Perbandingan nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan penyesuaian yang timbul akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	130.088.533	100.911.529	-
Nilai wajar aset program	-	-	-
Defisit (Surplus)	130.088.533	100.911.529	-
Penyesuaian pengalaman	(2.428.299)	-	-

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Kas	4.833.411.413	4.833.411.413	2.338.581.626	2.338.581.626
Piutang usaha	975.834.500	975.834.500	-	-
Piutang lain-lain	1.061.495.120	1.061.495.120	873.278.018	873.278.018
Total Aset Keuangan	6.870.741.033	6.870.741.033	3.211.859.644	3.211.859.644
Liabilitas Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Utang usaha	367.795.313	367.795.313	-	-
Beban akrual	32.100.000	32.100.000	-	-
Utang pihak berelasi	793.975.457	793.975.457	680.343.220	680.343.220
Total Liabilitas Keuangan	1.193.870.770	1.193.870.770	680.343.220	680.343.220
	31 Desember 2019			
	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar		
Aset Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Piutang lain-lain	937.438.570	937.438.570		
Total Aset Keuangan	937.438.570	937.438.570		
Liabilitas Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Beban akrual	58.000.000	58.000.000		
Utang pihak berelasi	703.183.673	703.183.673		
Total Liabilitas Keuangan	761.183.673	761.183.673		

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. INSTRUMEN KEUANGAN *(Lanjutan)*

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu (1) tahun atau kurang (kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan beban akrual)

Nilai wajar instrumen keuangan di atas mendekati jumlah tercatatnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

- Liabilitas keuangan yang tidak dikuotasikan dalam pasar aktif (piutang dan utang pihak berelasi non-usaha)

Aset dan liabilitas keuangan ini dicatat berdasarkan nilai nominal karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari instrumen keuangan ini dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap.

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko Keuangan

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi yang bertugas mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Grup. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas, serta penggunaan instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak ketiga) dan dari kegiatan pendanaan, termasuk rekening bank.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Eksposur risiko kredit Grup terutama adalah dalam mengelola piutang usaha. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas	4.833.411.413	2.338.581.626	-
Piutang usaha	975.834.500	-	-
Piutang lain-lain	-	-	-
Piutang pihak berelasi non-usaha	1.061.495.120	873.278.018	937.438.570
Total	6.870.741.033	3.211.859.644	937.438.570

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas Grup secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan program perluasan usaha. Grup membutuhkan modal kerja yang substansial untuk membangun proyek-proyek baru dan untuk mendanai operasional.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit. Risiko likuiditas Grup relatif kecil karena aset lancar Grup dapat mencukupi liabilitas jangka pendeknya.

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Grup adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Grup mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Grup akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Grup memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal.

Perhitungan rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total liabilitas	3.522.306.353	1.250.704.238	784.932.459
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	34.837.629.780	3.534.625.306	917.404.002
Rasio Utang terhadap Modal	0,10	0,35	0,86

29. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Grup beroperasi di Indonesia. Segmen operasi Grup dapat dibedakan menjadi dua kegiatan usaha utama yaitu industri jasa dan perdagangan. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi. Direksi menggunakan ukuran pendapatan untuk menilai kinerja segmen operasi.

Informasi menurut segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021			
	Jasa	Penjualan barang	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan	9.254.637.863	5.096.296.364	(500.000.000)	13.850.934.227
Beban pokok pendapatan	(5.365.238.703)	(3.148.154.635)	500.000.000	(8.013.393.338)
Laba bruto				5.837.540.889
Beban usaha				(3.865.490.480)
Laba usaha				1.972.050.409
Penghasilan (beban) lain-lain - neto				27.253.389
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan				1.999.303.798
Beban pajak penghasilan - neto				(380.933.481)
Laba Segmen - Neto				1.618.370.317
Penghasilan komprehensif lain - neto				9.452.868
Laba Komprehensif Neto				1.627.823.185
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset				41.669.332.563
Segmen liabilitas				3.522.306.353

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INFORMASI SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

	31 Desember 2020			Konsolidasian
	Jasa	Penjualan barang	Eliminasi	
Pendapatan	3.575.802.808	12.464.113.498	-	16.039.916.306
Beban pokok pendapatan	(1.018.321.966)	(5.742.372.169)	-	(6.760.694.135)
Laba bruto				9.279.222.171
Beban usaha				(4.412.404.016)
Laba usaha				4.866.818.155
Penghasilan (beban) lain-lain - neto				222.780.332
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan				5.089.598.487
Beban pajak penghasilan - neto				22.200.536
Laba Segmen - Neto				5.111.799.023
Penghasilan komprehensif lain - neto				-
Laba Komprehensif Neto				5.111.799.023
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset				7.279.907.263
Segmen liabilitas				1.250.704.238

	31 Desember 2019			Konsolidasian
	Jasa	Penjualan barang	Eliminasi	
Pendapatan	3.159.907.180	1.546.422.002	-	4.706.329.182
Beban pokok pendapatan	(1.419.170.200)	(633.646.539)	-	(2.052.816.739)
Laba bruto				2.653.512.443
Beban usaha				(1.751.594.921)
Laba usaha				901.917.522
Penghasilan (beban) lain-lain - neto				15.486.480
Laba sebelum beban pajak penghasilan				917.404.002
Beban pajak penghasilan				-
Laba Segmen - Neto				917.404.002
Penghasilan komprehensif lain - neto				-
Laba Komprehensif Neto				917.404.002
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset				1.702.336.461
Segmen liabilitas				784.932.459

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Tanggal pendirian (22 Mei 2019) - 31 Desember 2019)
Penambahan modal melalui konversi utang	29.800.000.000	-	-	-

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN KOMITMEN

- a. Pada tanggal 30 Juni 2021, CV Basmallah Food (BF), PT Haramayn Lintas Benua (HLB) dan PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) menandatangani Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing & Distributor atas produk Turkish Propolis Ruqyah. Berdasarkan perjanjian ini, NHI memberikan pekerjaan kepada BF untuk jasa maklon, yang meliputi rangkaian proses produksi meliputi *bottling*, *labelling*, *sealing* (*botal*, *inner box*, dan *outer box*), pasang *inner box*, *outer box* dan *master karton* dan pasang hologram pada *inner box* serta penyimpanan barang sebelum dikirim kepada HLB. Karton disediakan oleh BF dan bahan baku dan lainnya selain karton disediakan oleh NHI. Jangka waktu perjanjian ini adalah sepanjang HLB masih menggunakan nomor POM milik BF.
- b. Pada tanggal 28 Juni 2021, Perusahaan dan Nurul Taufiqu Rochman menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 dihadapan Notaris Deby Darus, SH., atas pembelian tanah dan bangunan beserta prasarannya sebesar Rp14.400.000.000 dengan luas tanah 374 m² dengan SHM No. 806/Setu atas nama Nurul Taufiqu Rochman. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni 2021, Nurul Taufiqu Rochman, PT Nanotech Investama Sedaya (NIS) dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang dari Nurul Taufiqu Rochman kepada NIS sebesar Rp15.400.000.000 sehingga timbul hak tagih NIS kepada Perusahaan. Pada tanggal 30 Juni 2021, hak tagih NIS tersebut dikonversi menjadi penambahan modal NIS di Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 35 oleh Rini Yulianti, SH. Pada tanggal 3 Desember 2021, akta jual beli atas tanah tersebut telah dilakukan.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2021, Perusahaan dan Sopiah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 dihadapan Notaris Deby Darus, SH., atas pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp1.000.000.000 dengan luas tanah 400 m² dengan SHM No. 00267/Setu atas nama Sopiah. Atas pembelian tanah tersebut telah dibayarkan oleh Nurul Taufiqu Rochman kepada Sopiah sehingga timbul hak tagih Nurul Taufiqu Rochman kepada Perusahaan. Pada tanggal 29 Juni 2021, Nurul Taufiqu Rochman mengalihkan hak tagih tersebut kepada NIS. Pada tanggal 3 Desember 2021, akta jual beli atas tanah tersebut telah dilakukan.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN KOMITMEN *(Lanjutan)*

- d. Pada tanggal 2 Juni 2021, PT Cosmar dan PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Produksi. Berdasarkan perjanjian ini, NHI memberikan pekerjaan kepada Cosmar untuk membuat produk Sunpro Mouth Wash dan Sunpro Mouth Spray, yang meliputi penyediaan bahan baku, pemeriksaan kualitas, penyimpanan bahan baku dan kemasan, pelaksanaan proses produksi dan pengemasan, serta penyimpanan produk sebelum dikirim kepada NHI. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 3 tahun.
- e. Pada tanggal 23 April 2021, PT Jatim Herbal Perkasa (JHP), PT Arminareka Pharmasia Pratama (APP) dan PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) menandatangani Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing & Distributor atas produk Ashiha Pro. Berdasarkan perjanjian ini, NHI memberikan pekerjaan kepada JHP untuk jasa maklon, yang meliputi rangkaian proses produksi (*bottling, labelling, sealing, packing* botol kecil, *packing* dan *sealing box* besar) serta penyimpanan barang sebelum dikirim kepada APP. Bahan baku atas produk Ashiha Pro disediakan oleh NHI. Jangka waktu perjanjian ini adalah sepanjang APP masih menggunakan nomor UKOT dan/atau nomor POM milik JHP.
- f. Pada tanggal 7 September 2020, PT Nano Herbaltama Internasional dan Yasin Holiyanto menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 dihadapan Notaris Dr. Udin Narsudin, SH, M.Hum, atas pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp2.000.000.000 dengan luas tanah 389 m² atas nama Yasin Holiyanto dengan SHM No. 1008/Pabuaran. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses balik nama atas tanah tersebut masih dalam proses.
- g. Pada tanggal 15 Juni 2020, PT Gizi Indonesia (GI) dan PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk *toll manufacturing* (jasa maklon) produk kosmetik milik NHI dengan nama merk Babel Bee Beauty Honey Serum with Propolis dimana komponen-komponen bahan pembantu kebutuhan produksi disediakan oleh NHI. Harga jasa contract manufacturing ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tercantum dalam *purchase order*. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- h. Pada tanggal 14 Januari 2020, PT Mahkotadewa Indonesia (MDI), PT Natural Nusantara (NASA) dan PT Nano Herbaltama Internasional (NHI), entitas anak, menandatangani Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing & Distributor atas produk Sunpro Propolis. Berdasarkan perjanjian ini, NHI memberikan pekerjaan kepada MDI untuk jasa maklon, yang meliputi rangkaian proses produksi (*bottling, labelling, sealing, packing* botol kecil, *packing* dan *sealing box* besar) serta penyimpanan barang sebelum dikirim kepada NASA. Bahan baku atas produk Sunpro Propolis disediakan oleh NHI. Jangka waktu perjanjian ini adalah sepanjang NASA masih menggunakan nomor UKOT dan/atau nomor POM milik MDI.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 10 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli perlengkapan infrastruktur IT dan *Support System* dengan PT Mantap Solusi Teknologi dengan total harga Rp3.618.181.818. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- b. Pada tanggal 10 Januari 2022, Perusahaan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SDK-NIG/I/2022 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sihol Siagian. SH
Anggota : S. Budi Darsono
Anggota : Prof. Dr. Setyo Purwanto

- c. Berdasarkan akta No.5 tanggal 8 Januari 2022 oleh notaris Rini Yulianti,SH., Para Pemegang Saham Perusahaan telah menyetujui dalam pernyataan keputusan para pemegang saham atas pengunduran diri Mohamad Krisna Sjarif dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perusahaan dan Mengangkat Dr. Sihol Siagian sebagai Komisaris Independen Perusahaan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
- d. Pada tanggal 26 November 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli alat dengan beberapa pemasok untuk peralatan laboratorium dengan total harga Rp66.357.711.000. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai dengan tanggal 26 Mei 2022.
- e. Pada tanggal 30 Oktober 2021, PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) dan PT Elexito Samudera Jaya (ESJ) menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Komersialisasi Propolis Secara Eksklusif dimana NHI menunjuk ESJ sebagai distributor tunggal produk propolis dengan merk "Elexito Propolis". NHI berkewajiban untuk menyediakan produk dan material pendukung aktivitas pemasaran serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para leader di ESJ. ESJ berkewajiban untuk melakukan aktivitas promosi, distribusi dan penjualan langsung. Harga satuan produk dijual kepada ESJ adalah Rp39.000 dengan pesanan awal sebanyak 10.000 botol. NHI akan melakukan produksi dengan minimum pesanan produksi setiap 2.500 botol. Kedua belah pihak setuju bahwa penjualan adalah sistem beli putus. Jangka waktu kerjasama ini adalah untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- f. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Nanovasi Rekayasa Indonesia (NRI) menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama "Proyek Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Alam dan Limbah (PPML)", dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas hanya pada teknologi nano, yang akan diimplementasikan oleh NRI dan diperdagangkan oleh kedua pihak. Jangka waktu kerjasama ini adalah 12 bulan dengan masa tenggang 2 bulan untuk menyusun program kerja, training dan lainnya. Perjanjian ini otomatis diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya apabila kedua belah pihak tidak mengajukan pengakhiran perjanjian. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada saat perjanjian berakhir atau pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 35% dan NRI sebesar 65%.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- g. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama "Proyek NANOHERBAL", dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas hanya pada teknologi nano, yang akan diimplementasikan oleh NHI dan diperdagangkan oleh kedua belah pihak. Jangka waktu kerjasama ini adalah 12 bulan dan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya apabila kedua belah pihak tidak mengajukan pengakhiran perjanjian. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada saat perjanjian berakhir atau pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 25% dan NHI sebesar 75%.
- h. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Tasneem Cahaya Mulya (TCM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama "Proyek Nano-Tasneem", dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang tidak terbatas hanya pada teknologi nano, yang akan diperdagangkan oleh TCM. Jangka waktu kerjasama ini adalah 12 bulan dan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya apabila kedua belah pihak tidak mengajukan pengakhiran perjanjian. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada saat perjanjian berakhir atau pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 65% dan TCM sebesar 35%.
- i. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Graha Nanotech Indonesia (GNI) menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama "Proyek JO Smart Construction", dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang akan diimplementasikan pada produk yang diperdagangkan oleh GNI. Untuk 12 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak dan tidak ada bagi hasil. Setelah 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 70% dan GNI sebesar 30%.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- j. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Nanoedu Cheria Internasional (NCI), menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama “Proyek JO Nano Edu”, dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pendampingan, pelatihan dan/atau pendidikan terkait penelitian dan pengembangan suatu teknologi yang menjadi kompetensi NCI melalui sumber daya manusia dan/atau peneliti/ilmuwan yang bermitra dengan Perusahaan. Jangka waktu kerjasama ini adalah sampai target pendapatan tercapai yang ditargetkan selama 60 bulan. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak dan tidak ada bagi hasil. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 20% dan NCI sebesar 80%.
- k. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Nanotech Natura Indonesia (NNI), menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama Proyek “JO Nanotech Natura Skincare”, dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi NNI dan akan diimplementasikan oleh NNI untuk produknya, serta akan diperdagangkan oleh kedua belah pihak. Jangka waktu kerjasama ini adalah sampai target pendapatan tercapai yang ditargetkan selama 60 bulan. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak dan tidak ada bagi hasil. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 25% dan NNI sebesar 75%.
- l. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Sinergi Nanotech Indonesia (SNI), menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama “Proyek JO Perdagangan, Service dan Material Processing & Special Coating For Special Purposes (PSMP)”, dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi SNI dan akan diimplementasikan oleh SNI untuk produknya, serta akan diperdagangkan oleh kedua belah pihak. Jangka waktu kerjasama ini adalah sampai target pendapatan tercapai yang ditargetkan selama 60 bulan. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak dan tidak ada bagi hasil. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 20% dan SNI sebesar 80%.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

m. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (Yayasan) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Minat Lisensi Patent Pilihan yang Terdaftar di Yayasan. Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk mengikat Yayasan memberikan hak pemanfaatan atas Invensi milik Yayasan kepada Perusahaan sehingga Perusahaan menjadi pihak yang menerima hak atas beberapa Paten sebagai berikut:

- Formulasi Campuran Material untuk Metalisasi Besi beserta Proses Produksinya Menggunakan Tungku Busur Plasma dengan paten No. P00202100703 tanggal 29 Januari 2021
- Formulasi Cat Pelapis Penetrasi Primer Tahan Korosi dan Proses Pembuatannya dengan paten No. P00202100373 tanggal 15 Januari 2021
- Teknologi Pembuatan Biodiesel dari Palm Slude Oil dengan Metode Transesterifikasi dengan paten No. 00202003484 tanggal 13 Mei 2020
- Pelarut Semen Beku dan Metode Pembuatannya dengan paten No. 00202004661 tanggal 24 Juni 2020
- Produk dan Metode Perolehan Minyak dan Regenerasi Spent Bleaching Earth dengan paten No. 00202004664 tanggal 24 Juni 2020
- Bata Beton Permeabilitas Tinggi dan Proses Pembuatannya dengan paten No. 00202005788 tanggal 7 Agustus 2020
- Alat Pembersih Udara Portabel dan Proses Eliminasi Polutan dan Mikroorganisme dengan paten No. 00202009349 tanggal 3 Desember 2020
- Sistem dan Proses Perlakuan Udara untuk Menghasilkan Udara Bersih dengan paten No. 00202009308 tanggal 3 Desember 2020
- Formula Cat Tahan Temperatur Tinggi dan Proses Pembuatannya dengan paten No. 00202010819 tanggal 30 Desember 2020
- Metode Daur Ulang Carbon Black dari Limbah Industri Karet Teknis dengan paten No. 00202010821 tanggal 30 Desember 2020
- Fabrikasi Silikon Karbida (SiC) dengan Penambahan Aditif Yttrium Oksida (Y₂O₃) - Oksida Tanah Jarang (Re₂O₃) untuk Menghasilkan Keramik dengan Densitas dan Kekerasan yang Tinggi.

Perusahaan mengikatkan diri untuk memanfaatkan dan mengkomersialisasikan paten tersebut di atas yang akan diuraikan dalam Perjanjian Lisensi untuk setiap objek paten. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah sampai seluruh Perjanjian Lisensi atas masing-masing paten tersebut ditandatangani kedua belah pihak atau paling lambat 5 tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani. Kedua belah pihak sepakat bahwa penentuan nilai dari biaya lisensi dan biaya royalti akan ditentukan dalam masing-masing Perjanjian Lisensi yang akan dibuat.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- n. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan dan PT Nanobuble Karya Indonesia (NKI), menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi yang diberi nama "Proyek JO Implementasi Teknologi, Produksi dan Pemasaran Produk", dimana Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk dengan menggunakan teknologi yang menjadi kompetensi NKI dan akan diimplementasikan oleh NKI untuk produknya, serta akan diperdagangkan oleh kedua belah pihak. Jangka waktu kerjasama ini adalah sampai target pendapatan tercapai yang ditargetkan selama 60 bulan. Untuk 6 bulan pertama, biaya operasional dan/atau modal kerja yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak dan tidak ada bagi hasil. Setelah 6 bulan, maka biaya operasional dan/atau modal kerja dibiayai dari hasil penjualan yang diperoleh sejak perjanjian ditandatangani. Pembagian keuntungan neto dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan persentase Perusahaan sebesar 25% dan NKI sebesar 75%.
- o. Pada tanggal 15 Oktober 2021, Perusahaan menerima Surat Perintah Kerja dari PT PLN (Persero) UPDL Palembang dengan lingkup pekerjaan mencakup pengadaan *workshop* sintesis dan karakterisasi nanoteknologi di PT PLN (Persero) UPDL Palembang dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 15 - 31 Oktober 2021 dan biaya pekerjaan sebesar Rp85.000.000.
- p. Pada tanggal 13 Oktober 2021, Direksi Perusahaan menunjuk Kurniawan Eko Saputro Z. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SKD-NIG/X/2021.
- q. Berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 12 Oktober 2021 oleh Rini Yulianti, SH, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0056432.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Oktober 2021, para pemegang saham telah mengambil keputusan, antara lain, sebagai berikut:
 - Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan selanjutnya menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Suryandaru
Direktur : Mochamad Arief Iskandar
Direktur : Kurniawan Eko Saputro
Direktur : Alfian Noviyanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris : Radyum Ikono
Komisaris Independen : Mohamad Krisna Sjarif

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (“IPO”) Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui dalam rangka IPO:
 - (i) perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
 - (ii) peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp100.000.000.000 menjadi Rp120.000.000.000;
 - (iii) perubahan nilai nominal saham dari Rp10.000 menjadi Rp10 per lembar saham;
 - (iv) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.285.000.000 saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 29,99% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah IPO, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak 1.028.000.000 Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 34,27% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan melalui IPO kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui IPO dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perusahaan;
 - (v) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.028.000.000 saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - (vi) pencatatan seluruh saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan waran setelah dilaksanakannya IPO atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) pada BEI;
 - (vii) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka; dan
 - (viii) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesuai dengan hasil IPO, serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan dan kepastian jumlah Waran Seri I;
 - (ii) menentukan tujuan penggunaan dana hasil IPO dan pelaksanaan Waran Seri I;
 - (iii) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- (iv) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - (v) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; dan
 - (vi) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- r. Pada tanggal 21 September 2021, Perusahaan dan PT Kimia Farma Tbk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Pengungkapan Informasi dimana kedua belah pihak bertujuan untuk melakukan kerjasama penelitian, pengembangan dan komersialisasi produk. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal efektif dan/atau setelah tujuan dalam perjanjian ini telah tercapai.
- s. Pada tanggal 2 September 2021, Perusahaan dan PT Pindad Enjiniring Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (NK) untuk kerjasama dalam bidang jasa pengecatan dan bidang kerjasama bisnis potensial lainnya sesuai dengan lini bisnis dan potensi bisnis kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. NK ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya paling sedikit 1 Perjanjian Kerjasama atau paling lambat untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan NK.
- t. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan dan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPII LIPI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk membangun kerangka kerjasama yang sinergis antara kedua belah pihak dalam meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknik serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Ruang lingkup kerjasama mencakup antara lain pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan hasil berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang nano teknologi dan material maju, pemanfaatan komersial untuk invensi-invensi yang dihasilkan para pihak, pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki PPII LIPI, pertukaran tenaga ahli yang dimiliki para pihak dalam lingkup penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kegiatan lainnya. NKB ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- u. Pada tanggal 27 Juli 2021, PT Nano Herbaltama Internasional (NHI) menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang komersialisasi propolis secara eksklusif dengan PT Kiens Kapupon Internasional (KKI) dimana NHI menunjuk KKI sebagai distributor tunggal produk propolis dengan merk Propolis Apis (yang kemudian akan diubah menjadi KIENS Royal Nano Propolis. Penyediaan produk oleh NHI dilakukan sesuai dengan *purchase order*. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, dan Periode Sejak Tanggal Pendirian 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI AKIBAT COVID-19

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah. Manajemen akan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan terus mengevaluasi dampaknya terhadap pendapatan masa depan, hasil operasi dan kinerja keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

34. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM DITERAPKAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" tentang referensi terhadap kerangka konseptual pelaporan keuangan.
- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak yang merugi - biaya memenuhi kontrak.
- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), "Agrikultur" tentang klarifikasi pengakuan dan pengukuran.
- PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan" tentang klarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan.
- PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa" tentang klarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan penyajian yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, perubahan dan penambahan atas deskripsi pos dan pengungkapan telah dilakukan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 1c, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31 dan 32.



**NANOTECH
INDONESIA
GLOBAL**

PT Nanotech Indonesia Global Tbk

Kantor Kedudukan:

Gedung Nanoplex,
Jl. Puspiptek Komplek Batan Lama A12,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten - 15314
Website: www.nig.co.id
Telp.:(021) 7568 1294 | Faksimili.:(021) 7568 1294
Email: corsec@nig.co.id